

PERLINDUNGAN PENGUNGSI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh:

Rachmawati Putri

NIM: 202510025

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2023 M./1444 H.

ABSTRAK

Kesimpulan tesis ini mendapati bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat konsep perlindungan kepada pengungsi yang lebih baik bahkan dibandingkan konsep perlindungan pengungsi yang ada dalam hukum internasional saat ini. Al-Qur'an mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi. Di dalam Al-Qur'an, terdapat perintah hijrah dalam rangka mencari keamanan ketika ketiadaan kemampuan untuk melawan penindasan. Atas perintah tersebut, Allah SWT akan memberikan ganjaran yang baik dalam bentuk ampunan dosa dan menjanjikan tempat yang luas, kebebasan dan kelapangan rezeki. Sedangkan bagi pihak yang memberikan perlindungan kepada pengungsi maka diberikan ganjaran yang baik pula serta kemuliaan karena telah ikut serta dalam memperjuangkan keadilan.

Perlindungan di dalam Al-Qur'an tidak hanya diberikan kepada muslim melainkan siapapun yang membutuhkan termasuk non-muslim. Quraish Shihab, Wahbah Zuhaili, Sayyid Qutb dan Ibnu Katsir berbeda pendapat terkait jangka waktu perlindungan dan lokasi tempat perlindungan berada. Meskipun demikian, seluruh ahli menyepakati pentingnya perlindungan dan pemberian jaminan keamanan tersebut. Pemberian perlindungan kepada pengungsi adalah suatu ketinggian tertinggi ajaran Islam yang menunjukkan Islam adalah *manhaj hidayah* bukan manhaj pemusnahan.

Al-Qur'an telah memberikan contoh bagaimana merespon kedatangan pengungsi. Kaum Anshar menyambut Kaum Muhâjirin Mekah dengan tangan terbuka. Mereka mendahulukan kepentingan para pengungsi tersebut meskipun mereka sendiri masih dalam keadaan sempit. Hubungan antar kedua kelompok tersebut bukan lagi antar tamu dan tuan rumah melainkan sanak saudara.

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Penulis menghimpun data dari berbagai sumber kemudian dianalisa, dan disajikan dengan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan terkait pembahasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an dibahas dengan memakai metode tafsir *maudhu'i* atau tafsir tematik.

Kata Kunci: Pengungsi, Perlindungan, Hijrah, Al-Qur'an.

ABSTRACT

The conclusion of this thesis finds that in the Qur'an there is a concept of protection for refugees that is better even than the concept of refugee protection that exists in current international law. The Qur'an invites all elements of society to provide protection to refugees. In the Qur'an, there is an order to migrate to seek security when there is no ability to fight oppression. On this order, Allah SWT will give good rewards in the form of forgiveness of sins and promises a wide place, freedom, and spaciousness of sustenance. As for those who provide protection to refugees, they will also be given good rewards and glory because they have participated in fighting for justice.

Protection in the Qur'an is not only given to Muslims but to anyone in need, including non-Muslims. Quraish Shihab, Wahbah Zuhaili, Sayyid Qutb and Ibnu Katsir differed regarding the period of protection and the location of the shelter. Nonetheless, all experts agree on the importance of protecting and providing security guarantees. Providing protection to refugees is the highest level of Islamic teachings which shows Islam is a *manhaj* guidance, not an annihilation *manhaj*.

The Qur'an has provided examples of how to respond to the arrival of refugees. The Ansar welcomed the Meccan immigrants with open arms. They put the interests of the refugees first even though they themselves are still in a tight situation. The relationship between the two groups is no longer between guests and hosts but between relatives.

This type of research is library research. The author collects data from various sources and then analyzes and presents it with a qualitative approach. Meanwhile, the discussion regarding the verses of the Qur'an is discussed using the *maudhu'i* interpretation method or thematic interpretation.

Keywords: Refugees, Protection, Migration, Al-Qur'an

خلاصة

خلاصة هذا البحث هي أن القرآن يحتوي على مفهوم أفضل لحماية اللاجئين من مفهوم حماية اللاجئين في القانون الدولي الحالي. يدعو القرآن جميع عناصر المجتمع لتوفير الحماية للاجئين. هناك أمر بأداء الهجرة في القرآن بحثًا عن الأمان عندما لا يكون قادرًا على محاربة الظلم. بناءً على هذا الأمر، سيعطي الله سبحانه وتعالى أجرًا حسنًا في شكل مغفرة الذنوب والوعود بمكان واسع وحرية ورحابة للرزق. وأما بالنسبة لأولئك الذين يوفرون الحماية للاجئين، فسيعطي الله سبحانه وتعالى أجرًا حسنًا والكرامة لهم، لأنهم شاركوا في النضال من أجل العدالة.

الحماية في القرآن الكريم لا تقتصر على المسلمين فحسب، بل تمتد لأي شخص يحتاجه بما في ذلك غير المسلمين. اختلف قريش شهاب، وهبة زحيلي، سيد قطب، وابن كثير في آرائهم بشأن مدة الحماية وموقعها الجغرافي. ومع ذلك، يتفق جميع العلماء على أهمية الحماية وتوفير الضمانات الأمنية. إن توفير الحماية للأشخاص اللاجئين هو أعلى مستوى من التعاليم الإسلامية التي توضح أن الإسلام هو نهج الهداية وليس نهج الإبادة. قدم القرآن أمثلة على كيفية الاستجابة لوصول اللاجئين. رحب الأنصار بوصول المهاجرين من مكة بأذرع مفتوحة. إنهم يعطون الأولوية لاحتياجات هؤلاء اللاجئين رغم أنهم أنفسهم مقيدون. لم تعد العلاقة بين المجموعتين علاقة ضيف ومضيف، بل علاقة بين الأقارب.

هذا النوع من البحث هو بحث في المكتبات. يجمع الباحث البيانات من مصادر مختلفة ثم يحللها ويقدمها بنهج نوعي. وفي الوقت نفسه، تمت مناقشة آيات القرآن باستخدام طريقة التفسير الموضوعي.

الكلمات المفتاحية: لاجئون ، حماية ، هجرة ، القرآن

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmawati Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 202010025
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Perlindungan Pengungsi dalam Perspektif Al-Qur'an

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 13 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



Rachmawati Putri

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

PERLINDUNGAN PENGUNGSI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Tesis


Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)

Disusun oleh:
Rachmawati Putri
NIM: 202010025

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diajukan ke Sidang Munaqasah Tesis.

Jakarta, Mei 2023
Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm

Pembimbing II,



Dr. Jun Firmansyah. M.A.

Mengetahui:
Ketua Program Studi



Dr. Abd. Muid N., M.A







TANDA PENGESAHAN TESIS

PERLINDUNGAN PENGUNGSI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Disusun oleh:

Nama : Rachmawati Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 202010025
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir


Telah diajukan pada Sidang Munaqasah Tesis pada tanggal:
Selasa 13 Juni 2023

No	Nama Tim Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M. Si	Ketua	
2	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M. Si	Penguji I	
3	Dr. Abd. Muid N., M.A	Penguji II	
4	Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm	Pembimbing I	
5	Dr. Jun Firmansyah. M.A.	PembimbingII	
6	Dr. Abd. Muid N., M.A	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 20 Juni 2023

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta,



Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M. Si

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arb	Ltn	Arb	Ltn	Arb	Ltn
ا	'	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	<u>h</u>	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	'	ء	a
ذ	dz	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f	-	-

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya رَّبّ ditulis *rabba*
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *u* atau *û* atau *Û*, misalnya: الْقَارِعَةُ ditulis *al-qâri'ah*, الْمَسْكِينِ ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif* + *lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. Ta' marbúthah (ة) apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *i*, misalnya: زكاة المال *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan nilai-nilai penghargaan terhadap kemanusiaan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada suritauladan yang paling mulia, Nabi Muhammad Saw, yang telah memberikan suri tauladan terbaik bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam bingkai hubungan bermasyarakat.

Selanjutnya, penulis bersyukur atas selesainya penulisan tesis ini. Dalam proses pengerjaan tesis ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA. selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta.
2. Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.
3. Dr. Abd. Muid N., MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta
4. Dosen Pembimbing Tesis, Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm. dan Dr. Jun Firmansyah. MA. yang telah banyak menyediakan waktu, pikiran dan tenaga dalam memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini.

5. Segenap Civitas Akademika Institut PTIQ Jakarta, para dosen dan staf Tata Usaha yang telah memfasilitasi percepatan penyelesaian tesis ini..
6. Terimakasih tak terhingga kepada mama papa di di Bandung sabar mengikuti semangat penulis untuk mempelajari agama
7. Kepada seluruh anggota SUAKA, organisasi yang berdiri untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak pengungsi, Kak Atika, Kak Yunita, Kak Riska dan seluruh anggota lainnya, terima kasih sudah berdiskusi tentang kabar terbaru terkait kondisi pengungsi
8. Rekan-rekan seperjuangan yang tangguh dan bersemangat untuk sama-sama menyelesaikan studi terutama Kak Ilmi, yang tiap hari berbalas pesan untuk saling menyemangati agar tesis ini cepat selesai.

Harapan dan doa dari penulis semoga kebaikan-kebaikan yang telah ikhlas diberikan diganjar oleh Allah SWT dengan balasan yang lebih baik.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis serahkan segalanya dengan mengharapkan *rahmat, ridha, maghfirah* dan limpahan berkah-Nya, Semoga tesis ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan bagi seluruh pengungsi di dunia yang saat ini sedang berjuang. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan, amin.

Jakarta, Mei 2023

Penulis,

Rachmawati Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ix
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	xi
TANDA PENGESAHAN TESIS.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Tinjauan Pustaka.....	5
G. Metodologi Penelitian.....	7
H. Sistematika Penulisan	8
I. Kerangka Bahasan.....	9
BAB II PENGUNGSI DAN PERMASALAHANNYA.....	11
A. Tinjauan Teoritis.....	11
1. Pengertian Pengungsi	11
2. Dialektika Pengungsi di Dunia dalam Sejarah	15
3. Pengungsi dalam Kajian Literatur Islam	21

4. UNHCR.....	22
5. The International Organization for Migration (IOM)	24
B. Permasalahan Pengungsi.....	24
1. Permasalahan Pengungsi Internasional	24
2. Permasalahan Pengungsi Nasional.....	31
C. Kebijakan Terkait Pengungsi Internasional dan Nasional	44
1. Ragam Hukum Internasional.....	44
2. Implementasi Perlindungan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Internasional.....	48
3. Ragam Ketentuan Hukum Indonesia.....	59
BAB III DISKURSUS PENGUNGGSI DALAM AL-QUR'AN.....	67
A. Istilah Terkait Pengungsi	67
1. Pengungsi sebagai Kaum Muhajirun.....	68
2. Pengungsi sebagai Kaum <i>Mustadh'afin</i>	69
3. Istilah Suaka dalam Al-Qur'an: Tinjauan Istilah <i>Istijârah</i> dan <i>A'man</i>	71
B. Perintah Perlindungan Pengungsi	73
1. Kewajiban Hijrah sebagai Upaya Mencari Perlindungan dalam Islam	73
2. Kewajiban Pemberian Perlindungan Pengungsi dalam Al-Qur'an	77
3. Hak-Hak Pengungsi dalam Islam.....	86
C. Kisah-Kisah Pengungsian	91
1. Kisah Nabi dan Rasulullah Saat Menjadi Pengungsi	91
2. Pengungsi di Masa Pemerintahan Khalifah.....	112
3. Pengungsi di Masa Pemerintahan Islam.....	113
BAB IV KONTEKSTUALISASI PETUNJUK AL-QUR'AN.....	115
A. Perlindungan Terkait Pengungsi	115
1. Tingkat Internasional.....	115
2. Tingkat Nasional	128
B. Kewajiban Negara dan Umat Muslim.....	134
1. Kewajiban Negara	134
2. Kewajiban Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam	137
3. Kewajiban Individu	140
C. Mengatasi Penolakan Terhadap Pengungsi.....	145
1. Penolakan karena Alasan Ekonomi.....	145
2. Penolakan karena Alasan Perbedaan Agama, Budaya dan Bangsa	148
3. Penolakan karena Alasan Kedaulatan dan Keamanan	153

BAB V	PENUTUP	157
	A. Kesimpulan	157
	B. Saran.....	161
DAFTAR PUSTAKA		163
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Migrasi untuk mencari perlindungan telah disinggung dalam sejarah Islam. Para Nabi, Rasulullah, keluarganya, maupun orang-orang saleh lainnya pernah mengungsi untuk mencari tempat yang aman. Mereka bermigrasi dengan berbagai alasan seperti tidak lagi merasa aman di tempat asal mereka dan mengalami penyiksaan secara terus menerus oleh penguasa atau anggota masyarakat lainnya. Pada konteks tersebut, keselamatan jiwa dan harta mereka terancam. Alasan lain misalnya, mereka diusir oleh masyarakatnya karena dianggap mengganggu. Bagi para pengungsi, tidak ada pilihan lain selain pindah ke tempat yang lebih aman. Mereka terpaksa bermigrasi meninggalkan kediaman mereka.

Nabi Musa AS adalah salah satu contoh nabi yang melarikan diri dari negerinya. Pada saat itu Firaun bermaksud menangkap Nabi Musa AS. Ia dituduh berkhianat karena telah membunuh salah satu pengikut Firaun. Padahal saat itu Nabi Musa AS bermaksud menolong seorang pemuda Bani Israil yang sedang dianiaya. Dalam perkelahian tersebut, Nabi Musa AS justru secara tidak sengaja membunuh pengikut tersebut. Ia kemudian meninggalkan Mesir, mencari perlindungan menuju perbatasan Hijaz dan Syam.¹

Nabi Muhammad SAW juga pernah bermigrasi untuk mencari perlindungan. Kegiatan dakwah yang dilakukannya tidak selalu berjalan

¹Yusuf Al-Qaradawi, “*Did Other Prophets Make Hijrah?*,” dalam *www.Islam-online.net*. Diakses pada 18 Februari 2022.

mulus. Berkali-kali ia mengalami penyiksaan dari kaum Quraish Mekah. Banyak pula yang mencoba untuk mengambil nyawanya. Allah SWT kemudian memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk segera berhijrah. Di Madinah, dengan tangan terbuka, kaum Ansar memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Atas tindakan tersebut, Allah SWT memberikan kemuliaan yang begitu besar kepada penduduk Madinah.²

Peristiwa-peristiwa migrasi dalam rangka mencari suaka telah didokumentasikan dengan baik di dalam Al-Qur'an. Allah SWT memerintahkan kaum beriman untuk segera berhijrah/migrasi mencari perlindungan apabila keselamatan diri mereka terancam. Terutama jika mereka tidak memiliki lagi memiliki sumber daya untuk melawan penindas. Sedangkan bagi kaum yang memberikan pertolongan kepada para pengungsi ini, Allah SWT berikan kepada mereka pahala yang besar. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah persoalan yang dihadapi oleh para nabi sebagai pengungsi juga terulang saat ini? Apakah isu pengungsi masih relevan untuk dibahas dalam studi kajian Islam?

Jumlah pengungsi 10 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Lebih dari 50 % pengungsi berasal dari negara-negara Muslim. Dalam 5 tahun terakhir, perang dan kejahatan kemanusiaan sebagian besar terjadi pada daerah-daerah yang memiliki populasi kaum Muslim.³ Peristiwa-peristiwa tersebut memicu migrasi besar-besaran.

Kondisi para pengungsi sangat mengkhawatirkan. Mereka terpaksa meninggalkan harta benda, keluarga serta komunitas yang mereka cintai. Banyak di antaranya hanya membawa selembur pakaian yang menempel di badan mereka. Mereka kemudian menghadapi resiko ketika berusaha kabur dari negara mereka. Mereka terancam dibunuh dan seluruh harta benda mereka dirampas.

Pada saat pelarian, pengungsi terpaksa mengeluarkan sisa-sisa harta mereka untuk menyuap mafia agar mereka dapat dilarikan ke negara lain. Mafia ini biasanya menyediakan transportasi yang sangat tidak ideal misalnya perahu. Di banyak kasus, para pengungsi ini naik ke kapal lalu terombang ambing di samudra lepas dengan alat keamanan yang minim. Mereka bisa saja tenggelam, perahu mereka terbalik, atau diserang oleh bajak laut. Jika pun selamat sampai ke negara lain, mereka akan berhadapan dengan rumitnya birokrasi perihal batas-batas negara. Tidak banyak negara yang mau menerima kehadiran mereka. Jikapun ada, mereka terpaksa bertahan melewati segenap prosedur yang sangat ketat.

²Yusuf Al-Qaradawi, "Did Other Prophets Make Hijrah?" dalam *www.Islam-online.net*. Diakses pada 18 Februari 2022.

³Sadia Najma Kidwai, *The Rights of Forced Migrants in Islam*, United Kingdom: Islamic Relief Worldwide, 2014, hal. 2.

Penderitaan para pengungsi ini tidak kunjung berakhir. Apabila mereka diijinkan tinggalpun, banyak negara yang tidak memperbolehkan mereka bekerja. Mereka hidup pada garis kemiskinan. Anak-anak mereka tidak bisa dengan bebas bersekolah. Ruang gerak mereka senantiasa dibatasi oleh banyak peraturan. Menilai kondisi mereka, pengungsi termasuk kelompok yang paling rentan.

Namun respon dunia terhadap permasalahan pengungsi sangat jauh dari ideal. Masih sangat sedikit negara yang memberanikan diri untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi. Banyak negara mengadopsi kebijakan imigrasi yang membatasi dan memprioritaskan kepentingan nasional mereka di atas pertimbangan kemanusiaan. Pendanaan global terkait penanganan permasalahan pengungsi terbatas dan kurang memadai sehingga menghambat upaya global dalam perlindungan pengungsi. Beberapa negara terang-terangan melanggar prinsip *non-refoulement*. Faktor-faktor tersebut berkelindan membuat permasalahan pengungsi menjadi kompleks. Perlindungan terhadap pengungsi menjadi komoditas politik yang sangat mahal.

Perhatian Umat Islam dunia terhadap permasalahan pengungsi juga belum memuaskan. Respon negara-negara muslim ataupun yang memiliki populasi muslim yang besar tidak berarti lebih baik. Ada respon positif, namun sifatnya sukarela apa adanya, kalau tidak dapat dikatakan sangat kurang.⁴ Meskipun negara-negara muslim menampung sejumlah pengungsi namun belum banyak yang mengikatkan diri secara hukum pada berbagai ketentuan hukum internasional untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi.

Sedangkan dari segi tatanan hukum, hanya sedikit fatwa atau yurisprudensi Islam yang menyatakan dengan tegas pentingnya perlindungan pengungsi. Dalam kajian literatur Islam, baru pada awal 1990-an, cendekiawan muslim mengkaji permasalahan ini.⁵ Sedangkan di Indonesia, tidak banyak suara kepedulian dari organisasi Islam dalam hal penanganan isu pengungsi

Dengan berbasiskan ayat-ayat Al-Qur'an, penelitian ini hendak menguraikan bagaimana posisi dan keberpihakan Islam terhadap isu pengungsi. Kajian ini bermaksud mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an terkait isu ini dari berbagai pandangan mufasir. Dari hasil kajian tersebut akan dianalisa bagaimana konsep yang ditawarkan oleh Islam dalam

⁴Sitarah Mohamamadi dan Sajjad Askary, "Refugees Live in destitution in Indonesia years and limbo suffering lead refugees to protest for many weeks now for resettlement", dalam <https://reliefweb.int/report/indonesia/refugees-live-destitution-indonesia-years-limbo-and-suffering-lead-refugees>. Diakses pada 18 maret 2022.

⁵Kristen Zaat, *The Protection of Forced Migrants in Islamic Law*, Australia: Melbourne Law School & UNHCR, 2007, hal. 1.

menggambarkan hak pengungsi, kewajiban individu muslim lainnya, dan bentuk-bentuk perlindungan kepada pengungsi. Penelitian akan ditunjang melalui pendekatan historis dan empiris, termasuk meminjam beberapa teori lain yang ditelurkan oleh beberapa dimensi kajian ilmu lainnya yakni ilmu hukum, sosiologi dan kebijakan publik. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan multidisiplin, akan tetapi pendekatan ilmu tafsir dan Al-Qur'an tetap menjadi alat analisa utama.

Kajian diharapkan dapat mengurai dan menggali kembali nilai-nilai Islam terhadap isu pengungsi. Semoga penelitian ini dapat menjadi lentera untuk membangun kesadaran dan kepedulian umat muslim di Indonesia dan dunia terhadap nasib para pengungsi.

B. Identifikasi Masalah

Atas latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah definisi dari pengungsi?
2. Bagaimana kaidah hukum nasional dan internasional terkait perlindungan pengungsi?
3. Mengapa pengungsi membutuhkan perlindungan? Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh pengungsi dalam konteks politik internasional dan Indonesia?
4. Bagaimana Islam memposisikan pengungsi? Bagaimana kondisi dan perlakuan terhadap pengungsi pada masa kenabian?
5. Bagaimana Al-Qur'an memandang pentingnya perlindungan pengungsi?
6. Apa saja hak-hak pengungsi dalam Al-Qur'an?
7. Siapa yang kemudian dibebani tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi dalam konteks modern?

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dikarenakan luasnya permasalahan terkait isu pengungsi, maka tesis ini membatasi permasalahan pada:

- a. Pandangan Al-Qur'an terhadap perlindungan pengungsi
- b. Pandangan Al-Qur'an tentang hak-hak pengungsi
- c. Relevansi perlindungan pengungsi dalam kehidupan saat ini

2. Rumusan Masalah

Merujuk pada batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam kajian ini adalah, bagaimana perlindungan pengungsi dalam perspektif Al-Qur'an dan relevansinya dalam permasalahan pengungsi di era modern.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini bertujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui sudut pandang Al-Qur'an dalam hal perlindungan pengungsi.
2. Untuk mengetahui sejauh mana relevansi perlindungan pengungsi di era modern

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari kajian ini, dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk berkontribusi terhadap diskursus ilmu pengetahuan di bidang tafsir Al-Qur'an khususnya di lingkungan akademik Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
 - b. Untuk menemukan nilai-nilai dalam bidang tafsir mengenai perlindungan pengungsi dalam perspektif Al-Qur'an
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk membantu para akademisi dalam melakukan kajian serupa dengan sudut pandang yang berbeda.
 - b. Untuk memperkenalkan nilai-nilai universal yang terkandung di dalam Al-Qur'an terkait perlindungan pengungsi.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam proses penelitian untuk menjawab rumusan permasalahan di atas, penulis telah melakukan penelusuran dan mengumpulkan beberapa karya ilmiah lain yang relevan dengan isu perlindungan pengungsi di antaranya:

1. Buku dengan judul "*The Protection of Forced migrants in Islamic law*", ditulis oleh Kirsten Zaat dari University of Melbourne Law School Australia yang bekerja sama dengan UNHCR. Penelitian ini membahas permasalahan pengungsi dan pencari suaka dalam framework Islam. baik pengungsi lintas negara maupun pengungsi di dalam negara. Penelitian ini ditulis dalam disiplin hukum internasional namun penulisnya tidak melupakan sudut budaya, hukum Islam, dan norma-norma dalam Al-Qur'an dan Sunah. Meskipun, penelitian ini tidak memberikan penjelasan detil terkait tafsir Al-Qur'an ulama klasik maupun kontemporer dalam isu perlindungan pengungsi dan pencari suaka, namun penelitian ini menggambarkan kompleksitas pembahasan isu pengungsi dalam hukum Islam. Penelitian ini juga membahas stigma-stigma yang melekat pada pengungsi dan pencari suaka yang sering ditemui pada umat Islam.

2. Buku dengan judul "*The rights of forced migrants in Islam*" karya Sadia Najma Kidwai dari organisasi internasional yang fokus pada isu pengungsi, Islamic Relief di United Kingdom tahun 2014. Penelitian ini membahas secara umum hak-hak pengungsi dalam pencari suaka dalam tradisi Islam. Beberapa hak yang dibahas antara lain, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk tidak dikembalikan ke negara asal, hak untuk dijaga kehormatannya, hak untuk diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi, hak untuk memeluk agama yang diyakini, hak untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya, hak untuk dilindungi harta dan martabatnya, hak untuk tidak dipisahkan dari keluarganya, hak terkait perlindungan sebagai kelompok tertindas.
3. Jurnal dengan judul "*Islam dan Hak Asasi Manusia: Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*" karya Mohammad Monib Islah Bahrawi tahun 2011. Buku ini membahas konsep hak asasi manusia dalam Islam dari sudut pandang Nurcholis Madjid. Buku ini membongkar problematika hak dan kewajiban sosial individu dalam Islam. Buku ini membahas materi-materi terkait tentang hak-hak sipil perseorangan, hak warga negara sebagai warga negara, hak-hak ekonomi sosial budaya dan hak-hak minoritas. Buku ini menguraikan hak kaum minoritas untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan serta hak kebebasan berkeyakinan dan beragama.
4. Buku dengan judul "*Menemani Minoritas: Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan Pembelaan kepada yang Lemah*" karya Dr. Ahmad Najib Burhani tahun 2019. Buku ini membahas secara teoritik dan praktik empiris terkait kondisi kaum minoritas yang sering mendapat perlakuan tidak adil. Penulis membahas isu ini dalam sudut antropologi. Buku ini mengajak umat Islam untuk memiliki kesadaran keberpihakan dalam pembelaan dan perlindungan kaum minoritas dan lemah.
5. Jurnal dengan judul "*Pemberdayaan Masyarakat Kaum Mustad'afin*". Jurnal ini membahas pandangan Al-Qur'an terhadap kaum dhu'afa dan miskin. Dibahas pula bagaimana strategi pemberdayaan terhadap kaum tersebut. Dalam strateginya, Jasmadi menyampaikan tiga langkah terkait pemberdayaan masyarakat yakni, tahapan penyadaran, tahap transformasi kemampuan, dan tahap peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan.
6. Buku karya Muhammad Nur Manuty "*The Protection of Refugee in Islam Pluralism and Inclusivity*" dari Refugee Survey Quarterly, Vol. 27 No. 2 2008. Jurnal ini menjawab bagaimana Islam memandang pentingnya perlindungan terhadap pengungsi. Penulisnya berpendapat bahwa perlindungan terhadap pengungsi dalam Islam adalah sesuai dengan nilai Islam terkait pluralisme agama dan inklusivitas. Jurnal ini

juga menguraikan tantangan-tantangan apa saja yang dialami pemerintahan Muslim dalam menghadapi permasalahan pengungsi di negaranya. Dalam jurnal ini dibahas salah satu penyebab terjadinya resistensi di negara-negara maju terhadap isu ini antara lain karena adanya ketakutan bahwa kehadiran pengungsi di negara mereka akan menyebabkan permasalahan ekonomi dan sosial.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yakni dengan pengumpulan data melalui membaca dan menganalisis teks yang relevan terkait pandangan Al-Qur'an tentang perlindungan pengungsi. Penelitian berusaha memahami fenomena sosial global kemudian kontekstualisasikan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Semua informasi berasal dari bacaan terhadap termasuk buku, manuskrip, laporan, kitab, jurnal, hasil penelitian dari lembaga-lembaga internasional dan dokumen dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini bersifat teoritis dengan pendekatan kualitatif.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah rujukan utama dalam penelitian ini yakni Al-Qur'an dan kitab kitab tafsir klasik dan kontemporer seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir At-Thabari, Tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Manar serta kitab kitab tafsir lainnya yang otoritatif. Sedangkan terhadap data sekunder, penelitian ini akan menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal, makalah baik tesis maupun disertasi, hasil penelitian dari lembaga-lembaga internasional dan sumber sumber lainnya yang relevan.

3. Teknis Penulisan

Teknik penulisan pada tesis ini bersumber pada *Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi* yang disusun oleh Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta Tahun 2017.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Metode yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah metode tematik. Metode ini adalah metode memahami makna di dalam penggunaan ragam istilah atau satu istilah spesifik di dalam Al-Qur'an. Pada penelitian ini akan dikumpulkan istilah-istilah yang relevan dalam isu pengungsi yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian hasil tersebut dianalisa secara seksama dengan menggunakan metode analisis. Metode ini dimaksudkan untuk

memahami kandungan Al-Qur'an dengan menelaah dan menguraikan bagian-bagian di dalam ayat ayat Al-Qur'an kemudian mencermati hubungan antara bagian-bagian tersebut sehingga diperoleh suatu pemahaman dan kesimpulan.⁶

Metode tematik diharapkan efektif untuk memotret gambaran komprehensif terkait pandangan Al-Qur'an dalam isu ini. Selain mencari jawabannya rumusan masalah dalam tafsir-tafsir Al-Qur'an, akan digunakan pula teori hak asasi manusia, dan teori fungsional struktural. Terhadap alat bantu teori kedua, penulis tertarik terhadap ide solidaritas sosial yang digunakan oleh Emile Durkheim seorang sosiolog dari Perancis.

H. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini akan dijelaskan secara secara singkat tentang skema dan sistematika penulisan tesis sesuai dengan sistematika penulisan. Penelitian ini ditulis dalam lima bagian. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang bertujuan sebagai pengantar terhadap seluruh pembahasan dalam penelitian ini. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan teoritis terkait pengungsi dan bagaimana dialektika sejarah pengungsi di dunia. Bagian ini akan menguraikan secara umum pengertian pengungsi baik berdasarkan kaidah hukum nasional maupun internasional dan organisasi-organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam isu pengungsi. Pada bab ini akan dicuplik berbagai peristiwa-peristiwa di dunia yang menyebabkan jumlah pengungsi meningkat, seperti konflik di Palestina, Myanmar, Ukraina, Sudan Selatan dan Afganistan.

Bab ketiga akan menguraikan bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an membahas isu pengungsi baik dari sisi pengungsi maupun pihak yang menyambut pengungsi. Beberapa ayat Al-Qur'an akan menjadi rujukan utama seperti surah an-Nisâ/4:97, at-Taubah/9:6, surah al-Anfâl/8:72-75, dan surah al-Hasyr/59:9. Bab ini juga membongkar peristiwa-peristiwa hijrah yang dilakukan oleh kaum shaleh terdahulu untuk mencari suaka.

Pada bab keempat, selanjutnya akan dijawab kepada bagaimana kontekstualisasi petunjuk Al-Qur'an dalam perlindungan pengungsi di tingkat nasional maupun internasional. Akan dibahas pula bagaimana tanggung jawab negara, organisasi masyarakat islam dan individu muslim

⁶Mohammad Bakir, "Teknik-Teknik Analisis Tafsir dan Cara Kerjanya", dalam *Misykat*, Vol. 05 Vol. 01 Tahun 2020, hal. 51-71.

berdasarkan sistem nilai Al-Qur'an. Selanjutnya, akan digambarkan pula bagaimana mengatasi penolakan terhadap pengungsi.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan & saran.

I. Kerangka Bahasan

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Pembatasan dan Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
 - 1. Manfaat Teoritis
 - 2. Manfaat Praktis
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metodologi Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sumber Data
 - 3. Teknik Penulisan
 - 4. Pengolahan dan Analisis Data
- H. Sistematika Penulisan
- I. Kerangka Bahasan

BAB II. PENGUNGI DAN PERMASALAHANNYA

- A. Tinjauan Teoritis
- B. Permasalahan Pengungsi
- C. Kebijakan Pengungsi Nasional dan Internasional

BAB III. DISKURSUS PENGUNGI DALAM AL-QUR'AN

- A. Istilah Terkait Pengungsi
- B. Perintah Perlindungan Pengungsi
- C. Kisah Pengungsian

BAB IV. KONTEKSTUALISASI PETUNJUK AL-QUR'AN

- A. Perlindungan Pengungsi
- B. Kewajiban Negara dan Umat Muslim
- C. Mengatasi Penolakan terhadap Pengungsi

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

PENGUNGSI DAN PERMASALAHANNYA

A. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Pengungsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa mengungsi berasal dari kata ungsi yang kemudian diubah bentuknya menjadi kata kerja, artinya pergi, menyingkirkan diri dari bahaya atau menyelamatkan diri ke tempat yang dapat memberikan rasa aman.¹ Sedangkan pengungsi adalah kata benda dari kata mengungsi, yang artinya adalah orang atau kelompok yang mengungsi dengan melakukan migrasi dari suatu daerah ke daerah lain. Sedangkan migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat (negara dan sebagainya) ke tempat (negara dan sebagainya) lain untuk menetap.² Berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 terkait status pengungsi, dipakai istilah *refugee* yakni seseorang yang mengalami penganiayaan atau terancam dianiaya atas alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan terhadap kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik, yang berada di luar negara kebangsaannya dan tidak dapat atau, karena ketakutan seperti hal tersebut tidak dapat memanfaatkan perlindungan negara asalnya.

¹Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengungsi>, Diakses pada 13 Juni 2023.

²Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/migrasi>, Diakses pada 12 Desember 2022.

Berbagai disiplin keilmuan maupun pembuat kebijakan menyebut pengungsi dengan berbagai istilah. Beberapa istilah tersebut antara lain, pencari suaka, *forced migrant*, *internally displaced person*, pengungsi luar negeri, *illegal migrant*, diaspora, *irregular migrant*, dll. Setiap istilah membawa konsekuensi tertentu terkait siapa yang layak disebut pengungsi dan siapa yang tidak. Keseluruhannya masih menjadi perdebatan dalam berbagai kajian keilmuan. Istilah-istilah tersebut kerap kali mencerminkan cara pandang keilmuan ataupun perspektif tertentu terhadap isu pengungsi. Misalnya, hukum internasional secara umum menggunakan kata *refugee* atau pengungsi di dalam bahasa Indonesia didasarkan rumusan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 terkait pengungsi. Istilah ini digunakan sebagai pembeda dengan kelompok lain yang sama-sama melakukan migrasi seperti, buruh migran dan turis. Berbagai jurnal yang membahas isu pengungsi lebih nyaman menggunakan istilah *forced migrant*.

Dalam membahas siapa itu pengungsi, UNHCR mengatur kriteria yang baku, yakni:³

- a. Berada di luar negara kebangsaannya atau tempat tinggal keseharian.
- b. Terdapat ketakutan yang beralasan. Ketakutan muncul karena ada risiko penganiayaan yang nyata sehingga pengungsi tersebut tidak memiliki keinginan untuk kembali ke tempat asalnya. Ketakutan dapat juga dilihat dari konteks keadaan politik asal negara, latar belakang, serta pengalaman individu pengungsi.
- c. Mendapatkan persekusi. Persekusi adalah penyiksaan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah atau ditumpas.⁴ Persekusi biasanya bukan merujuk pada gangguan secara umum, akan tetapi lebih dimaksudkan pada gangguan yang sudah tidak manusiawi, berlangsung terus menerus, sering kali mengancam jiwa. Persekusi dapat berbentuk penyiksaan, pelecehan, kekerasan seksual, penahanan sewenang-wenang atau berkepanjangan, atau pelanggaran HAM serius lainnya.⁵

³UN, *Convention Relating to the Status of Refugees 1951*.

⁴Dhani Irawan, "Mengenal Tindakan Persekusi dan Ancaman Hukumannya" dalam <https://news.detik.com/berita/d-3518046/mengenal-tindakan-persekusi-dan-ancaman-hukumannya>. Diakses pada 15 Maret 2022.

⁵UNHCR, *An Introduction to International Protection Protecting Persons to UNHCR: Self-Study Module 1*, Geneva: UNHCR, 2005, hal. 103.

- d. Ancaman persekusi terjadi karena alasan ras⁶, agama⁷, kebangsaan⁸, keanggotaan terhadap suatu kelompok masyarakat⁹, pendapat politik.
- e. Tidak terdapat tempat yang aman di dalam negara asal pengungsi tersebut. Para pengungsi biasanya tidak dapat meminta perlindungan dari negara asal dikarenakan ketakutan yang beralasan atau ancaman persekusi.
- f. Tidak dapat kembali ke negara asal karena terdapat bahaya atas ancaman persekusi.

Secara umum verifikasi yang dilakukan UNHCR ditujukan untuk memisahkan antara orang yang melintasi perbatasan karena motif ekonomi dengan mereka yang terpaksa lari karena terdapat pelanggaran hak asasi manusia di negara asal. Verifikasi ditujukan agar suaka yang diberikan kepada para pengungsi dapat tepat sasaran. Setidaknya ada tiga informasi penting yang hendak diverifikasi oleh UNHCR, yakni mengapa pengungsi pergi dari kampung halamannya, apa yang akan terjadi jika mereka kembali, dan apa yang menyebabkan mereka menjadi target persekusi. Apabila terdapat kekeliruan dalam proses verifikasi tersebut, maka para pengungsi diberi kesempatan untuk melakukan banding atas hasil verifikasi.¹⁰

Istilah lain yang sering pula dipakai saat membahas isu pengungsi adalah *stateless person*. Kelompok ini merujuk pada orang-orang yang tidak diakui kewarganegaraannya atau belum diakui kewarganegaraannya oleh negara manapun.¹¹ Banyak orang di dunia ini lahir tanpa langsung memiliki kewarganegaraan dikarenakan

⁶Ras diartikan secara luas sebagai segala bentuk ciri kesukuan yang menonjol.

⁷Agama didefinisikan tidak hanya mencakup agama yang sudah melembaga, tetapi juga mencakup sistem kepercayaan yang berupa keyakinan atau nilai-nilai tentang suatu kenyataan yang tertinggi atau diagungkan, atau takdir spiritual manusia

⁸Kebangsaan didefinisikan tidak terbatas pada kewarganegaraan, tetapi juga mencakup kelompok-kelompok orang yang dicirikan oleh suku, agama, budaya atau bahasa.

⁹Keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu dicirikan bahwa kelompok sosial tersebut terbentuk atas dasar salah satu alasan berikut:

- a. Bawaan, seperti jenis kelamin, ras, hubungan kekerabatan, latar belakang bahasa atau orientasi seksual.
- b. Tidak dapat diubah, seperti berhubungan dengan masa lalu seseorang, misalnya mantan anggota kelompok niaga.
- c. Menjadi dasar identitas seseorang.
- d. Sedangkan pendapat politik, diartikan setiap pendapat tentang hal-hal yang berhubungan dengan mekanisme negara, pemerintah atau masyarakat.

¹⁰In Kartika Sakharina dan Kamarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sulawesi Selatan: Pustaka Pena, hal. 25.

¹¹UNHCR, *An Introduction to International Protection Protecting Persons to UNHCR: Self-Study Module 1...*, hal. 14.

berbagai hal misalnya karena permasalahan hukum kewarganegaraan, kesewenang-wenangan oknum penguasa yang merampas kewarganegaraan mereka, perkawinan campuran, menjadi anak dari orang tanpa kewarganegaraan, praktik diskriminasi, dll.¹² Pengungsi dapat pula berada dalam kondisi *stateless*. *Stateless person* akan mengalami kesulitan untuk mengakses fasilitas pendidikan, kepemilikan tempat tinggal, akses kesehatan, dan pelayanan publik karena ketiadaan identitas kewarganegaraan. Mereka akan sangat sulit untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Istilah pencari suaka juga sering digunakan. Kata suaka adalah terjemahan dari kata *asylum* dalam bahasa Inggris. Kata ini berasal dari istilah *asylon* dalam bahasa Yunani atau “asylum” dalam bahasa latin. Suaka diartikan sebagai tempat mengungsi tempat berlindung, tempat menumpang.¹³ Jika kedua kata tersebut digabungkan maka pencari suaka adalah orang yang mencari tempat perlindungan. Istilah pengungsi dan pencari suaka memiliki substansi yang sama. Sama-sama membicarakan tentang orang atau sekelompok orang yang bermigrasi dari suatu tempat ke tempat lain untuk mencari perlindungan dan tempat yang aman dengan terpaksa karena berbagai ancaman di tempat mereka berasal.¹⁴ Tulisan ini juga akan menyinggung istilah negara penerima suaka. Maksud dari frasa tersebut adalah negara memberikan tempat berlindung kepada orang yang lari dari negaranya karena terjadi persekusi.

Tulisan ini tidak akan memperdebatkan lebih jauh perbedaan pengungsi dengan kelompok-kelompok migran lainnya agar ruang lingkup diskusi tidak semakin lebar. Pengungsi dalam tulisan ini diartikan secara umum sebagai orang yang melakukan migrasi untuk mencari perlindungan kemudian melintas perbatasan negara untuk mencari perlindungan dan tempat aman di negara lain. Tulisan ini ditujukan untuk menjawab bagaimana perspektif Al-Qur’an dalam memandang perlindungan pengungsi.

¹²UNHCR, *An Introduction to International Protection Protecting Persons to UNHCR: Self-Study Module 1...*, hal. 84.

¹³Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, dalam <https://kbbi.web.id/suaka>, Diakses pada 1 Agustus 2022.

¹⁴UNHCR membuat perbedaan makna antara pengungsi dan pencari suaka. Lembaga ini berpendapat bahwa tidak semua pencari suaka adalah pengungsi meskipun pengungsi/*refugee* pada awalnya adalah pencari suaka. UNHCR menyebut orang tersebut telah terverifikasi status dan haknya untuk mendapatkan perlindungan dari dunia internasional dengan istilah pengungsi/*refugee*. Sedangkan kepada mereka yang meminta perlindungan namun statusnya belum terdaftar dan/atau statusnya masih dalam proses verifikasi, maka UNHCR menyebutnya sebagai pencari suaka.

2. Dialektika Pengungsi di Dunia dalam Sejarah

Manusia memiliki tradisi pola hidup nomaden. Pola hidup ini telah berlangsung sejak zaman batu tua atau *paleolitikum*. Saat itu manusia belum memiliki kemampuan untuk mengolah lahan. Keterampilan manusia sangat sederhana dan terbatas.¹⁵ Manusia hanya dapat mengandalkan cara berburu dan meramu di wilayah-wilayah yang kaya akan bahan makanan dan binatang buruan. Setelah sumber makanan pada wilayah itu habis, manusia akan memutuskan migrasi yang sumber daya alamnya masih melimpah.¹⁶ Pola hidup ini adalah bagian dari peradaban manusia.

Pola hidup nomaden ini mulai ditinggalkan ketika terjadi perkembangan ekonomi dan industri.¹⁷ Manusia mulai dapat menanam tanaman dan beternak di lahan yang mereka tempati. Mereka tidak lagi bergantung pada hasil buruan atau sumber daya hutan. Ketika industri berkembang, manusia lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja di pabrik-pabrik atau berdagang di pasar. Lambat laun manusia cenderung menetap di suatu wilayah dalam jangka waktu yang panjang karena perubahan mata pencaharian.

Pada masa ekonomi pasar mulai berkembang pesat, manusia yang masih mengadopsi pola hidup nomaden menghadapi berbagai resistensi. Pola hidup ini dipandang tidak produktif, primitif dan mengancam peradaban. Lambat laun resistensi itu tidak lagi sebatas cara pandang melainkan berubah menjadi larangan dan batasan yang diatur dalam ketentuan hukum. Manusia tidak lagi dapat berpindah-pindah sesuai dengan kehendaknya. Perpindahan manusia ke tempat lain dapat dilakukan hanya jika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap hukum tersebut bisa berujung pada tindak pidana.

Penolakan terhadap pola hidup nomaden pernah berada pada titik ekstrim ketika diwujudkan dalam bentuk kejahatan genosida.¹⁸ Genosida terhadap kelompok nomaden telah terjadi di masa kolonial di Eropa, antara 1795 sampai 1945, kepada lebih dari 50 juta orang. Para pelakunya menganggap bahwa korban terbelakang, kuno, atau primitif.

¹⁵Pola hidup nomaden adalah hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain secara berkesinambungan.

¹⁶Widya Lestari Ningsih, “*Nomaden: Sejarah dan Perkembangannya*”, dalam <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/09/210605679/nomaden-sejarah-dan-perkembangannya?page=all>, Diakses pada 8 November 2022.

¹⁷Jeremie Gilbert, *Nomad Peoples and Human Rights*, New York: Routledge, 2014, hal. 2.

¹⁸Genosida adalah kejahatan kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras secara sistematis dan disengaja.

Mereka tidak dianggap sebagai manusia.¹⁹ Genosida juga terjadi di Amerika Selatan, Amerika Utara, Australia, dan Inggris. Korban di antaranya adalah Suku Selk'nam/Manusia Ona di Patagonia (abad 18-19) di Chili, Harero dan Nama/Suku Namaqua (1904-1907) di Jerman, Suku Aborigin (abad 18) di Tasmania.²⁰

Genosida terhadap kelompok nomaden juga terjadi di era modern. Pada pertengahan abad 19, terjadi genosida terhadap enam juta orang Kaum Gipsi Yahudi Eropa oleh rezim Nazi Jerman. Peristiwa ini disebut sebagai tragedi *Holocaust*. Gaya hidup mereka yang berpindah-pindah dianggap mengganggu ketertiban masyarakat. Sekitar 85 persen dari total Kaum Gipsi yang dikirim ke kamp konsentrasi, diperkirakan hanya 12 persen yang selamat.²¹

Seiring waktu, ketika masyarakat beralih dari gaya hidup nomaden ke gaya hidup pertanian dan industrial dengan hidup yang menetap maka hal itu juga berdampak pada perubahan pola dan motivasi migrasi. Migrasi menjadi lebih teratur dan beragam. Orang-orang mulai bermigrasi bukan hanya untuk bertahan hidup tetapi juga untuk demi peningkatan ekonomi, pendidikan, reunifikasi keluarga, dan alasan sosial atau pribadi lainnya. Tidak semua migrasi terkait langsung dengan gaya hidup nomaden. Namun sejarah tersebut dapat memberikan wawasan tentang mobilitas manusia, kemampuan beradaptasi, dan pencarian sumber daya yang memengaruhi pola dan perilaku migrasi sepanjang sejarah.

Kegiatan migrasi di era modern semakin mudah karena semakin baiknya teknologi transportasi. Terdapat pula masa dimana para migran tidak mengalami banyak hambatan administrasi saat menembus perbatasan antar wilayah dan benua karena pada saat itu hukum tidak dengan ketat melarang orang untuk bermigrasi. Faktor-faktor tersebut meningkatkan volume migrasi di dunia. Misalnya, pada abad 16-19, terjadi *Transatlantic Slave Trade* yakni migrasi paksa pada jutaan orang Afrika yang ditangkap, diperbudak, dan diangkut melintasi Samudra Atlantik ke Amerika untuk bekerja di perkebunan dan pertambangan. Perdagangan budak berdampak signifikan pada lanskap demografis, sosial, dan budaya Amerika.

Migrasi juga terjadi pada dari 30 juta orang Eropa yang berpindah menuju Amerika antara tahun 1846 dan 1914. Mereka melarikan diri karena tempat asal mereka dijajah oleh Kerajaan Inggris dan Perancis. Dengan membawa tiket kapal, tanpa menunjukkan

¹⁹Jeremie Gilbert, *Nomad Peoples and Human Rights...*, hal. 24-25.

²⁰Jeremie Gilbert, *Nomad Peoples and Human Rights...*, hal. 24-31.

²¹Jeremie Gilbert, *Nomad Peoples and Human Rights...*, hal. 30-31.

dokumen identitas, mereka dapat masuk dan bermukim di Benua Amerika.²² Tidak hanya Benua Amerika, para migran juga melarikan diri menuju Benua Afrika, Asia, dan Oseania. Di Asia, pada tahun 1947, berpisahnya India dan Pakistan menyebabkan migrasi massal. Jutaan Umat Hindu, Muslim, dan Sikh bermigrasi melintasi perbatasan antar kedua negara tersebut untuk mencari tempat aman demi menghindari kekerasan yang terjadi di kedua negara tersebut.

Pembatasan terhadap kegiatan bermigrasi dari satu negara ke negara lain menebal seiring dengan mapannya ketatanegaraan modern. Untuk menjadi kuat dan berdaulat, negara cenderung akan memperkuat pengendalian perbatasan, membentuk ketentuan terkait migrasi, dan menerapkan pembatasan migrasi. Menguatnya pembatasan tersebut dilakukan dengan alasan keamanan nasional, pertimbangan ekonomi, kohesi sosial, dan stabilitas politik. Hal lain yang menjadi faktor semakin kuatnya keamanan perbatasan yakni kekhawatiran atas aksi terorisme, dan kejahatan transnasional. Kebijakan pembatasan dapat berupa persyaratan visa, pembatasan kuota migrasi, ketatnya kontrol perbatasan dan tindakan deportasi.

Entitas negara mulai menguat sejak Perjanjian Westphalia tahun 1648. Perjanjian ini menandai munculnya sistem kenegaraan modern di Eropa. Tanah dan kekuasaan di dunia habis terbagi menjadi negara-negara. Keberadaan entitas ini menggantikan kekuasaan suku-suku, kerajaan, dan otoritas politik lainnya yang sebelumnya berkuasa. Kekuasaan suku tidak lagi parallel dengan negara. Negara menjadi puncak kekuasaan tertinggi yang berdaulat.

Untuk mempertahankan eksistensinya, negara-negara menyusun hukum internasional yang antara lain berisikan batas-batas negara yang bersifat rigid. Di dalam batas-batas tersebut, negara dapat menegakkan prinsip kedaulatan negara. Prinsip ini menekankan bahwa negara memiliki kedaulatan untuk mengatur populasi dan wilayahnya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Demi kedaulatan, negara dapat melakukan agresi terhadap kelompok tertentu yang melanggar hukum migrasi. Hal tersebut dilakukan demi menjaga keutuhan wilayahnya dan melindungi kedaulatan negara.²³

Setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II berakhir, keluar masuknya negara semakin ketat pada akhir abad 19. Amerika Serikat dan negara-negara kuat di dunia lainnya mulai berusaha untuk lebih selektif dalam menerima para migran. Mereka membuat syarat-syarat

²²Colin Bundy, "Migrants, Refugees, History and Precedents", dalam *Forced Migration Reviews*, Vol. – No. 51 Tahun 2016, hal. 5-6.

²³Jeremie Gilbert, *Nomad Peoples and Human Rights...*, hal. 59.

untuk menentukan siapa yang bisa masuk, dalam kondisi apa, dan dengan hak apa.²⁴ Di sisi lain, Perang Dunia I dan Revolusi Rusia tahun 1917 telah menciptakan krisis pengungsi. Pada Mei 1945, lebih dari empat puluh juta orang di Eropa bermigrasi dari negaranya. Mereka mengungsi untuk menghindari dampak perang. Sebagian lain terusir dari negaranya karena terjadi kejahatan kemanusiaan. Lalu ada 30 juta pengungsi dari Jerman dan Uni Soviet yang pergi dari negaranya karena diusir atau dicabut kewarganegaraannya oleh pemerintah setempat. Nasib pengungsi tersebut terlunta-lunta karena ketatnya penjagaan perbatasan. Mereka tidak bisa bermigrasi dengan mudah seperti dahulu.²⁵

Dunia telah menyaksikan beberapa krisis pengungsi yang signifikan yang memiliki implikasi kemanusiaan, sosial, dan politik yang mendalam. Krisis pengungsi terjadi karena berbagai alasan. Akibat alasan politik, krisis pengungsi kembali muncul akibat pecahnya Uni Soviet dan perang di Yugoslavia tahun 1990-an. Pada tahun 1930 sampai 1961, puluhan ribu orang lari dari Republik Dominika karena adanya represi dan ancaman kematian dari pemerintahannya. Saat itu pemerintah Republik Dominika melakukan genosida kepada etnis suku Haiti. Di Guatemala, 2.3-3 juta orang lari dari negaranya mencari suaka karena adanya perang dan genosida.²⁶

Saat ini krisis pengungsi masih terus berlangsung. Memburuknya konflik dan ketidakstabilan politik menyebabkan jumlah pengungsi terus bertambah sampai sekarang. Sebagai contoh perang saudara Suriah, yang dimulai pada tahun 2011, telah mengakibatkan salah satu krisis pengungsi terbesar dalam sejarah dimana jutaan warga Suriah terpaksa mengungsi ke negara-negara tetangga dan sekitarnya.²⁷

Pada tahun 2014 sampai sekarang, terjadi krisis ekonomi dan politik di Venezuela yang telah menyebabkan jutaan orang memutuskan menjadi pengungsi atau migran. Mereka mencari mencari perlindungan ke negara-negara tetangga seperti Kolombia, Peru, Ekuador, dan Brazil.²⁸ Di Afganistan saat ini, terjadi krisis pengungsi

²⁴ Colin Bundy, "Migrants, Refugees, History and Precedents," ..., hal. 5-6.

²⁵ Colin Bundy, "Migrants, Refugees, History and Precedents," ..., hal. 5-6.

²⁶ Colin Bundy, "Migrants, Refugees, History and Precedents," ..., hal. 5-6.

²⁷ UNHCR, "Syria Refugee Crisis Explained" dalam <https://www.unrefugees.org/news/syria-refugee-crisis-explained/>. Diakses pada 17 Mei 2023.

²⁸ The Economist, "Millions of Refugees from Venezuela are Straining Neighbors' Hospitality" dalam https://www.economist.com/the-americas/2019/09/12/millions-of-refugees-from-venezuela-are-straining-neighbours-hospitality?gclid=CjwKCAjw9pGjBhB-EiwAa5j13L_I4h-

dikarenakan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan selama beberapa dekade. Lalu selama 20 tahun terakhir, sejumlah besar warga Afghanistan mencari perlindungan di negara-negara tetangga dan sekitarnya, seperti Pakistan dan Iran. Krisis pengungsi juga meningkat setelah Taliban baru-baru ini mengambil alih kekuasaan di Afghanistan.²⁹ Di Sudan, pecahnya perang saudara di Sudan Selatan pada tahun 2013 menyebabkan jutaan orang telah mengungsi. Mereka mencari perlindungan di negara tetangga seperti Uganda, Ethiopia, dan Sudan.³⁰

Persepsi negara-negara di dunia terhadap isu pengungsi mengalami pasang surut. Dinamika politik di dalam negara dapat secara signifikan memengaruhi persepsi mereka tentang pengungsi. Perubahan dalam pemerintahan, pergeseran opini publik, dan siklus pemilu dapat mempengaruhi sikap dan kebijakan terhadap pengungsi. Stereotipe negatif, prasangka, dan ketakutan akan perubahan budaya atau gangguan sosial dapat menyebabkan penolakan terhadap pengungsi. Di sisi lain, sentimen publik yang positif, empati, dan budaya yang ramah dapat menumbuhkan persepsi pengungsi yang lebih baik. Pertimbangan keamanan, khususnya dalam konteks terorisme dan konflik global, juga mempengaruhi persepsi negara dalam menerima pengungsi. Kekhawatiran tentang potensi risiko keamanan atas penyusupan elemen ekstremis dapat mengarah pada proses penyaringan yang lebih ketat dan meningkatnya tindakan keamanan.

Pada abad-19, negara-negara di dunia bertindak maju dengan membentuk sebuah komite khusus untuk menangani krisis pengungsi. Komite tersebut bernama High Commissioner for Refugee. Lalu pada tahun 1947 didirikan Allied Command dan United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA). Kemudian pada tahun 1948, negara-negara di dunia mendeklarasikan Universal Declaration of Human Rights atau disebut Deklarasi HAM. Di dalamnya terdapat komitmen untuk memberikan penghormatan, perlindungan dan

HOaI9eses7UKDl2iXiM_JEXXKpFIYVrnMjg49y61W30enpxoCmGoQAvD_BwE&gclid=aw.ds. Diakses pada 17 Mei 2023.

²⁹The Economist, "A Refugee Crisis Looms after the Taliban Take Power in Afghanistan" dalam https://www.economist.com/asia/a-refugee-crisis-looms-after-the-taliban-take-power-in-afghanistan/21803656?gclid=CjwKCAjw9pGjBhB-EiwAa5j13M1B01Jjsa28G_J-_MVLadUzKF0RtnzJjxhVBke3OW9qseNn9ixWxoCMI8QAvD_BwE&gclid=aw.ds. Diakses pada 17 Mei 2023.

³⁰UNHCR, "About The Crisis in South Sudan", dalam <https://www.unrefugees.org/emergencies/south-sudan/>. Diakses pada 17 Mei 2023

pemenuhan terhadap setiap orang untuk mencari dan mendapatkan suaka di negara lain ketika terjadi persekusi di negara asalnya.³¹

Komitmen dunia terhadap perlindungan pengungsi semakin kuat. Pada tanggal 28 Juli 1951, 145 negara meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi yang fokus berbicara tentang perlindungan atas pengungsi. Negara-negara Eropa Barat dan Utara yang memiliki sejarah kelam terhadap pengungsi bahkan mendeklarasikan diri sebagai negara penerima suaka, sehingga pengungsi dapat bermukim di negara tersebut.³² Kemudian untuk memperluas cakupan perlindungan atas pengungsi, pada tanggal 31 Januari 1967 dibentuk Protokol 1967 sebagai pelengkap Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi. Beberapa negara mayoritas Muslim juga telah menunjukkan komitmen yang signifikan dan mengambil tindakan proaktif untuk mendukung dan melindungi pengungsi. Turki telah menjadi negara penerima suaka utama bagi pengungsi Suriah dengan menampung jutaan pengungsi dan memberi mereka layanan dan dukungan sosial yang signifikan. Demikian pula, Yordania dan Lebanon telah memikul beban yang berat dalam menampung sejumlah besar pengungsi dari Suriah dan Palestina. Bangladesh telah memberikan perlindungan dan dukungan kepada pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar.

Meskipun komitmen terhadap isu pengungsi telah meningkat, penolakan terhadap pengungsi tetap berlanjut. Alasan penolakan terhadap pengungsi beragam dan bervariasi dari satu negara ke negara lain. Beberapa faktor penyebab penolakan tersebut antara lain persoalan keamanan nasional, ekonomi, budaya dan sosial, kebijakan politik, kurangnya sumber daya dan kapasitas, ketiadaan perangkat hukum yang mengikat, dan alasan terkait hubungan diplomatik. Sebagai contoh negara-negara muslim di Teluk Persia, seperti Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman memilih untuk tidak membiarkan pengungsi Suriah masuk karena mereka tidak mengenal konsep pengungsi dalam sistem politik mereka. Negara-negara ini tidak menjadi peserta Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 sehingga mereka tidak memiliki kewajiban hukum untuk menerima pengungsi.³³ Alasan yang kurang lebih sama juga dikemukakan oleh negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia.

³¹Colin Bundy, "Migrants, Refugees, History and Precedents" ..., hal. 5-6.

³²Colin Bundy, "Migrants, Refugees, History and Precedents" ..., hal. 5-6.

³³Valentine Ouaki, "Syrian Refugees: Why Won't The Oil-Rich Gulf States Take Them in" dalam https://www.lejournalinternational.fr/Syrian-refugees-why-won-t-the-oil-rich-Gulf-States-take-them-in_a3477.html. Diakses pada 17 Mei 2023.

Komitmen terhadap perlindungan pengungsi juga sering kali melemah. Pada krisis pengungsi Indochina tahun 1970-an, negara-negara di kawasan Asia Tenggara menolak untuk menerima pengungsi dalam jumlah besar.³⁴ Sedangkan pada krisis pengungsi Eropa pada tahun 2015-2016, tidak sedikit yang justru meresponnya dengan menerapkan kontrol perbatasan yang lebih ketat, membangun pagar, dan menerapkan kebijakan untuk membatasi masuknya pengungsi.³⁵ Selain itu di beberapa belahan dunia muncul gerakan nasionalis dan sentimen anti imigran yang menantang komitmen perlindungan pengungsi.³⁶ Tidak jarang antar negara saling lempar tanggung jawab karena merasanya adanya ketidakseimbangan atas pembebanan dan tanggung jawab dalam menampung kedatangan pengungsi. Ketidakseimbangan ini menciptakan ketegangan politik yang ujungnya mengakibatkan berkurangnya komitmen dan kemauan untuk menerima pengungsi.

Negara-negara maju juga tidak selalu menunjukkan respon yang memuaskan. Australia dan New Zealand sebagai negara-negara favorit para pengungsi pada dua dekade terakhir tidak selalu terbuka dalam menerima pengungsi. Kedua negara ini juga mengalami pasang surut dalam merespon pengungsi meskipun sebagian besar penduduknya saat ini adalah keturunan dari 162.000 narapidana yang sebelum dipaksa untuk pindah dari Inggris ke Australia yang bermigrasi antara 1788 sampai 1868.³⁷

3. Pengungsi dalam Kajian Literatur Islam

Kajian pengungsi masih relatif baru dan jarang dibahas dalam kajian literatur Islam. Telah ada beberapa cendekiawan muslim yang menyatakan kepeduliannya terhadap isu pengungsi, namun karya ilmiah terkait isu pengungsi secara spesifik masih langka. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, dalam konteks historis, hasil kajian dalam literatur Islam, khususnya teks-teks klasik menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip

³⁴Milon Osborne, "The Indochinese Refugees and Effects", dalam *International Affairs*, Vol. 56 No. 1 Tahun 1980, hal. 37-53.

³⁵UNHCR, "2015: The Year of Europe's Refugee Crisis" dalam <https://www.unhcr.org/news/stories/2015-year-europes-refugee-crisis>. Diakses pada 18 Mei 2023.

³⁶Ashok Swain, "Increasing Migration Pressure and Rising Nationalism: Implications for Multilateralism and SDG Implementation" dalam https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/SDO_BP_Swain.pdf. Diakses pada 18 Mei 2023.

³⁷Anne McNevin, "Forced Migration in Australia, New Zealand, and the Pacific," dalam *The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies*, Oxford: Oxford University Press, 2014, hal. 1-2.

umum, teologi, fikih, dan tuntunan moral bagi perilaku individu dan masyarakat. Penekanan literatur Islam klasik secara tradisional lebih banyak berbicara pada topik-topik seperti teologi, ibadah, etika, keluarga, dan keadilan sosial dalam konteks komunitas Muslim. Masalah pengungsi seperti yang kita pahami saat ini tidak menonjol dalam konteks sejarah masyarakat Islam klasik. Oleh karenanya pembahasa terkait perlindungan pengungsi dengan dasar konteks kekinian lebih banyak kita temukan dalam diskusi hukum dan keilmuan islam kontemporer.

Kedua, fenomena pengungsi modern, yang ditandai dengan pengungsian berskala besar, konflik global, dan faktor geopolitik yang kompleks, merupakan perkembangan yang relatif baru. Banyak teks Islam tradisional ditulis dalam konteks sejarah dan sosial yang berbeda. Kisah hijrah yang dialami oleh orang-orang shaleh terdahulu tidak persis sama konteksnya dengan apa yang terjadi pada krisis pengungsi saat ini. Al-Qur'an tidak menyediakan jawaban yang eksplisit terkait permasalahan pengungsi saat ini. Perlu ada kontekstualisasi atas petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan/atau prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalamnya untuk menemukan inspirasi solusi terkait permasalahan perlindungan pengungsi di era kontemporer.

4. UNHCR

Pada tahun 1945, berdiri organisasi yang beranggotakan negara-negara di dunia dengan sebutan United Nation (selanjutnya disebut UN) atau dalam bahasa disebut PBB. Organisasi ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Organisasi ini menyepakati beberapa prinsip seperti, penghargaan terhadap hak asasi manusia, pengutamakan bantuan kemanusiaan, mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan, dan penegakan hukum internasional.³⁸ Saat ini UN beranggotakan 193 negara. Badan ini aktif melakukan intervensi pada berbagai permasalahan global.

Untuk merespon permasalahan global terkait pengungsi, UN kemudian mendirikan badan khusus yang disebut dengan United Nations High Commissioner for Refugees atau sering disebut UNHCR. Badan ini didirikan oleh UN berdasarkan UN General Assembly tahun 1950. Sebelum dibentuknya UNHCR, UN telah membentuk lembaga-lembaga sejenis yang ditujukan untuk penanganan isu pengungsi yakni The Nansen International Office for Refugee (1931-1938), The Office The High Commission of The League of Nations for Refugee (1939-

³⁸United Nation, "Objectives" dalam <https://www.un.org/en/desa/ecesa/objectives>. Diakses pada 15 November 2022

1946), dan Intergovernmental Committee for Refugees (1938-1947). Lembaga-lembaga tersebut pada awalnya hendak merespon isu pengungsi akibat perang di Kawasan Eropa dan Afrika.³⁹ Namun, permasalahan pengungsi ternyata tidak berhenti pada perang di kawasan tersebut. UN kemudian membentuk UNHCR di Jenewa.⁴⁰

Pada awal pendiriannya, UNHCR hanya ditugaskan untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang Eropa yang mengungsi akibat Perang Dunia II selama 3 tahun. Kemudian mandat UNHCR diperluas dan menjadi permanen. UNHCR ditugaskan untuk memperjuangkan, memastikan keamanan dan kesejahteraan pengungsi di seluruh dunia. Organisasi ini memfasilitasi dengan menyediakan perlindungan internasional kepada pengungsi, mencari solusi permanen dengan melakukan asistensi kepada pemerintah setempat. Di Indonesia, UNHCR menyediakan berbagai akomodasi bagi pengungsi selama di Indonesia sebelum mereka diberangkatkan ke negara ke-3.⁴¹

Operasional UNHCR bergantung pada berbagai sumber pendanaan. Sebagian besar pendanaan berasal dari sumbangan sukarela yang diberikan oleh pemerintah di seluruh dunia. Sumbangan ini dapat berupa sumbangan keuangan, bantuan natura, atau sumbangan barang dan jasa. UNHCR juga menerima dana dari organisasi multilateral seperti Uni Eropa (UE), Bank Dunia, dan bank pembangunan regional. UNHCR juga melakukan penggalangan dana publik dari individu masyarakat dan organisasi masyarakat.⁴²

Posisi UNHCR adalah sebagai fasilitator antara negara dan pengungsi. Pihak utama yang dapat memberikan perlindungan kepada pengungsi secara permanen adalah tetap berada di tangan negara. Terlebih dengan sumber daya yang terbatas, tidak mungkin UNHCR mampu memberikan perlindungan dan penyediaan kesejahteraan kepada para pengungsi seorang diri. UNHCR melakukan fasilitasi dengan beragam bentuk. Misalnya, UNHCR aktif berdiskusi dengan negara untuk menemukan solusi permanen terhadap permasalahan pengungsi. UNHCR juga memberikan bantuan kemanusiaan dan

³⁹Tasya Oktaviana dan Denada Faraswacyen L Gaol, "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Terkait Penanganan Pengungsi Luar Negeri," dalam *Jurnal Balcony*, Vol. 04 No.2 Tahun 2020, hal. 163.

⁴⁰UNHCR, *Protecting Refugees and The Role of UNHCR*, Geneva: UNHCR, hal. 2-11.

⁴¹Muhammad Gani Lukita dan Ida Kurnia, "Tanggung Jawab Indonesia terhadap Pencari Suaka Internasional berdasarkan Prinsip Kemanusiaan: Studi kasus pencari suaka internasional di Kalideres Jakarta Barat, ", dalam *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2020, hal.1416.

⁴² UNHCR, "Donor Ranking", dalam <https://reporting.unhcr.org/donor-ranking>. Diakses pada 24 Mei 2023.

asistensi langsung kepada pengungsi agar dapat beradaptasi di suatu negara. Bentuk asistensi dapat berbentuk uang transportasi, uang makan, tempat tinggal, pendampingan bahasa, dll.

5. The International Organization for Migration (IOM)

International Organization for Migration (IOM) adalah organisasi antar pemerintah terkemuka yang didedikasikan untuk mempromosikan migrasi yang aman, tertib, dan manusiawi. Didirikan pada tahun 1951, IOM bekerja erat dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi tantangan dan peluang migrasi di dunia global saat ini. Mandat utama IOM adalah untuk memberikan layanan dan saran terkait migrasi kepada pemerintah dan migran. Mereka mengembangkan kebijakan dan praktik migrasi yang efektif dengan standar hak asasi manusia.

Dengan beragam program dan prakarsa, IOM memainkan peran penting dalam memajukan tata kelola migrasi, memberikan bantuan kepada para migran, dan membina kerja sama internasional. Pada tahun 1951 IOM telah membantu pemukiman kembali pengungsi di Eropa setelah Perang Dunia II. Sejak saat itu, IOM telah memperluas cakupannya untuk mencakup penyediaan layanan bagi semua jenis migran, termasuk pengungsi.

Salah satu peran utama IOM terkait isu pengungsi adalah memberikan bantuan dan dukungan kepada pemerintah dalam pengelolaan arus pengungsi. IOM bekerja dengan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan strategi guna memastikan bahwa kebutuhan para pengungsi, termasuk kebutuhan dasar mereka seperti tempat berlindung, makanan, dan perawatan kesehatan terpenuhi.

IOM juga memberikan bantuan langsung kepada para pengungsi. Bantuan tersebut berbentuk perjalanan, layanan pemukiman kembali bagi pengungsi yang membutuhkan pemukiman kembali permanen, dan bantuan kepada pengungsi yang telah kembali ke negara asalnya setelah dipindahkan. IOM juga melakukan penelitian dan mengumpulkan data tentang aliran, tren, dan pola pengungsi, yang digunakan untuk menginformasikan pengembangan kebijakan dan implementasi program perlindungan pengungsi.

B. Permasalahan Pengungsi

1. Permasalahan Pengungsi Internasional

Sepuluh tahun terakhir, terjadi krisis pengungsi di dunia. Ledakan migrasi terjadi dimana-mana. Jutaan orang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sebagian berpindah karena alasan ekonomi, sebagian lagi karena konflik, kemiskinan, ketiadaan pangan,

presekusi, terorisme, kejahatan kemanusiaan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain alasan sosial politik, perubahan iklim, bencana alam juga menjadi penyebab ledakan migrasi ini. Di tahun 2023 terdapat lebih kurang 184 juta jiwa migran di dunia, diantaranya terdapat 37 juta jiwa pengungsi yang mana 43 % diantaranya tinggal di negara miskin dan berkembang.⁴³

Permasalahan pengungsi menjadi salah satu isu penting dalam kacamata kemanusiaan. Dalam 10 tahun terakhir saja, pada tahun 2013, lebih kurang 65.000 orang lari dari negara-negara miskin di Afrika, seperti Somalia, Eritrea dan Ethiopia. Mereka menyeberang dan menyelundupkan diri ke Yaman, melewati laut Gulf of Aden. Hal yang sama terjadi di tahun 2013, sebanyak 60.000 orang dengan berbagai alasan, bermigrasi sampai di tepian laut Italia, Yunani, Spanyol, Malta. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi 75.000 di tahun 2014. Ribuan orang lainnya mati di laut karena mencoba melakukan hal yang sama.⁴⁴ Beberapa konflik besar yang menyebabkan melonjaknya jumlah pengungsi antara lain:

a. Palestina

Palestina telah banyak mengalami konflik baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri antara kelompok masyarakat kerap bertikai sedangkan di luar negeri terdapat banyak konflik yang melibatkan negara-negara yang berada di Arab dan Israel. Konflik-konflik tersebut menyebabkan kerusakan yang sangat parah terhadap infrastruktur fisik seperti pembangkit listrik, rumah sakit dan akses logistik bahan-bahan pokok. Konflik telah membuat penduduknya hidup di bawah ancaman kekerasan, tercerai-berai dan diblokade secara politik dan ekonomi. Pemboman terjadi di mana mana.

Banyak warga yang menjadi tunawisma dalam semalam. Banyak yang memutuskan meninggalkan tempat asalnya karena dianggap tidak lagi aman. Bagi yang tidak menemukan jalan melintasi negara lain, mereka terpaksa untuk tinggal di negaranya. Tidak ada pilihan lain terlebih terjadi penutupan dan pembatasan perlintasan antara kota-kota di Palestina dengan negara-negara sekitarnya. Mereka yang tinggal, hidup dengan akses terbatas terhadap air, makanan, kebersihan dan pelayanan kesehatan. Mereka berlindung di masjid, sekolah-sekolah yang didirikan oleh

⁴³The World Bank, "Migrants, Refugees, Societies", dalam <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2023#:~:text=About%202.3%20percent%20of%20the,migrants%20at%20the%20same%20time>. Diakses pada 24 Mei 2023.

⁴⁴ UNHCR, *Protecting Refugees and The Role of UNHCR...*, hal. 2-11.

organisasi internasional. Saat ini kondisi mereka semakin memburuk dikarenakan pandemi covid-19.

Banyak orang percaya bahwa pengungsi dari Palestina meninggalkan rumah mereka secara sukarela pada tahun 1948. Namun, fakta sejarah menunjukkan bahwa sebagian besar dari 750.000 pengungsi, melarikan diri akibat keselamatan jiwa mereka terancam.⁴⁵ Setelah Perang 1967 berakhir, sejumlah warga Palestina yang tidak diakui kewarganegaraannya telah diusir atau ditolak masuk ke wilayah Palestina. Mereka kehilangan kartu identitas dan hak tinggal mereka, dan tidak dapat berkumpul dengan keluarga mereka. Tanah mereka diambil, dipaksa pindah, rumahnya dibongkar, dan ditolak kehadirannya baik oleh Pemerintah Palestina maupun Israel. Kemudian pada Mei 2021, terjadi konflik antara Palestina dan Israel di Gaza yang menyebabkan 38.000 orang dari Palestina terpaksa pindah dari tempat asalnya akibat dari serangan udara Israel. Saat ini diperkirakan terdapat kurang lebih 7 juta orang pengungsi dari Palestina yang tersebar di negara-negara Timur Tengah dan berbagai belahan dunia lainnya.⁴⁶

b. Rohingya Myanmar

Rohingya adalah salah satu dari banyak etnis minoritas Myanmar. Sebagian besar anggota etnis ini adalah muslim, sangat kontras dengan komposisi penduduk Myanmar secara umum yang mayoritas memeluk Budha. Pada awal tahun 2017 populasi kelompok etnis ini sekitar satu juta. Muslim Rohingya merupakan bagian terbesar dari populasi Muslim Myanmar. Mereka bertempat tinggal di negara bagian Rakhine.

Mereka menghadapi tantangan yang signifikan dan krisis kemanusiaan yang berlarut-larut, yang menimbulkan kekhawatiran luas dan perhatian internasional. Rohingya sering dianggap sebagai imigran gelap dari Bangladesh. Pemerintah lokal menolak untuk mengakui kewarganegaraan dan keberadaan Rohingya hingga mengeluarkan mereka dari sensus tahun 2014. Rohingya akhirnya melarikan diri dari Myanmar karena keterpaksaan.

⁴⁵ADL, "Palestinian Refugee, "dalam <https://www.adl.org/resources/glossary-term/palestinian-refugees#:~:text=The%20Palestinian%20refugee%20issue%20originated,a%20result%20of%20many%20factors>. Diakses pada 26 Desember 2022.

⁴⁶Jasmin Lilian Diab, "Refugee Ever After: Why Are We Letting Palestinians Become the World's Permanent Refugees?" " dalam <https://rli.blogs.sas.ac.uk/2021/07/20/refugee-ever-after-why-are-we-letting-palestinians-become-the-worlds-permanent-refugees/>. Diakses pada 26 Desember 2022

Ketiadaan status hukum yang jelas menyebabkan banyak Rohingya ditangkap, dikejar-kejar dan teraniaya. Mobilitas mereka dibatasi. Mereka juga kesulitan untuk mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan. Mereka menjadi sasaran tindakan kekerasan, dan kekerasan seksual. Setidaknya 6.700 orang Rohingya tewas dalam sebulan setelah pecahnya kekerasan. Di antara korban tersebut terdapat setidaknya 730 anak di bawah usia lima tahun. Sering terjadi pemerkosaan dan penganiayaan terhadap perempuan dan anak perempuan Rohingya. Belum lagi, terdapat 288 desa di negara bagian Rakhine utara sebagian atau seluruhnya hancur oleh api setelah Agustus 2017.⁴⁷ Pada sisi ekonomi, kondisi kesejahteraan mereka sangat mengkhawatirkan. Di sisi sosial, mereka juga menghadapi resistensi dari etnis dan kelompok agama lain. Alasan-alasan tersebut mendorong Rohingya mencari suaka ke negara lain.⁴⁸ Pada tahun 2015 terdapat 200 orang warga etnis Rohingnya menjadi korban dalam konflik antar etnis dan 140.000 orang lainnya terpaksa mengungsi ke tempat penampungan.⁴⁹

Migrasi yang dilakukan oleh Rohingya telah berlangsung sejak tahun 1970an. Ribuan Muslim Rohingya telah melakukan perjalanan berbahaya melintasi batas negara untuk menghindari perselisihan komunal dan dugaan kekejaman tentara. Namun dalam beberapa tahun terakhir, eskalasi migrasi tersebut meningkat berkali-kali lipat.⁵⁰

Ledakan pengungsi Rohingya ke negara-negara Asia Tenggara terjadi pada pertengahan tahun 2015. Mereka menggunakan seluruh cara untuk melarikan diri dari negaranya. Tidak jarang pengungsi Rohingya terpaksa menggunakan berbagai organisasi yang melakukan perdagangan manusia untuk melintasi perbatasan negaranya. Organisasi ini kemudian menyediakan perahu yang digunakan pengungsi untuk lari dari negara mereka.

Pada saat melaut, perahu-perahu tersebut seringkali kehabisan bahan bakar. Para pengungsi ini terombang-ambing di laut selama lebih kurang dua bulan. Beberapa diantara mereka terpaksa

⁴⁷ BBC, "Myanmar Rohingya: What You Need to Know about The Crisis," dalam <https://www.bbc.com/news/world-asia-41566561>. Diakses pada 8 April 2022.

⁴⁸ Zulkarnain dan Indra Kusumawardhana, "Bersama untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor terhadap Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh 2015," dalam *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2020, hal. 68-73.

⁴⁹ Simela Victor Muhammad, "Masalah Pengungsi Rohingya, Indonesia dan ASEAN," dalam *Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol.13 No.10 Tahun 2015, hal.-

⁵⁰ BBC, "Myanmar Rohingya: What You Need to Know about The Crisis,"... Diakses pada 8 April 2022.

melompat ke air dan berenang mencari daratan. Beberapa lain meregang nyawa, sedangkan kelompok lainnya yang masih beruntung kemudian ditemukan di pinggir laut oleh tentara perbatasan atau nelayan lokal. Negara-negara yang didatangi oleh para pengungsi ini seperti Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Filipina.⁵¹ Di Bangladesh, masuknya pengungsi Rohingya telah menimbulkan tantangan kemanusiaan yang sangat besar. Kamp-kamp dibangun untuk menampung kehadiran mereka. Namun keadaannya kini memprihatinkan. Kamp tersebut tidak lagi memadai karena terlalu banyak orang, fasilitas sanitasi dan kesehatan yang buruk, dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar para pengungsi. Pengungsi Rohingya menghadapi risiko kelaparan dan rentan terhadap penyakit.

Di Indonesia, para pengungsi Rohingya datang dalam beberapa gelombang. Sampai pada tahun 2015 terdapat lebih kurang 11941 pengungsi yang datang ke Indonesia dari Myanmar. Para pengungsi tersebut, datang dalam kondisi kesehatan yang buruk sehingga banyak yang dilarikan ke rumah sakit. Beberapa lainnya kemudian ditampung di berbagai masjid dan musala. Banyak warga dan organisasi lokal yang kemudian berinisiatif untuk memberikan penampungan, makanan, dan berbagai bantuan kemanusiaan. Bahkan pemerintah lokal daerah Lhokseumawe mendonasikan lahan untuk digunakan sebagai tempat penampungan pengungsi Rohingya.⁵²

c. Ukraina

Konflik di Ukraina, yang juga dikenal sebagai Perang Ukraina, berdampak signifikan terhadap negara dan rakyatnya, termasuk menyebabkan krisis pengungsi. Konflik ini muncul pada tahun 2014 menyusul kerusuhan politik dan ketegangan antara Ukraina dan Rusia.

Konflik di Ukraina dimulai pada tahun 2014 ketika Rusia menguasai Crimea, wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari Ukraina. Langkah ini mendapat kecaman internasional dan memicu berbagai kekerasan yang berujung konflik di timur Ukraina. Konflik meningkat saat separatis pro-Rusia di wilayah

⁵¹Zulkarnain dan Indra Kusumawardhana, “Bersama untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor terhadap Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh 2015,”..., hal. 67-74.

⁵²Zulkarnain dan Indra Kusumawardhana, “Bersama untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor terhadap Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh 2015”..., hal. 67-75.

Donetsk dan Luhansk mendeklarasikan kemerdekaan, yang menyebabkan bentrokan dengan angkatan bersenjata Ukraina.

Pada 24 Februari 2022, Rusia melanjutkan invasi militer ke Ukraina. Tujuan utama pemimpin Rusia adalah untuk menyerang Ukraina dan menggulingkan pemerintahannya, sehingga menghentikan aspirasi Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Pemerintah Rusia menganggap Ukraina telah dikuasai militer yang berafiliasi dengan para nazi. Mereka mengklaim serangan adalah untuk melindungi masyarakat Ukraina dari penindasan dan genosida. Bagi Ukraina, tuduhan Nazi dan kekejaman di Ukraina adalah fitnah.⁵³ Serangan Pemerintah Rusia dianggap sebagai upaya penjajahan dan pendudukan wilayah Ukraina yang secara historis telah merdeka dari Rusia.

Akibat perang ini, sebanyak 10,5 juta orang warga Ukraina menderita karena meningkatnya masalah keamanan, gangguan jembatan dan jalan, dan kurangnya sumber daya.⁵⁴ Sedangkan sekitar seperempat dari populasi, telah dipindahkan baik di dalam Ukraina atau di luar negeri sebagai pengungsi.⁵⁵ Negara-negara tetangga, khususnya Polandia, Belarusia, dan Rusia juga mendapat peningkatan permintaan suaka dari pengungsi Ukraina.

Menurut UNHCR, perang ini menimbulkan lebih dari 4,3 juta pengungsi dan sebanyak 7,1 juta orang telah mengungsi secara internal di Ukraina (*Internal displaced person*). Hal ini menjadikan perang memicu krisis pengungsi dengan pertumbuhan tercepat di dunia sejak Perang Dunia II. Diperkirakan 13 juta orang terjebak di daerah yang terkena dampak atau tidak dapat melarikan diri.⁵⁶

Saat ini keadaan pengungsi di Ukraina semakin diperumit oleh konflik yang sedang berlangsung dan dinamika politik yang kompleks di wilayah tersebut. Konflik tersebut berdampak signifikan pada situasi sosial ekonomi di Ukraina. Bangunan infrastruktur rusak, pelayanan kesehatan dan pendidikan semakin buruk dan terbatas, dan ekonomi tidak stabil. Saat ini masih sangat sulit merumuskan solusi berkelanjutan bagi pengungsi Ukraina

⁵³ Paul Kirby, "Why Has Russia Invaded Ukraine and What Does Putin Want?," dalam <https://www.bbc.com/news/world-europe-56720589>. Diakses pada 6 April 2022.

⁵⁴ Paul Kirby, "Why Has Russia Invaded Ukraine and What Does Putin Want?," ..., Diakses pada 6 April 2022.

⁵⁵ UNHCR, "UN High Commissioner for Refugees Calls for Immediate End to Ukraine War, which has Uprooted over 10 Million People," dalam <https://www.unhcr.org/news/press/2022/3/6245d8574/un-high-commissioner-refugees-calls-immediate-end-ukraine-war-uprooted.html>. Diakses pada 10 April 2022.

⁵⁶ Paul Kirby, "Why Has Russia Invaded Ukraine and What Does Putin Want?," ..., Diakses pada 6 April 2022.

mengingat terus eskalasi politik dan rumitnya konflik antar kedua negara tersebut.

d. Sudan Selatan

Sudan Selatan telah mengalami tantangan politik, sosial, dan kemanusiaan yang signifikan dalam 20 tahun terakhir. Hal ini mengakibatkan krisis pengungsi yang berkepanjangan. Penyebab krisis ini yakni kombinasi konflik berkepanjangan, maraknya kekerasan, ketidakstabilan politik, dan krisis kemanusiaan. Sudan Selatan memperoleh kemerdekaan dari Sudan pada tahun 2011 setelah puluhan tahun perang saudara. Setelah merdeka, perebutan kekuasaan di pemerintahan baru tersebut mengakibatkan perang saudara pada tahun 2013. Perang saudara di Sudan Selatan ditandai dengan ketegangan etnis dan bentrokan antar kelompok yang berbeda. Kelompok-kelompok bersenjata yang menarget warga sipil, termasuk kekerasan berbasis etnis,

Akibat perang tersebut, terjadi krisis ketersediaan pangan, akses ke air bersih, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Masyarakat umum sulit mengakses pelayanan publik. Kemiskinan dan kelaparan meluas. Kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia semakin sering terjadi.

Jutaan orang akhirnya memutuskan untuk pergi dari negara tersebut. Mereka mencari perlindungan yang aman ke negara-negara tetangga seperti Uganda, Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Republik Demokratik Kongo. Saat ini sebagian dari pengungsi ditampung di kamp-kamp pengungsian yang sering kali tidak memiliki infrastruktur yang memadai, sanitasi, dan akses ke layanan dasar.

e. Afghanistan

Afghanistan telah mengalami krisis pengungsi sejak 20 tahun terakhir. Konflik di Afghanistan terkait ketidakstabilan politik, pemerintahan yang lemah, dan maraknya tindak korupsi, menghambat upaya pembangunan di negara tersebut. Selain itu sering terjadi perebutan kekuasaan politik yang mempersulit terciptanya perdamaian dan stabilitas.

Akibat hal-hal tersebut di atas, Afghanistan menghadapi tantangan kemanusiaan, kemiskinan, kerawanan pangan, dan terbatasnya akses kesehatan dan pendidikan. Penduduk sering menjadi korban kekerasan dan pemboman. Puncaknya, jutaan orang tidak lagi tahan dengan kondisi negara tersebut dan memilih mengungsi ke negara lain. Pakistan dan Iran, telah menjadi tuan rumah utama bagi pengungsi Afghanistan selama beberapa dekade. Namun, keterbatasan sumber daya dan kapasitas telah menghambat

upaya negara-negara tersebut untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi.

2. Permasalahan Pengungsi Nasional

a. Indonesia sebagai Negara Transit

Indonesia adalah negara yang sering sekali disinggahi oleh para pengungsi. Antje Missbach menggolongkan Indonesia sebagai negara transit.⁵⁷ Yang dimaksud dengan negara transit dalam konteks penelitian ini adalah negara-negara yang dijadikan tempat persinggahan bagi para pengungsi sebagai batu loncatan menuju negara ke-tiga. Indonesia tidak sendiri, di belahan bumi lain ada negara transit lainnya seperti Maroko, Libya dan Meksiko.⁵⁸

Sejak tahun 1975 Indonesia banyak disinggahi oleh pengungsi dari berbagai belahan dunia seperti Vietnam, Afghanistan, Iran, Irak, Myanmar, dan berbagai negara lain terutama yang mengalami konflik. Pada akhir 1970-sampai 1990-an, Indonesia menerima kedatangan pengungsi Indocina. Sebagian besar dari mereka berasal dari Vietnam. Mereka lari karena terdapat konflik. Mereka bermaksud menetap sementara di Indonesia. Saat itu, mereka ditempatkan di Pulau Galang. Di antara mereka ada yang kemudian mendapatkan penempatan solusi pemukiman kembali dengan penempatan di Amerika Serikat, Kanada dan Australia. Namun sebagian besar dari mereka secara bertahap dipulangkan kembali ke negara asal.⁵⁹ Saat ini tidak ada satupun pengungsi di Pulau Galang.

Kemudian di akhir tahun 1990-an, mengingat kondisi politik Indonesia yang tidak stabil, Indonesia tidak lagi menarik untuk disinggahi. Saat itu Indonesia berada di ambang perpecahan. Indonesia mengalami krisis ekonomi dan sosial yang memicu berbagai demonstrasi di berbagai daerah. Berbagai konflik terjadi seperti kerusuhan akibat tuntutan turunnya Soeharto, konflik pada saat Timor Timur menuntut pemisahan diri, konflik separatis di Aceh, dan perjuangan senjata menuntut kemerdekaan di Papua Barat. Pada periode ini, meskipun ada pengungsi yang datang ke Indonesia, keberadaan mereka lebih banyak diabaikan oleh Pemerintah Indonesia. Mereka dianggap tidak akan lama tinggal di Indonesia.

Kondisi kemudian berubah saat kondisi sosial politik Indonesia mulai membaik di paruh pertama tahun 2000-an. Jumlah pemohon suaka di Indonesia semakin meningkat. Saat ini

⁵⁷ Antje Missbach, *Troubled Transit: Politik Indonesia bagi Pencari Suaka*, Jakarta: ISEAS Publishing, 2017, hal.189.

⁵⁸ Antje Missbach, *Troubled Transit...*, hal. 188.

⁵⁹ Antje Missbach, *Troubled Transit...*, hal. 39.

kebanyakan para pengungsi di Indonesia berasal dari Afghanistan, Somalia, dan Irak.⁶⁰ Berdasarkan data dari UNHCR Indonesia hingga akhir Juli 2020 jumlah pengungsi di Indonesia sekitar 13.500 orang. Sumber lain mengatakan ada 14.045 pengungsi dengan 1946 orang tinggal di rumah detensi imigrasi di 13 wilayah di Indonesia. Dan sebanyak 2000 orang diizinkan untuk tinggal secara mandiri dengan pengawasan pihak imigrasi.

Namun kemudian muncul pertanyaan mengapa para pengungsi memilih Indonesia yang ditempuh dengan jarak ribuan kilometer bahkan menyebrangi benua dan samudra? Mengapa mereka tidak singgah di negara-negara lain yang jaraknya lebih dekat? Mengapa mereka tetap pergi walaupun telah diketahui bahwa Indonesia secara hukum tidak dapat menerima pengungsi untuk menetap?

Pengungsi memiliki beberapa alasan untuk memilih Indonesia sebagai tempat singgah sementara. Pertama, pengungsi mengalami kesulitan mencari perlindungan suaka di sekitar negara asal mereka. Banyak negara-negara yang menerapkan kebijakan pengetatan terhadap pengungsi. Negara-negara Islam di Timur Tengah, seperti Iran menolak dengan tegas pengungsi dari Irak dan Kurdish. Sedangkan Jordan dan Suriah sering dianggap tidak aman bagi pengungsi.⁶¹

Kedua, dari segi geografis, meski dipisahkan dengan samudra, Indonesia adalah negara tetangga Australia. Banyak pengungsi dari Timur Tengah memberanikan diri untuk memilih Australia sebagai tempat tinggal mereka yang baru secara permanen karena berharap nasib mereka berubah dibandingkan menetap di negara lainnya. Pandangan ini tampaknya meluas di antara pengungsi menimbang permintaan suaka ke Australia juga meningkat meningkat setiap tahunnya.⁶²

Australia juga dianggap membuka ruang yang lebih besar bagi pengungsi untuk menetap dan menjadi warga negara mereka. Australia adalah negara yang ekonominya maju. Negara ini memiliki standar hidup yang tinggi. Kota-kota di dalam negara tersebut memiliki fasilitas modern, dan penduduknya umumnya mengalami kualitas hidup yang baik. Di bidang ekonomi, para pekerja mendapatkan pendapatan yang tinggi dan tingkat

⁶⁰ Muhammad Gani Lukita dan Ida Kurnia, "Tanggung Jawab Indonesia terhadap Pencari Suaka Internasional berdasarkan Prinsip Kemanusiaan: Studi kasus pencari suaka internasional di Kalideres Jakarta Barat," ..., hal. 1419.

⁶¹ Antje Missbach, *Troubled Transit...*, hal. 188-190

⁶² Antje Missbach, *Troubled Transit...*, hal. 35-38.

kemiskinan yang relatif rendah. Indek pembangunan manusiannya juga secara konsisten menduduki peringkat tinggi yang mencerminkan kondisi sosial dan ekonominya yang berkembang dengan baik.

Beberapa tahun terakhir, Australian menunjukkan penurunan komitmen terhadap perlindungan pengungsi. Hal ini ditandai dengan diambilnya beberapa kebijakan yang tidak menguntungkan bagi pengungsi. Misalnya Australia menerapkan kebijakan untuk membatasi pengungsi yang datang dari lepas pantai perbatasan mereka. Pengungsi tersebut dicegat masuk lalu ditempatkan dalam pusat pemrosesan lepas pantai di Pulau Manus di Papua Nugini dan Nauru.

Australia juga menerapkan kebijakan penahanan wajib bagi pendatang tanpa izin, termasuk pengungsi. Ini berarti siapapun yang datang tanpa visa yang sah ditahan di pusat penahanan imigrasi sampai masa pembelaanya diterima. Masa penahanan ini bisa berlangsung bertahun-tahun, sehingga menimbulkan kekhawatiran dampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan pengungsi. Australia juga menerapkan kebijakan *Pacific Solution* yakni kebijakan untuk memindahkan pengungsi yang datang ke Australia ke negara lain di kawasan Pasifik. Mereka juga pernah menerapkan Operasi Perbatasan di tahun 2013 untuk mencegah para pengungsi untuk menyeberang dengan perahu masuk ke garis pantai mereka. Perahu-perahu pengungsi dihalau dan dikembalikan ke titik keberangkatan mereka.⁶³

Namun perjalanan langsung menuju Australia tidaklah mudah. Ada ketakutan di antara pengungsi, jika langsung menuju Australia resiko untuk ditangkap oleh petugas perbatasan lebih tinggi. Indonesia dianggap strategis karena memiliki jalur-jalur rahasia menuju Australia. Sebagaimana diketahui bahwa Australia dikelilingi oleh samudra yang mana terdapat penjagaan-penjagaan yang ketat di sekitarnya. Namun sudah sejak lama terdapat jalur-jalur tidak resmi yang digunakan untuk menyelundupkan manusia ke Australia.

Ada juga alasan-alasan yang bersifat teknis administratif yang membuat Indonesia dijadikan pilihan untuk singgah sementara. Banyak lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM yang menetap di Indonesia. Mereka menyediakan pendanaan bagi para pengungsi yang tinggal sementara di Indonesia. Ada juga yang berpikir bahwa UNHCR di Indonesia lebih memudahkan proses

⁶³ Antje Missbach, *Troubled Transit...*, hal. 189-212.

verifikasi sebagai pengungsi dibandingkan UNHCR Thailand dan Malaysia.

Di sisi lain, terdapat perspektif yang menyebar di antara pengungsi, bahwa Pemerintah Indonesia akan membiarkan para pengungsi tinggal sementara dengan aman sampai pengungsi menemukan jalan menuju Australia. Mereka berpikir bahwa tidak akan ada permasalahan hukum sesampai di Indonesia. Indonesia juga dikenal ramah penduduk, beriklim hangat, dan merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Namun kenyataannya hidup di Indonesia tidak seindah yang dibayangkan pengungsi. Tantangan tinggal di Indonesia akan diuraikan lebih lanjut pada sub-bab berikutnya.

Dari keseluruhan alasan di atas, perlu menjadi catatan bahwa jumlah pengungsi di Indonesia masih di bawah jumlah pengungsi di Malaysia dan Thailand. Sebagai gambaran perbandingan, di akhir maret 2023, terdapat kurang lebih 185.760 pengungsi yang terdaftar di UNHCR Malaysia.⁶⁴ Sedangkan terdapat kurang lebih 485.000 pengungsi yang ada di Thailand.⁶⁵ Bandingkan jumlah pengungsi di Indonesia yang hanya berkisar sekitar 13.343 orang.⁶⁶

Dalam beberapa aspek, bisa jadi Malaysia dan Thailand dipandang lebih menarik menurut pengungsi dibandingkan Indonesia dengan alasan yang beragam. Misalnya, Malaysia dan Thailand secara geografis lebih dekat dengan negara dimana pengungsi berasal, seperti bagi pengungsi Rohingya asal Myanmar. Posisi yang dekat ini membuatnya lebih mudah diakses bagi mereka yang melarikan diri dari konflik atau persekusi. Malaysia juga memiliki komunitas-komunitas pengungsi yang didirikan berdasarkan kesamaan budaya dan etnis. Bisa jadi pada komunitas tersebut terdapat anggota keluarga mereka yang pergi lebih dahulu. Malaysia juga terkenal toleran karena penduduk mereka berasal dari beragam kebangsaan seperti India, dan China. Bahasa Inggris juga

⁶⁴UNHCR, “Figure at a Glance in Malaysia”, dalam <https://www.unhcr.org/my/what-we-do/figures-glance-malaysia#:~:text=As%20of%20end%20March%202023,or%20fleeing%20persecution%20in%20Myanmar>. Diakses pada 22 Mei 2023.

⁶⁵ UNHCR, “ UNHCR Thailand”, dalam <https://www.unhcr.org/th/en/unhcr-in-thailand#:~:text=At%20present%2C%20Thailand%20continues%20to,persons%20registered%20by%20the%20RTG>. Diakses pada 22 Mei 2023.

⁶⁶ Direktorat Jenderal Imigrasi, “ Ditjen Imigrasi: Hingga Agustus 2021 terdapat 13.343 Pengungsi dan Pencari Suaka dari Luar Negeri di Indonesia”. dalam <https://www.imigrasi.go.id/id/2021/10/28/ditjen-imigrasi-hingga-agustus-2021-terdapat-13-343-pengungsi-dan-pencari-suaka-dari-luar-negeri-di-indonesia/>. Diakses pada 22 Mei 2023.

sering digunakan sehingga memudahkan komunikasi. Belum lagi faktor ekonomi yang mana Malaysia dan Thailand memiliki tingkat penghasilan rata-rata yang lebih baik dari Indonesia.

Dari gambaran tersebut di atas, Indonesia saat ini terbukti menjadi tempat yang menarik untuk pengungsi singgah, namun jumlah pengungsi yang tinggal di Indonesia masih lebih sedikit daripada jumlah pengungsi yang tinggal di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.

b. Kondisi Pengungsi di Indonesia

Para pengungsi masuk ke Indonesia melalui jalur resmi dan tidak resmi. Beberapa pengungsi yang masih memiliki dokumen-dokumen perjalanan seperti visa, paspor atau membawa tabungan yang cukup memilih mengurus administrasi formal untuk masuk secara legal ke Indonesia. Para pengungsi Iran misalnya, mereka membawa visa pelajar atau visa bisnis untuk masuk ke Indonesia. Jika dibandingkan dari kedua jalur tersebut, hanya sebagian kecil dari jumlah keseluruhan pengungsi yang dapat memenuhi ketentuan masuk melalui jalur resmi ke Indonesia.

Meskipun jalur resmi dianggap aman, namun sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak mudah bagi pengungsi untuk mengurus berbagai administrasi dan persyaratan agar dapat ijin untuk masuk ke negara lain. Beberapa pengungsi karena keterdesakan tetap mengusahakan untuk masuk secara resmi walaupun dengan menggunakan paspor dan visa palsu.

Para pengungsi lainnya memilih pergi ke Indonesia melalui jalur tidak resmi. Mereka tidak mampu memenuhi syarat-syarat formal. Pengungsi sering menghadapi ancaman langsung terhadap kehidupan dan kesejahteraan mereka di negara asal mereka. Mereka mungkin melarikan diri dari penganiayaan, konflik, atau kekerasan, dengan tujuan utama untuk mencari keselamatan secepat mungkin. Dalam keadaan putus asa seperti itu, menunggu proses administrasi dan memenuhi segala syarat formal sebagaimana ketentuan perundang-undangan secara lengkap sampai rampung mungkin bukan pilihan yang tepat. Proses pendaftaran suaka yang panjang dan rumit, kuota yang terbatas mendorong pengungsi untuk mencari jalur alternatif yang tidak resmi demi mendapatkan keamanan dan perlindungan. Alasan lainnya karena kurangnya informasi mengenai jalur resmi yang tepat untuk mencari suaka atau ketentuan perundang-undangan yang ada tidak mengizinkan seseorang untuk mencari suaka di negara lain.

Sebagai contoh, para pengungsi sering menggunakan perahu untuk masuk ke Indonesia melewati jalur-jalur tikus. Opsi ini lebih

murah namun sangat jauh dari kata aman. Banyak perahu yang dipakai dengan melampaui kapasitas perahu tersebut. Perahu-perahu ini juga sering kali tidak memiliki alat navigasi yang baik sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk menempuh perjalanan panjang. Pengemudi perahu-perahu ini juga tidak jarang berkemampuan rendah. Dengan permasalahan tersebut, sering ditemukan para pengungsi terombang-ambing di tengah samudra luas. Banyak di antara mereka tenggelam karena perahu mereka rusak. Jikapun para pengungsi sampai dengan selamat ke Indonesia, ujian mereka seperti baru saja dimulai.

Pelanggaran hukum menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan jika memilih jalur tidak resmi. Terutama jika kaca mata hukum yang dikedepankan adalah ketentuan yang mengutamakan kedaulatan perbatasan dan keamanan. Pengungsi yang melanggar hukum migrasi akhirnya dianggap kriminal. Alasan-alasan kemanusiaan yang menyebabkan mereka menyeberang perbatasan dengan jalur tidak resmi sering kali diabaikan. Ketika sudah dicap sebagai kriminal maka resistensi terhadap keberadaan mereka di masyarakat akan semakin besar. Mereka dapat dianggap membahayakan masyarakat. Padahal berdasarkan situasi mereka, pelanggaran yang dilakukan tidak dapat disamakan dengan pelaku pelanggaran hukum lainnya.

Para pengungsi yang memilih jalur tidak resmi juga rentan menjadi korban pemerasan para pejabat yang korup. Mereka sering terpaksa menyuap pejabat setempat untuk menembus birokrasi dan/atau menghindari sanksi hukum. Mereka membayar USD 5.000-10.000.⁶⁷ Sebagai contoh, tahun 1970 an, status penentuan pengungsi dari Vietnam diberikan kepada pemerintah Indonesia. Kewenangan ini tidak dilakukan secara transparan. Para pengungsi terpaksa menyuap pejabat agar tidak dipersulit. Hal yang sama juga terjadi pada saat pengungsi diancam ditangkap atas dugaan pelanggaran hukum.

Jika dapat lolos dari penjagaan perbatasan, pengungsi akan dihadapkan dengan ketidakpastian, rasa bosan dan ancaman habisnya sumber daya untuk bertahan hidup selama tinggal di Indonesia. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, pengungsi hanya diberikan kesempatan untuk tinggal di Indonesia selama mengajukan suaka ke UNHCR. Mereka berharap UNHCR dapat

⁶⁷ Tasya Oktaviana dan Denada Faraswacyen L Gaol, "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Terkait Penanganan Pengungsi Luar Negeri," ..., hal. 163.

memfasilitasi mereka untuk pemukiman kembali di negara ke-tiga. Verifikasi status yang dilakukan UNHCR maupun kepastian pemberian solusi bisa berlangsung sangat lama. Tidak ada satupun pihak yang dapat memastikan kapan mereka akan ditempatkan di negara ke-tiga. Waktu menunggu dapat berlangsung belasan hari, belasan bulan bahkan belasan tahun. Bayangan mereka bahwa tinggal di Indonesia hanya untuk beberapa saat ternyata tidak demikian. Mereka tidak memiliki pilihan selain tinggal di Indonesia hingga bertahun-tahun sebelum dapat melanjutkan perjalanannya ke negara ke-tiga yang menyediakan perlindungan.

Indonesia sendiri tidak menyediakan fasilitas verifikasi maupun solusi lainnya kepada pengungsi. Indonesia hanya mengandalkan jasa-jasa dari organisasi internasional seperti UNHCR. Kepada pengungsi yang diberikan perlindungan oleh UNHCR maka diberikan akses terbatas kepada fasilitas publick dan kesehatan. Sedangkan bagi yang tidak lolos verifikasi akan ditempatkan di rumah detensi Imigrasi atau disingkat RUDENIM.⁶⁸

RUDENIM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian jo Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM M.01.PR.07.04. RUDENIM adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. RUDENIM dibangun untuk mengatasi potensi masalah keimigrasian, serta kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia, yang memerlukan upaya untuk menindak orang asing yang melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia.⁶⁹ Indonesia memiliki beberapa RUDENIM antara lain di Semarang, Denpasar dan di Jakarta. RUDENIM terbesar di Indonesia terletak di Jakarta, Kalideres.⁷⁰ Pengungsi yang ditampung di sini kebanyakan akan dideportasi kembali ke negara asalnya.

Kehidupan pengungsi di RUDENIM tidak lebih baik dari para terpidana di penjara. Ada kalanya kondisi RUDENIM sangat sesak karena terlalu banyak pengungsi yang tinggal di dalamnya. Kesejahteraan mereka sangat mengkhawatirkan. Selain itu, kebutuhan dasar seperti air dan listrik sering kali tidak terpenuhi. Mereka hidup di dalam sel yang desainnya mirip penjara. Anak-

⁶⁸ Antje Missbach, *Troubled Transit...*, hal. 56-58

⁶⁹ Kemenkumham DKI Jakarta, "Sejarah Rudenim Indonesia", dalam <https://rudenimjakarta.kemenkumham.go.id/profil/sejarah>. Diakses pada 18 Mei 2023.

⁷⁰ Tasya Oktaviana, Denan Faraswacyen L Gaol, "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Terkait Penanganan Pengungsi di Luar Negeri: Studi Kasus Pengungsi Afghanistan di Jakarta 2015-2016,"..., hal 183.

anak bercampur dengan dewasa. Sering kali terjadi pengabaian hak-hak mendasar pengungsi, minimnya akses bantuan hukum. Pengungsi sering kali ditahan disini tanpa alasan yang dipertanggungjawabkan. Keadaan buruk ini mengakibatkan gangguan kesehatan jiwa dan mental pengungsi, terutama pada anak-anak, wanita terlebih yang hamil atau lansia.⁷¹ Kondisi ini dapat berlangsung lama karena jangka waktu para pengungsi ini hidup di dalam sel tersebut tidak pasti.⁷²

Namun meskipun kondisi RUDENIM tidak ideal, beberapa pengungsi justru sengaja ingin tinggal di RUDENIM. Mereka sengaja melakukan pelanggaran hukum agar petugas imigrasi menangkap mereka kemudian memasukkan mereka ke RUDENIM. Ada juga yang tidak ingin keluar dari RUDENIM meskipun telah diberi kesempatan keluar. Kondisi ini biasanya ditemui terhadap para pengungsi yang sama sekali tidak memiliki daya upaya lagi untuk bertahan di luar RUDENIM. Setidaknya di RUDENIM mereka mendapatkan sandang dan pangan secara gratis.

IOM sudah sejak lama memberikan sejumlah uang berkisar 1-1,6 juta bagi para pengungsi untuk penghidupan mereka selama mereka belum mendapatkan kepastian bermukim di negara peserta Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Terkait Status Pengungsi. Pemerintah Indonesia cukup menyerahkan permasalahan pemenuhan kebutuhan pengungsi kepada organisasi ini. Namun pada tahun 2018, bantuan dari IOM terhambat. Hal ini menyebabkan program-program sosial kesejahteraan seperti pendidikan dan kesehatan terhenti. Jumlah uang yang pengungsi terima setiap kepala keluarga juga semakin kecil. Belakangan, terdapat kabar bahwa IOM tidak lagi memberikan akomodasi kepada pengungsi baru. Dengan keadaan tersebut, pengungsi di Indonesia akan hidup kekurangan dan miskin.

Di luar RUDENIM, pengungsi yang telah lolos verifikasi UNHCR, dapat menyewa tempat untuk mereka tinggal. Pengungsi yang memiliki pendanaan yang cukup lebih menyukai tinggal di dalam atau pinggiran perkotaan seperti Jabodetabek, Medan dan Surabaya. Perkotaan dianggap lebih aman daripada di pedesaan karena dianggap menyediakan lebih banyak akses, fasilitas dan

⁷¹ Muhammad Gani Lukita dan Ida Kurnia, "Tanggung Jawab Indonesia terhadap Pencari Suaka Internasional berdasarkan Prinsip Kemanusiaan: Studi kasus pencari suaka internasional di Kalideres Jakarta Barat," ..., hal. 1406.

⁷² Tasya Oktaviana dan Denada Faraswacyen L Gaol, "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Terkait Penanganan Pengungsi Luar Negeri," ..., hal. 163.

komunitas.⁷³ Keberadaan komunitas sangat penting bagi pengungsi. Komunitas diharapkan dapat mengulurkan bantuan serta membantu mereka beradaptasi di Indonesia.

Contoh daerah yang populer untuk dijadikan tinggal sementara bagi pengungsi adalah kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Sejak 15 tahun terakhir, terdapat komunitas pengungsi bermukim di Puncak. Kawasan ini terletak 60 km dari Puncak. Puncak menawarkan akomodasi yang lebih murah dari Jakarta. Kawasan ini juga mudah diakses dari Ibukota. Kawasan Puncak juga dianggap lebih aman dan asri dibandingkan DKI Jakarta.

Selama masa menunggu tersebut, para pengungsi memutar otak agar sumber daya mereka mencukupi kebutuhan mereka atau setidaknya tidaknya cukup untuk bertahan hidup di Indonesia. Mereka menyalahi dengan menyewa akomodasi yang murah atau berbagi akomodasi dengan pengungsi lainnya. Namun sangat sulit untuk mendapatkan akomodasi yang terjangkau. Penduduk setempat seringkali menganggap bahwa para pengungsi ini memiliki banyak uang sebagaimana turis-turis lain yang mereka temui. Oleh karenanya, kebanyakan di antara mereka tidak memiliki wawasan dan empati atas kondisi ekonomi psikologis para pengungsi. Pengungsi tetap membayar akomodasi yang lebih mahal dibandingkan penduduk lokal.⁷⁴

Kesulitan hidup para pengungsi mungkin tidak akan begitu mengesankan apabila mereka diperbolehkan untuk bekerja dan mencari penghidupan. Setidaknya dibiarkan bekerja dalam jangka pendek. Pemerintah Indonesia seperti banyak negara lain yang bukan peserta Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Terkait Status Pengungsi, sehingga tidak memperbolehkan para pengungsi untuk bekerja. Terlebih lagi, mungkin juga karena alasan keamanan dan menghindari gesekan sosial dengan penduduk lokal. Oleh karenanya, meskipun banyak di antara pengungsi memiliki keahlian atau latar belakang pendidikan yang baik tetap tidak dapat memasuki pasar kerja formal di Indonesia.

Para pengungsi kemudian mencoba bekerja sebagai tenaga kerja informal seperti tukang ojek, atau berdagang. Pekerjaan informal sering dijadikan opsi untuk bertahan hidup oleh para pengungsi yang bermukim negara-negara Eropa ataupun negara maju lainnya. Namun di Indonesia kondisinya berbeda. Indonesia memiliki surplus atas permintaan pekerjaan informal. Untuk

⁷³ Antje Missbach, *Troubled Transit...*, hal. 116.

⁷⁴ Antje Missbach, *Troubled Transit...*, hal. 118-119.

mendapatkan pekerjaan informal, misal menjadi tukang ojek, para pengungsi berkompetisi secara ketat dengan penduduk lokal. Pada beberapa kasus, situasi ini menyebabkan gesekan di masyarakat.

Opsi lain sudah dicoba oleh beberapa organisasi internasional untuk menyediakan pekerjaan. CWS atau Church World Service adalah organisasi kemanusiaan internasional yang aktif terlibat dalam program bantuan pengungsi dan imigran di seluruh dunia. Terkait kesejahteraan pengungsi, CWS pernah menyewa sebidang tanah agar para pengungsi dapat bercocok tanam di sana. Hal yang sama dilakukan Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa adalah lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di Indonesia yang memiliki inisiatif pembangunan kemanusiaan dan sosial, termasuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan tanggap bencana. Dompot Dhuafa pernah mengajak sekelompok pengungsi untuk membuat kerajinan dan kemudian dijual di berbagai pameran. Upaya-upaya tersebut menunjukkan kemajuan meskipun tidak sepenuhnya berhasil. Hal tersebut berbenturan dengan ketentuan bahwa pengungsi tidak boleh bekerja di Indonesia. Terlebih, para pengungsi tidak leluasa melakukan mobilisasi secara bebas. Saat ini, bagi pengungsi, bekerja adalah opsi yang sulit.

Akibatnya dapat ditebak, kesejahteraan pengungsi di Indonesia mengkhawatirkan. Tanpa uang sangat tidak mungkin mereka dapat mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Tanpa adanya fasilitas kehidupan tersebut, para pengungsi ini akan menempuh cara-cara yang sangat berbahaya, hanya agar mereka dan anak mereka dapat makan. Ketiadaan kebutuhan dasar membuat mereka mendirikan tenda atau terpal seadanya dan tinggal di trotoar jalan.⁷⁵

Sebagai contoh banyak diantara pengungsi ada yang akhirnya memutuskan untuk menjadi pekerja seks komersial. Perawakan yang berbeda, kulit yang lebih terang adalah komoditas mereka. Pasar mereka adalah penduduk lokal, atau turis yang melancong di Indonesia.⁷⁶ Dengan cara tersebut, beberapa dari mereka dapat hidup berkecukupan bahkan membeli barang-barang mewah dari pekerjaan ini.

Dalam hal pendidikan, akses pendidikan adalah hak asasi yang sudah banyak dinikmati oleh jutaan generasi muda di dunia.

⁷⁵ Tasya Oktaviana dan Denada Faraswacyen L Gaol, "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Terkait Penanganan Pengungsi Luar Negeri," ..., hal. 163.

⁷⁶ Antje Missbach, *Troubled Transit...*, hal. 129.

Pemerintah di berbagai negara telah banyak memberikan beasiswa bahkan menggratiskan pendidikan dasar. Pengambil kebijakan menyadari bahwa pendidikan dapat membawa dunia ini ke arah yang lebih baik. Siapapun, tanpa memandang strata sosial, baik miskin maupun kaya, memerlukan pendidikan. Namun tidak demikian kepada para pengungsi. Sebelum bermukim kembali dan mendapat kewarganegaraan baru, anak-anak mereka sulit mendapatkan akses pendidikan yang baik karena keterbatasan akses untuk mengikuti pendidikan formal. Kondisi ini menyebabkan banyak pengungsi anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak.

Pengungsi juga mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat sehari-hari. Hal tersebut disebabkan oleh kendala bahasa, perbedaan budaya dan stigma sosial. Kendala bahasa mempersulit pengungsi untuk mengomunikasikan kebutuhan mereka secara efektif. Kegiatan-kegiatan sehari-hari seperti berbelanja, menggunakan transportasi umum, atau mencari bantuan medis menjadi sulit tanpa kemampuan untuk memahami atau berbicara bahasa setempat.

Perbedaan budaya juga menyebabkan kesalahpahaman, salah tafsir, dan tantangan dalam bersosialisasi. Pada beberapa kasus, masyarakat sering kali salah paham dengan kondisi pengungsi. Sikap negatif ini mungkin diakibatkan oleh kesalahan informasi, ketakutan, atau stereotipe tentang pengungsi dan latar belakang mereka. Misalnya di Puncak, ada persepsi bahwa pengungsi memiliki sumber finansial yang berlebih sebagaimana turis-turis lain dari Timur Tengah. Masyarakat belum mengerti penderitaan dan penganiayaan yang mereka hadapi di negara mereka sehingga akhirnya mereka lari dan menetap sementara di Indonesia. Persepsi negative dan stero tipe tersebut menyebabkan lemahnya empati kepada pengungsi.

Meskipun masyarakat Indonesia mayoritas muslim, tidak berarti masyarakat terbuka dengan keberadaan pengungsi. Tidak banyak muslim yang memiliki kepedulian terhadap pengungsi. Beberapa bahkan mengajukan protes kepada pejabat setempat karena melihat praktik-praktik kerohanian yang berbeda dari para pengungsi. Sebagai contoh, para pengungsi yang beraliran Syiah mengaku tidak dapat merayakan hari-hari keagamaannya karena takut bergesekan dengan adat istiadat masyarakat setempat. Di Puncak, organisasi Islam terang-terangan meminta pengungsi dipindahkan dari desanya. Usaha untuk melebur dengan masyarakat tidak berjalan lancar. Banyak para pengungsi mendapatkan penolakan dari masyarakat ketika mereka mendekati penduduk

lokal. Menikah secara resmi juga tidak mungkin karena pengungsi ini tidak memiliki dokumen-dokumen yang lengkap.

Sering kali saat keadaan tak tertahankan, banyak para pengungsi yang menempuh cara-cara lain yang lebih berbahaya untuk segera meninggalkan Indonesia. Sangat mungkin mereka terpaksa pergi karena keinginan yang tak tertahankan untuk bersatu kembali dengan anggota keluarga yang sudah berada di negara lain atau menemukan orang yang mereka cintai yang telah terpisah selama mengungsi.

Pengungsi bisa nekat menempuh jalur tidak resmi dengan melintasi perbatasan negara tanpa dokumentasi yang memadai atau menggunakan penyelundup. Mereka dapat menempuh jalur berbahaya, kapal yang penuh sesak, atau rute transportasi tersembunyi yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi, perdagangan manusia, dan bentuk pelecehan lainnya. Penyelundup dapat mengambil keuntungan dari kerentanan mereka dengan menjanjikan yang lebih aman atau kondisi hidup yang lebih baik di negara lain. Janji ini bisa jadi hanya tipuan justru pengungsi dijadikan buruh yang melakukan kerja paksa, atau dan korban eksploitasi seksual.

Sebagai contoh pengungsi di Indonesia memanfaatkan berbagai cara untuk melanjutkan perjalanan ke Australia dan New Zealand. Mereka menggunakan jasa-jasa pengantaran ilegal yang sangat dekat dengan perdagangan manusia. Perjalanan tersebut ditempuh dengan perahu yang tidak layak yang sangat mungkin menyebabkan mereka tenggelam di tengah-tengah laut. Meskipun dapat melintasi perbatasan antar negara, keadaan belum aman, karena mereka dapat ditangkap oleh pejabat penjaga perbatasan baik yang berasal dari Indonesia maupun Australia.

Terlepas dari kapasitas Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi, organisasi masyarakat, baik bersifat lokal maupun internasional mengambil peran penting dalam memperjuang perlindungan terhadap pengungsi. Organisasi-organisasi tersebut bergerak di bidang kemanusiaan, bantuan sosial ataupun bergerak di tataran kebijakan. Misalnya, Dompet Dhufa dan CWS sebagaimana yang diuraikan di atas. Ada pula Suaka, Jesuit Refugee Services, Aksi Cepat Tanggap, The Wahid Institute, Human First Indonesia, Amnesty Internasional dan Human Rights Watch. Beberapa hal yang baik yang telah dilakukan antara lain dengan memberikan program dukungan psikososial untuk mengatasi kebutuhan emosional dan psikologis para pengungsi. Ini dapat mencakup layanan konseling, lokakarya pemulihan trauma,

dan kelompok pendukung komunitas yang menciptakan ruang aman bagi pengungsi untuk berbagi pengalaman dan menemukan dukungan emosional. Banyak juga yang telah mengupayakan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti lembaga pemerintah, organisasi internasional, dan organisasi berbasis masyarakat, untuk memaksimalkan advokasi terkait pengungsi. Sebagai contoh, di Jakarta, beberapa organisasi masyarakat seperti Jesuit Refugee Status dan Dompok Dhuafa berinisiatif memberikan pendidikan non-formal kepada anak-anak pengungsi.

Terhadap pengungsi yang datang ke Indonesia, Pemerintah Indonesia dan organisasi internasional hanya menawarkan solusi dalam bentuk repatriasi sukarela. Sedangkan solusi lainnya seperti integrasi lokal dan pemukiman kembali tidak dapat dilakukan secara resmi di Indonesia. Terkait repatriasi sukarela, pengungsi Vietnam di Indonesia mungkin dapat menjadi contoh. Sebelum meminta para pengungsi Vietnam tersebut kembali ke negaranya, UNHCR telah membuat perjanjian dengan Pemerintah Vietnam untuk menerima kepulangan pengungsi dan mengintegrasikan mereka kembali tanpa kekerasan. UNHCR juga mempromosikan upaya ini dengan menjanjikan berbagai insentif. Pemerintah Indonesia ikut pula mendukung dengan berbagai kampanye media yang bertujuan membangkitkan rasa rindu para pengungsi Vietnam itu untuk kembali pulang.

Namun insentif tersebut tidak begitu disambut baik. 500 orang diantara mereka melakukan mogok makan, kerusuhan, bahkan melakukan serangan kepada para petugas karena tidak ingin dipulangkan. Sebagian lain bunuh diri untuk menunjukkan penolakan mereka terhadap kebijakan ini. Sebagian lain kabur dari kamp di Indonesia, lari mencari tempat perlindungan baru. Para pengungsi tersebut sebenarnya sudah cukup mandiri dalam menghidupi kehidupan mereka di Indonesia. Namun keputusan UNHCR untuk menghentikan seluruh pendanaan bagi pengungsi Indocina di Indonesia mengakibatkan Pemerintah menarik diri untuk mengurus pengungsi lebih jauh. Oktober 1992 seluruh orang yang berada di kamp pengungsi tersebut akhirnya dipulangkan.⁷⁷ Akhirnya 8.500 pengungsi dari Vietnam dipulangkan secara bertahap dalam 8 tahun oleh tentara Indonesia meskipun terjadi penolakan dan resistensi.⁷⁸ Solusi repatriasi tidak selalu menjadi

⁷⁷ Antje Missbach, *Troubled Transit...*, hal. 50.

⁷⁸ Antje Missbach, *Troubled Transit...*, hal. 51-53.

kabar baik pengungsi. Kabar baiknya, solusi ini hanya dilakukan secara terbatas di Indonesia karena minimnya alokasi dana.

Sedangkan terkait integrasi lokal, meskipun tidak resmi, sudah banyak terjadi integrasi lokal antara pengungsi dan komunitas lokal di Indonesia, dimana pengungsi menikahi warga negara asli dan memiliki keluarga di Indonesia. Biasanya pernikahannya tidak dilakukan secara resmi. Pengungsi juga tidak mendapatkan status kewarganegaraan akibat pernikahan tersebut. Selebihnya, banyak pengungsi yang bisa beradaptasi di Indonesia, karena longgarnya pengawasan oleh pihak imigrasi setelah pengungsi melintasi perbatasan. Meskipun tidak dijamin secara hukum, banyak pengungsi yang hilir mudik di sekitaran wilayah Indonesia. Petugas atau penegak hukum biasanya datang melakukan pemeriksaan karena ada laporan dari masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, kondisi pengungsi di Indonesia tidak begitu baik. Tidak ada perlindungan kepada pengungsi dari Pemerintah Indonesia, walaupun sudah ada upaya perbaikan ke arah yang lebih positif. Sebagian masyarakat telah menunjukkan gestur yang maju dalam memperlakukan pengungsi namun di sisi lain, resistensi terhadap kehadiran pengungsi cukup menonjol. Meskipun Indonesia tidak memiliki solusi yang berkelanjutan untuk permasalahan pengungsi, telah banyak pengungsi yang hidup di Indonesia selama bertahun-tahun. Indonesia memiliki banyak celah hukum yang dapat dimanfaatkan pengungsi untuk bertahan hidup.

C. Kebijakan Terkait Pengungsi Internasional dan Nasional

1. Ragam Hukum Internasional

Dunia internasional telah merespon permasalahan pengungsi dengan menelurkan berbagai ketentuan hukum internasional. Biasanya ketentuan tersebut berbentuk perjanjian internasional atau juga dikenal sebagai perjanjian atau konvensi internasional. Perjanjian ini adalah perjanjian formal antara dua atau lebih negara atau organisasi internasional. Perjanjian ini dibuat untuk mengatur berbagai aspek hubungan internasional, termasuk perdagangan, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, keamanan, dan banyak bidang lain yang menjadi perhatian bersama.

Perjanjian internasional adalah dokumen hukum yang mengikat yang menguraikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak yang berpartisipasi. Mereka biasanya dinegosiasikan dan ditandatangani oleh perwakilan negara yang terlibat. Perjanjian dapat berbentuk perjanjian bilateral antara dua negara atau perjanjian multilateral yang melibatkan banyak negara.

Perjanjian internasional memainkan peran penting dalam mempromosikan kerja sama, menyelesaikan konflik, dan menetapkan standar dan norma umum di tingkat internasional. Ketentuan ini memberikan kerangka kerja bagi negara-negara untuk mengatasi tantangan terkait permasalahan pengungsi serta mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan.

Proses pembuatan perjanjian internasional biasanya melibatkan beberapa tahapan. Pada tahapan pertama, perwakilan dari setiap negara peserta terlibat dalam diskusi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan ketentuan yang disepakati dalam penyusunan tertulis. Proses penyusunannya menjamin kejelasan, ketelitian, dan keakuratan hukum.

Selanjutnya, setelah rancangan perjanjian disiapkan, perjanjian tersebut secara resmi ditandatangani oleh perwakilan negara peserta. Tindakan penandatanganan menunjukkan niat negara untuk terikat dengan ketentuan perjanjian. Dalam berbagai ketentuan domestik, perjanjian internasional memerlukan proses persetujuan internal lebih lanjut, yakni ratifikasi sebelum dapat mengikat secara hukum. Ratifikasi adalah pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, dalam hal ini DPR RI.⁷⁹

Setelah negara melakukan ratifikasi maka perjanjian tersebut mulai berlaku dan mengikat negara-negara tersebut. Negara sebagai para pihak dalam perjanjian tersebut diharapkan bersedia menerapkan ketentuan dan memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian. Mekanisme kepatuhan, seperti prosedur pemantauan, pelaporan, dan penyelesaian perselisihan, dapat dibentuk untuk memastikan bahwa para pihak mematuhi komitmen mereka.

Dalam hukum internasional, kedaulatan negara adalah suatu prinsip utama dan dijunjung tinggi. Setiap negara berhak menentukan secara terpisah apakah keterlibatan mereka dalam penegakan hukum internasional hanya sebatas moral, atau mengikat lebih kuat lagi sebagai undang-undang. Mungkin juga meskipun tidak mengikatkan diri terhadap ketentuan hukum internasional, negara secara internal membentuk regulasi sendiri yang ketentuannya lebih baik dari apa yang diatur dalam hukum internasional.

Penting pula diperhatikan bahwa tidak semua negara peserta yang menandatangani dan berkomitmen dalam suatu ketentuan hukum

⁷⁹ Kementerian ESDM, “Menenal Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional” dalam <https://migas.esdm.go.id/post/read/menal-proses-ratifikasi-perjanjian-internasional#:~:text=Sedangkan%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,negara%20C%20dan%20persetujuan%20hukum%20internasional>. Diakses pada 24 Mei 2023.

internasional. Beberapa deklarasi ditandatangani oleh hampir seluruh negara di dunia, tapi ada pula yang hanya melibatkan beberapa negara saja atau teritori tertentu. Terlepas dari sifat keterikatan dan cakupan kepesertaan sebagaimana diuraikan diatas, berikut beberapa ketentuan dalam hukum internasional yang membahas persoalan pengungsi, antara lain:

a. Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*)

Deklarasi ini disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III). Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan setiap orang berhak untuk mencari dan mendapat suaka dari negara lain karena adanya persekusi. Perlindungan kepada para pencari suaka dan pengungsi merupakan cermin pelaksanaan Deklarasi HAM.⁸⁰

b. *Declarations Territorial Asylum*

Declarations on Territorial Asylum ini disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 14 Desember 1967 melalui Resolusi 2312 (XXII). Deklarasi ini melarang negara untuk menolak pencari suaka di perbatasan kecuali dalam hal terjadinya *a mass influx of persons* (masuknya orang-orang dalam suatu negara dengan jumlah yang sangat besar) dan/atau kedatangan pencari suaka tersebut beresiko terhadap keamanan negaranya. Deklarasi ini menyatakan hak-hak pengungsi terkait prinsip *non-refoulement*, hak untuk mencari suaka, akses ke bantuan hukum, hak atas pemeriksaan yang adil, hak atas layanan dasar. Deklarasi ini menekankan pentingnya kerja sama internasional dan pembagian tanggung jawab dalam menangani permasalahan pengungsi dan menemukan solusi jangka panjang bagi mereka yang membutuhkan perlindungan.⁸¹

c. *The Fourth Geneva Convention Relative to The Protection of Civilian Persons in Time of War*

Konvensi ini ditandatangani di Jenewa pada tanggal 12 Agustus 1949. Konvensi ini berisikan tentang perlindungan warga sipil selama konflik bersenjata. Meskipun tidak secara khusus membahas hak-hak pengungsi, banyak dari ketentuan-ketentuannya berimplikasi pada perlindungan dan hak-hak individu yang terlantar akibat konflik dan persekusi.

Konvensi ini menyatakan pengungsi masuk dalam kategori orang-orang yang dilindungi. Pengungsi yang tidak mendapatkan perlindungan dari negara manapun tidak boleh diperlakukan sebagai

⁸⁰ United Nation, *Universal Declaration of Human Right 1948.*

⁸¹ United Nation, *Declaration Territorial Asylum 1967.*

musuh. Konvensi melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, agama, kebangsaan, atau opini politik kepada pengungsi. Konvensi ini mengakui pentingnya menjaga persatuan keluarga dan menekankan perlindungan keluarga, khususnya selama masa konflik bersenjata. Konvensi mengakui perlunya memastikan akses ke bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, tempat tinggal, dan perawatan medis, untuk warga sipil yang terkena dampak konflik bersenjata. Secara umum, konvensi menetapkan prinsip-prinsip dasar yang dapat digunakan dalam perlindungan pengungsi.⁸²

d. UN Convention Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi

Konvensi ini disahkan tanggal 28 Juli 1951 oleh *United of Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons* yang dikuatkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB No. 429 (V) tanggal 14 Desember 1950. Konvensi ini mulai berlaku pada 22 April 1954. Konvensi ini memuat definisi dan kriteria siapa yang dapat disebut sebagai pengungsi.

Konvensi 1951 juga memasukkan *prinsip non-refoulement*. Berdasarkan prinsip tersebut, negara tidak diperbolehkan untuk mengusir ataupun mengembalikan pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana kehidupan atau kebebasannya akan terancam. Prinsip ini adalah jantung perlindungan pengungsi dan pencari suaka, sehingga setiap negara diajak untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. Konvensi ini juga mengatur tentang hak-hak pengungsi yang meliputi hak atas kebendaan, hak atas peradilan yang adil, hak atas pekerjaan, hak atas tempat tinggal, hak atas pendidikan, dokumen-dokumen pengenalan, dll.⁸³

Konvensi 1951 direvisi dengan *Protocol Relating to The Status of Refugee* Tahun 1967. Protokol ini disetujui oleh *Economic and Social Council* melalui Resolusi 1186 pada 18 November 1966 dan pada 16 Desember 1966 oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2198 (XXI). Protokol ini mulai berlaku tanggal 4 Oktober 1967. Protokol ini memperluas ruang lingkup pengungsi yang pada sebelumnya hanya menyoal pengungsi akibat dari Perang Dunia II, kemudian meluas menjadi peristiwa-peristiwa lain di dunia tidak hanya pengungsi akibat Perang Dunia II.⁸⁴

⁸² United Nation, *The Fourth Geneva Convention Relative to The Protection of Civilian Person in Time of War* 1949.

⁸³United Nation, *The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and Its 1967 Protocol*, Switzerland: UNHCR, 2011.

⁸⁴United Nation, *The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and Its 1967 Protocol...*, 2011

Konvensi ini termasuk konvensi yang diadopsi oleh banyak negara di dunia. Sampai saat ini ada 149 negara yang menandatangani konvensi ini. Negara-negara tersebut termasuk negara-negara maju maupun berkembang di Eropa, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan sebagian besar negara di Afrika. Kebanyakan negara yang tidak menandatangani berada di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Negara-negara yang memiliki domisili muslim yang besar tapi tidak meratifikasi konvensi ini antara lain Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, India, Qatar, Bangladesh, Brunei Darussalam, dan Irak. Sedangkan yang telah mengadopsi seperti Iran, Turki, Nigeria, Somalia, Mauritania.⁸⁵

e. Deklarasi New York

Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 3 Oktober 2016. Deklarasi ini ditujukan untuk mendorong seluruh instansi negara maupun non-negara di dunia untuk bekerja sama memberikan perlindungan atas hak-hak pengungsi. Deklarasi ini mendorong agar pemenuhan perlindungan terhadap pengungsi tidak lagi terhambat karena alasan kedaulatan, perbatasan ataupun stigma negatif yang melekat terhadap pengungsi.

Upaya perlindungan dilakukan setiap negara demi alasan moral, kemanusiaan dan demi menyelamatkan nyawa manusia. Baik negara maju maupun berkembang, dan seluruh entitas di dunia untuk ikut bertanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya dan terlibat dalam menangani permasalahan pengungsi di dunia.⁸⁶

Beberapa prinsip yang sangat penting dalam deklarasi ini, seperti komitmen untuk memberikan perlindungan tidak hanya kepada pengungsi namun kelompok migran lainnya seperti pencari suaka, *internally displaced person*, *stateless person*. Kelompok ini dianggap sama-sama rentan seperti halnya pengungsi. Perempuan dan anak yang menjadi pengungsi juga perlu diperhatikan. Tidak diperkenankan untuk mengkriminalisasi anak hanya karena status migrasi atau status orang tua mereka.⁸⁷

2. Implementasi Perlindungan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Internasional

a. Keinginan Pengungsi

Pengungsi, seperti individu lainnya, memiliki beragam kebutuhan dan aspirasi. Penting untuk menyadari bahwa kebutuhan pengungsi dapat bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti negara

⁸⁵United Nation, *The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and Its 1967 Protocol...*, 2011

⁸⁶United Nation, *New York Declaration 2016*.

⁸⁷United Nation, *New York Declaration 2016*.

asal, latar belakang budaya, dan keadaan individu. Memberikan dukungan dan solusi komprehensif yang memenuhi kebutuhan ini sangat penting dalam mempromosikan kesejahteraan mereka dan integrasi yang berhasil ke dalam masyarakat. Namun, ada beberapa keinginan dan harapan umum yang sama-sama dimiliki oleh banyak pengungsi.

Pertama, terkait keselamatan dan keamanan, pengungsi mencari keselamatan dari persekusi, kekerasan, dan konflik. Mereka ingin tinggal di tempat di mana mereka dan keluarga mereka bisa bebas dari rasa takut dan bahaya. Keselamatan dan keamanan menjadi perhatian mendasar bagi para pengungsi. Ketika individu melarikan diri dari negara asalnya karena penganiayaan, kekerasan, atau konflik, tujuan utama mereka adalah menemukan lingkungan yang aman di mana mereka dan keluarga mereka dapat hidup tanpa rasa takut dan bahaya. Mereka ingin tinggal di tempat di mana mereka dapat berjalan di jalanan tanpa takut akan kekerasan atau pelecehan, dan di mana keamanan fisik dasar mereka terjamin. Mereka mencari sistem hukum yang adil dan efektif untuk mencari keadilan dan perlindungan. Sistem hukum yang dapat menampung keluhan mereka, melindungi hak-hak mereka, dan menuntut pertanggungjawaban pada pelaku kekerasan atau penganiayaan.

Pengungsi juga ingin tinggal di lingkungan yang bebas dari bahaya bagi keluarga mereka, di mana mereka dapat tumbuh, belajar, dan berkembang tanpa ancaman kekerasan atau penganiayaan terus-menerus. Mereka mencari lingkungan di mana mereka dapat berkontribusi, membina hubungan positif dan bekerja sama dengan penduduk setempat dengan aman dan damai.

Kedua, pengungsi memerlukan pengakuan hukum atas status dan perlindungan mereka di bawah hukum internasional. Mereka menginginkan jaminan bahwa mereka tidak akan dipaksa kembali ke negara di mana hidup atau kebebasan mereka terancam. Pengakuan ini memastikan bahwa mereka berhak atas perlindungan, termasuk prinsip *non-refoulement*, yang melarang pemulangan paksa mereka ke negara di mana mereka mungkin menghadapi penganiayaan atau bahaya serius.

Dalam mencari perlindungan, pengungsi mencari prosedur penerimaan suaka yang adil dan efisien yang mana memberi mereka kesempatan untuk mempresentasikan kasus mereka dan menjelaskan secara komprehensif kebutuhan mereka. Mereka menginginkan akses bantuan hukum dan layanan penerjemah agar proses pencarian berjalan efektif. Pengungsi juga membutuhkan perlindungan hukum dan pengakuan hak dari negara penerima

suaka agar mereka dapat mengakses layanan dasar, pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan, dan kebebasan bergerak. Mereka ingin hak mereka dihormati, terlepas dari status hukum mereka.

Ketiga, akses ke kebutuhan dasar, pengungsi membutuhkan akses ke layanan penting seperti makanan, air bersih, tempat berlindung, dan perawatan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Terkait tempat berlindung, pengungsi membutuhkan tempat tinggal yang memadai dan aman. Mereka membutuhkan akses ke perumahan yang layak untuk memenuhi standar hidup dasar mereka dan menyediakan lingkungan hidup yang bermartabat. Terkait kesehatan, mereka juga memerlukan layanan kesehatan primer, perawatan medis darurat, layanan kesehatan reproduksi, dukungan kesehatan mental, dan akses ke obat-obatan. Mereka membutuhkan fasilitas perawatan kesehatan dan personel terlatih untuk memenuhi kebutuhan kesehatan khusus mereka, termasuk perawatan cedera, penyakit, dan trauma akibat pemindahan mereka.

Terkait pendidikan, pengungsi membutuhkan akses ke pendidikan berkualitas untuk anak-anak mereka dan diri mereka sendiri. Mereka ingin anak-anak mereka memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan mereka. Akses ke pendidikan membantu para pengungsi membangun kembali kehidupan mereka, meningkatkan prospek integrasi mereka, dan memberikan rasa kenormalan dan harapan.

Terkait ekonomi dan kesejahteraan, pengungsi membutuhkan kesempatan untuk mencari nafkah dan mendukung diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Mereka mencari akses ke pekerjaan, pelatihan kejuruan, dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang memungkinkan mereka untuk membangun kembali kehidupan mereka dan berkontribusi pada negara penerima suaka dimana mereka berada.

Terkait kebutuhan sosial kejiwaan, pengungsi memerlukan akses ke layanan sosial seperti dukungan psikososial, program orientasi bahasa dan budaya, dan jaringan dukungan masyarakat. Layanan ini membantu mereka menavigasi lingkungan baru mereka, mengatasi trauma, dan menumbuhkan rasa memiliki dan integrasi. Terkait anak-anak, dibutuhkannya langkah-langkah perlindungan khusus untuk melindungi mereka dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan. Mereka memerlukan akses ke layanan perlindungan anak, termasuk ruang aman, konseling, dan dukungan untuk anak-anak tanpa pendamping atau terpisah.

Keempat, martabat dan rasa hormat, pengungsi ingin diperlakukan dengan bermartabat dan hormat, terlepas dari latar belakang atau status pengungsian mereka. Mereka ingin diakui sebagai individu yang terhadapnya melekat hak asasi manusia. Mereka tidak ingin diperlakukan secara diskriminatif. Mereka berusaha untuk bebas prasangka, dan stigmatisasi berdasarkan latar belakang pengungsi mereka. Mereka ingin memiliki suara dalam pengambilan keputusan di dalam kehidupan mereka.

Kelima, pengungsi bercita-cita untuk kembali hidup mandiri dan membangun kembali kehidupan mereka. Mereka menginginkan akses ke pasar kerja agar dapat menghidupi diri sendiri dan keluarga mereka. Banyak pengungsi memiliki keterampilan dan keinginan untuk berwirausaha. Untuk itu mereka mencari dukungan modal dan sumber daya untuk memulai bisnis mereka sendiri. Mereka juga membutuhkan akses ke pendidikan berkualitas, termasuk tingkat dasar, menengah, dan tinggi, agar mereka memperoleh pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan memperluas kesempatan kerja. Pengungsi juga ingin mendapatkan pengakuan atas kualifikasi dan keterampilan berharga yang diperoleh di negara asal mereka yang dapat digunakan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal.

Keenam, pengungsi mengharapkan penerimaan dan integrasi ke dalam masyarakat di negara dimana mereka mendapatkan suaka. Mereka mencari peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya, berinteraksi dengan penduduk setempat, berteman, dan berkontribusi secara positif kepada masyarakat. Pengungsi seringkali tertarik untuk memahami budaya, tradisi, dan sekaligus mempromosikan budaya dan tradisi mereka kepada masyarakat di negara penerima suaka. Pengungsi juga ingin memahami bahasa lokal agar dapat berkomunikasi secara efektif, dan dapat sepenuhnya terlibat dalam lingkungan baru mereka. Pengungsi berharap menemukan lingkungan yang inklusif sehingga dapat mengembangka hubungan yang harmonis.

Ketujuh, banyak pengungsi telah dipisahkan dari anggota keluarga mereka selama perjalanan pemindahan mereka. Mereka bercita-cita untuk bersatu kembali dengan orang yang mereka cintai dan untuk hidup bersama dalam keamanan dan stabilitas. Reunifikasi keluarga bukan hanya hak asasi manusia yang mendasar tetapi juga elemen penting perlindungan pengungsi. Keluarga adalah bagian mendasar dari identitas dan sistem pendukung seseorang. Sesama anggota keluarga dapat saling memberikan dukungan emosional, pengetahuan dan bimbingan beradaptasi

dengan budaya lokal. Bagi pengungsi anak, berada bersama orang tua atau wali asli akan meningkatkan stabilitas, kualitas pendidikan dan kesehatan, yang mana hal tersebut penting untuk pertumbuhan dan kesejahteraan mereka.

b. Kewajiban Negara dalam Hukum Internasional

Hukum internasional telah dijadikan salah satu referensi bagaimana bentuk perlindungan pengungsi, termasuk cara merespon kebutuhan khusus dari kelompok perempuan dan anak-anak. Referensi ini bersumber dari berbagai perjanjian internasional seperti Konvensi 1959 dan Protokol 1967 Terkait Status Pengungsi, prinsip-prinsip umum hukum internasional, hukum kebiasaan internasional, hukum kemanusiaan internasional, putusan pengadilan, doktrin hukum, dll.⁸⁸ Ruang lingkungannya mencakup hal-hal prinsipil seperti, pengutamaan prinsip perlindungan keamanan kepada pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar, pemudahan perjalanan pengungsi, prinsip *non-refoulement*, pengarusutamaan gender dan usia, dan penyediaan solusi berkelanjutan kepada pengungsi.⁸⁹ Di dalam referensi tersebut terdapat kewajiban-kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan menghormati hak-hak pengungsi.

Negara-negara di dunia diminta untuk mengintegrasikan referensi tersebut ke dalam sistem hukum internal negara mereka. Mereka juga diminta untuk mengintegrasikan norma, aturan, dan prinsip sistem hak asasi manusia yang diatur dalam perjanjian internasional lainnya di luar Konvensi 1950 dan Protokol 1967 Terkait Status Pengungsi ke dalam sistem hukum negara mereka.⁹⁰ Kepada organisasi internasional yang bergerak pada isu pengungsi, mereka diminta mempromosikan dan mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan pengungsi yang ada dalam referensi tersebut. Kepada masyarakat, diminta untuk menghormati hak-hak pengungsi yang telah dijamin dalam referensi tersebut.

Referensi ini tidak serta merta mengikat. Setiap negara memiliki kedaulatan untuk menentukan sejauh mana intervensi dan perlindungan yang akan mereka berikan kepada pengungsi. Khusus terhadap negara-negara yang menjadi peserta Konvensi 1950 dan Protokol 1967 Terkait Status Pengungsi, mereka diharapkan dapat

⁸⁸ UNHCR, *An Introduction to International Protection Protecting Persons to UNHCR: Self-Study Module 1, ...*, hal. 25.

⁸⁹ UNHCR, *An Introduction to International Protection Protecting Persons to UNHCR: Self-Study Module 1 ...*, hal. 121.

⁹⁰ United Nation, *The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and Its 1967 Protocol*, Pasal 40.

menerapkan perlindungan pengungsi setidaknya sebagaimana komitmen dalam konvensi pengungsi tersebut.⁹¹

Ketentuan hukum internasional menekankan pentingnya kerja sama antar negara dan organisasi internasional untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi. Hal tersebut dimaksudkan agar beban penyelesaian permasalahan pengungsi tidak menumpuk pada salah satu negara ataupun organisasi internasional.⁹²

Prinsip utama dalam pemberian perlindungan kepada kewajiban negara untuk mengutamakan keamanan pengungsi. Setiap negara diharapkan tidak merespon keberadaan pengungsi sebagai gangguan keamanan melainkan melihat mereka sebagai kelompok atau individu yang memerlukan perlindungan.

Ancaman keamanan juga muncul ketika pengungsi dibiarkan terlunta-lunta di perbatasan negara. Pengungsi sering tertahan di perbatasan negara karena tidak memiliki dokumen yang lengkap. Negara diharapkan dapat memberikan kemudahan perjalanan kepada pengungsi berbentuk kelonggaran atas penunjukan dokumen-dokumen administrasi seperti kartu tanda penduduk, paspor dan visa saat pengungsi masuk ke perbatasan suatu negara.⁹³ Negara juga diharapkan dapat mencegah serangan dari negara asal mereka, terutama jika terjadi perang terus menerus di negara asalnya, pengungsi sebaiknya ditempatkan jauh dari perbatasan. Namun apabila pemukiman pengungsi terletak dekat dengan negara asal mereka maka pemberian perlindungan perlu ditingkatkan. Dalam beberapa dekade terakhir, kelompok-kelompok bersenjata telah menyusup ke kemah-kemah pengungsi dan membahayakan keselamatan pengungsi.⁹⁴

Negara diharapkan dapat memberikan perlakuan sebaik mungkin untuk pemenuhan kebutuhan makan, pakaian, rumah, dan mengurus kebutuhan medis para pengungsi sampai pengungsi dapat memperoleh suaka dan pemukiman.⁹⁵ Negara diajak untuk memperlakukan pengungsi tanpa diskriminasi atas ras, agama atau identitas kebangsaan oleh setiap entitas yang mendapatkan mandat

⁹¹UNHCR, *An Introduction to International Protection Protecting Persons to UNHCR: Self-Study Module 1, ...*, hal. 39.

⁹²United Nation, *The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and Its 1967 Protocol*.

⁹³UN, *Convention Relating to the Status of Refugees 1951*, Pasal 31, 25.

⁹⁴UNHCR, *An Introduction to International Protection Protecting Persons to UNHCR: Self-Study Module 1, ...*, hal. 121-122.

⁹⁵UNHCR, *An Introduction to International Protection Protecting Persons to UNHCR: Self-Study Module 1, ...*, hal.106.

untuk mengurus pengungsi. Negara diharapkan memberikan perlakuan yang layak kepada pengungsi setidaknya perlakuan yang sama yang diterima oleh orang-orang asing pada umumnya.⁹⁶

Pengungsi juga diharapkan diberikan ruang untuk mendapatkan pengakuan atas hubungan perkawinan yang terbentuk selama mengungsi.⁹⁷ Terkait agama, negara diharapkan tidak memaksa pengungsi untuk memeluk agama tertentu.⁹⁸

Pengungsi juga perlu diberikan kesempatan secara bertahap untuk bekerja dan berwirausaha untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.⁹⁹ Negara diminta memberikan akses terhadap dunia kerja atau kesempatan untuk wirausaha. Negara penerima suaka juga mengakui atas hak kekayaan intelektual yang dimiliki pengungsi.¹⁰⁰

Negara perlu memberikan kebebasan yang sama kepada pengungsi untuk bergerak di dalam suatu negara seperti warga negara lainnya.¹⁰¹ Untuk menjamin mobilitas pengungsi, negara penerima suaka diminta menerbitkan dokumen perjalanan dapat diterima oleh negara pihak lain. Dokumen-dokumen tersebut sebaiknya diterbitkan langsung tanpa menunggu permohonan penerbitan dari pengungsi.¹⁰²

Pemerintah dapat membuat pengecualian dengan alasan-alasan terbatas seperti jika pengungsi mengancam ketertiban umum, adanya konflik perbatasan yang mengancam keselamatan pengungsi atau isu kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa negara memasukkan pengungsi ke dalam ruang detensi.¹⁰³ Apabila pengungsi terpaksa dimasukkan ke RUDENIM, UNHCR berpandangan bahwa dalam waktu sesegera mungkin, pengungsi segera dikeluarkan dari sarana ini.¹⁰⁴

⁹⁶UN, *Convention Relating to the Status of Refugees 1951*, Pasal 3 &7.

⁹⁷UN, *Convention Relating to the Status of Refugees 1951*, Pasal 12.

⁹⁸UN, *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 18.

⁹⁹UN, *Convention Relating to the Status of Refugees 1951*, Pasal 17-18.

¹⁰⁰ United Nation, *The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and Its 1967 Protocol*, Pasal 14.

¹⁰¹ UNHCR, *An Introduction to International Protection Protecting Persons to UNHCR: Self-Study Module 1, ...*, hal.106

¹⁰² United Nation, *The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and Its 1967 Protocol*, Pasal 26-28.

¹⁰³ Detensi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian yang berada Kantor Imigrasi

¹⁰⁴ UNHCR, *An Introduction to International Protection Protecting Persons to UNHCR: Self-Study Module 1, ...*, hal. 107.

Agar pengungsi dapat melanjutkan kehidupan yang layak, maka pengungsi perlu diberikan akses terhadap pendidikan yang layak, setidaknya di tingkat dasar.¹⁰⁵ Apabila pendidikan formal sulit untuk diberikan maka perlu diberikan akses terhadap pendidikan alternatif. Kurikulum dan bahasa pengantar dipilih dengan cermat.

Negara diharapkan dapat memberikan perlindungan khusus kepada pengungsi kelompok rentan seperti anak, perempuan dan lansia.¹⁰⁶ Biasanya anak dan perempuan adalah populasi terbesar dari kelompok pengungsi. Perempuan dan anak perempuan secara historis lebih rentan menjadi korban kekerasan. Kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja seperti di dalam relasi keluarga mereka, saat perjalanan, saat konflik di negara mereka dan saat mencari suaka.

Sebagai contoh UNHCR mendapati banyak pengungsi perempuan yang dipaksa menjadi pelacur untuk menyediakan lebih banyak makanan untuk keluarga mereka.¹⁰⁷ Kerentanan mereka akan berlipat ketika mereka menyandang pula posisi sebagai pengungsi. Pengungsi lansia juga rentan, terlebih saat mengungsi mereka sering kali terpisah dari keluarga mereka. Mereka mungkin juga lebih mudah sakit, dan lebih sulit untuk beradaptasi di lingkungan baru.¹⁰⁸

Pengarusutamaan gender dan usia perlu dibangun dalam merespon kebutuhan kelompok rentan.¹⁰⁹ Tujuan pengarusutamaan gender dan usia adalah untuk mencegah berlanjutnya ketidaksetaraan dengan memastikan bahwa kepentingan semua orang baik perempuan, laki-laki, anak-anak, dan pemuda ikut diperhitungkan ketika mengembangkan, melaksanakan, menganalisis, dan memantau semua aspek politik, ekonomi, dan kebijakan terkait pengungsi. Pengarusutamaan gender juga penting dalam merespon kekerasan seksual berbasis gender¹¹⁰ yang dihadapi pengungsi perempuan dan anak.

¹⁰⁵ United Nation, *The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and Its 1967 Protocol*, Pasal 22.

¹⁰⁶ United Nation, *The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and Its 1967 Protocol*. Bab IV. Bagian B.

¹⁰⁷ UNHCR, *An Introduction to International Protection Protecting Persons to UNHCR: Self-Study Module 1,...*, hal. 103-104.

¹⁰⁸ UNHCR, *An Introduction to International Protection Protecting Persons to UNHCR: Self-Study Module 1,...*, hal. 108.

¹⁰⁹ Pengarusutamaan gender dan usia merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dan usia dalam pengembangan institusi, kebijakan dan program kerja, termasuk di dalamnya disain dan pelaksanaan kebijakan, program, monitoring, dan evaluasi, serta dalam kerjasama dengan pihak luar dan atau pihak eksternal.

¹¹⁰ Kekerasan seksual berbasis gender adalah suatu bentuk kekerasan fisik atau seksual yang mencakup pemerkosaan, perdagangan manusia, dan mutilasi alat kelamin

Beberapa upaya praktis dapat dilakukan untuk menciptakan kesetaraan misalnya dengan memastikan keterlibatan pengungsi perempuan dan anak-anak pengungsi untuk ikut serta menimbang segala pilihan pada saat mengungsi akan berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka sebagaimana pengungsi yang berjenis kelamin laki-laki. Meningkatkan keterlibatan para pengungsi dalam proses pengambilan keputusan ini membantu memulihkan martabat dan harga diri mereka serta meningkatkan kemandirian.¹¹¹

Terhadap pengungsi anak, para pelaku kebijakan diharapkan mengedepankan asas kepentingan terbaik anak.¹¹² Anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka karena adanya kendala di perjalanan segera dikembalikan kepada keluarga mereka sesegera mungkin.¹¹³

Hubungan antara negara pengungsi bersifat timbal balik. Pengungsi wajib menjunjung tinggi semua hukum setempat yang berlaku, terutama yang diperlukan untuk menjaga ketertiban umum. Pengungsi juga menjadi aktor utama dalam menyelesaikan masalah sosial yang mereka hadapi. Mereka dapat dilibatkan dalam membangun penerangan yang memadai dan fasilitas sanitasi di tempat-tempat yang aman dan memiliki penerangan yang baik. Program kemandirian dapat membantu menurunkan prevalensi kekerasan pasangan dan perilaku anti-sosial lainnya, yang seringkali merupakan akibat dari keputusan dan frustrasi yang dialami oleh pengungsi laki-laki.¹¹⁴

Pemerintah diminta untuk mengedepankan prinsip *non-refoulement* kepada pengungsi.¹¹⁵ Prinsip *non-refoulement* adalah jaminan bahwa tidak seorang pun dikembalikan ke negara di mana terdapat ancaman penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, atau kerugian lain yang tidak dapat diperbaiki menurut hukum hak asasi manusia

perempuan. Kekerasan ini melanggengkan stereotip tentang peran sosial yang berbeda atas pria dan wanita.

¹¹¹UNHCR, *An Introduction to International Protection Protecting Persons to UNHCR: Self-Study Module 1...*, hal. 141.

¹¹²Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama.

¹¹³Kesatuan keluarga pengungsi perlu dipertahankan terlebih ketika kepala keluarganya telah memenuhi syarat-syarat untuk diterima masuk ke negara tertentu berdasarkan UN, *Convention Relating to the Status of Refugees 1951 Bab IV. Bagian B*

¹¹⁴UNHCR, *An Introduction to International Protection Protecting Persons to UNHCR: Self-Study Module 1...*, hal. 137.

¹¹⁵United Nation, *The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and Its 1967 Protocol*, Pasal 32.

internasional. Ada kalanya pemerintah menghadapi pelanggaran hukum atau ancaman keamanan oleh pengungsi. Pemerintah diminta menyediakan akses kepada peradilan yang adil dan pemenuhan bantuan hukum kepada pengungsi.¹¹⁶

Berdasarkan prinsip *non-refoulement*, pemerintah diharapkan tidak terburu-buru melakukan pemulangan kepada pengungsi. Pemulangan pengungsi ke negaranya hanya digunakan sebagai upaya terakhir ketika orang tersebut secara terang-terangan membahayakan masyarakat atau keamanan nasional negara tempat dia tinggal setelah akhirnya dinyatakan bersalah atas kejahatan yang sangat keji. Pengusiran ke negara ketiga bisa menjadi pilihan dalam keadaan tertentu. Terhadap pengungsi yang melakukan pelanggaran hukum ini, mereka tetap berhak mendapatkan peradilan yang adil dan terhindar dari hukuman yang kejam dan tidak manusiawi.¹¹⁷

Secara tradisional, negara-negara diajak untuk mendukung salah satu dari tiga solusi jangka panjang terhadap permasalahan pengungsi yakni: repatriasi, integrasi lokal dan pemukiman kembali. Repatriasi mengacu pada proses pemulangan pengungsi atau pengungsi ke negara asal atau tempat tinggal biasa. Ini adalah komponen penting dari solusi jangka panjang bagi para pengungsi, yang bertujuan memulihkan keselamatan, martabat, dan hak-hak mereka. Repatriasi dilakukan secara sukarela, artinya pengungsi memiliki hak untuk memilih kembali atau tidak. Repatriasi juga dilaksanakan dengan memastikan keselamatan dan keamanan pengungsi bahwa mereka tidak akan menghadapi penganiayaan, kekerasan, atau risiko lain saat kembali.

Setelah pulang kembali ke negaranya, pengungsi memerlukan pihak untuk memfasilitasi reintegrasi dengan komunitas mereka. Untuk itu pengungsi membutuhkan layanan perumahan, mata pencaharian, pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan sosial untuk memastikan transisi yang berhasil dan pembangunan kembali kehidupan mereka. Repatriasi membutuhkan koordinasi dan kerja sama yang erat di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan LSM. Kolaborasi antara negara, dan lembaga terkait sangat penting untuk memastikan proses repatriasi yang lancar dan terkoordinasi dengan baik. Agar sukses, repatriasi perlu dilakukan dengan penelitian terhadap akar

¹¹⁶United Nation, *The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and Its 1967 Protocol*, Pasal 16.

¹¹⁷United Nation, *The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and Its 1967 Protocol*, Pasal 33.

penyebab yang menyebabkan pengungsi memutuskan pergi dari negaranya, sehingga migrasi tidak lagi terulang di masa mendatang.

Integrasi lokal adalah solusi dimana negara di mana pengungsi mengajukan suaka langsung menyediakan tempat tinggal kepada pengungsi. Integrasi lokal melibatkan pemberian status hukum dan dokumentasi kepada pengungsi yang memungkinkan mereka untuk tinggal secara legal di negara tempat mereka mengajukan suaka. Mereka langsung mendapatkan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, kebebasan bergerak, dan dokumen terkait identitas hukum. Pengungsi diberi kesempatan untuk mencari nafkah dan menghidupi diri mereka sendiri secara ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengungsi diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan kejuruan, kursus bahasa, dan dukungan untuk kewirausahaan atau pekerjaan di pasar tenaga kerja lokal. Integrasi lokal akan sukses jika masyarakat setempat terlibat dan memberikan dukungan. Proses ini memerlukan kerangka hukum dan kebijakan yang memihak hak-hak pengungsi.

Solusi terakhir yang paling populer yakni pemukiman kembali. Solusi ini memindahkan pengungsi dari negara tempat pengungsi mengajukan suaka ke negara yang bersedia menerima mereka secara permanen. Proses pemukiman kembali dimulai dengan identifikasi dan pemilihan pengungsi yang membutuhkan pemukiman kembali. Proses ini difasilitasi oleh UNHCR dan organisasi internasional lainnya yang bekerja di bidang pengungsi. Mereka melakukan penilaian dengan beberapa kriteria seperti faktor kerentanan, kebutuhan perlindungan, dan ketiadaan solusi lain, dsb. Kemudian UNHCR mencari negara yang dapat menerima pengungsi tersebut. Negara-negara ini secara sukarela berpartisipasi dalam program pemukiman kembali dan telah menetapkan prosedur dan kuota untuk menerima pengungsi. Mereka bekerja sama dengan UNHCR dan organisasi lain untuk mengidentifikasi kandidat yang sesuai dan memfasilitasi kedatangan dan integrasi mereka.

Setelah menyatakan persetujuan untuk menerima pengungsi, pengungsi dibekali program orientasi terkait budaya, bahasa, dan gaya hidup agar mereka dapat beradaptasi di negara baru mereka. Pengungsi yang dimukimkan kembali diberikan status hukum di negara pemukiman kembali, biasanya dalam bentuk tempat tinggal permanen atau kewarganegaraan. Mereka dapat bekerja, dan mengakses layanan sosial lainnya sebagaimana warga negara asli di negara baru mereka.

Pengungsi dapat mencari perlindungan di tempat lain jika mereka tidak dapat menerima perlindungan yang layak di negara

tempat mereka pertama kali mengajukan permohonan suaka. Untuk mencari perlindungan dari negara lain mereka biasanya melakukan migrasi kedua, ketiga dan seterusnya. Jika terjadi demikian pengungsi akan semakin rentan. Oleh sebab itu setiap negara ditekankan untuk segera memberikan perlindungan demi mencegah pengungsi untuk melakukan perjalanan kembali demi mencari suaka.

Sedangkan terhadap negara yang tidak menjadi peserta Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 Terkait Status Pengungsi, UNHCR tidak dapat memaksa negara tersebut untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi secara aktif. Hanya saja dengan alasan kemanusiaan, UNHCR meminta agar negara tersebut memberi kesempatan kepada pengungsi yang singgah di negara tersebut untuk tinggal sementara. Waktu ini akan dimanfaatkan oleh UNHCR dan para pengungsi untuk melakukan verifikasi agar segera mendapatkan pengakuan sebagai pengungsi. UNHCR juga menyediakan pembiayaan terkait keamanan dan kesejahteraan para pengungsi yang tinggal sementara di negara-negara ini selama masa singgah.¹¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, terdapat pengaturan yang baik tentang kewajiban apa saja yang dibebankan kepada negara demi menjawab berbagai kebutuhan pengungsi. Kebutuhan tersebut sangat kompleks sehingga perlu adanya alokasi sumber daya yang cukup. Terlebih mengingat permasalahan terkait pengungsi sangat kompleks. Ketentuan hukum internasional mengikat jika negara mengikatkan diri. Tidak ada paksaan karena negara dalam sistem ketatanegaraan modern memiliki kedaulatan. Organisasi-organisasi internasional biasanya memberikan rekomendasi kepada negara untuk melindungi pengungsi tanpa mengurangi kedaulatan tersebut.

3. Ragam Ketentuan Hukum Indonesia

Berdasarkan hukum Indonesia, perjanjian internasional tidak langsung berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat kepada pemerintah. Diperlukan ratifikasi atau pengesahan terhadap perjanjian tersebut, barulah perjanjian memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga pemerintah wajib melaksanakan isi perjanjian tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional ratifikasi adalah suatu pengesahan perjanjian internasional di mana negeri yang mengesahkan turut menandatangani

¹¹⁸Tasya Oktaviana dan Denada Faraswacyen L Gaol, "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Terkait Penanganan Pengungsi Luar Negeri," ..., hal 161 - 172.

naskah perjanjian tersebut. Dengan melakukan ratifikasi, suatu negara dikatakan telah mendukung dan menjadi pihak untuk tunduk terhadap isi perjanjian. Setelah melakukan penandatanganan, biasanya pemerintah akan membentuk undang-undang/ Keputusan Presiden/Peraturan Presiden yang isinya menyalin hasil dari perjanjian internasional tersebut. Tujuannya adalah agar hak dan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian tersebut mengikat terhadap seluruh elemen bangsa. Terhadap perjanjian yang mana belum diratifikasi, maka isi perjanjian tersebut tidak mengikat secara hukum kepada suatu negara.¹¹⁹

Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967. Ketiadaan ratifikasi perjanjian ini menandakan bahwa Indonesia belum mengikatkan diri untuk terlibat aktif dalam pemberian perlindungan pengungsi. Maka secara hukum formil, tidak ada ketentuan yang komprehensif yang mengikat pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi di Indonesia maupun negara-negara lain di dunia. Biasanya dengan melakukan ratifikasi, setiap negara peserta akan diminta pertanggungjawabannya di berbagai forum internasional tentang pelaksanaan isi perjanjian tersebut di dalam negaranya. Pada forum ini, akan ada negosiasi, tekanan internasional, dorongan ataupun bantuan dari dunia internasional agar suatu negara dapat konsisten menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini, karena Indonesia tidak melakukan ratifikasi, maka dunia internasional juga tidak dapat memberikan tekanan, dukungan kepada Indonesia agar aktif memberikan perlindungan kepada pengungsi. Yang bisa dilakukan biasanya hanya seruan moral.

Meskipun tidak ada ketentuan hukum positif pada ketentuan hukum nasional, perlindungan pengungsi di Indonesia dapat menyandarkan pada nilai-nilai universal kemanusiaan yang terkandung pada sistem peraturan perundang-undangan. Misalnya, hak untuk mendapatkan perlindungan dengan dasar Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat 2. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.¹²⁰ Ketentuan tersebut sejatinya ditujukan lebih untuk perlindungan kepada warga

¹¹⁹ Yosua Yohanes Robot, "Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional terhadap Hukum Nasional", dalam *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2020, hal. 1.

¹²⁰ Republik Indonesia, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*

negara Indonesia, belum menghitung warga negara asing atau orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Meskipun tidak langsung mengikat, ketentuan ini menjadi penting dan dijadikan payung bagi advokasi perlindungan pengungsi.

Pada tahun 2016 lahir Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.¹²¹ Peraturan ini terbit, dilatarbelakangi oleh tingginya pengungsi di Indonesia khususnya yang berasal dari Afganistan. Para pengungsi ini tinggal terlantar di wilayah Jakarta dan kota-kota di sekitarnya.¹²²

Perpres 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri memberikan harapan baru kepada para pengungsi. Peraturan ini mengakui keberadaan pengungsi yang ada di Indonesia. Peraturan ini juga menunjukkan itikad baik Pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional dalam hal penanganan pengungsi. Dalam peraturan ini diatur bahwa Pemerintah Indonesia dapat memberikan bantuan penampungan, pengamanan dan pengawasan para pengungsi di Indonesia. Perpres 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri juga membuka ruang keterlibatan pemerintah daerah untuk ikut menangani permasalahan pengungsi di Indonesia.

Sebagai contoh keterlibatan Pemprov DKI Jakarta. Lewat Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta telah menyatakan kepeduliannya dengan kucuran bantuan dana. Bantuan tersebut bukan bantuan khusus yang dikeluarkan dengan anggaran khusus kebutuhan pengungsi. Melainkan dana yang berasal dari dana program penanganan bencana alam. Meskipun jumlah dan prosesnya sangat tidak ideal, setidaknya kucuran tersebut membuka ruang diskusi, bahwa permasalahan pengungsi bukan hanya persoalan pemerintah pusat melainkan juga pemerintah daerah.

Kepedulian pemerintah daerah lain juga diperlihatkan oleh Pemerintah Daerah lain seperti Aceh. Pemerintah Aceh membantu pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi Rohingya di Aceh. Mereka memberika kebutuhan sehari-hari warga Rohingya diantaranya pakaian layak pakai, snack, susu cair, sandal, sabun, pempers anak dan

¹²¹ Peraturan ini merupakan ketentuan pelaksana Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

¹²² Tasya Oktaviana dan Denada Faraswacyen L Gaol, "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Terkait Penanganan Pengungsi Luar Negeri," ..., hal 161 - 172.

perlengkapan lainnya.¹²³ Namun sekali lagi, keterlibatan pemerintah sangat terbatas.

Jika ditelaah lebih jauh, dalam ketentuan tersebut di atas, Indonesia hanyalah menawarkan bentuk perlindungan pasif kepada pengungsi. Pengungsi masih ditempatkan sebagai obyek yang diamankan dan diawasi, bukan subjek yang perlu dilindungi. Hal ini sangat terlihat dari kentalnya keterlibatan aparat keamanan dalam proses penanganan pengungsi di Indonesia. Dalam Perpres 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, para pengungsi dicari dan ditemukan, kemudian dimasukkan ke dalam rumah detensi imigrasi.

Indonesia menempatkan diri sebagai fasilitator terhadap bantuan-bantuan yang diberikan oleh organisasi internasional. Tidak ada kewajiban pemenuhan segala kebutuhan dasar pengungsi. Kebutuhan terkait penyediaan air bersih kebutuhan makan, minum, pakaian, kesehatan, kebersihan bahkan fasilitas ibadah pengungsi mengandalkan pembiayaan dari organisasi internasional. Pemerintah hanya menggunakan anggaran untuk melakukan pengawasan terhadap pengungsi. Adapun kegiatan-kegiatan kemanusiaan sifatnya sukarela berdasarkan semangat kemanusiaan bukan amanah undang-undang. Pemerintah Indonesia hanya memberikan kesempatan kepada organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM untuk menjalankan mandatnya untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi. Secara hukum internasional, tidak ada kewajiban bagi Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi.

Pengungsi juga terancam untuk dideportasi dari Indonesia kembali ke negaranya apabila organisasi internasional tidak menghendaki keberadaan mereka.¹²⁴ Pada kondisi ini, maka para pengungsi akan diperlakukan layaknya warga ilegal, penyeludup bahkan kriminal. Sekali lagi Indonesia hanya menempatkan diri sebagai penonton, fasilitator terhadap para pengungsi yang singgah di Indonesia. Indonesia tidak sejatinya sedang memberikan perlindungan.

Perpres 125 Tahun 2016 memang masih memandang pengungsi dalam konteks isu keamanan bukan isu kemanusiaan. Meskipun tidak ideal, aturan ini dapat dianggap sebagai bentuk kemajuan pola pikir. Sebelumnya, permasalahan pengungsi diatur oleh Peraturan Ditjen

¹²³Dinas Sosial Aceh, “DWP Dinsos Aceh Bantu Kebutuhan Dasar Pengungsi Rohingya di Ladong” dalam <https://dinsos.acehprov.go.id/berita/kategori/dinsos-aceh/dwp-dinsos-aceh-bantu-kebutuhan-dasar-pengungsi-rohingya-di-ladong>, Diakses pada 24 Mei 2023.

¹²⁴Dalam artian tidak meluluskan status mereka sebagai pengungsi.

Imigrasi Nomor LMI-1489.U.M.08.05 Tentang Penanganan Imigran Gelap terbit tanggal 17 September 2020. Jika merujuk pada peraturan ini, para pengungsi langsung dilabeli sebagai imigran gelap. Hal ini mengakibatkan banyak para pengungsi dianggap kriminal karena dugaan pelanggaran tindak pidana keimigrasian.

Di tingkat internasional, Indonesia membentuk Bidang Penanganan Pengungsi Luar Negeri dan Perdagangan Manusia (P2LNPM) di bawah Kementerian Koordinator Politik dan HAM. Komite ini dibentuk untuk mendukung upaya global untuk penanganan dan pencarian solusi berkelanjutan terhadap krisis penanganan pengungsi.¹²⁵ Komite ini berperan aktif dalam penyusunan *Global Compact for Orderly Migration and Refugees*, hingga melahirkan Deklarasi New York untuk Pengungsi dan Migran oleh Majelis Umum PBB Tahun 2016.

Selain yang telah dibahas di atas, berikut bentuk peraturan-peraturan nasional lainnya yang dijadikan sandaran untuk mendorong perlindungan pengungsi, antara lain:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 Tentang HAM

Pasal 24 menyatakan bahwa, setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.¹²⁶

- b. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Dalam Pasal 27 dinyatakan bahwa Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan menteri dan pokok-pokok-pokok kebijakan tersebut akan diatur dalam Keputusan Presiden. Selanjutnya pada penjelasan dinyatakan bahwa pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh pengungsi adalah masalah kemanusiaan. Penanganannya dilakukan dengan sejauh mungkin menghindari terganggunya hubungan baik antara Indonesia dan negara asal pengungsi tersebut. Indonesia juga bekerja sama dengan organisasi internasional untuk menangani isu ini.¹²⁷

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹²⁵Herlina Yosepina Sihombing, "Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back The Boat Pemerintahan Tony Abbott," dalam *Journal of International Relations*, Vol. 5 No. 4 Tahun 2019, hal 599-608.

¹²⁶Mejelis Permusyawaratan Rakyat, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 Tentang HAM*.

¹²⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengakui hak untuk pencari suaka sebagaimana diatur pada Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa. "Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh suaka politik dari negara lain. kecuali bagi mereka yang melakukan kejahatan non politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip UN. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang menentukan suatu perbuatan termasuk kejahatan politik atau non politik adalah negara yang menerima pencari suaka.¹²⁸

- d. Surat Edaran Perdana Menteri No. 11/RI/1956 Tentang Perlindungan Pelarian Politik

Pada Pasal 1 dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa pelarian politik yang masuk dan yang ada di wilayah Indonesia akan diberi perlindungan berdasarkan hak dan kebebasan asasi manusia, sesuai dengan hukum kebiasaan internasional. Pelarian politik yang dimasuki adalah mereka yang datang mencari suaka di Indonesia atau berada di Indonesia karena diduga melakukan atau melakukan suatu kejahatan terkait politik maka akan diberikan perlindungan.¹²⁹

- e. Peraturan Ditjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tanggal 17 September 2010 Tentang Penanganan Imigrasi Ilegal

Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa seseorang yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen dan mencari suaka tidak dapat dideportasi. Permasalahan ini akan dikoordinasikan dengan organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi atau UNHCR untuk penentuan statusnya.¹³⁰

- f. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Dalam ketentuan ini pengungsi dianggap sebagai orang asing yang masuk ke Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi jika orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah.

- g. Persepektif Bappenas Pengungsi sebagai bagian dari Kelompok Rentan (*Vulnerable Groups*)

¹²⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

¹²⁹Republik Indonesia, *Surat Edaran Perdana Menteri No. 11/RI/1956 Tentang Perlindungan Pelarian Politik*.

¹³⁰Direktur Jenderal Imigrasi, *Peraturan Ditjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tanggal 17 September 2010 Tentang Penanganan Imigrasi Ilegal*.

Pada tahun 2006, Bappenas melakukan klasifikasi kelompok rentan menjadi dua kelompok yakni kelompok tradisional (*traditional groups*) dan kelompok rentan yang muncul karena perkembangan zaman (*emerging Groups*). Pada kelompok rentan tradisional dimasukkan kelompok miskin yang sering kita temui dalam keseharian seperti, anak yatim piatu, lansia, kaum disable, kaum miskin di desa, istri yang mendapat kekerasan dalam rumah tangga, orang tua tunggal, dll. Selanjutnya kepada pengungsi dimasukkan ke dalam kelompok kelompok rentan yang muncul karena perkembangan zaman (*emerging Groups*) bersama kaum miskin kota, pengangguran, etnis minoritas, penderita HIV/AIDS, anak-anak terlantar di jalanan, dll.¹³¹

Berdasarkan keseluruhan peraturan di atas, pemerintah Indonesia telah mengakui hak pengungsi untuk mencari Suaka. Namun pemerintah Indonesia belum mau menjadi pihak yang memberikan perlindungan dan solusi kepada pengungsi. Peraturan tersebut di atas adalah cerminan kondisi pengungsi di lapangan. Pengungsi di Indonesia tidak dalam keadaan baik. Mereka tidak dilindungi tetapi ada ruang “informal” kepada mereka untuk tinggal dan bertahan hidup di Indonesia, setidaknya pengungsi dapat tidak lagi menjadi korban persekusi di negara asal mereka

Di mata dunia internasional, Indonesia dianggap sebagai negara yang relatif terbuka kepada pengungsi, meskipun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 atau Protokol 1967 Terkait Pengungsi. Pemerintah Indonesia telah beberapa kali menyatakan komitmen untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi. Mereka juga berkerja sama dengan UNHCR untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Pemerintah Indonesia memang tidak memiliki sistem penentuan status pengungsi secara formal, namun UNHCR diberi ruang untuk melaksanakan tugasnya untuk menentukan status pengungsi di Indonesia. Pengungsi yang diakui oleh UNHCR berhak mendapatkan berbagai bantuan dari pemerintah, termasuk akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan.

Atas upaya tersebut, Indonesia mendapatkan apresiasi atas upaya mereka menanggulangi permasalahan pengungsi Vietnam pada tahun 1970-an, negara memberikan suaka kepada ribuan manusia perahu Vietnam yang melarikan diri dari Perang Vietnam. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia juga menjadi tujuan pengungsi dari negara-negara seperti Afghanistan, Myanmar, dan Somalia. Indonesia

¹³¹Bambang Widiajanto, dalam Seminar “Islam dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia”, Bappenas Jakarta: Agustus 2006.

memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan pengungsi.

Namun demikian Indonesia masih menghadapi tantangan dalam melindungi pengungsi. Kerangka hukum negara untuk pengungsi masih dalam tahap awal pengembangan, dan ada kekhawatiran tentang kurangnya akses ke layanan dasar bagi pengungsi. Selain itu, masyarakat Indonesia belum begitu familiar terhadap pengungsi sehingga terdapat risiko pengungsi mendapatkan eksploitasi dan diskriminasi.

BAB III

DISKURSUS PENGUNGSI DALAM AL-QUR'AN

Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang tidak terbagi-bagi, menyeluruh dan lengkap. Al-Qur'an berisikan segala ketentuan baik bersifat perintah maupun larangan untuk kebaikan manusia. Al-Qur'an tidak hanya berisikan persoalan ritual keagamaan melainkan juga membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia baik terkait hubungan antara individu, sistem sosial kemasyarakatan dan relasi antar bangsa dan negara. Atas keyakinan tersebut, penulis bermaksud untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dalam merespon permasalahan pengungsi.

A. Istilah Terkait Pengungsi

Dalam kajian isu pengungsi di era kontemporer, dengan lensa disiplin ilmu sosial dan politik, sering kali digunakan beberapa istilah untuk menyebut pengungsi seperti *refugee*, pencari suaka, *stateless person* atau *internally displaced person* sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya. Kajian literatur Al-Qur'an belum memiliki padanan kata yang setara atau sejenis dengan istilah-istilah tersebut.

Meskipun tidak benar-benar mirip, di dalam Al-Qur'an, terdapat istilah-istilah yang secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya memiliki kemiripan atau kedekatan dengan kondisi yang dialami pengungsi di era modern. Istilah-istilah tersebut diuraikan sebagaimana berikut:

1. Pengungsi sebagai Kaum Muhajirin

Pengungsi adalah orang yang melakukan migrasi ke tempat lain karena terpaksa. Al-Qur'an sering menggunakan kata hijrah dalam menggambarkan peristiwa migrasi.¹ Kata hijrah terdapat dalam Surah an-Nisâ/4:100, surah at-Taubah/9:100, 117, surah an-Nûr/24: 22, surah ak-Ankabût/29:26, surah al-Ahzâb/33:6, surah al-Hasyr/59:8, surah al-Mumtahānah/60:10.

Hijrah pada surah al-Ankabût/29:26 adalah meninggalkan kampung halaman dan tumpah darah pindah menuju tempat lain yang diperintahkan oleh Allah SWT. Pada surat tersebut diceritakan tentang keinginan Nabi Ibrahim AS yang ia katakan kepada Nabi Luth As untuk berhijrah karena mengharapakan kemenangan agamanya dan kepemimpinannya.²

Kata muhajirin merupakan *isim* dari kata hijrah yang dipakai juga untuk menyebut pengungsi yang hijrah dari Mekah ke Madinah.³ Di Al-Qur'an juga memakai فُقَرَاءٌ fuqarâ artinya miskin atau yang membutuhkan, untuk memanggil kelompok muhajirin sebagai kelompok yang memiliki hak untuk menerima harta *fa'i*.⁴ Sedangkan dalam surah al-Mumtahānah/60:10 kata مُحَاجِرَةٌ *muhajjiroh*. digunakan kepada wanita-wanita yang berhijrah ke Madinah dari Mekah setelah Perjanjian Hudaibiyah.⁵

Penggunaan kata hijrah di dalam Al-Qur'an dapat didekatkan konteksnya dengan apa yang dilakukan pengungsi saat zaman modern. Peristiwa hijrah yang digambarkan di dalam Al-Qur'an memiliki kesamaan dengan migrasi yang dilakukan oleh pengungsi di era modern. Muhajirin dan pengungsi sama-sama terpaksa berpindah dari tempat asalnya ke tempat lain untuk mencari perlindungan dan tempat yang lebih aman karena mendapatkan perlakuan sewenang-wenang. Penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung istilah – istilah muhajirin dan hijrah akan digali kemudian untuk mencari sistem nilai Al-Qur'an dalam merespon isu pengungsi.

¹Dalam Bahasa Inggris, kata hijrah diterjemahkan sebagai departure atau *emigrate*.

²M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Buku ke-10, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 60-61.

³Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Buku ke-6, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, hal. 324.

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Buku ke-13..., hal. 534.

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Buku ke-13,..., hal. 604-605.

2. Pengungsi sebagai Kaum *Mustadh'afin*

Mustadh'afin مُسْتَضْعِفِينَ adalah sebutan kepada mereka yang tertindas, lemah, dan diperlakukan secara tidak berprinsip kemanusiaan.⁶ Mereka adalah orang-orang yang berada dalam posisi marginal, rentan terhadap eksploitasi dari kelompok yang lebih kuat. Kata *mustadh'afin* merupakan jamak dari *mustad* dan *dhu'afâ*.⁷ Kelompok *mustadh'afin* pada dasarnya adalah orang yang sebenarnya memiliki kekuatan baik secara fisik maupun ekonomi, namun kemudian dilemahkan akibat penindasan dari kelompok yang lebih berkuasa. Sedangkan pada kaum *dhu'afâ*, pada dasarnya mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan ekonomi ataupun memiliki kondisi fisik yang lemah sehingga mudah untuk diperlakukan secara sewenang-wenang.⁸

Kata *mustadh'afin* dalam Al-Qur'an terulang 13 kali yakni tersebut dalam surah al-Anfâl/8:26, surah an-Nisâ/4:75, 97, 98, dan 127, surah al-A'râf/7:137, 150, surah al-Qashâsh /28:4, dan 5, dan surah Sabâ'/34:31-33.

Kata *استضعفوا* *istudh'ifû* memiliki kata dasar yang sama yaitu *dhuafa* yang artinya lemah dan tidak kuat.⁹ Di dalam surah Sabâ'/34: 32-33, Quraish Shihab menjelaskan bahwa huruf (س) pada kata *استضعفوا*, artinya dianggap lemah, menekankan bahwa kaum tersebut di mata Allah SWT tidaklah lemah, namun mereka mendapatkan penganiayaan dari penguasa sehingga mereka terpinggirkan.¹⁰ Ketidakberdayaan mereka berada di titik yang paling rendah sehingga tidak lagi memiliki energi untuk melawan penindasan.¹¹

Dalam surah Al-Qashâsh/28:5 dan surah al-A'râf/7:137, terhadap umat Nabi Musa As yang sedang terpinggirkan oleh kesewenang-wenangan Firaun disebut dengan *mustadh'afin*.¹² Kelompok ini diceritakan terpaksa meninggalkan Mesir akibat tekanan dari Raja Firaun. Kata *mustadh'afin* juga digunakan untuk menyebut pengikut Nabi Shalih As yang dilemahkan oleh penguasa kaum Tsamud.

⁶Farid Esack, *Membebaskan yang Tertindas: Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*, Jakarta: Mizan, 2000, hal. 136.

⁷Kadar, *Pembelaan Al-Qur'an kepada Kaum Tertindas*, Jakarta: Amzah, 2005, hal. 6-7.

⁸Kadar, *Pembelaan Al-Qur'an kepada Kaum Tertindas ...*, hal. 7-8.

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Buku ke-9..., hal. 552.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Buku ke-10..., hal. 626-627.

¹¹M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Buku ke-2..., hal. 618.

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Buku ke 9...,hal. 552.

Pada surah an-Nisâ/4:75 penggunaan kata *mustadh'afîn* ditujukan untuk menyebut penduduk muslim Mekah yang diperlemah dan diancam keselamatannya dengan cara antara lain tidak diberikan kebebasan beragama dan disiksa secara fisik.¹³ Mereka dapat berasal dari kaum laki-laki, wanita, dan/atau anak-anak. Kaum *mustadh'afîn* dapat pula ditujukan kepada mereka yang mendapatkan perlakuan keras karena identitas keagamaannya. Mereka dapat berasal berbagai agama, bisa muslim, atau pun kafir sekalipun.¹⁴

Di dalam Surah An-Nisâ/4:75, kaum *mustadh'afîn* telah melakukan upaya maksimal untuk melawan siksaan dari kaum musyrikin namun upaya tersebut menemui jalan buntu, sehingga mereka berpasrah pada Allah SWT. Dalam situasi yang sulit tersebut, mereka masih berikhtiar untuk tetap dekat kepada Allah SWT dan hanya menerima bantuan perlindungan yang tidak mensyaratkan untuk menjauhi ajaran Allah SWT. Mereka rela menanggung siksa dari kaum zalim agar dapat mempertahankan keyakinannya pada Allah SWT.¹⁵

Perlakuan terhadap kaum *mustadh'afîn* dari kaum musyrikin Quraisy tidak lagi berprikemanusiaan. Mereka kemudian berdoa kepada Allah SWT untuk segera terlepas dari kezaliman dan dikeluarkan dari Mekah.¹⁶ Doa tersebut menunjukkan bahwa penderitaan kaum *mustadh'afîn* ini sudah tidak tertahankan, telah mencapai puncak, sehingga satu-satunya jalan keluar adalah mereka pergi dari tanah air mereka.¹⁷ Mereka keluar dari Mekah bukan karena tidak cinta pada tempat asal mereka, melainkan karena keterpaksaan.

Dalam konteks era kontemporer apakah pengungsi dapat dipersamakan sebagai kaum *mustadh'afîn*? Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengungsi di era modern saat ini memiliki kesamaan dengan kondisi kaum *mustadh'afîn* yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Kedua kelompok ini sama-sama berada dalam posisi marginal akibat penindasan dari kelompok yang berkuasa. Kedua kelompok ini juga tidak lagi memiliki energi untuk melawan penindasan. Di sisi lain penganiayaan yang mereka rasakan berakibat pada menurunnya kualitas kehidupan mereka diantaranya

¹³ Shalah Abdul Fattah al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir*, Buku ke-2, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017, hal. 350.

¹⁴ Farid Esack, *Membebaskan yang Tertindas...*, hal. 136-137.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Buku ke-2..., hal. 620.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*, Jilid. 3, diterjemahkan oleh Abdul Hayyiw Al-Kattani, et. al dari judul *At-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jakarta: Gema Insani, 2016, hal 165-67.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Buku ke-2..., hal. 619.

menyempitnya ruang untuk melaksanakan tuntutan agama. Kedua kelompok tersebut sama-sama bermigrasi dengan maksud melepaskan diri dari segala bentuk kezaliman di tempat asalnya, kemudian mencari wilayah yang lebih aman demi keselamatan diri. Dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengungsi adalah termasuk kaum *mustadh'afin*.

3. Istilah Suaka dalam Al-Qur'an: Tinjauan Istilah *Istijârah* dan *A'man*

Istijârah إِسْتِجَارَةٌ adalah kata kata dalam bahasa Arab yang berarti perlindungan. Frasa ini mengacu pada tradisi Arab kuno¹⁸ terkait ajaran untuk menghormati dan melindungi pengungsi dalam lingkungan mereka dengan mengerahkan kemampuan terbaiknya.¹⁹ Penyebutan *istijârah* dipakai dalam surah at-Taubah/9:6. Wahbah Zuhaili memaknai اسْتِجَارَكَ sebagai permintaan perlindungan, penjagaan, dan keamanan dari pembunuhan.²⁰ Sedangkan Ibnu Katsir menafsirkan اسْتِجَارَكَ dengan arti meminta pertolongan.²¹ Sedangkan menurut Quraish Shihab kata اسْتِجَارَكَ diambil dari جِوَارٍ *jiwâr* yang artinya kedekatan.²² Makna *istijârah* dapat dipersamakan dengan pengertian suaka.²³ Pemaknaan lebih lanjut akan diuraikan pada sub bagian pemberian perlindungan pengungsi dalam perspektif Al-Qur'an.

Sedangkan اَمْنٌ aman dalam diskursus pengungsi diterjemahkan sebagai perilaku aman atau jaminan perlindungan.²⁴ Berdasarkan hukum Islam, jaminan perlindungan mirip dengan konsep pemberian suaka yang diberikan oleh umat muslim kepada non-muslim sekalipun orang tersebut pernah memerangi Islam.²⁵ Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i maupun Hanbali, jaminan perlindungan sebagaimana dimaksud diberikan kepada perempuan, laki-laki, anak-anak, tua, muda baik

¹⁸Sebelum Islam datang, bangsa Arab sudah membuka pintu suaka terhadap pengungsi. Tradisi ini sering disebut sebagai *dikhalah* (intervensi) atau *najdah* (menolong).

¹⁹Sadia Najma Kidwai, *The Rights of Forced Migrants in Islam*, Islamic Relief Worldwide: Birmingham, 2014, hal. 10.

²⁰Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*, ..., hal. 388.

²¹Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman bin Ishaq al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid ke 4, Bogor: Pustaka Iman Asy-Syafi'i, 2004, hal. 96.

²²M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, hal. 21

²³*Istijârah* berasal dari kata *jiwar*. Kata ini juga merujuk pada suaka politik sebagai suatu bentuk perlindungan hukum yang dikembangkan oleh masyarakat Arab. Berdasarkan konsep ini, setiap orang berhak untuk memberikan *jiwar* kepada individu atau kelompok lain yang sedang mengalami bahaya. Atas hak tersebut, maka penting untuk menghormati keputusan tersebut sehingga tidak diperbolehkan menyakiti orang yang telah mendapatkan *jiwar*. Kata *jiwar* sendiri tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an.

²⁴Sadia Najma Kidwai, *The Rights of Forced Migrants in Islam...*, hal. 10.

²⁵Saeid Rahaei, "The Rights of Refugee Women and Children in Islam," dalam <https://www.fmreview.org/Human-Rights/rahaei>, Diakses pada 1 Desember 2022.

muslim maupun non-muslim, budak maupun orang bebas.²⁶ Bahkan dalam sejarah, musuh yang kemudian menyatakan keberpihakannya dapat diberikan jaminan perlindungan.²⁷

Jaminan perlindungan dapat diberikan tanpa perlu verifikasi yang rumit sehingga di dalam Islam, seseorang tidak selalu mendapatkan penganiayaan terlebih dahulu baru kemudian diberikan jaminan perlindungan. Setelah jaminan perlindungan diberikan kepada seseorang maka hak dan kewajiban yang timbul atas status tersebut akan mengikat seluruh elemen dalam kelompok masyarakat Muslim tersebut.²⁸ Artinya setelah diberikan suaka, pengungsi mendapatkan perlindungan penuh sehingga tidak seorangpun yang dapat menyakitinya. Sebagai contoh Nabi Muhammad SAW pernah mendapatkan keamanan dari pamannya, Abu Thalib untuk melindunginya dari serangan dari kaum Quraisy,²⁹

Dalam surah al-Baqarah/2:125, kata Ka'bah بيت *bayit* dan memasangkannya dengan kata dengan kata امانا *àman*. *Bayit* artinya rumah, tempat kembali, tempat beristirahat. Kata ini tidak hanya mengikat pada bangunan tapi juga kawasan Baitullah itu sendiri. Sedangkan *àman* bermakna keamanan. Ka'bah adalah rumah dimana setiap orang yang berkunjung mendapatkan perlindungan keamanan. Nabi Muhammad Saw pernah berkata bahwa siapapun yang memasuki Masjidil Haram, dan siapapun yang memasuki rumah Abu Sufyan, dan siapa pun yang meletakkan senjatanya, dan siapapun yang menutup pintunya, maka baginya diberikan keamanan.³⁰

Allah SWT menghendaki agar setiap orang yang dengan itikad baik datang ke Baitullah akan merasakan keagungan Allah SWT dan terlindungi dari rasa takut baik dari gangguan fisik maupun ancaman psikis.³¹ Rumah Allah SWT tidak hanya diartikan Mekkah melainkan juga kepada rumah Allah SWT di luar Mekah.³² Berdasarkan pengertian tersebut di atas jaminan keamanan dalam islam dapat dipersamakan pula dengan pemberian suaka dalam konteks saat ini.

²⁶Sadia Najma Kidwai, *The Rights of Forced Migrants in Islam...*, hal. 10.

²⁷Abou-El-Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee Law: Consequences for the Present Refugee Crisis*, Riyadh: UNHCR, hal. 22.

²⁸Sadia Najma Kidwai, *The Rights of Forced Migrants in Islam...*, hal. 11.

²⁹Abou-El-Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee Law...*, hal. 95.

³⁰Abou-El-Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee Law...*, hal. 305-336.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Buku ke-2..., hal. 383-384.

³² M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Buku ke-2..., hal. 384.

B. Perintah Perlindungan Pengungsi

1. Kewajiban Hijrah sebagai Upaya Mencari Perlindungan dalam Islam

Kewajiban berhijrah disebutkan antara lain pada surah An-Nisâ/4:97

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۗ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۗ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۙ

Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka (para malaikat) bertanya, “Bagaimana kamu ini?” Mereka menjawab, “Kami orang-orang yang tertindas di bumi (Mekah).” Mereka (para malaikat) bertanya, “Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah (berpindah-pindah) di bumi itu?” Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan (Jahannam) itu seburuk-buruk tempat kembali, (An-Nisâ/4:97)

Surah an-Nisâ/4:97 dilatarbelakangi dengan banyaknya penduduk Mekah yang belum berhijrah. Mereka telah memeluk agama Islam tetapi mereka menyembunyikan keIslamannya. Pada saat Perang Badar, kelompok ini diperintahkan kaum musyrikin Mekah untuk ikut serta dalam melawan pasukan kaum muslim. Keberadaan mereka tersebut membuat kekuatan kaum musyrikin semakin kuat. Ketika terjadi benturan, orang-orang yang belum berhijrah ini ikut terkena serangan pasukan muslim. Sebagian yang mengetahui keIslaman mereka sempat berteriak bahwa mereka adalah kaum Muslim pula. Benturan tersebut menyebabkan sebagian dari mereka mati. Setelah kejadian tersebut turunlah ayat ini.³³

Surah an-Nisâ/4:97 berisikan ajakan kepada kaum *mustadh'afin* di Mekah agar segera berhijrah ke Madinah. Allah SWT mengutuk orang yang enggan berhijrah bukan karena tidak mampu, namun karena keengganan semata yang berujung pada penganiayaan diri sendiri. Untuk itu mereka diminta untuk mengupayakan segala sumber daya agar mereka segera meninggalkan situasi tersebut.³⁴

³³Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*, Jilid 3..., hal. 226

³⁴M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Buku ke-2..., hal. 681-685.

Di dalam surah an-Nisâ/4:97 terdapat dialog antara malaikat dan orang-orang yang enggan berhijrah setelah mereka mati.³⁵ Mereka dianggap sebagai orang yang menganiaya diri sendiri karena merelakan diri untuk hidup bersama-sama musuh.³⁶ Mereka juga dianggap tidak serius dalam menjalankan dan membela agama.³⁷

Orang-orang yang enggan berhijrah ditanya oleh malaikat dengan nada mencela “Bagaimana posisimu yang sebenarnya di dalam agamamu?”³⁸ Atas pertanyaan tersebut orang-orang ini membela diri dengan menyatakan bahwa mereka tidak mampu menjalankan agama karena mengalami penindasan di Mekah. Malaikat menjawab, “Bukankah bumi Allah SWT luas sehingga kamu dapat berpindah-pindah ke manapun di bumi itu? Pertanyaan tersebut adalah sindiran dari malaikat kepada mereka yang enggan berhijrah karena pada dasarnya mereka memiliki sumber daya yang memadai untuk meninggalkan Mekah dan mencari tempat yang aman untuk mereka menjalankan agama.³⁹ Keengganan mereka untuk berhijrah bukan disebabkan ketiadaan kemampuan melainkan karena kelemahan iman.⁴⁰

Dan atas keputusan mereka untuk lebih mengikuti nafsu dan meninggalkan hijrah, maka tempat tinggal mereka adalah neraka Jahanam.⁴¹ Ibnu Katsir juga berpendapat hal yang sama. Ia berpendapat bahwa orang-orang yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin diwajibkan untuk berhijrah ketika dia mampu jika tidak, makai a dianggap sebagai orang yang menzalimi diri sendiri.⁴²

Allah SWT kemudian memberikan pengecualian kepada orang-orang yang tidak melaksanakan hijrah karena alasan-alasan tertentu antara lain kepada orang-orang miskin atau lemah fisik atau karena telah berumur atau anak-anak. Kelompok ini berharap mendapatkan ampunan dari Allah SWT dan tidak disiksa di neraka. Keputusan mereka menandakan besarnya dosa orang-orang yang meninggalkan kewajiban hijrah ketika sebenarnya mereka mampu melakukannya.⁴³

Perintah yang sama juga terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur’an lainnya yang membahas tentang hijrah. Dalam surah al-Baqarah/2:167,

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* Buku ke-2..., hal. 681-682.

³⁶ Hamka, *Tafsîr Al-Azhar*, Jilid 2, Depok: Gema Insani, 2015, hal. 412-413.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr (Aqidah, Syari’ah, Manhaj)*, Jilid 3..., hal. 227.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr (Aqidah, Syari’ah, Manhaj)*, Jilid 3..., hal. 227.

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr (Aqidah, Syari’ah, Manhaj)*, Jilid 3... hal. 228.

⁴⁰ Hamka, *Tafsîr al-Azhar*, Jilid 2... hal. 412-413.

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr (Aqidah, Syari’ah, Manhaj)*..., hal. 228.

⁴² Shalah Àbdul Fattah al-Khalidi, *Mudah Tafsîr Ibnu Katsir*..., hal. 388-389.

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, Jilid 3... hal 228-229.

Allah SWT tidak melakukan pembelaan kepada masyarakat yang pasrah dengan keadaan mereka dan justru tunduk pada keinginan penguasa yang menindas. Allah SWT menyatakan bahwa mereka akan menyesali sikap kepasrahan tersebut di akhirat. Kemudian Allah SWT melakukan pembelaan kepada mereka yang tertindas dan memerintahkan agar mereka tidak berdiam diri. Mereka diperintahkan untuk memberanikan diri dengan melakukan perlawanan demi melepaskan diri dari ketertindasan tersebut.⁴⁴

Dalam Surah Az-Zumar/39:10, Allah juga memberikan isyarat kepada kaum Mekah untuk menyelamatkan diri dari siksaan kaum kafir Quraisy dengan berhijrah. Allah menyuruh berhijrah apabila terjadi kesempitan dalam menjalani ibadah di suatu negeri. Dan atas kesabaran untuk berhijrah Allah mengaruniai pahala tanpa batas.⁴⁵ Turunnya ayat ini melatarbelakangi peristiwa hijrah pertama Kaum Muhajirin ke Habasyah pertengahan tahun 5 Hijriah.

Perintah berhijrah juga berlaku bukan hanya kepada Kaum Muhajirin Mekah melainkan pula kepada orang-orang yang mana bermukim di satu negeri yang mengakibatkan kekufuran atau kerugian jiwa dan harta bendanya. Atas perintah tersebut, Allah SWT berjanji akan menyediakan tempat yang luas kepada orang yang berhijrah. Banyak peradaban-peradaban besar di dunia yang lahir dan mulai dengan peristiwa hijrah. Sebagai contoh peradaban Amerika hari ini dimulai dari orang-orang Inggris yang meninggalkan tempat tinggalnya dan lari ke benua yang sekarang disebut Amerika demi menyelamatkan kepercayaannya dan benar mereka benar berhasil membangun peradaban baru dan memperoleh kebebasan.⁴⁶

Sedangkan terkait hukum dari hijrah itu sendiri, terdapat *ijma* yang menyatakan bahwa hijrah yang dimaksudkan untuk mencari tempat perlindungan yang aman sifatnya wajib.⁴⁷ Hal hal tersebut dikuatkan berdasarkan Ibnu Arabi yang mengatakan bahwa seorang muslim tidak boleh berada di bawah kekuasaan orang kafir karena dianggap kondisi tersebut menghinakan Islam itu sendiri.⁴⁸ Sedangkan Sayyid Quthb berpendapat bahwa hijrah adalah sebuah kewajiban terkecuali bagi orang-orang tertindas yang tidak mampu berhijrah.

⁴⁴ Kadar, *Pembelaan Al-Qur'an kepada Kaum Tertindas...*, hal. 73-74

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*, Jilid 12,.... .hal. 235.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Tangerang: Lentera Hati, 2017, hal. 685.

⁴⁷ Abou-El-Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee Law Crisis...*, hal. 106.

⁴⁸ Abou-El-Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee Law Crisis...*, hal. 106.

Menurutnya Allah SWT memberi keberanian dan semangat, mengobati rasa takut kepada kaum muslimin untuk berhijrah dan berjihad. Bagi yang berhijrah Allah SWT berikan jaminan pahala dan pengampunan dosa dan apabila ajal menjemput saat berhijrah maka akan ia akan diganjar dengan kemuliaan.⁴⁹

Hijrah yang dilakukan Kaum Muhajirin dapat dikategorikan sebagai jihad. Jihad terbagi dua, jihad harta dan jihad jiwa. Jihad harta adalah ketika seseorang membelanjakan harta untuk membela agama. Harta tersebut dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pasukan muslim, misalnya membeli kuda, senjata, makanan, dll. Harta yang dibelanjakan untuk mencari tempat yang aman demi tegaknya Islam, dianggap pula juga sebagai jihad harta.

Sedangkan hijrah disebut jihad jiwa karena untuk meneguhkan hati memilih mengungsi ke Madinah, Kaum Muhâjirin menanggung ancaman siksaan, penindasan dari kaum Quraisy Mekah. Kerelaan untuk menanggung penderitaan akibat konsekuensi hijrah dianggap termasuk jihad jiwa. Atas pengorbanan Kaum Muhâjirin melakukan jihad harta dan jiwa, maka layak Allah SWT menyebut Kaum Muhâjirin sebagai kaum yang mulia dan sempurna imannya.⁵⁰

Terhadap kaum *mustadh'afîn* yang berhijrah dalam rangka membebaskan diri dari penindasan, Allah SWT telah menyiapkan banyak ganjaran yang baik. Ganjaran tersebut disebutkan dalam surah al-Qashâsh/28:5, surah al-A'râf/7:137, surah al-Nahl/16:41, 110, dan surah al-Imrân/3:195, surah an-Nisâ/4:100 dan surah al-Hajj/22:40. Dalam surah al-Imrân/3:195, kaum *mustadh'afîn* yang mampu membela diri dan melakukan perang untuk mempertahankan akidahnya maka apabila mereka terbunuh, kesalahan-kesalahan mereka dihapuskan dan mendapatkan balasan pahala. Namun kepada mereka yang melarikan diri menyelamatkan akidah mereka, maka Allah akan memberikan ganjaran yang baik.⁵¹

Dalam surah an-Nisâ/4:100, Allah SWT menjamin kepada mereka yang berhijrah dengan maksud semata-mata untuk menjalankan perintah Allah SWT, tempat yang luas, kebebasan dan kelapangan rezeki. Mereka dijanjikan atas pahala yang besar. Allah SWT juga mengampuni dosa-dosa yang berhijrah.⁵² Allah SWT juga

⁴⁹ Sayyid Quthb, *Tafsîr fî Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Terjemah: Abdul Aziz Salim Basyarahil, Buku ke 3, Jakarta: Gema Insani, 2000, hal. 60-64.

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr (Aqidah, Syari'ah, Manhaj) ...*, hal. 363-364.

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr fî Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Buku ke-2... hal. 248-250.

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Buku ke-2 ..., hal. 681-685.

menjanjikan kebebasan dari intaian kaum kafir dan kemenangan atas musuh mereka.⁵³

Dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memerintahkan kaum *mustadh'afin* untuk melawan penindasan dengan segenap jiwa dan raganya.⁵⁴ Penindas dan tertindas sama-sama bertanggung jawab terhadap sistem yang tidak adil. Oleh karenanya tidak dibenarkan pasrah menerima penindasan.⁵⁵ Namun, jika lagi tidak terdapat kekuatan untuk melawan kerasnya penindasan maka pada saat itu hijrah bernilai wajib.

Mengungsi bukanlah hal yang mudah. Meninggalkan kampung halaman adalah pengorbanan yang sangat besar, terlebih jika tujuan tersebut adalah untuk tegaknya Islam. Meninggalkannya tidak hanya persoalan meninggalkan bangunan semata namun ada kenangan, hubungan bermasyarakat, mata pencaharian yang melekat atas tempat tersebut ikut juga ditinggalkan. Harta yang selama ini dicari dengan kerja keras juga tidak dapat dibawa. Tidak terbayangkan kerugian materi dan immaterial yang ditanggung. Maka sudah sepantasnya orang-orang yang mengungsi mendapatkan ganjaran yang baik dari Allah SWT.

2. Kewajiban Pemberian Perlindungan Pengungsi dalam Al-Qur'an

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa pengungsi adalah termasuk kaum *mustadh'afin*. Allah SWT memerintahkan kaum beriman untuk memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan kaum *mustadh'afin* termasuk pengungsi.⁵⁶ Untuk mencari tahu lebih jauh makna pemberian perlindungan kepada pengungsi dari sisi pemberi perlindungan dapat dibuka dengan penjelasan dalam surah at-Taubah/9:6:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, Jilid ke-3 ..., hal. 229.

⁵⁴ Abda Badruzzaman, *Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 81-84.

⁵⁵ Abda Badruzzaman, *Teologi Kaum Tertindas...*, hal. 83.

⁵⁶ Farid Esack, *Membebaskan yang Tertindas...*, hal. 136-137.

Surah at-Taubah/9:6 adalah bagi petunjuk Allah SWT kepada umat Islam yang sedang melakukan persiapan menghadapi Perang Tabuk. Penafsiran surah at-Taubah/9:6 tidak terlepas dari tafsir Surah At-Taubah ayat 1-5.⁵⁷ Ayat-ayat tersebut menguraikan bagaimana menyikapi hubungan antara pasukan Islam dan orang-orang musyrik secara umum di jazirah Arab.

Pada tahun ke-9 Hijriah, setelah Rasulullah mengadakan perjanjian Hudaibiyah di tahun ke 6, terjadilah pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian tersebut oleh penduduk Quraisy kecuali Bani Dharah dan Bani Kinanah. Atas pelanggaran tersebut, kaum Muslim diperintahkan untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Allah SWT kemudian memberikan waktu empat bulan kepada kaum musyrikin Quraisy untuk berpikir apakah mereka akan masuk Islam atau lebih memilih untuk berperang dengan Kaum Muslimin.

Setelah perjanjian tersebut berakhir, banyak orang-orang musyrikin yang meminta suaka kepada Rasulullah. Surah at-Taubah/9:6 turun sebagai petunjuk agar setiap negara Islam memberikan suaka dan perlindungan kepada setiap orang yang mencari perlindungan meskipun orang tersebut musyrik. Atas petunjuk tersebut, suaka mereka dikabulkan. Mereka kemudian diantarkan ke tempat-tempat yang aman untuk dapat memutuskan bagaimana arah hidupnya tanpa paksaan dari siapapun.⁵⁸

Imam Syafi'i sedikit berbeda pendapat, beliau sepakat orang kafir yang datang ke negeri Islam tersebut diantarkan ke daerah yang aman, namun maksud dari *a'man* tersebut adalah tempat yang dapat melindunginya dari serangan kaum muslim, namun bukan berarti tempat tersebut berada di dalam negeri Islam itu sendiri. Bahkan ketika seorang musyrikin ingin menemui seorang imam, maka imam tersebut menemuinya dengan keluar dari tanah suci terlebih dahulu. Ia juga berpendapat bahwa seorang imam tidak boleh mengizinkan orang kafir tinggal di Hijaz dengan alasan apapun apalagi bermukim lebih dari tiga malam.⁵⁹ Ada pula yang berpendapat paling lama 4 bulan atau 1 tahun.⁶⁰

⁵⁷Surah At-Taubah/9:6 patut dibaca berkesinambungan dengan ayat-ayat sebelumnya, sehingga dapat ditangkap bahwa perintah membunuh, dan mengintai pada ayat-ayat sebelumnya hanya berlaku kepada mereka yang memusuhi Islam sedangkan kepada mereka yang memiliki itikad baik dan mencari perlindungan bukan untuk mencelakakan umat Islam, maka muslim berkewajiban memberikan perlindungan.

⁵⁸Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*, Jilid ke-5..., hal. 379-389.

⁵⁹Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Al-Imâm asy-Syâfi'I*, Penerjemah: Fedrian Hasmand, dkk, Buku ke-2, Jakarta: Almahira, 2008, hal. 595-599.

⁶⁰Shalah Àbdul Fattâh al-Khâlidî, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir*, Buku ke-3..., hal. 489.

Telepas perbedaan pendapat terkait jangka waktu tinggal tersebut, pemberian perlindungan ditujukan agar kaum musyrikin tidak mendapatkan gangguan apapun ketika ia merenungkan pilihannya apakah memeluk Islam atau tidak.⁶¹ Sehingga kelak jika kaum musyrikin memilih Islam maka pilihan tersebut didasarkan atas pertimbangan yang kuat.

Manusia diberikan hak istimewa oleh Allah SWT untuk mencari perlindungan di muka bumi. Hak tersebut dihormati dan dijunjung tinggi oleh sesama manusia lainnya. Manusia hanyalah khalifah, penjaga, bukan pemilik dari bumi, sehingga ia tidak dapat menyangkal kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada manusia lainnya.

Memberikan perlindungan kepada yang membutuhkan adalah suatu bentuk kemuliaan. Seorang musyrik pun berhak memperoleh perlindungan.⁶² Ayat ini juga menekankan bahwa pemberian perlindungan bahkan menjadi cara agar orang-orang yang sebelumnya memusuhi Islam dapat mengenal Islam dengan segala keindahannya.⁶³

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Islam semestinya disertai jaminan dari pengungsi bahwa ia tidak bersekutu atau memanfaatkan suaka tersebut untuk menyerang balik masyarakat muslim.⁶⁴ Pemberian suaka kepada siapapun muslim dan non-muslim, selama memiliki itikad baik. Pemberian suaka tetap dilakukan dengan kehati-hatian menimbang keberadaan orang-orang munafik yang mengaku-ngaku sebagai golongan orang mukmin karena ingin melakukan niat jahat atau terdapat ketakutan tertentu. Orang seperti ini akan menggunakan segala macam cara untuk memperkuat perkataannya, untuk menutup-nutupi apa yang ada didalam jiwa mereka demi keinginan mengamankan diri.⁶⁵ Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa kewenangan pemberian suaka diberikan kepada penguasa agar dapat dilihat resiko dan kemaslahatan terhadap pemberian perlindungan tersebut dan keputusan tersebut hendaknya

⁶¹Kalangan Hanafi berpendapat bahwa seseorang kafir yang tinggal di Darul Islam lebih dari satu tahun maka diberlakukan statusnya sebagai *dzimmi muwathin* sehingga wajib membayar jizyah.

⁶²Sayyid Quthb, *Tafsîr fî Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an...*, hal. 249-295.

⁶³M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5..., hal. 20-23.

⁶⁴Sayyid Quthb, *Tafsîr fî Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an...*, hal. 295.

⁶⁵Sayyid Quthb, *Tafsîr fî Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Buku ke-5,... hal. 367.

dihormati oleh umat Islam lainnya. Sedangkan pemberian perlindungan oleh selain khalifah sifatnya tergantung kondisi.⁶⁶

Pemberian suaka oleh negara Islam juga terbuka bagi mereka yang pernah menjadi musuh Islam. Hal tersebut adalah bukti tertinggi keluhuran ajaran Islam. Petunjuk bahwa Islam adalah *manhaj hidayah* bukan *manhaj pemusnahan*.⁶⁷ Meskipun demikian, pemberian suaka terhadap kaum musyrikin tetap tidak menghilangkan syariat *jihad* untuk menghancurkan kekuatan kaum musyrikin.⁶⁸

Ibnu Katsir menguraikan pendapat yang lebih luas. Menurutnya permintaan jaminan perlindungan dan keamanan dapat dipenuhi bagi siapapun yang datang dari *dâr al-harb* (negeri musuh) ke *dâr al-Islâm* untuk beragam tujuan seperti untuk keperluan diplomasi, perdagangan, negosiasi, membayar *jizyah*, menawarkan mengakhiri permusuhan dan tujuan kedatangan lainnya. Keamanan orang yang telah diberikan perlindungan akan dijamin sampai ia kembali ke tanah airnya. Beliau mencontohkan pada saat pembentukan perjanjian Hudaibiyah, beberapa utusan Quraisy datang kepada beliau, seperti Urwah bin Mas'ud, Mikraz bin Hafsh, Suhail bin Amru dan kawanannya. Ketika mereka datang, mereka disambut dengan penuh penghormatan seperti raja. Melihat keramahan Rasulullah sebagian besar kelompok tersebut mendapatkan hidayah dan menyatakan keimanannya.⁶⁹

Selanjutnya, pemberian perlindungan kepada pengungsi juga dijabarkan dalam surah al-Anfâl/8:72-75 yakni:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا
 أَوْلِيَّكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنَ وَبَالِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
 حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
 مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ
 فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أَوْلِيَّكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ

⁶⁶Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*, Jilid ke-5,... hal. 391-392.

⁶⁷Sayyid Quthb, *Tafsîr fî Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an ...*, hal. 295-296.

⁶⁸Sayyid Quthb, *Tafsîr fî Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an ...*, hal. 296.

⁶⁹Shalah Àbdul Fattâh al-Khâlidî, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir*, Buku ke 3..., hal. 487.

بَعْدُ وَهَاجِرُوا وَجَاهِدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu sebagiannya merupakan pelindung) bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka sehingga mereka berhijrah. (Akan tetapi,) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama (Islam), wajib atas kamu memberikan pertolongan, kecuali dalam menghadapi kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Orang-orang yang kufur, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah (untuk saling melindungi), niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah, serta orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang Muhajirin), mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Bagi mereka ampunan (yang besar) dan rezeki yang mulia. Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Surat al-Anfâl/8:72-75 adalah contoh bagaimana merespon kedatangan pengungsi. Ayat ini menggambarkan respon Kaum Anshar terhadap kedatangan Kaum Muhajirin yang mengungsi ke Madinah. Dalam merespon kedatangan para pengungsi, penduduk Anshar terbagi menjadi empat kelompok, pertama mereka yang bersikap damai, tidak memerangi Rasulullah dan tidak membantu kelompok-kelompok yang memerangi beliau serta tidak mengikat janji setia kepada orang-orang yang memusuhi beliau. Tidak semua kelompok ini sudah memeluk Islam, ada juga yang belum. Kelompok ini menjamin keamanan Nabi Muhammad Saw dan Kaum Muhâjirin lainnya baik jiwa dan hartanya. Kelompok kedua adalah mereka yang secara terang-terangan melakukan permusuhan terhadap Nabi Muhammad Saw. Kelompok ketiga bersifat pasif mereka membiarkan Nabi Muhammad Saw, tapi juga tidak mendukung keberadaan beliau. Kelompok terakhir sifatnya

mendua, terlihat mesra menyambut kaum Muhajirin, tapi di dalam hatinya memusuhi Nabi Muhammad Saw dan senang kemenangan musuh, mereka inilah orang-orang munafik.⁷⁰

Kaum Anshar yang menyambut Kaum Muhâjirin dengan tangan terbuka dengan melakukan berbagai hal untuk menjamin keberlangsungan hidup Kaum Muhâjirin di Madinah. Mereka membagi hartanya bahkan mendahulukan kepentingan Kaum Muhâjirin agar segera dapat beradaptasi di Madinah. Mereka menjadikan Madinah sebagai tempat dimana Kaum Muhâjirin dan Anshar saling bahu membangun membela Islam. Mereka tidak segan untuk hidup berdampingan dengan Kaum Muhâjirin. Rasulullah telah menjadikan Kaum Muhâjirin tidak lagi sebagai tamu akan tetapi saudara, sanak keluarga mereka.⁷¹ Tolong menolong telah menjadi budaya keculi dalam hal memerangi kaum kafir yang memiliki perjanjian damai dengan Kaum Muslim lainnya.⁷²

Sesampai di Madinah, Kaum Muhajirin mendapatkan tantangan untuk bertahan hidup. Mereka tidak mau terus menerus mengandalkan bantuan dari Kaum Anshar, akan tetapi perekonomian Madinah lebih cocok dengan ekonomi pertanian bukan perdagangan. Meskipun memaksakan berdagang, mereka tidak memiliki modal karena seluruh hartanya ditinggal di Mekah.

Atas permasalahan tersebut, Nabi Muhamad menawarkan solusi penyelesaian. Setiap orang Anshar dipersaudarakan dengan satu orang Muhajirin, dan orang Anshar tersebut bertanggung jawab atas kesejahteraan saudara barunya. Sebagai contoh beliau mempersaudarakan Jafar bin Abi Thalib dari Kaum Muhajirin dengan Mu'adz bin Jabal dari Kaum Anshar, begitu juga dengan Abu Bakar ash-Shiddiq dengan Kharijah bin Zaid bin al-Harits, Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik dari Bani Salim.⁷³

Puncak dari persaudaraan mereka, adalah dijadikan hubungan perwalian antar kalangan Muhajirin dan Anshar. Hubungan perwalian ini membuka ruang bagi kaum Anshar dan Kaum Muhâjirin untuk

⁷⁰ Sayyid Quthb, *Tafsîr fî Zhilâlil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Buku ke-5, ..., hal. 220-238.

⁷¹ Sayyid Quthb, *Tafsîr fî Zhilâlil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Buku ke-5, ..., hal 220-238.

⁷² Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsîr al-Imâm asy- Syâfi'i*, Penerjemah Fedrian Hasmand, dkk, Buku ke-3, Jakarta: Almahira, hal. 476.

⁷³ Ar Shohibul Ulum, *Kisah Perjuangan, Pengorbanan & Keteladanan Muhammad: Menelusuri Jejak Dakwah Nabi Akhir Zaman Pasca Hijrah ke Kota Madinah*, Yogyakarta: Muezza, 2019, hal. 78-79.

saling mewarisi harta.⁷⁴ Berdasarkan hal tersebut, maka hubungan antara Kaum Anshar dan Muhajirin sungguh sangat dekat, lebih kuat dari sekedar persaudaraan berdasarkan hubungan darah, nasab dan kekerabatan. Hubungan kewalian memungkinkan kaum muslim dapat saling mewarisi, saling menanggung utang dan tolong menolong. Di dalam Islam, hubungan kewarisan hanya memungkinkan karena hubungan kekerabatan. Namun Allah SWT membuat pengecualian terhadap hubungan kaum Anshar dan Muhajirin.⁷⁵

Sedangkan surah al-Anfâl/8:73 turun, merespon pertanyaan seseorang kepada Rasulullah apakah ia dapat mewariskan harta kepada kerabatnya yang masih musyrik.⁷⁶ Wahbah Zuhaili menjelaskan huruf *ha'* dalam frasa *تَفْعَلُوهُ* pada surah al-Anfâl/8:73 dapat diartikan saling mewarisi atau saling membantu. Kata *تَكُنُّ* adalah sempurna yang berarti terjadi, sehingga tidak butuh kepada *khavar*. Sementara kata *فِتْنَةٌ* adalah *fa'il* dari kata *تَكُن*.

Berdasarkan kaidah penafsiran Al-Qur'an, maka maksud dari frasa tersebut adalah Allah SWT memerintahkan agar baik kaum Anshar maupun Kaum Muhajirin agar mendahulukan ikatan Islam daripada ikatan kerabat. Adapun ikatan yang terjalin antar muslim dan kafir, yakni Kaum Muhajirin dan sanak saudara mereka yang kafir di Mekah, dikesampingkan. Jika tetap bertahan dengan bentuk hubungan yang lama maka akan terjadi fitnah dan kerusakan.

Persatuan antara muslim, baik itu mereka yang pengungsi maupun penduduk asli Madinah, diutamakan agar kaum muslim dapat melawan kerusakan yang dilakukan oleh kaum Quraisy.⁷⁷ Quraish Shihab menerangkan jika kaum beriman tidak saling menolong satu sama lain maka yang terjadi adalah kehancuran di muka bumi. Mereka tidak akan mampu melawan orang kafir dan zalim, karena sesungguhnya mereka bisa kuat juga karena saling tolong menolong.⁷⁸

Allah SWT memerintahkan Rasulullah untuk membuat perjanjian dengan kaum Madinah yang kemudian ditindaklanjuti

⁷⁴ Waris mewarisi antara kaum Anshar dan Muhajirin kemudian dihapuskan ketika terjadi Perang Badar pada tahun ke-2 H dimana saat itu kaum Muslim mendapatkan harta rampasan yang cukup banyak.

⁷⁵ Wahbah Zuhaili menjelaskan di dalam Al-Qur'an sistem kewarisan tidak serta merta berdasarkan hubungan darah. Di awal-awal hijrah, hubungan waris didasarkan atas terjadinya hijrah. Kemudian secara bertahap berubah, menjadi hubungan waris karena hubungan kekerabatan lalu setelah hubungan masyarakat semakin mapan, hubungan waris didasarkan dari hubungan darah.

⁷⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, Jilid 5, ..., hal. 363.

⁷⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, Jilid 5, ..., hal. 362.

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 4, ..., hal. 618-620.

dengan disepakatinya Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi. Perjanjian ini ditujukan untuk kebaikan bersama untuk memelihara perdamaian di Mekah. Perjanjian ini dibuat mengikat seluruh pihak di Madinah terlepas dari perbedaan kebangsaan, etnis dan kepentingan. Perjanjian ini dimaksudkan agar baik para pengungsi dari Mekah dan penduduk Madinah yang menerima kedatangannya dapat bekerja sama, saling membantu dan saling menolong. Piagam Madinah merekatkan relasi antara Kaum Muhâjirin dan kaum Anshar. Mereka tidak lagi asing satu dengan yang lain, melainkan mereka adalah wali, teman seiman, penolong, pelindung dan kekasih bagi sebagian yang lain.⁷⁹ Atas kebaikan tersebut, Allah SWT membalas mereka dengan ampunan dosa, rezeki yang besar dan melimpah, dan surga yang di dalamnya tidak terdapat kebosanan.⁸⁰

Memberikan pertolongan kepada kaum pengungsi adalah bagian dari jihad. Terlebih apabila mereka yang berhijrah mengalami kerentanan berlipat karena terpaksa meninggalkan harta mereka di kampung mereka. Kemuliaan orang-orang yang mau menolong pengungsi, tidak akan kalah dari kemuliaan yang para pengungsi yang berani meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan keimanannya.⁸¹

Atas segala apa yang telah dikorbankan oleh Kaum Muhâjirin dan kaum Anshar untuk kejayaan Islam, Allah SWT kemudian menjanjikan mereka dengan memaafkan seluruh dosa-dosa mereka, serta menganugerahkan rezeki yang mulia, kebaikan yang berlimpah yang tidak terputus.⁸² Pemberian suka kepada pengungsi adalah suatu konsekuensi logis dari iman kepada nilai-nilai Islam. Terlebih jika pengungsi tersebut terancam jiwa dan raganya, maka menyelamatkan orang yang terancam dibunuh bukan karena ia melakukan kejahatan atau melakukan kerusakan merupakan perbuatan agung yang sebanding dengan menyelamatkan seluruh manusia.⁸³

Prinsip pengutamaan pengungsi tergambar pada surah al-Hasyr/59:9.

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ

⁷⁹ Sayyid Quthb, *Tafsîr fî Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Buku ke 5..., hal. 220-238.

⁸⁰ Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafîir al-Imâm asy- Syâfi'i...*, hal. 476

⁸¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, Jilid 5, ..., hal. 364-365.

⁸² Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, Jilid 5, ..., hal. 368.

⁸³ Sayyid Quthb, *Tafsîr fî Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Buku ke-5, ..., hal 213

حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُوقِ شَحْنَفِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Ayat tersebut diriwayatkan oleh hadis yang menjelaskan; *seorang laki laki datang kepada Rasulullah, ia berkata wahai Rasulullah saya sangat lapar, Rasulullah memerintahkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan dari para istri beliau, tapi mereka tidak memiliki apapun untuk dimakan. Kemudian Rasulullah bersabda: adakah yang mau menjamu laki laki ini mala mini? Maka berdirilah seorang laki laki dari kaum Anshar seraya berkata saya akan menjamunya ya Rasulullah kemudian kembalilah laki-laki Anshar tersebut ke rumahnya dan berkata kepada istrinya ini adalah tamu Rasulullah jangan kamu sisakan apapun yang ada di rumah yang dapat dimakan, istrinya menjawab demi Allah, saya hanya mempunyai makanan untuk anak kita, laki-laki Anshar itu menjawab: jika anak kita meminta makan malamnya maka tidurkanlah iya, dan segera matikan lampu, biar lah kita kosongkan perut malam ini. Keesokan harinya laki-laki Anshar tersebut menemui Rasulullah lalu ia bersabda Allah telah meridai fulan dan fulanah, kemudian turunklah ayat di atas.*

Ayat tersebut dilatarbelakangi dengan cerita bahwa Rasulullah mendapatkan harta *fa'i* yakni harta yang diperoleh dari Bani Nadhir dari Yahudi sebagai kompensasi perdamaian dengan kaum muslim agar tidak keluar dari Madinah. Rasulullah kemudian membuat kebijakan menggunakan harta tersebut untuk kebutuhan kaum Muhajirin. Sedangkan Kaum Anshar sama sekali tidak memperoleh pembagian. Atas kebijakan tersebut, Kaum Anshar meresponnya dengan suka cita. Mereka tidak iri ataupun memperebutkan bagian mereka. Mereka maklum, dan dengan dengan tulus mendukung

kebijakan tersebut karena kaum kebutuhan Kaum Muhâjirin saat itu lebih mendesak.⁸⁴

Di dalam ayat tersebut, Allah SWT menyatakan keutamaan dan kemuliaan Kaum Anshar yang telah membersihkan hati mereka dan berlapang dada mengutamakan Kaum Muhâjirin atas diri mereka sendiri. Kaum Anshar dinilai telah mengalahkan perasaan iri hatinya meskipun Kaum Anshar sama-sama membutuhkan harta tersebut.⁸⁵ Dalam konteks ayat tersebut, Rasulullah mengatakan bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan pada saat hati merasakan kekhawatiran atas kebutuhan tertentu. Orang yang dapat mengalahkan kekhawatiran tersebut berarti telah berhasil melawan kekikiran. Sedekah demikian telah dicontohkan oleh Kaum Anshar kepada Kaum Muhajirin.

3. Hak-Hak Pengungsi dalam Islam

a. Hak untuk Tidak Dipulangkan ke Tempat Asal

Islam adalah ajaran yang pertama kali mengakui prinsip larangan pemulangan kepada para pengungsi kembali ke tempat asalnya. Penerapan asas ini telah dilakukan pada saat awal penyebaran Islam di Mekah. Saat itu, Abu Talib menolak permintaan untuk menyerahkan Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy Mekah.⁸⁶

Menurut Aboe Wafa, pemulangan pengungsi ke tempat asalnya adalah tindakan pengkhianatan dan nilai hukumnya haram menurut syariat Islam.⁸⁷ Pemulangan para pengungsi hanyalah diperkenankan apabila terdapat kerelaan dari mereka sendiri sambil memastikan bahwa jiwanya tidak terancam akibat kepulangan tersebut. Bahkan dalam konteks perang, ancaman agresif militer tidak dapat menjadi alasan kebolehan untuk memaksa pengungsi kembali ke negaranya.⁸⁸ Sifat kepastian jaminan perlindungan ini adalah prioritas. Kepastian ini adalah bentuk keberpihakan Islam dalam menentang segala bentuk kekerasan, penyiksaan yang berakibat terancamnya jiwa (*hifz al-nafs*). Jaminan untuk tidak

⁸⁴M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 13, ..., hal. 537-538.

⁸⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, Jilid. 14, ..., hal. 458-459.

⁸⁶S Mahmassani, *The Principles of International Law in the Light of the Islamic Doctrine*, RCADI, Vol. 117, 1966, hal 256 sebagaimana dikutip oleh Abou-El-Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee Law: Consequences for the Present Refugee Crisis*, Riyadh: UNHCR, 2009, hal. 30.

⁸⁷Abou-El-Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee Law...*, hal. 32.

⁸⁸Abou-El-Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee Law...*, hal. 35.

dipulangkan semakin utama ketika pengungsi tersebut akan terbunuh jika kembali ke kampung halamannya.

b. Hak untuk Diperlakukan Setara Tanpa Diskriminasi

Hak untuk diperlakukan setara tanpa diskriminasi dimaksudkan agar para pengungsi tidak dibatasi haknya, dizalimi ataupun disudutkan karena adanya perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Perlakuan diskriminasi tidak dibenarkan karena faktor-faktor yang menjadi pembeda tersebut adalah takdir Allah SWT dimana manusia tidak memiliki kuasa di atasnya.⁸⁹

Setiap manusia memiliki nilai kemanusiaan yang sama karena ia diciptakan sama-sama dari laki-laki dan perempuan. Bagi Allah SWT yang paling mulia di sisi-Nya adalah mereka yang paling bertakwa. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak perlu menimbulkan pertentangan dan perselisihan, justru menjadi modal untuk bekerja sama. Ketika manusia saling mengenal dengan baik, diharapkan mereka akan mendapatkan pelajaran dan hikmah dari selainnya sehingga akan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaannya.⁹⁰

c. Hak untuk Hidup Bermartabat

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT memerintahkan untuk menolong para pengungsi yang merupakan kaum *mustadh'afin*. Dalam surah al-Balad/90:11-16, Allah SWT mengatakan bahwa ketaatan kepada Allah SWT dilakukan dengan membantu orang lain melepaskan kerentanannya seperti dengan memberi makan orang yang tidak memiliki makanan, atau orang yang tidak bekerja sehingga ia menjadi lemah. Mereka yang dapat melakukannya dimasukkan Allah SWT sebagai golongan orang-orang yang baik.⁹¹

Dalam sejarah, Islam telah melakukan insiasi untuk menghapus perbudakan. Membebaskan manusia dari segala macam ancaman yang dapat merendahkan martabat kemanusiaan adalah jalan kemuliaan.⁹² Pengungsi banyak yang memiliki kerentanan sebagaimana halnya kelompok *mustadh'afin* lainnya. Oleh karenanya di dalam Islam, menolong pengungsi adalah tindakan yang mulia.

⁸⁹Abou-El-Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee Law...*, hal. 61.

⁹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12, ..., hal. 618.

⁹¹Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, Jilid 15, ..., 540-544.

⁹²M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 15, ..., hal. 325-326.

d. Hak Pengungsi untuk Bekerja

Islam menyuruh umatnya untuk mandiri dan tidak membebani orang lain. Bekerja bukanlah satu-satunya alasan manusia ditempatkan di bumi. Namun cara untuk menjalani kehidupan yang baik adalah dengan tidak meminta-minta, menjaga diri sendiri dan keluarga, membantu orang lain dan melakukan hal-hal yang baik.. Bekerja adalah salah satu bentuk pemenuhan pengembangan akal dan soft skill (*hifdz al-'aql*) dan pengembangan harta dan benda (*hifdz al-ml*).⁹³

Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad menjunjung tinggi nilai kemerdekaan dan kehormatan. Oleh karenanya, pengungsi dipersilahkan untuk bekerja. Bekerja dan berkarir baik bagi pengungsi dalam banyak hal. Seseorang yang bekerja akan memperoleh uang yang akan menjadikan dirinya mandiri (*hifdz nafs*), berguna, dan mampu memberi sedekah kepada orang lain sesuai dengan ajaran agamanya (*hifdz ad-din*). Ketika pengungsi telah dapat bekerja, ia bisa memperoleh kesejahteraan dapat membantu orang lain dan melakukan hal-hal baik, sehingga terwujudlah kehidupan yang mandiri dan bermartabat.⁹⁴

Atas harta benda yang mereka kumpulkan, mereka berhak dilindungi kepemilikan kebendaannya. Perlindungan juga termasuk atas harta yang ia bawa dari tanah kelahirannya terkecuali harta benda yang tertinggal di daerah asal pengungsi tidak menjadi tanggung jawab pemberi suaka.⁹⁵

e. Hak untuk Memeluk Agama

Pengungsi mungkin saja membawa keyakinan berbeda dari keyakinan mayoritas penduduk di negara penerima suaka. Misalnya pengungsi dari Irak yang berada di Indonesia, tidak seluruhnya beragama Islam. Sebagian dari mereka memeluk agama Kristen. Mereka justru memutuskan menjadi pengungsi karena terjadi kekerasan berbasis agama yang dilakukan oleh pasukan bersenjata Isis di Irak.⁹⁶

Dalam surah al-Baqarah/2:256, Allah SWT menghormati kehendak, pikiran dan perasaan manusia untuk memilih agama yang

⁹³Ahmad Syafi'i, dkk, "Wanita Karir: Studi Kritis Perspektif *Maqashid Syariah*", dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman: Ulumuddin*, Vol.12 No.1 Tahun 2022, hal.1-18.

⁹⁴Ahmad Syafi'i, dkk, "Wanita Karir: Studi Kritis Perspektif *Maqashid Syariah*" ..., hal.1-18.

⁹⁵Sadia Najma Kidwai, *The Rights of Forced Migrants in Islam...*, hal. 9.

⁹⁶Lisa Schlein, Ribuan Warga Kristen Irak Mengungsi dari Kekerasan, <https://www.voaindonesia.com/a/ribuan-warga-kristen-irak-mengungsi-dari-kekerasan/1947114.html>, Diakses 11 November 2022.

ia anggap benar. Memilih agama membutuhkan kerelaan hati. Iman adalah jalan yang benar, manusia sebaiknya memilih jalan tersebut. Tapi jika pun tidak, maka biarlah manusia bertanggung jawab atas pilihannya sendiri.⁹⁷ Allah SWT melarang dengan keras memaksa seseorang untuk mengikuti agama Islam.⁹⁸ Ar Razi mengatakan “ *maka sesungguhnya tidak ada lagi alasan bagi orang kafir untuk mempertahankan kekafirannya, tidak ada pilihan bagi orang kafir kecuali menerima Islam, namun pemaksaan tersebut tidak boleh dilakukan di dunia ini, karena dunia ini adalah tempat ujian* ” Pemaksaan agama kepada seseorang artinya menghilangkan esensi bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah ujian. Hal ini sejalan dengan pesan yang sama atas kebebasan beragama pada surah Al-Kahfi/18:29, surah Yunus/10:99, dan surah as-Syyu’arâ/26:3-4. Tidak ada paksaan dalam beragama. Prinsip ini menunjukkan kebesaran ajaran Islam. Allah SWT memberikan pilihan kepada manusia untuk memilih agama. Pertanggungjawaban atas pilihan tersebut murni antara individu sebagai hamba dan Tuhannya.⁹⁹

Menolong pengungsi yang berlainan agama juga sudah dicontohkan dalam sejarah peradaban Islam. Pada akhir abad ke-14, terjadi banyak persekusi terhadap orang-orang Yahudi. Mereka menjadi korban dari Perang salib di Eropa. Mereka dianiaya dan diusir dari Spanyol tanah kelahiran mereka oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Mereka lari dari negara mereka dan menerima suaka dari banyak wilayah muslim seperti Maroko, Mesir, Suriah, dan Palestina, serta Konstantinopel dan Kekaisaran Ottoman di Balkan Irak.¹⁰⁰

Contoh kedua. pada abad 15, Pengungsi Yahudi Rusia dan Kristen mengungsi karena kekejaman Raja Ivan dari Rusia. Mereka mendapatkan penyiksaan karena identitas keagamaan mereka. Penguasa wilayah itu menginginkan penduduknya untuk tidak mempercayai Tuhan. Mereka kemudian menerima suaka dari berbagai wilayah Islam, begitu juga dengan pengungsi akibat Revolusi Bolshevik di Rusia abad 19. Selanjutnya pada masa modern, keramahmatan Islam terhadap pengungsi non-Islam, ditunjukan oleh Pemerintah Sudan. Sudan adalah negara yang memiliki populasi Muslim 97%. Negara ini sebenarnya bukan negara maju dan kaya, bahkan masih sering menghadapi konflik dan

⁹⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, Jilid ke-1, ..., hal. 342-343.

⁹⁸ Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Buku ke-1, ..., hal. 517-519.

⁹⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, Jilid ke-1, ..., hal. 342-343.

¹⁰⁰ Muddathir ‘Abd al-Rahim, “Asylum: A Moral And Legal Right In Islam”, dalam *Refugee Survey Quarterly*, Vol. 27 No. 2 Tahun 2008, hal.15-23.

ketidakstabilan politik. Meskipun masih berkuat pada permasalahan di dalam negeri, Sudan menerima banyak pengungsi dari Chad, Uganda, Congo, Ethiopia dengan berbagai identitas keagamaan sepanjang 1970-1980. Sudan menerima pengungsi dalam jumlah yang sangat besar lebih dari 1,5 juta orang.¹⁰¹

f. Pengutamaan terhadap Kelompok Rentan

Sebagian besar populasi pengungsi di dunia terdiri dari kelompok rentan yakni perempuan, anak, kelompok disable dan kelompok lanjut usia. Islam mengatur hak-hak kelompok rentan ini lebih spesifik. Menurut hukum syariat Islam, karena kerentanan mereka, maka kelompok ini perlu diberikan perlakuan afirmatif (diskriminasi positif). Maksudnya keamanan dan kesejahteraan mereka hendaknya dikedepankan.

Al-Qur'an telah memuat berbagai petunjuk bagaimana memberikan perlindungan kepada kelompok rentan. Surah an-Nûr/24:61 memerintahkan muslimin untuk merawat mereka yang sakit dan disabilitas. Surah 'Abasa/80:1-11 juga memperlihatkan peringatan Allah SWT kepada Nabi Muhammad ketika Nabi tidak memperlakukan kelompok rentan sebagaimana mestinya. Surah Al-Baqarah/2:234, 240, dan surah an-Nisâ/4:120 memerintahkan kaum mukminin untuk menyantuni para janda setidaknya setahun setelah kematian suaminya atau saat dimana mereka telah dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Di dalam Islam, sangat penting untuk menyatukan anak dan ibu yang terpisah. Maka jika wali seorang anak diberikan suaka, maka anak dari wali tersebut ditawarkan suaka pula. Hal ini demi menjaga agar anak tidak terlantar nasibnya karena terpisah dari keluarganya. Hak penyatuan keluarga tidak hanya berlaku antara orang tua dan anak, melainkan juga untuk hubungan keluarga besar. Misalnya pada anak yang tidak lagi memiliki keluarga atau orang tuanya tidak lagi ditemukan maka kerabat keluarga yang memberikan perlindungan.

Islam juga menjamin pemenuhan hak pengungsi anak sebagaimana hak anak lainnya secara umum seperti hak untuk mendapatkan pengasuhan, hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan, hak mendapatkan nafkah, hak mendapatkan pengarahan atau perwalian atas diri dan harta kekayaannya, dst.¹⁰²

¹⁰¹ Muddathir 'Abd al-Rahim, "Asylum: A Moral And Legal Right In Islam"..., hal.15-23.

¹⁰² Abou-El-Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee Law...*, hal. 174.

C. Kisah-Kisah Pengungsian

1. Kisah Nabi dan Rasulullah Saat Menjadi Pengungsian

Di dalam Al-Qur'an beberapa Nabi, pernah menjadi kaum *mustadh'afin*.¹⁰³ Diantaranya Nabi Nuh As, Nabi Hud As, Nabi Ibrahim As, Berikut uraian kisah perjuangan mereka sebagai berikut:

a. Kisah Nabi Nuh As

Nabi Nuh As diutus kepada Bani Rasib untuk menyembah kepada Allah SWT.¹⁰⁴ Ia menetap bersama kaumnya selama seribu tahun kurang lima puluh tahun. Umat Nabi Nuh As terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji seperti berzina dan minum-minum arak. Mereka menyembah patung-patung dan *thaghut* serta melakukan kesesatan dan kekafiran.¹⁰⁵

Nabi Nuh As melakukan dakwah secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi baik siang dan malam.¹⁰⁶ Namun yang terjadi adalah penolakan. Hal tersebut terjadi karena terdapat kelompok penguasa yang merasa terancam dengan ajaran Nabi Nuh As. Dakwah Nabi Nuh As menekankan pembelaan pada kaum yang tertindas dan penundukan mutlak kepada Tuhan. Para penguasa tersebut menyadari bahwa ajaran Nabi Nuh As dapat mendorong perubahan masyarakat yang bisa jadi tidak menguntungkan mereka. Untuk menjaga kedudukan mereka, para penguasa yang zalim tersebut mendiskreditkan Nabi Nuh As. Mereka mempertanyakan mengapa Tuhan mengutus Nabi Nuh As yang bukan berasal dari kelas sosial atas dan kaya. Mereka merasa bahwa Nabi Nuh As tidak memiliki keistimewaan. Mereka menghina pengikut Nabi Nuh yang kebanyakan miskin dan papa.¹⁰⁷ Mereka meminta Nabi Nuh As menjauhi pengikutnya.

Penolakan atas dakwah Nabi Nuh As, lama kelamaan berujung pada penganiayaan terhadap Nabi Nuh As. Ia disiksa hingga pingsan. Beberapa kali ia diancam dengan rajam dan pengusiran.¹⁰⁸ Para penguasa juga menghina pengikut Nabi Nuh As

¹⁰³ Farid Esack, *Membebaskan yang Tertindas...*, hal. 136-137.

¹⁰⁴ Iyep Saepudin, "480 Tahun Usia Nabi Nuh, Berdakwah Selama 3 generasi Hanya peroleh 80 Pengikut," dalam <https://inisumedang.com/480-tahun-usia-nabi-nuh-berdakwah-selama-3-generasi-hanya-peroleh-80-pengikut/#:~:text=Dakwah%20Nabi%20Nuh%20AS%20ditujukan,Allah%20SWT%20untuk%20mengajarkan%20tauhid>, Diakses pada 25 November 2022.

¹⁰⁵ Nashiruddin al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir*, Penerjemah: Muhammad Zaini, Solo: Insan Kamil, 2014, hal. 87.

¹⁰⁶ Nashiruddin al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir*, ..., hal. 102.

¹⁰⁷ Nashiruddin al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir*, ..., hal. 103.

¹⁰⁸ Nashiruddin al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir*, ..., hal. 102.

dengan melakukan penindasan dan mengecilkan keberadaan mereka. Selama waktu yang cukup panjang Nabi Nuh As bertahan dan bersabar atas hinaan dan siksaan yang dilancarkan oleh penguasa tersebut. Nabi Nuh As justru meresponnya dengan ajakan untuk segera bertaubat agar Allah SWT tidak menurunkan azab. Ajakan ini ditolak bahkan terjadi perlawanan dari kaum kafir.¹⁰⁹

Ada titik dimana Nabi Nuh As berputus asa, dan merasa tidak lagi sanggup memperbaiki kerusakan pada kaumnya. Nabi Nuh As sempat berdoa agar Allah SWT memberikan laknat kepada kaumnya. Atas doa Nabi Nuh As, Allah SWT memberikan penghiburan dan melarang Nabi Nuh As bersedih hati. Namun kondisi tidak berubah.¹¹⁰

Kemudian Allah SWT memberikan peringatan kepada Nabi Nuh As bahwa akan ada bencana yang besar. Allah akan menimpakan azab kepada kaum Nabi Nuh As yang selama ini ingkar, Untuk menghindari bencana tersebut, Nabi Nuh As dan pengikutnya diperintahkan Allah SWT untuk segera mengungsi mencari tempat yang aman.

Dalam rangka mengungsi, Nabi Nuh As diperintahkan untuk mengumpulkan seluruh pengikutnya kemudian membuat kapal yang sangat besar. Beberapa riwayat mengatakan panjang perahu Nabi Nuh mencapai 300 hasta, ada juga yang mengatakan 600 hasta, bahkan Ibnu Abbas mengatakan 1200 hasta.¹¹¹ Setiap kali kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh As dan pengikutnya yang sedang membangun kapal, mereka mengejek dan mengatakan bahwa bencana tersebut mustahil.¹¹²

Setelah selesai membuat perahu, Nabi Nuh diperintahkan untuk memasukkan setiap hewan berpasang-pasangan dan tumbuh-tumbuhan.¹¹³ Nabi Nuh juga diperintahkan untuk membawa segala yang dapat dimakan berjumlah tujuh pasang dan yang tidak dimakan sepasang; jantan dan betina. Nabi Nuh As mengajak seluruh anggota keluarganya kecuali orang-orang yang telah ditetapkan kafir oleh Allah SWT.¹¹⁴¹¹⁵

¹⁰⁹ Ahmad Asnawi, *Mengenal Lebih Dekat 25 Nabi dan Rasul*, Yogyakarta: Bumi Lieterasi, 2020, hal. 20-22.

¹¹⁰ Nashiruddin al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir, ...*, hal. 89-113.

¹¹¹ Secara umum 1 hasta sama dengan 45 cm. Maka 300 hasta = 13.500 cm/13,5 m, sedangkan 600 hasta = 27.000 cm/27,5 m, dan 1200 hasta= 54.000 cm/54 m

¹¹² Nashiruddin al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir, ...*,hal. 111.

¹¹³ Nashiruddin al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir, ...*,hal. 111.

¹¹⁴ Nashiruddin al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir, ...*,hal. 113.

Bencana itu datang berupa banjir besar yang sangat besar. Banjir itu terus meluas hingga tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa di atas muka bumi, baik yang kecil maupun yang besar.¹¹⁶ Nabi Nuh As berhasil menghindari dampak bencana tersebut karena mengungsi di atas perahu. Perahu Nabi Nuh akhirnya berlayar dibawa oleh gelombang laksana gunung. Nabi Nuh As sempat melihat anaknya, Yam/Kan'an yang mengungsi di tempat terpencil menghindari banjir. Ia meminta anaknya ikut naik ke atas perahu. Namun ajakan tersebut ditolak. Akhirnya, anak Nabi Nuh As bersama kaum kafir yang zalim binasa ditelan banjir.¹¹⁷

Setelah satu tahun sejak banjir besar terjadi, Nabi Nuh As akhirnya dapat melihat daratan. Nabi Nuh As kemudian membuka tutup perahunya. Ia dan pengikutnya berhasil mengungsi dengan selamat. Kapal Nabi Nuh berlabuh di atas bukit Judi.¹¹⁸

b. Kisah Nabi Hud As

Nabi Hud diutus kepada Kaum Ad. Mereka adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah pengunungan di Yama, yang terletak antara Amman dan Hedramaut, lokasinya menjorok ke laut, dekat lembah Mughits.¹¹⁹ Pada saat itu, kaum Ad adalah kaum yang pernah melahirkan peradaban besar, sehingga masyarakatnya makmur dan sejahtera. Mereka terampil di berbagai bidang seperti pertanian, peternakan dan bidang arsitektur.¹²⁰ Mereka membangun gedung-gedung tinggi, yang tidak pernah dibuat oleh bangsa lain sebelumnya.

Namun dalam perkembangannya, kesejahteraan yang dicapai tidak terdistribusikan secara merata. Kaum Ad banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka gemar berbuat sewenang-wenang pada orang lain. Perilaku mereka kasar dan kejam. Mereka suka memfitnah dan saling bermusuhan.¹²¹ Masyarakat terpecah menjadi beberapa kelas, yang kaya dan miskin. Si kaya kemudian menggunakan kekuatannya untuk melakukan penindasan kepada si miskin. Kaum miskin menjadi semakin lemah dan tertindas. Dalam

¹¹⁵ Ulama berbeda pendapat atas jumlah orang yang naik ke kapal Nabi Nuh, Ibnu abbas mengatakan 80 orang laki-laki dan perempuan, sedangkan Ka'ab Al-Ahbar mengatakan 72 orang, ada juga yang berpendapat hanya tujuh orang.

¹¹⁶ Nashiruddin al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir, ...*, hal. 118.

¹¹⁷ Nashiruddin al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir, ...*, hal. 89-161.

¹¹⁸ Nashiruddin al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir, ...*, hal. 89-161.

¹¹⁹ Ahmad Asnawi, *Mengenal Lebih Dekat 25 Nabi dan Rasul...*, hal. 27-28.

¹²⁰ Ummu Hikmah, *Kisah 25 Nabi dan Rasul untuk Anak Sholeh*, Pontianak: Derwati Press, 2016, hal. 30

¹²¹ Ummu Hikmah, *Kisah 25 Nabi dan Rasul untuk Anak Sholeh...*, hal. 31.

aspek tauhid, kaum Ad adalah kaum pembangkang yang gemar menyembah patung.¹²²

Nabi Hud kemudian memperjuangkan ketauhidan dan keadilan kepada kaum tertindas tersebut. Ia juga menyampaikan pentingnya iman kepada Tuhan semesta alam. Namun yang terjadi adalah ia dan pengikutnya dituduh gila dan menyebarkan berita bohong. Kaum Ad melakukan pengingkaran, perselisihan atas ajaran yang dibawa Nabi Hud As. Para pengikut Nabi Hud As dianggap bodoh dan lemah.¹²³

Allah SWT kemudian menurunkan azab-Nya kepada kaum Ad berupa angin dingin yang sangat kencang secara terus menerus.¹²⁴ Mereka sempat menyangka bahwa angin tersebut akan menurunkan hujan dan mendatangkan kebaikan.¹²⁵ Namun yang terjadi adalah, angin tersebut menerbangkan segalanya termasuk binatang ternak dan harta benda para penduduk. Bencana tersebut mengakibatkan banyak orang mati bergelimpangan.

Nabi Hud dan pengikutnya terhindari dari bencana tersebut di atas. Mereka sempat mengungsi ke lembah untuk menyelamatkan diri.¹²⁶ Mereka akhirnya selamat, sedangkan kaum kafir lainnya binasa.

c. Kisah Nabi Shalih As

Nabi Shalih As diutus kepada Kaum Tsamud. Mereka adalah orang-orang Arab yang tinggal di pegunungan antara Hijaz dan Tabuk.¹²⁷ Kaum Tsamud adalah kaum yang menggantikan kaum Ad yang sebelumnya telah binasa pada masa dakwah Nabi Nuh As. Kaum Tsamud adalah kaum tersohor. Mereka mendirikan istana-istana yang megah dengan memahat tebing dan gunung. Selain itu, mereka mahir di bidang pertanian dan perairan. Keahliannya ini mendatangkan kemakmuran dan kejayaan pada kaumnya. Namun dalam perkembangan, segelintir orang semakin serakah dengan melakukan monopoli terhadap sumber daya alam dan air, kemudian menjadi penguasa.

¹²² Nashiruddin al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir*, ..., hal.142.

¹²³ Abda Badruzzaman, *Teologi Kaum Tertindas*..., hal. 45-48.

¹²⁴ Cerita kehancuran Kaum Ad dapat ditelusuri pada surah al-Qamar/54: 18-22 dan surah al-Hâqqah/69: 4-8.

¹²⁵ Nashiruddin al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir*, ..., hal.158.

¹²⁶ CNN Indonesia, "Kisah Nabi Hud dan Angin Kencang 'Mematikan' untuk Kaum Aad," dalam [cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200424190859-289-497108/kisah-nabi-hud-dan-angin-kencang-mematikan-untuk-kaum-aad](https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200424190859-289-497108/kisah-nabi-hud-dan-angin-kencang-mematikan-untuk-kaum-aad), Diakses tanggal 25 November 2022.

¹²⁷ Nashiruddin al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir*, ..., hal.163.

Dakwah Nabi Shalih As ditujukan untuk memperjuangkan nasib kaum lemah. Para penguasa diminta untuk mengizinkan gembala suku-suku miskin untuk mencari makan dan minum di tempat-tempat umum. Nabi Shalih As meyakini setiap orang memiliki hak atas air dan sumber daya untuk keberlangsungan hidup mereka.¹²⁸ Ia memperingatkan kaumnya untuk segera bertaubat. Ia mengingatkan mereka atas kemurahan Allah SWT yang telah menciptakan bumi dan memberikan kemakmuran kepada mereka. Nabi Shalih As juga mengingatkan jika mereka terus melakukan kerusakan di muka bumi, maka Allah SWT dapat menimpakan azab kepada mereka sebagaimana yang terjadi pada kaum Ad.¹²⁹

Namun kesombongan Kaum Tsamud, justru membuat mereka menafikkan ajakan Nabi Shalih As. Seruan Nabi Shalih As ditentang oleh kaum penguasa. Mereka membalas dengan penindasan dan pengkerdilan. Mereka melakukan kekerasan dan ancaman baik berupa perkataan maupun tindakan. Bahkan diantara mereka berusaha keras untuk membunuh Nabi Shalih As.¹³⁰ Ia dituduh sebagai orang yang terkena sihir. Mereka menganggap pengikut Nabi Shalih As lemah dan bodoh.¹³¹

Nabi Shalih As justru ditentang untuk mendatangkan mukjizat. Mereka memintanya untuk mengeluarkan seekor unta dari batu besar yang memiliki karakteristik tertentu. Jika Nabi Shalih As dapat membawa mukjizat tersebut, maka mereka berjanji untuk beriman kepada Allah SWT.¹³²

Nabi Shalih As kemudian berdoa agar Allah SWT menurunkan mukjizat kepadanya sebagaimana tuntutan dari kaum Tsamud. Allah SWT kemudian memerintahkan batu besar tersebut untuk mengeluarkan unta bunting dari batu besar sebagaimana yang kaum Tsamud mintakan. Semua orang takjub dengan mukjizat tersebut. Beberapa orang kemudian menyatakan imannya, namun banyak yang tetap ingkar atas kebenaran akan keberadaan Allah SWT yang ditunjukkan melalui unta tersebut.¹³³

Unta tersebut hidup di tengah-tengah kaum Tsamud. Ada yang mengatakan bahwa unta tersebut mengeluarkan susu sehingga dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan kaum Tsamud. Nabi

¹²⁸ Abda Badruzzaman, *Teologi Kaum Tertindas...*, hal. 48-52.

¹²⁹ Nashiruddin al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir ...*, hal.164.

¹³⁰ Ahmad Asnawi, *Mengenal Lebih Dekat 25 Nabi dan Rasul...*, hal. 35.

¹³¹ Nashiruddin al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir...*, hal.164-171.

¹³² Nashiruddin al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir...*, hal.172-173.

¹³³ Ahmad Asnawi, *Mengenal Lebih Dekat 25 Nabi dan Rasul ...*, hal.36-37.

Shalih As meminta agar unta tersebut diberikan jatah minum air di sumur. Selama unta tersebut minum, maka kaum Tsamud dilarang mengambil air. Nabi Shalih As juga melarang kaumnya untuk menyakiti unta dan anak unta tersebut.¹³⁴

Beberapa pembesar tidak menyukai kehadiran unta tersebut. Mereka ingin memonopoli sumber air. Mereka berkumpul dan bersepakat untuk membunuh unta tersebut. Mereka mengumumkan rencana mereka pada kaum Tsamud yang lain. Rencana mereka didukung dengan oleh kebanyakan orang. Akhirnya, di bawah kepemimpinan Wudar bin Salif bin Junda', sembilan orang laki-laki bekerja sama untuk menyembelih induk unta tersebut. Sedangkan si anak unta mendengar suara induknya, ia kemudian berlari ke arah bukit yang curam dan melenguh sebanyak tiga kali lalu menghilang. Kezaliman mereka tidak berhenti di situ. Pada sore harinya mereka berniat untuk membunuh Nabi Shalih As dan keluarganya di dalam rumah.¹³⁵

Atas kezaliman dan pengingkaran mereka atas keesaan Allah SWT, mereka ditimpakan azab. Terhadap orang-orang yang berniat membunuh Nabi Shalih As, Allah SWT kirimkan batu-batu hingga mereka binasa. Hari berikutnya wajah kaum Tsamud berubah menjadi kuning, lalu menjadi merah, dan kemudian menghitam. Kemudian Allah SWT menimpakan gempa yang sangat keras sehingga banyak dari mereka yang meninggal karena hal tersebut. Rumah dan istana yang mereka bangun hancur karena bencana tersebut.

Sedangkan Nabi Shalih As dan pengikutnya berhasil mengungsi ke tempat yang aman dan terhindar dari bencana tersebut. Nabi Shalih As meninggalkan kaumnya setelah ia berusaha untuk menyampaikan kebenaran dan memperingatkan akan kemungkinan datangnya azab.

d. Kisah Nabi Ibrahim As

Nabi Ibrahim As berasal Kaldan, Babylonia. Tanah kelahirannya berada di antara sungai Eufрат dan Tigris, sebuah desa bernama Barzah.¹³⁶ Sekarang daerah tersebut menjadi wilayah bagian Irak. Babylonia merupakan negeri yang subur dan makmur namun dipimpin oleh pemimpin yang zalim, Raja Namrudz.¹³⁷

¹³⁴ Nashiruddin Al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir*,..., hal.174.

¹³⁵ Nashiruddin Al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir*,..., hal.175-178.

¹³⁶ Nashiruddin Al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir*,..., hal.188.

¹³⁷ Muhammad Arief Hakim, *Mutiara Kisah 25 Nabi & Rasul*, Bandung: Marja, 2016, hal. 57.

Raja Namrudz mengklaim bahwa ia adalah Tuhan sehingga seluruh penduduk diminta tunduk kepadanya. Rakyat takut karena apabila ada yang menentanginya maka hukumannya adalah mati. Raja Namrudz sendiri adalah juga penyembah berhala. Kebiasaan ini diikuti oleh rakyatnya. Berhala-berhala tersebut dipuji-puji dan dijadikan tempat meminta pertolongan.¹³⁸

Nabi Ibrahim As kemudian melakukan dakwah dengan membawa pesan bahwa Tuhan bukanlah benda-benda di langit ataupun patung-patung, melainkan Zat yang menciptakan benda-benda tersebut. Nabi Ibrahim As melakukan perdebatan atas klaim Raja Namrudz. Pada suatu hari saat penduduk kota sibuk melakukan perayaan, Nabi Ibrahim As menyelip dan menghancurkan patung-patung yang disembah kaumnya kemudian menyisakan satu yang paling besar. Ketika ditanya apakah ia yang menghancurkan berhala-berhala tersebut, Nabi Ibrahim As mengatakan bahwa yang melakukannya adalah berhala yang paling besar. Nabi Ibrahim As meminta mereka untuk bertanya kepada patung yang paling besar. Masyarakat saat itu marah dengan alasan tidak mungkin patung bisa berbicara. Nabi Ibrahim As balik bertanya jika memang patung tersebut tidak dapat berbicara dan tidak dapat membela dirinya sendiri, bagaimana mungkin patung-patung tersebut dapat mengabulkan doa-doa penyembahnya. Jika menyembahnya tidak membantu apapun, maka untuk apa disembah. Nabi Ibrahim As menyatakan bahwa kebiasaan untuk menyembah berhala lebih karena kebiasaan yang diturunkan oleh nenek moyang mereka¹³⁹

Perbuatan Nabi Ibrahim As menghancurkan berhala berujung pada kekerasan fisik. Raja Namrudz kemudian mengerahkan kekuatan fisik untuk membungkam Nabi Ibrahim As. Raja Namrudz memerintahkan pasukannya untuk menyiapkan kayu-kayu untuk membakar Nabi Ibrahim As.¹⁴⁰ Kayu-kayu itu kemudian dikumpulkan dan ditaruh dalam lubang yang besar lalu dinyalakanlah api. Api kemudian berkobar menjadi sangat besar. Nabi Ibrahim As ditangkap dan diikat di sebuah manjanik. Kedua tangannya diikat ke belakang dan ia dibakar. Kemudian, Allah SWT menyelamatkan Nabi Ibrahim As. Ia memerintahkan api untuk menjadi dingin. Api tersebut tidak membakar Nabi Ibrahim As. Raja Namrudz dan pengikutnya malu dan kaget.

¹³⁸ Muhammad Arief Hakim, *Mutiara Kisah 25 Nabi & Rasul...*, hal. 60.

¹³⁹ Nashiruddin al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir...*, hal.188-201.

¹⁴⁰ Nashiruddin al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir...*, hal. 202.

Setelah keluar dari api, Nabi Ibrahim As mendebat Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Untuk membuktikan kekuatannya, Raja Namrudz mengaku apabila didatangkan dua orang kepadanya maka salah satunya bisa dibunuhnya dan satu lagi dia ampuni, artinya ia dapat menentukan kematian dan kehidupan seseorang. Nabi Ibrahim As membantah argumen Raja Namrudz. Jika maka Raja Namrudz benar adalah Tuhan, ia ditantang untuk menerbitkan matahari dari barat oleh Nabi Ibrahim. Raja Namrud tidak berketik pada tantangan Nabi Ibrahim As.

Raja Namrudz murka terhadap Nabi Ibrahim As dan pengikutnya. Namrudz kemudian mengumpulkan seluruh pasukannya untuk menghabisi Nabi Ibrahim As. Atas kezaliman Raja Namrudz dan kaumnya, Allah SWT menurunkan azab. Ketika terbit matahari, Allah SWT mengutus segerombolan lalat penghisap darah kepada pasukan tersebut, sehingga binasalah mereka. Kemudian seekor lalat masuk ke hidung Raja Namrudz dan bersarang di hidungnya dalam kurung waktu empat ratus tahun. Selama itu Namrudz selalu memukul-mukul kepalanya dengan palu besar, hingga ia menjemput ajal.¹⁴¹

Namun keselamatan Nabi Ibrahim As tidak lagi aman di Babylonia. Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim As dan keluarganya untuk segera berhijrah. Nabi Ibrahim As kemudian mengungsi bersama anak saudaranya Nabi Luth As, Nahur dan istrinya, Sarah dan Milkan. Beliau kemudian berhasil mengungsi ke negeri yang aman.¹⁴² Tujuan perjalanan mereka adalah negeri Kan'an atau Baitul Maqdis.

Saat mengungsi tersebut Nabi Ibrahim As sempat singgah di Hiran. Beberapa ulama mengatakan bahwa Sarah adalah putri penguasa Hiran. Kemudian, Nabi Ibrahim As menikahi Sarah untuk menyelamatkannya dari persekusi kaumnya, karena Sarah mencela agama kaumnya.

Sesampai di Syam, Nabi Ibrahim As segera membangun tempat penyembelihan sebagai wujud syukur terhadap Allah SWT. Ia meletakkan kubah di sebelah timur Baitul Maqdis. Setelah tinggal beberapa lama, datang musim kemarau yang membuatnya kelaparan. Ia kemudian memutuskan pergi menuju At Taiman lalu pindah ke Mesir. Di Mesir, Sarah sempat diculik oleh penguasa setempat yang mendengar kecantikannya. Namun Allah SWT

¹⁴¹Nashiruddin al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir...*, hal.209-210.

¹⁴²Abda Badruzzaman, *Teologi Kaum Tertindas...*, hal. 55-58.

melindunginya sehingga penguasa tersebut tidak mampu mencelakainya. Ia kembali ke Nabi Ibrahim As dengan selamat.¹⁴³

Setelah meninggalkan Mesir, Nabi Ibrahim As kembali ke Syam. Allah SWT menjanjikan Nabi Ibrahim As bumi Syam sebagai warisan bagi keturunannya. Negeri tersebut telah Allah SWT berkahi pula untuk seluruh umat manusia. Pada saat Nabi Ibrahim As meninggalkan Babylonia, keadaan istrinya, Sarah dalam keadaan mandul dan tidak memiliki keturunan. Setelah pindah ke Syam, Allah SWT mengkaruniakan Nabi Ibrahim As keturunan yang baik dengan menjadikan kenabian dan Al-Kitab kepada anak keturunannya tersebut. Allah SWT juga akan memperbanyak anak keturunan Nabi Ibrahim As, seperti jumlah pasir di pantai. Hal tersebut adalah pemuliaan dan penghargaan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim As yang telah konsisten berdakwah dan memberanikan diri untuk berhijrah demi menyelamatkan imannya.¹⁴⁴

Namun hijrah ke negeri lain bukan suatu yang mudah. Nabi Ibrahim As menghadapi berbagai tantangan. Selain dari terancamnya keselamatan Sarah, Nabi Luth As keponakan Nabi Ibrahim As juga pernah diculik oleh kelompok penjarah. Mereka merampas harta benda, binatang ternak yang ia bawa. Nabi Ibrahim As bersama 318 orang laki-laki kemudian menyelamatkan Nabi Luth. Mereka berhasil mengembalikan harta yang dirampas. Pasukan tersebut juga memburu musuh-musuh Allah SWT sampai wilayah Kota Damaskus. Hingga seiring dengan bertambahnya kekuatan, Nabi Ibrahim As dapat mendirikan markas militer di wilayah Barzah. Banyak penguasa dari Baitul Maqdis yang sebelumnya memusuhi beliau, datang memberikan penghormatan kepada beliau.

e. Kisah Nabi Luth As

Sebagaimana disebutkan pada uraian di atas, Nabi Luth As adalah keponakan dari Nabi Ibrahim As. Luth pernah bersama-sama mengungsi bersama Nabi Ibrahim As meninggalkan negara Babilonia. Ia kemudian memutuskan pindah ke kota Sodom. Nabi Luth melakukan dakwah menyebarkan pesan ketauhidan sebagaimana Nabi Ibrahim.

Masyarakat di Kota Sodom terkenal dengan kegemarannya melakukan perbuatan tercela. Mereka berperangai sangat buruk.

¹⁴³ Hamid Ahmad ath-Thahir, *Kisah Para Nabi untuk Anak*, Yogyakarta: CV. Lontar Mediatama, 2017, hal. 106-108

¹⁴⁴ Nashiruddin al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir,...*, hal.211.

Mereka tidak mengakui keberadaan Tuhan. Lebih lagi, kaum Sodom telah melakukan perbuatan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh umat manusia sebelumnya, yakni para laki-laki menggauli sesama laki-laki.

Nabi Luth As mengingatkan bahwa perbuatan homoseksual tersebut telah melampaui batas. Namun peringatan tersebut dibalas dengan tindakan penganiayaan dan ancaman untuk mengusir Nabi Luth As keluar dari kota Sodom. Nabi Luth As justru ditantang untuk mendatangkan azab jika memang benar ia adalah utusan Tuhan. Dakwah Nabi Luth As tidak lagi didengar, bahkan oleh istrinya. Nabi Luth As yang terdesak. Allah SWT kemudian mengutus malaikat untuk mengingatkan Nabi Luth As dan keluarganya segera mengungsi keluar dari kota tersebut. Kemudian malaikat bertamu rumah Nabi Luth dalam bentuk pria yang sangat tampan. Mendengar ada pria yang sangat tampan, penduduk kota Sodom beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Luth As. Mereka ingin melihat tamu Nabi Luth As

Meski Nabi Luth As mengingatkan mereka berulang kali untuk tidak mengganggu tamu-tamu tersebut, justru penduduk lokal tersebut semakin menjadi-jadi. Nabi Luth diminta untuk menyerahkan tamu tersebut kepada mereka. Nabi Luth As mereka berhenti bahkan mengatakan bahwa ia dapat mengizinkan putrinya untuk mereka nikahi ketimbang membiarkan perbuatan homoseksual.¹⁴⁵

Malaikat kemudian menyampaikan bahwa Allah SWT akan memberikan azab kepada kaum Nabi Luth As termasuk kepada istrinya yang dianggap sebagai bagian dari kaum kafir. Ia diminta untuk tidak takut atas azab yang ditimpakan kepada kaumnya karena Allah SWT akan menyelamatkannya. Penduduk yang mendatangi rumah Nabi Luth As menderita kebutaan setelah Malaikat Jibril menemuinya. Nabi Luth As disuruh untuk segera pergi di akhir malam membawa keluarganya dan diminta untuk tidak memandang ke belakang lagi. Nabi Luth As mengungsi ke Desa Shaugar dengan selamat.¹⁴⁶

Saat matahari terbit, janji Allah SWT datang, suara keras menggelegar, kota berbalik, penduduk kota Sodom ditimpa hujan dan batu-batuan yang sangat keras. Penduduk kota Sodom binasa akibat azab tersebut.

¹⁴⁵Nashiruddin al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir...*, hal.275-295.

¹⁴⁶Nashiruddin al-Albani, *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir...*, hal.275-295.

f. Kisah Nabi Musa As

Nabi Musa As diutus untuk Bani Israil di Mesir. Bani Israil pernah bermigrasi ke Mesir diawali oleh nenek moyang mereka Nabi Ya'qub As. Di Mesir mereka menjadi penguasa tanah dan merupakan penggerak roda perekonomian di Mesir. Setelah beberapa waktu lama, Bani Israil akhirnya menjadi kelompok masyarakat yang disegani di daerah tersebut.¹⁴⁷

Kisah Nabi Musa As berawal dari ketidaksukaan Firaun kepada Bani Israil. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh perbedaan akidah yang dianut oleh Bani Israil dengan Firaun dan kaumnya. Bani Israil masih mempercayai akan adanya Tuhan satu dan tidak mau mengakui klaim Firaun bahwa ia adalah Tuhan. Ketidaksukaan ini kemudian diekspresikan dalam berbagai bentuk penindasan. Kaum Bani Israil diposisikan sebagai kelas yang terpinggirkan dalam tatanan sosial di Mesir saat itu. Tanah-tanah yang telah mereka kuasai diambil kembali. Harta benda mereka dirampas. Kemudian mereka dijadikan budak dan diperintahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat.¹⁴⁸

Nabi Musa As lahir di tengah-tengah situasi tersebut. Fir'aun yang merasa terancam atas keberadaan Bani Israil kemudian menetapkan kebijakan agar setiap bayi laki-laki yang dilahirkan di keluarga Israil dibunuh. Kebijakan tersebut juga berlaku kepada Ibu Nabi Musa As yang saat itu sedang hamil. Untuk menyelamatkan bayinya, Ibu Nabi Musa As menaruh ke dalam peti dan menghanyutkannya ke sungai Nil. Sang Ibu berharap, Allah SWT akan menyelamatkannya dan mengembalikannya kepadanya lagi.¹⁴⁹

Benar bayi tersebut akhirnya diselamatkan oleh istri Fir'aun yang bernama Asiyah. Ia membujuk Fir'aun untuk membiarkannya membesarkan Nabi Musa As. Untuk membantu membesarkan Nabi Musa As, Asiyah memperkerjakan ibu kandung Nabi Musa As hasil dari rekomendasi saudara perempuan Nabi Musa As. Ia akhirnya besar dan tumbuh di dalam istana Fir'aun.¹⁵⁰

Setelah dewasa, suatu hari Nabi Musa As melihat ada kaum Bani Israil yang dianiaya oleh penduduk asli Mesir. Untuk menghentikan penganiayaan tersebut, Nabi Musa As melakukan pembelaan. Namun usahanya berujung pada kematian penduduk asli

¹⁴⁷ Hamid Ahmad Ath-Thahir, *Kisah Para Nabi untuk Anak ...*, hal. 171.

¹⁴⁸ Hamid Ahmad Ath-Thahir, *Kisah Para Nabi untuk Anak ...*, hal. 171.

¹⁴⁹ Hamid Ahmad Ath-Thahir, *Kisah Para Nabi untuk Anak ...*, hal. 172-175.

¹⁵⁰ Hendro Trilaksono, *Kisah 25 Nabi dan Khulafaur Rasyidin*, Yogyakarta: Mutiara Media, 2022, hal. 53.

Mesir tersebut. Ketika Fir'aun mengetahui hal tersebut, ia mengumumkan akan menangkap dan membunuh Nabi Musa As. Ia kemudian melarikan diri dari negerinya kemudian mengungsi ke wilayah Madyan, dekat Syam, sebuah wilayah yang bukan bagian dari Mesir.¹⁵¹

Penduduk Madyan menyambut Nabi Musa As dengan tangan terbuka. Pada awal kedatangan, Nabi Musa As tak sengaja bertemu dengan putri keluarga Nabi Syuaib As. Ia menolongnya mendapatkan air untuk kambing-kambingnya. Kemudian Nabi Musa As dipertemukan dengan Nabi Syuaib As yang menawarkan pekerjaan kepadanya. Tawaran tersebut diterima sehingga ia bisa hidup dengan layak di sana. Kemudian Nabi Musa As pun menikahi salah satu putri Nabi Syuaib As.¹⁵²

Nabi Musa As menetap di Madyan selama 10 tahun lamanya. Kemudian ia memutuskan kembali ke Mesir karena kerinduan akan keluarga dan tanah kelahirannya. Dalam perjalanan, Nabi Musa As sempat tersesat ke sebuah Lembah Thuwa, Gunung Thur Sina. Saat itu Nabi berkomunikasi dengan Allah SWT. Ia mendapatkan penguatan untuk memulai dakwah menyebarkan pesan ketauhidan. Nabi Musa As diperintahkan untuk menyampaikan pesan ketauhidan kepada Fir'aun. Nabi Musa As didampingi oleh saudaranya Harun.¹⁵³

Nabi Musa As kemudian mendatangi Fir'aun dan menyampaikan pesan ketauhidan. Firaun menuduh Nabi Musa As sebagai kaum yang hina dan penghasut. Atas tuduhan tersebut Nabi Musa As mengatakan bahwa Firaun tidak pantas memperbudak Bani Israil. Baik Bani Israil maupun Firaun dan pengikutnya adalah sama-sama hamba Tuhan yang keduanya ditugaskan untuk menyembah kepada Allah SWT bukan kepada selainnya apalagi menyembah kepada sesama makhluk.

Fir'aun mengatakan dirinyalah yang pantas disebut Tuhan. Fir'aun menantang Nabi Musa As dengan meminta bantuan para ahli sihir. Allah SWT menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa As sehingga ia dapat mengalahkan para ahli sihir Fir'aun. Meski demikian, Fir'aun bersikeras pada pendiriannya.

Ajakan persuasif sudah diupayakan namun tidak kunjung berhasil. Fir'aun menihilkan bukti-bukti yang dibawa Nabi Musa As akan keberadaan Tuhan. Yang justru terjadi adalah Fir'aun

¹⁵¹ Hamid Ahmad ath-Thahir, *Kisah Para Nabi untuk Anak*, ..., hal. 172-175.

¹⁵² Hendro Trilaksono, *Kisah 25 Nabi dan Khulafaur Rasyidin* ..., hal. 54.

¹⁵³ Hamid Ahmad ath-Thahir, *Kisah Para Nabi untuk Anak*, ..., hal. 180.

melakukan perlawanan secara fisik dan psikis yang mengakibatkan penderitaan lebih dalam kepada Bani Israil.

Setelah itu Allah SWT mendatangkan berbagai bencana kepada bangsa Mesir sebagai bentuk peringatan. Awalnya terdapat bencana kekeringan, lalu belalang yang memakan tanaman dan buah-buahan. Lalu kemudian, kutu, katak dan darah. Namun demikian Fir'aun dan kaumnya tetap tidak mau melepas kekafirannya dan tetap melakukan kerusakan di muka bumi.¹⁵⁴

Bani Israil kemudian diperintahkan untuk mengungsi dan mencari tempat yang aman. Nabi Musa As dan Bani Israil kemudian pergi melarikan diri dari Mesir namun terhenti karena terdapat lautan di depan mereka. Fir'aun segera mempercepat perburuannya, ia ingin menghentikan usaha Nabi Musa As dan Bani Israil untuk mengungsi. Meskipun usaha tersebut sempat dicegah oleh Fir'aun dan pasukannya, Allah SWT justru menenggelamkan mereka di Laut Merah. Allah SWT memerintahkan Nabi Musa As untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, sehingga lautan terbelah.

Bani Israil dan Nabi Musa As akhirnya bisa menyebrang dengan selamat, sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya binasa ditelan air. Hal tersebut adalah balasan dari Allah SWT atas perbuatan ingkar atas kebenaran Allah dan kekejaman yang telah dilakukan Firaun selama ini. Bani Israil akhirnya sampai ke negeri Syam. Allah SWT menjanjikan untuk memberikan ketenangan dan kemakmuran kepada mereka yang mau mengungsi.¹⁵⁵

g. Kisah Nabi Muhammad Saw

Selama tiga belas tahun berdakwah di Mekah, Rasulullah dan kaumnya senantiasa mendapatkan penganiayaan oleh kaum Quraisy. Beberapa orang mendapatkan serangan fisik. Bilal bin Rabah salah seorang budak yang menyatakan Islam terlebih dahulu. Pada awalnya Bilal adalah seorang budak yang dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf. Mengetahui keIslamannya, Umayyah dan Abu Jahal serta penduduk Quraisy lainnya beramai-ramai menyiksanya. Mereka memaksa Bilal untuk meninggalkan keIslamannya, namun Bilal bersikeras mempertahankan keimanannya. Setelah kelelahan, mereka mengikat leher Bilal dan menyeretnya ke padang pasir yang panas. Tubuhnya ditindih batu.

¹⁵⁴ Hamid Ahmad ath-Thahir, *Kisah Para Nabi untuk Anak*, ..., hal. 186.

¹⁵⁵ Hamid Ahmad ath-Thahir, *Kisah Para Nabi untuk Anak*, ..., hal. 185-187.

Bilal terlepas dari siksaan tersebut setelah Abu Bakar Sidiq menebus Bilal dengan 9 uqiyah emas.¹⁵⁶

Penyiksaan juga terjadi kepada Khabbab bin al-Arat. Ia adalah seorang pemuda yang bekerja sebagai budak pandai besi. Ia adalah salah seorang dari Assabiqunal Awwalun, orang-orang pertama yang memeluk Islam. Saat itu Khabbab adalah budak milik oleh Ummu Anmar. Setelah mengetahui keIslamannya, majikannya menyiksanya dengan besi yang panas yang ia taruh di atas kepala ubun-ubun Khabbab. Mendengar kabar tersebut, Abu Bakar segera menebus dan memerdekakannya.¹⁵⁷

Penyiksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy juga berujung pada wafatnya keluarga Muslim. Sumayyah Binti Hutbah pernah menjadi budak Hudzaifah bin Mughirah bin Makhzum. Ia menikah dengan Yasir yang juga merupakan sepupu dari Hudzaifah. Mereka kemudian melahirkan anak bernama Amar bin Yassir.

Setelah merdeka, Sumayyah dan keluarganya adalah kelompok pertama yang memeluk Islam. Abu Jahal tidak menyukai berita bahwa keluarga tersebut memutuskan memeluk Islam. Ia kemudian mengancam dan melakukan penyiksaan secara fisik kepada keluarga tersebut. Mereka diikat kaki tangannya kemudian dilempar ke lautan pasir yang sangat panas. Sumayyah dan suaminya tetap bertahan, bahkan semakin teguh dengan keimanannya. Abu Jahal semakin jengkel hingga akhirnya menusukkan tombak pada tubuhnya dan akhirnya ia meninggal dunia.¹⁵⁸

Selama berdakwah di Mekah, Nabi Muhammad Saw secara pribadi mendapatkan perlindungan dari paman Nabi Abu Talib. Beliau termasuk tokoh yang cukup disegani di Mekah. Suatu hari kaum Quraisy memintanya untuk menyerahkan Nabi Muhammad Saw kepada kaum Quraisy. Abu Thalib bersikeras tetap membela Nabi Muhammad Saw meskipun terdapat ancaman atas jiwanya.¹⁵⁹

¹⁵⁶ Griya Yatim Dhuafa, "Harga Bilal Bin Rabbah Simbol Kemerdekaan dalam Hidup," dalam <https://griyayatim.com/harga-bilal-bin-rabbah-simbol-kemerdekaan-dalam-hidup/> Diakses pada 30 November 2022.

¹⁵⁷ Muhammad Nurdin Fathurrohman, "Kisah Khabbab bin Arats-Pandai Besi yang Ahli Al-Qur'an," dalam <https://biografi-tokoh-ternama.blogspot.com/2020/07/kisah-khabbab-bin-arats-pandai-besi-yang-ahli-quran.html> Diakses pada 30 November 2022.

¹⁵⁸ Angga Rahmat Triana, "Kisah Kemuliaan Wanita dalam Islam," dalam <https://nasional.kompas.com/read/2010/09/01/0208286/~Oase~Jeda> Diakses pada 30 November 2022.

¹⁵⁹ Abou-El-Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee ...*, hal. 31.

Nabi Muhammad As kemudian menawarkan opsi kepada para pengikutnya untuk mengungsi dari Mekah dan mencari perlindungan ke wilayah lain.¹⁶⁰ Saat itu memang belum ada negara, tapi wilayah-wilayah di jazirah arab telah terbagi-bagi dan dikuasai oleh otoritas politik tertentu.

Kaum Muslim pun melaksanakan perintah Nabi Muhammad As, lalu mengungsi ke Habasyah/ Ethiopia. Kota ini terletak di tanduk Afrika. Habasyah dipilih karena terdapat informasi bahwa negeri ini dipimpin oleh penguasa, yang menjamin hak penduduknya untuk beragama.¹⁶¹

Di tempat ini mereka menemukan perlindungan dari penganiayaan yang mereka alami dan dapat beribadah dengan tenang. Ini adalah hijrah pertama yang dilakukan umat Islam semasa Nabi Muhammad As berdakwah. Migrasi awal ini terjadi pada tahun kelima sejak Nabi Muhammad As menerima wahyu, atau sekitar tahun 615 Masehi.

Rombongan pengungsi pertama ke Habasyah/ Etiopia tidak terlalu banyak. Sebanyak 83 orang mengungsi serta diikuti rombongan Ja'far bin Abi Thalib. Pada rombongan tersebut terdapat Ruqayyah, Utsman bin Affan, dan beberapa anggota lainnya (sekitar sebelas pria dan empat wanita). Rombongan tersebut dipimpin oleh Abu Bakar Sidiq. Mereka bermigrasi pada malam yang cerah agar suku Quraisy tidak curiga sampai mereka mencapai pantai. Akhirnya rombongan migrasi sampai di pelabuhan yang dikenal dengan nama Sha'ibah, dimana dua kapal dagang disiapkan untuk mereka gunakan berlayar menuju Habasyah. Kaum Quraisy gagal mengejar mereka ke pantai. Rombongan ini berhasil mengungsi dengan aman.

Ketika umat Islam akhirnya sampai di Habasyah, mereka disambut dengan tangan terbuka dari penguasa dan penduduk setempat. Raja Najasyi adalah penguasa di daerah tersebut. Ia menempatkan rombongan muslim ke Negash, wilayah yang berbatasan dengan provinsi Tigray. Ini adalah pemukiman Islam pertama di Ethiopia.¹⁶² Ia beragama Nasrani namun melakukan

¹⁶⁰Zhaenal Fanani, *Muhammad: History, Culture and Politics*, Solo: Tinta Medina, 2020, hal. 270-271.

¹⁶¹Zhaenal Fanani, *Muhammad: History, Culture and Politics*, . . . , hal. 270-271.

¹⁶²Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah: Sejarah Hidup Nabi Muhammad*, Jakarta: Ummul Quro, 2014, hal. 118.

pembelaan dan perlindungan kepada para pengungsi meskipun terdapat tekanan dari kaum Quraisy.¹⁶³

Kaum Quraisy pernah mengutus Abdullan bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-Ash dan memberikan sejumlah hadiah kepada Raja Najasyi agar para pengungsi yang lari dari Mekah segera dikembalikan. Mereka berargumen bahwa pengungsi telah melakukan penghinaan terhadap agama nenek moyang mereka, dan terdapat perkataan tidak patut kepada Isa bin Maryam. Namun Raja Najasyi menolak meskipun diberikan hadiah segunung emas. Pengungsi dari Mekah merasa lega dan yakin bahwa negara tersebut dapat memberikan tempat perlindungan. Ummu Salamah menceritakan bahwa selama tinggal di Habasyah mereka diperlakukan dengan hormat diberikan tempat tinggal berdampingan dengan tetangga yang baik, serta merasa aman dan tidak takut mendapatkan penganiayaan.¹⁶⁴ Setelah itu, Islam menyebar di Habasyah, lebih dari 30 orang dari daerah tersebut mengunjungi Rasulullah Saw dan menyatakan keimanannya.¹⁶⁵

Setelah bermukim disana, terdengar kabar bahwa banyak penduduk Mekah yang sudah berubah pandangannya terhadap Islam dan masuk Islam.¹⁶⁶ Perubahan situasi di Mekah membuat orang-orang yang berhijrah ke Habasyah memutuskan untuk kembali ke Mekah. Sumber lain mengatakan kepulangan kembali ke Mekah didasarkan atas masuk islamnya Umar Bin Khatab.¹⁶⁷ Mereka yang kembali ke Mekah antara lain Utsman bin Affan bersama istrinya, Abu Hudzaifah bin Utbah bersama istrinya, Sahlah binti Suhail dan Mush'an bin Umair.¹⁶⁸

Di Mekah, kaum Quraisy masih terus mengganggu dakwah Nabi Muhammad Saw dengan berbagai cara. Namun demikian, Islam semakin berkembang di bumi Mekah. Kaum Quraisy kemudian merumuskan ulang strategi mereka dengan mengadakan pertemuan rahasia di Darun Nadwah, yang dihadiri oleh para pemimpin dan pejabat tertinggi Quraisy. Pertemuan-pertemuan dilakukan secara hati-hati. Pertemuan-pertemuan tersebut

¹⁶³ Abou-El-Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee ...*, hal. 100-102.

¹⁶⁴ Zhaenal Fanani, *Muhammad: History, Culture and Politics*, ..., hal. 270-271.

¹⁶⁵ Ibnu Ishaq, *al-Sair wa al-Magâzîy*, hal. 213-217 sebagaimana dikutip oleh Abou-El-Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee Law: Consequences for the Present Refugee Crisis*, Riyadh: UNHCR, 2009, hal. 39.

¹⁶⁶ Ibnu Ishaq, *Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Rasulullah SAW*, Jakarta: Akbar Media, 2018, hal. 230.

¹⁶⁷ Zhaenal Fanani, *Muhammad: History, Culture and Politics*, ..., hal. 270-271.

¹⁶⁸ Zhaenal Fanani, *Muhammad: History, Culture and Politics*, ..., hal. 273.

menghasilkan kesepakatan bahwa selama Nabi Muhammad Saw masih hidup mengajarkan Al-Qur'an maka para pengikutnya akan tetap setia kepadanya dan ajarannya. Kekuatan Islam akan semakin besar, dan suatu saat tidak akan mampu lagi dihentikan. Untuk mencegahnya, mereka mencoba mencelakakan Rasulullah.

Mendengar keputusan rapat tersebut, Abu Thalib menyusun strategi untuk membela keponakannya. Seluruh keluarga Bani Hasyim dan Bani Muthalib, baik Muslim maupun non-Muslim, berkumpul. Abu Thalib menjadi tuan rumah dalam pertemuan tersebut. Dalam rapat tersebut disepakati semua anggota keluarga ditugaskan untuk membela Nabi Muhammad Saw. Jangan biarkan orang yang menginginkan Nabi Muhammad Saw mati membunuhnya. Jika kaum Quraisy membunuh Nabi Muhammad Saw, maka hal tersebut akan memicu konflik dan kekerasan.

Bani Hasyim dan Bani Muthalib menyambut seruan Abu Thalib. Abu Lahab yang masih bersaudara dengan Bani Hasyim dan Bani Muthalib membenci ajakan Abu Thalib. Abu Lahab bersikeras mengirim tentara Quraish untuk membunuh Nabi Muhammad Saw. Namun penjagaan yang ketat dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib kepada Nabi Muhammad Saw membuat gentar seluruh penduduk kafir Quraisy.

Penyiksaan dan pemaksaan keyakinan yang dilakukan oleh suku Quraisy ini menyebabkan sangat sedikit orang yang mau memeluk Islam. Bagi yang sudah beriman, senantiasa menghadapi ancaman dan siksaan dalam kesehariannya. Namun demikian Nabi Muhammad Saw tidak pernah putus asa dalam melakukan dakwah. Pada musim-musim haji, saat Mekah didatangi oleh berbagai kabilah, Nabi Muhammad Saw keluar dan mengajak umat untuk mengenal Tuhan. Usahnya selalu dihalang-halangi oleh suku Quraisy. Meski demikian, usaha Nabi Muhammad Saw membuahkan hasil. Meski tidak banyak, beberapa orang di luar suku Quraisy menyatakan keimanannya seperti Abu Dzar Al-Ghifari, Iyas bin Mu'adz dari Yastrib dan Suwain bin Shamit.¹⁶⁹

Mengenai Yastrib atau sekarang lebih dikenal Madinah. Wilayah ini dulu dikenal sebagai bagian dari jalur perdagangan yang sering dilalui oleh suku Quraisy. Kota ini terkenal sebagai penghasil kurma dan khamar. Kota ini tidak dapat berkembang pesat karena sering terjadi peperangan antar suku yang banyak memakan korban jiwa dan harta. Terdapat dua suku besar di Yastrib yakni suku Aus dan Khazraj. Setiap kali peperangan mereda

¹⁶⁹ Hamid Ahmad ath-Thahir, *Kisah Para Nabi untuk Anak*, ..., hal. 325-326.

diantara mereka, pihak ketiga muncul menyalakan kembali dendam. Pihak ketiga itu yakni Bani Quraizhah, Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan penduduk Khaibar. Mereka memiliki bisnis jual beli senjata. Oleh karenanya, perang justru mendatangkan keuntungan bagi mereka.¹⁷⁰

Penduduk Yastrib mendengar bahwa akan ada seorang Nabi dari kisah-kisah yang dibawa oleh orang Yahudi. Ketika salah satu penduduk Yastrib bertemu dengan Nabi Muhammad Saw, mereka berpikir bahwa mungkin saja Nabi Muhammad Saw adalah nabi yang dimaksud tersebut. Mereka semakin tertarik untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Saw. Momen haji itu mereka manfaatkan untuk mengunjungi Mekah. Saat itu enam orang dari Yastrib menyatakan keIslamannya kepada Nabi Muhammad Saw. Ia sangat gembira. Tahun berikutnya, Nabi Muhammad Saw kedatangan orang yang lebih banyak dari Yastrib. Kali ini ada dua belas orang menyatakan keimanannya. Mereka menemui Nabi Muhammad Saw di Aqabah sehingga pertemuan ini dikenal sebagai *Bai'atul Aqabah Ula* atau Sumpah Setia Aqabah pertama. Nabi Muhammad Saw kemudian mengutus Mush'ab bin Umair Al-Abdari untuk berdakwah di Madinah. Ia kemudian berhasil mengajak penduduk Madinah untuk beriman. Hampir seluruh rumah ia datangi. Hasilnya luar biasa, hampir seluruh penduduk Madinah menyatakan keislamannya.¹⁷¹

Kemudian diadakanlah kembali Sumpah Setia Aqabah yang kedua. Nabi Muhammad Saw datang ke Aqabah didampingi oleh pamannya Abdul Muththalib. Hari itu semakin banyak penduduk Yastrib yang menyatakan keIslamannya. Mereka bersumpah setia mendukung perjuangan Nabi Muhammad Saw untuk menegakkan Islam. Mereka berjanji akan memberikan perlindungan dan pembelaan kepada Nabi Muhammad Saw dan Islam sebagaimana mereka membela istri dan anak mereka.¹⁷²

Namun di sisi lain, gangguan, ancaman dan penyiksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad Saw dan para sahabat semakin intens. Mereka tidak menyukai dakwah Rasulullah yang menantang ketidakadilan dan monopoli ekonomi konglomerat yang bekerja sama dengan petinggi Mekah. Mereka juga merasa terancam karena tradisi mereka terganggu oleh pesan

¹⁷⁰ Hamid Ahmad ath-Thahir, *Kisah Para Nabi untuk Anak, ...*, hal. 325-327.

¹⁷¹ Hamid Ahmad ath-Thahir, *Kisah Para Nabi untuk Anak, ...*, hal. 329.

¹⁷² Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Sirah Nabawiyah: Analisis Ilmiah Manjajiah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah Saw*, Jakarta: Robbani Press, 2002, hal. 141-146.

nabi yang menantang takhayul dan praktik syirik. Oleh karenanya Kaum Quraisy secara terbuka melakukan penyiksaan dan tindakan-tindakan yang menyakiti kaum mukmin.

Kesulitan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad Saw dan umatnya diadukan kepada Allah SWT. Doa Nabi Muhammad Saw kemudian dijawab Allah SWT dengan memerintahkan Nabi Muhammad Saw dan umatnya untuk segera berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad Saw kemudian mengumpulkan para sahabat, lalu mengatakan: “Aku telah diperlihatkan negeri tujuan hijrah kalian. Negeri itu memiliki banyak pohon kurma, di antara dua *harrah*” yang artinya wilayah yang memiliki batu-batuan hitam.¹⁷³

Namun berhijrah dari Mekah ke Madinah bukan sesuatu yang mudah bagi kaum muslimin saat itu. Kegiatan ini sangat beresiko. Kaum musyrikin tidak membiarkan seorang pun membawa harta yang dimiliki Kaum Muhâjirin saat berhijrah. Mereka terpaksa meninggalkan sanak keluarga, harta dan berbagai kepentingan mereka di Mekah jika ingin berhijrah. Belum lagi ancaman kekerasan dan berbagai upaya penghalang-halangan, pengintaian yang dilakukan kaum musyrikin agar hijrah mereka gagal. Menghadapi ancaman tersebut, banyak yang kemudian memilih tidak mengikuti Nabi berhijrah ke Madinah. Mereka tertahan di Mekah karena harta dan kepentingan. Mereka memilih menunggu, meski kekerasan di Mekah terus berlanjut.

Di antara penduduk Mekah, ada yang memilih tidak berhijrah bukan karena tidak mampu, melainkan karena takut kehilangan kenyamanan yang ada di Mekah. Golongan ini adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Orang-orang ini berharap situasi berubah tapi tidak melakukan mengupayakan perubahan tersebut. Bertahan di Mekah saat itu bukan pilihan terbaik karena kaum muslimin tidak lagi memiliki kekuasaan dan sumber daya untuk mengubah kekuasaan agar berpihak kepada mereka. Duduk pasrah terhadap penganiayaan adalah membuang kesempatan untuk memperbaiki diri. Pasrah sampai ajal menjemput menunggu perubahan adalah bukan ajaran Islam.¹⁷⁴

Kemudian kaum beriman di Mekah segera bersiap. Mereka membawa bekal seadanya agar tidak menghalangi pergerakan mereka saat mengungsi. Sebagian besar harta mereka, rumah, mata pencaharian dan sanak keluarga mereka tinggalkan. Salamah bin

¹⁷³ Hamid Ahmad ath-Thahir, *Kisah Para Nabi untuk Anak, ...*, hal. 330.

¹⁷⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Buku ke-3, ..., hal. 60-64.

‘Abdul Asad-Al Makhzumi meninggalkan istri dan anaknya serta harta benda yang ia kumpulkan selama menjadi pandai besi. Niat mereka hanya satu menyelamatkan iman dan mengikuti Nabi Muhammad Saw untuk membangun Islam di Madinah. Atas segala yang telah mereka korbankan mereka berharap keridhoan Allah SWT menyertai mereka. Berhijrah adalah bukti ketaatan dan pengorbanan mereka demi kemuliaan agama.¹⁷⁵

Hijrah kedua dilakukan pada tahun 622 Masehi. Para sahabat memulai perjalanannya terlebih dahulu. Hanya Nabi Muhammad Saw, Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar yang tertinggal di Mekah. Sebelum rombongan Nabi Muhammad As berangkat, kaum Quraisy telah mendengar bahwa umat Nabi Muhammad Saw telah berangsur-angsur meninggalkan Mekah. Mereka gusar mendengar berita bahwa penduduk Yastrib telah banyak yang menyatakan keIslaman mereka. Mereka merasa terancam atas semakin banyaknya orang yang mengikuti ajaran Islam.¹⁷⁶

Petinggi-petinggi kaum Quraisy berkumpul mencari solusi untuk menghentikan perkembangan dakwah Nabi Muhammad Saw. Ada yang mengusulkan agar Nabi Muhammad Saw dikurung di penjara yang gelap. Ada juga yang mengusulkan untuk mengusir Nabi Muhammad Saw dari Mekah. Kedua saran ini ditolak oleh beberapa pihak. Terkait usulan kurungan, mereka takut kebijakan tersebut hanya akan memicu konflik antar suku. Sedangkan jika diusir begitu saja, mereka yakin Nabi Muhammad Saw akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyebarkan Islam lebih luas lagi.¹⁷⁷

Abu Jahal mengusulkan solusi yang dianggap berlian. Ia berpendapat, yang paling baik adalah dengan mengutus orang terkuat dari setiap kabilah untuk menyerang Nabi Muhammad Saw secara serentak. Jika dalam serangan tersebut, Nabi Muhammad Saw meninggal, maka hukuman maksimal yang dikenakan hanyalah membayar diyat. Hukuman lain tidak dapat dikenakan karena setiap kabilah terlibat dalam kejahatan tersebut. Usul ini disambut baik oleh para pemuka Quraisy lainnya.¹⁷⁸

Namun Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad Saw untuk berhijrah sebelum rencana pembunuhan tersebut dijalankan. Nabi Muhammad Saw meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas kasurnya. Nabi Muhammad Saw meyakinkan Ali, bahwa ia

¹⁷⁵ Hamid Ahmad ath-Thahir, *Kisah Para Nabi untuk Anak, ...*, hal. 330.

¹⁷⁶ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Sirah Nabawiyah...*, hal. 154.

¹⁷⁷ Hamid Ahmad Ath-Thahir, *Kisah Para Nabi untuk Anak, ...*, hal. 332.

¹⁷⁸ Hamid Ahmad ath-Thahir, *Kisah Para Nabi untuk Anak, ...*, hal. 332.

tidak akan dicelakai oleh siapapun. Barang-barang yang dititipkan kepada Nabi Muhammad Saw di rumahnya segera dikembalikan. Malam itu juga bersama Abu Bakar, Nabi Muhammad Saw memulai perjalanannya sebagai pengungsi ke Madinah.¹⁷⁹

Pasukan yang diutus untuk menyerang Nabi Muhammad Saw mendatangi rumah beliau. Namun sebelum serangan dilancarkan, mereka dibuat pulas tertidur oleh Allah SWT. Nabi Muhammad Saw pun dapat keluar dari rumahnya dengan aman. Saat mereka terbangun, Nabi Muhammad Saw sudah menempuh jarak yang jauh menuju Madinah. Mereka hanya menemukan Ali bin Abi Thalib di rumah tersebut. Usaha mereka mencelakakan Nabi Muhammad Saw gagal, mereka juga tidak dapat melakukan apapun terhadap Ali bin Abi Thalib. Pemuda ini segera menyusul Nabi Muhammad Saw untuk berhijrah ke Madinah.¹⁸⁰

Kaum Quraisy belum menyerah untuk memburu Nabi Muhammad Saw. Di Mekah, para petinggi kaum Quraisy menyebarkan sayembara dengan hadiah yang besar bagi siapa yang memiliki informasi ataupun menangkap Nabi Muhammad Saw. Sedangkan bagi kaum pemburu mereka terus menyusur jejak-jejak Nabi Muhammad Saw. Di dalam perjalanan menuju Madinah, Nabi Muhammad Saw dan Abu Bakar beristirahat dan bersembunyi di Gua Tsur. Keberadaan beliau berhasil diikuti oleh para pemburu tersebut.

Namun Allah SWT memberikan keselamatan kepada Nabi Muhammad Saw sekali lagi. Saat para pemburu itu memeriksa Gua Tsur mereka tidak dapat melihat Nabi Muhammad Saw. Allah SWT memberikan ketenangan kepada Nabi Muhammad Saw dan membuatnya terus terjaga. Karena tidak dapat menemukan apa-apa, para pemburu tersebut pulang dengan tangan kosong. Nabi Muhammad Saw dan pengikutnya dapat hijrah ke Madinah dengan selamat.¹⁸¹

Hamka juga menceritakan kisah-kisah individu Kaum Muhâjirin yang melakukan hijrah ke Madinah. Seorang sahabat nabi bernama Suhahaib adalah seorang pedagang miskin yang kemudian menjadi kaya raya. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan ajarannya, ia memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Ia mengikuti perintah Rasulullah untuk berhijrah ke Habasyah lalu ke Madinah. Saat ia memutuskan untuk berhijrah, kaum Quraisy

¹⁷⁹ Hamid Ahmad ath-Thahir, *Kisah Para Nabi untuk Anak*, ..., hal. 335.

¹⁸⁰ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Sirah Nabawiyah*..., hal. 155.

¹⁸¹ Hamid Ahmad ath-Thahir, *Kisah Para Nabi untuk Anak* , ..., hal. 338.

mencaci-makinya dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu diri karena setelah kaya dia kemudian memutuskan pindah ke tempat baru. Suhahaib menjawab bahwa harta kekayaannya tidak ada hubungannya dengan imannya. Ia rela untuk meninggalkan harta kekayaannya untuk ikut bersama Rasulullah. Sesampai di Madinah sehat, ia dapat hidup berkecukupan.¹⁸²

Sahabat lain bernama Abdurrahman bin Auf terpaksa meninggalkan harta kekayaannya ketika ia mengikuti Rasulullah untuk berhijrah. Sesampai di Madinah, ia dipersaudarakan dengan seorang Muslim Anshar bernama Sa'ad bin Rabi. Ia diangkat sebagai saudara angkatnya. Saad pernah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf bahwa ia boleh dipersilahkan untuk mengambil istri ataupun separuh kekayaannya jika ia memang suka. Abdurrahman bin Auf menolak. Ia memilih untuk berdagang secara mandiri. Atas kerja kerasnya, ia berhasil dan menjadi salah satu sahabat Rasulullah yang kaya di seluruh Madinah.¹⁸³

2. Pengungsi di Masa Pemerintahan Khalifah

Islam memberikan kedudukan yang tinggi terhadap jaminan perlindungan terhadap pengungsi. Nilai-nilai tersebut tidak hanya dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw melainkan pula dilestarikan oleh para sahabat. Kisah-kisah pengungsi di masa khalifah antara lain sebagai berikut:

- a. Tersebut di masa Khalifah Umar Bin Khattab, terdapat permintaan suaka dari Rauzabah Ibn Barzah yang disampaikan melalui Sa'ad Bin Waqqas, Gubernur di suatu wilayah Romawi. Rauzabah berasal dari Persia yang sering membantu pendirian masjid dan istana serta tertarik untuk memeluk Islam. Rauzabah merasa terancam jiwanya dan tidak dapat kembali ke negara asalnya karena senjata yang ia bawa. Permintaan Rauzabah ini dikabulkan oleh Khalifah Umar bin Khattab bahkan ia mengirimkan uang melalui Sa'ad.¹⁸⁴
- b. Tersebut di masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi silih paham antara Khalifah Umar, Anas Bin Malik dan Hormuzan. Hormuzan adalah seorang pembesar *harbiy* dari Persia. Hormuzan adalah tawanan perang. Istilah *harbiy* adalah penyebutan orang Non-muslim yang melakukan tindakan penyerangan secara fisik terhadap orang muslim dan tidak memahami bahasa Arab. Suatu hari Umar

¹⁸² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2 ,..., hal. 415.

¹⁸³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2 ,..., hal. 415.

¹⁸⁴ Muhammad Hamidullah, *Majmû'ah al-Watsâ' iq al-Siyâsiyyah li al-Ahd al-Nabawî wa al-Khilafah al-Râsyidah*, Beirut: Dar al Nafa'is, 1983, hal. 417 sebagaimana dikutip oleh Abou-El-Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee Law...*, hal. 80-81.

Bin Khatab meminta Hormuzan agar segera memberikan informasi yang saat itu dibutuhkan. Hormuzan menolak memberikan informasi, sedangkan Umar meminta Hormuzan untuk segera berbicara dan mengancam bahwa ia dapat dibunuh. Sebelumnya, Islam telah menjanjikan perlindungan kepada Hormuzan namun perjanjian perlindungan tersebut menggunakan bahasa Persia. Perintah Umar bin Khattab disanggah Anas bin Malik. Beliau berpendapat dengan bahwa Umar bin Khattab tidak memiliki alasan untuk mengancam Hormuzan karena pemerintahan Islam telah memberikan perjanjian perlindungan kepadanya. Pendapatnya kemudian ditegaskan oleh Zubair. Kemudian Umar bin Khattab menarik instruksinya dan mengatakan “ Bicaralah dan jangan takut”. Umar bin Khatab kemudian menegaskan bahwa seorang non-muslim *harbiy* yang berada di bawah perjanjian perlindungan Islam tidak boleh dibunuh, terlepas dari bahasa apapun yang digunakan dalam perjanjian perlindungan tersebut. Atas perjanjian perlindungan tersebut, Hormuzan mendapatkan perlindungan atas jiwa dan harta kekayaannya.¹⁸⁵

- c. Pada masa Khalifah Umar bin Khatab, seorang pria beragama kristen bernama Hujjayah Ibn Al-Amdrib, meminta agar istrinya dikembalikan. Sang istri memutuskan memeluk Islam lalu permintaan suakanya dikabulkan oleh Gubernur Madinah Az-Zubair ibn al-'Awwam. Hujayyah meminta agar istrinya dikembalikan kepadanya. Cerita tersebut sampai di telinga Umar Bin Khatab. Ia justru memberikan dukungannya kepada Zubair. Mendengar hal tersebut, Hujjayah kembali ke rumahnya.
3. Pengungsi di Masa Pemerintahan Islam
- a. Di Yaman, seseorang mencoba menangkap Ibn-Najeeb Ad-Dawlah, yang datang untuk membantu seorang perempuan bernama Sayyeda bint-Ahmad. Kejadian ini diikuti dengan kedatangan pasukan berjumlah 100 orang yang dipimpin oleh Ibn-al-Khayyat bermaksud menangkap Ibn Najeeb ad-Dawlah. Ketika Ibn-al-Khayyat (776-854 M) datang ke Sayyeda bint-Ahmad, dia memintanya untuk memberinya Ibn-Najeeb ad-Dawlah. Sayyeda dengan tegas menolak, mengatakan kepadanya, "Kamu hanya seorang utusan. Ambil surat balasan kami dan pergi, atau tunggu sampai kami menulis surat kepada Khalifah dan mendapatkan jawabannya." Sayeeda menulis kepada Al-'Obaidi dan memintanya untuk memberikan amnesti Ibn-Najeeb Ad-Dawlah dan mendengarkan

¹⁸⁵Abou-El-Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee Law...*, hal. 305-336.

- b. pembelaannya. Kemudian dia menyerahkan Ibn-Najeeb Ad-Dawlah kepada Ibn Al-Khayyat. Ibn Al-Khayyat bersumpah empat puluh sumpah untuk menjamin keamanan Ibn-Najeeb Ad-Dawlah dan menunggu keputusan pimpinannya. Namun, dalam perjalanan pulang, ketika Ibn Al-Khayyat dan pasukannya mendekati sebuah tempat bernama Dhi Jabalah, dia mengingkari janjinya. Dia mengikatkan balok besi seberat 100 pon ke tangan Ibn-Najeeb Ad-Dawlah, menghina serta memermalukannya.¹
- c. Pemberian suaka pernah diberikan oleh Sultan Barqouq dari Dinasti Mamluk Burji yang menguasai Mesir abad ke 12. Beliau memberikan suaka kepada seorang pria yang mencari perlindungan di wilayahnya. Namun kemudian Timur Lenk, seorang penguasa penakluk Turki Mongol meminta pria tersebut untuk diekstradisi. Sultan Barqouq menolak permintaan Timur Lenk. Ia beralasan Allah SWT memerintahkan untuk memberikan perlindungan dan memberikan tempat yang aman kepada orang yang meminta suaka dan menjaga agar orang tersebut tetap aman. Sultan Barqouq mengutip surah at-Taubah/9:6, kemudian menyatakan bahwa tidak mungkin ia mengembalikan pria tersebut karena pemberian suaka adalah kewajiban dan sudah melembaga dalam Islam.²
- d. Tentara Sultan Sulaiman ibn ar-Rabee' al-Mureeni mengalahkan Othman ibn Abi-al-'Ala' di Fez pada tahun 1309 M. Ia kemudian melarikan diri ke Granada, Andalusia, untuk menyelamatkan jiwa dan keamanannya. Permintaan suakanya diterima Sultan Andalusia. Di Granada, ia ditunjuk sebagai panglima tentara Andalusia. Sultan al-Mureeni meminta Andalusia untuk mengembalikan Othman ibn Abi-al-'Ala' dan mengancam akan menghentikan bantuan Maroko ke Andalusia. Namun, Sultan Andalusia menolak untuk mendeportasi Othman ibn Abi-al-'Ala', terlebih dia telah banyak berjasa untuk Andalusia.³
- e. Di negeri Andalusia, Sultan Nasr Abu al-Juyusy menolak permintaan Sultan Sulaiman Ibn Al-Rabi al Murini untuk memulangkan pengungsi bernama Utsman Ibn Abi al-'Ala. Meskipun permintaan ekstradisi tersebut disertai dengan ancaman pemutusan bantuan dari Maroko ke Andalusia, Sultan Nasr Abu al-Juyusy tetap mempertahankan *aman* yang telah ia berikan.⁴

¹ Abou-El-Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah ...*, hal. 59.

² Abou-El-Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah ...*, hal. 80-91.

³ Abou-El-Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah ...*, hal. 60.

⁴ Al Wazir Ibn Al-Khatib, *Kinâsah al-dukkân ba'da Intiqal al-Sukkân haul al-'Alaqât al-Siyâsiyyah baina Mamlakataî Garnâtah wa al-Magrib fi al-Qarn al-Tsamîn al-Hijriy, tahqiq* Kamal Syibanah, Kairo: Dar Al-Kutub al-'Arabiy, 1966, hal 22-24 sebagaimana dikutip oleh Abou-El-Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee Law...*, hal. 41.

BAB IV

KONTEKSTUALISASI PETUNJUK AL-QUR'AN

A. Perlindungan Terkait Pengungsi

1. Tingkat Internasional

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa perlindungan pengungsi dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam berbagai perjanjian internasional, ataupun kebijakan politik di dalam negara masing-masing. Uraian dalam sub-bab ini hendak menganalisa apakah regulasi-regulasi baik internasional maupun nasional berkesesuaian dengan nilai-nilai Al-Qur'an atau tidak.

Di dalam Islam, mengungsi untuk menyelamatkan diri dari kezaliman dan penindasan adalah kewajiban. Allah SWT tidak melakukan pembelaan kepada masyarakat yang pasrah dengan keadaan mereka dan justru tunduk pada keinginan penguasa yang menindas Allah SWT memerintahkan untuk melakukan perlawanan terhadap kezaliman. Namun jika didapati kondisi dimana ketiadaan sumber daya melawan, maka hijrah menjadi wajib. Terlebih ketika kesewenangan-wenangan tersebut terjadi karena kebencian kelompok tertentu terhadap keimanan seseorang.

Dalam surah an-Nisâ/4:97 dan Az-Zumar/39:10, diperintahkan oleh Allah berhijrah ketika terdapat kesempitan menjalankan ketakwaan. Tidak dibenarkan seorang muslim untuk membiarkan dirinya teraniaya. Nabi Muhammad Saw tidak terus menerus membiarkan dirinya, dan umatnya dianiaya oleh kezaliman penduduk

Quraisy. Maka yang berani melakukan hijrah akan diganjar Allah SWT oleh pahala yang besar. Mereka mendapatkan kemuliaan karena telah meninggalkan banyak hal demi tegaknya Islam.

Dari uraian sebelumnya, penindasan terhadap suatu kaum karena alasan perbedaan keyakinan, pandangan politik dan lain sebagainya juga telah terjadi di berbagai zaman tidak hanya di zaman ini. Nabi Musa terpaksa hijrah meninggalkan Mesir karena penindasan Fir'aun.¹ Sebagaimana telah dijabarkan pada bab tiga, hijrah karena kesewenang-wenangan penguasa juga dilakukan oleh Nabi Nuh As², Nabi Hud As³, Nabi Shalih As⁴, Nabi Ibrahim As⁵, Nabi Luth As⁶, dan Nabi Muhammad Saw⁷. Lalu bagaimana dengan konteks saat ini? Apakah mengungsi juga bernilai wajib di era modern saat ini?

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa penindasan karena ideologi, agama, pandangan politik, identitas, masih terjadi sampai sekarang. Banyak orang yang terpaksa berhijrah karena ketiadaan sumber daya untuk melakukan perlawanan atas ketidakadilan tersebut. Atas permasalahan tersebut, Al-Qur'an tidak membenarkan mereka pasrah dan membiarkan diri mereka teraniaya. Mereka juga dibenarkan untuk pergi karena ketika mereka memutuskan tinggal bisa jadi mereka menjadi bagian dari ketidakadilan itu sendiri. Jadi sebisa mungkin segera hijrah jika tidak mampu lagi melakukan perlawanan terhadap penindasan.

Allah SWT memerintahkan untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi. Al-Qur'an memerintahkan untuk membuka pintu perlindungan kepada pengungsi. Terhadap pengungsi yang di tengah-tengah ketidakberdayaannya, telah berani untuk menempuh perjalanan berbahaya. Menolong mereka berarti menjadi bagian dari perjuangan mereka. Menolong pengungsi bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kebutuhan mereka baik jasmani maupun rohani luar biasa besar mengingat kebanyakan mereka hanya dapat berada dalam kondisi sangat kekurangan. Pengungsi maupun pihak yang memberikan perlindungan kepada pengungsi sama-sama diganjar dengan kemuliaan dan pahala yang besar.

Di dalam Al-Qur'an kriteria pengungsi bersifat longgar dan luwes. Perlindungan dapat diberikan kepada siapapun baik itu kepada

¹ Hal ini sudah penulis jelaskan pada Bab 3 hal. 100-103.

² Hal ini sudah penulis jelaskan pada Bab 3 hal. 90-92.

³ Hal ini sudah penulis jelaskan pada Bab 3 hal. 92-93.

⁴ Hal ini sudah penulis jelaskan pada Bab 3 hal. 94-96.

⁵ Hal ini sudah penulis jelaskan pada Bab 3 hal. 96-99.

⁶ Hal ini sudah penulis jelaskan pada Bab 3 hal. 99-100

⁷ Hal ini sudah penulis jelaskan pada Bab 3 hal. 103-111.

muslim maupun non-muslim. Siapapun sepanjang berada dalam kondisi rentan dan lemah, lalu meminta perlindungan baik sementara maupun permanen, maka terhadap mereka wajib diberikan perlindungan. Sekali lagi, bahkan non-muslim dapat meminta perlindungan kepada Pemerintah Islam dan permintaan tersebut wajib dikabulkan.⁸ Pendapat ini sejalan dengan pendapat Quraish Shihab, Wahbah Zuhaili, dan Sayyid Quthb. Imam Syafi'i memberikan batasan waktu perlindungan yakni 3 bulan atau satu tahun.⁹ Seluruh ahli tafsir sepakat bahwa pemberian perlindungan diberikan dengan jaminan bahwa perlindungan tersebut tidak digunakan untuk menyerang pemberi perlindungan dan masyarakat di sekitarnya.

Quraish Shihab berpendapat perlindungan kepada pengungsi tidak hanya di Mekah melainkan seluruh rumah Allah SWT di luar Mekah.¹⁰ Dapat dibayangkan jika seluruh masjid di dunia dijadikan tempat berlindung bagi pengungsi, tanpa mengenal kewarganegaraan sebagaimana Baitullah Mekah. Permasalahan pengungsi akan dapat dipecahkan.

Pembelaan Al-Qur'an terhadap pengungsi meliputi perlindungan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan politik. Di bidang ekonomi, terdapat perintah untuk memfasilitasi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan kepada pengungsi. Dalam surah al-Insân/76:8, Al-Qur'an menyoroti pentingnya menyediakan makanan bagi mereka yang membutuhkan. Para pengungsi sebagian besar hidup dalam kekuarangan. Pengungsi perlu dibantu sedemikian rupa agar dapat hidup dengan baik di tempat yang baru.

Di bidang sosial kemasyarakatan, demi membangun persaudaraan, Allah SWT bahkan membuka ruang agar masyarakat yang menerima kedatangan pengungsi dapat memberikan hartanya dalam bentuk waris.¹¹ Pengungsi diperlakukan sangat baik lebih dari perilaku kepada saudara sedarah. Prinsip non diskriminasi yakni memperlakukan para pengungsi dengan baik tanpa membedakan berdasarkan warna kulit, kebangsaan, suku, dan agama.

Di bidang politik, pengungsi diberikan ruang untuk membangun dakwah, organisasi, bahkan dijadikan pimpinan tinggi masyarakat. Pengungsi dan masyarakat lokal dapat membuat kesepakatan tertentu

⁸ Hal ini sudah penulis jelaskan pada Bab 3 tafsir surah at-Taubah/9:6 hal. 77-80.

⁹ Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Al-Imâm Asy- Syâfi'I*, Penerjemah: Fedrian Hasmad, dkk, Buku ke-2, Jakarta: Almahira, 2008, hal. 595-599.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Buku ke-2, Tangerang: Lentera Hati, 2017, hal. 384.

¹¹ Hal ini penulis sudah jelaskan pada Bab 3 terkait tafsir surah al-Anfâl/8:72-75 hal. 80-84.

sebagaimana Piagam Madinah yang ditujukan untuk membangun kebersamaan, kesatuan dan solidaritas antara seluruh elemen di Madinah, baik itu Kaum Muhajirin, Kaum Anshar maupun suku-suku lain yang bertempat tinggal di Madinah. Dalam mendudukkan pengungsi, masyarakat dunia hendaknya meneladani keramahtamahan dan kelapangan dada Kaum Anshar kepada Kaum Muhajirin.

Al-Qur'an menawarkan solusi berkelanjutan terhadap permasalahan pengungsi. Al-Qur'an membuka ruang agar pengungsi dapat resmi diterima menjadi bagian masyarakat yang ia datangi. Jika dikontekskan saat ini, solusi tersebut mirip dengan solusi pemukiman kembali sebagaimana yang disediakan dalam ketentuan hukum internasional yang mana memberikan status kewarganegaraan baru kepada pengungsi di negara yang mereka datangi. Status tersebut akan melindungi pengungsi sebagaimana warga negara lainnya. Di dalam sejarah Islam, warga negara non-muslim *dzimmi* memiliki hak untuk dilindungi baik jiwa dan harta bendanya seperti halnya warga negara muslim lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa *dzimmi* membayar jizyah. Dengan demikian ia sepenuhnya dapat berintegrasi dengan masyarakat lokal muslim.¹²

Inti dari solusi yang berkelanjutan di dalam Al-Qur'an adalah bagaimana membangun persatuan antara pengungsi dan masyarakat yang mereka datangi. Hubungan keduanya dibangun landasan tolong menolong, kebersamaan dan kesetiakawanan. Hubungan tersebut bersifat timbal balik, yang kuat membantu yang lemah, yang lemah diberikan ruang untuk dapat berkarya secara mandiri.

Beberapa prinsip-prinsip perlindungan pengungsi lainnya di dalam Al-Qur'an misalnya pengungsi tidak boleh diusir keluar batas teritorial negara yang dimintakan perlindungan. Kaum muslim bersikap senang dan gembira menyambut kedatangan para pengungsi tersebut dan memperlakukan mereka dengan baik. Mereka memperoleh penghormatan yang sama sebagaimana muslim lainnya.¹³

Di dalam sistem hukum internasional terdapat berbagai ketentuan yang telah sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an terkait perlindungan pengungsi. Salah satu instrumen yang sejalan dengan nilai-nilai Al-

¹² Abou-El-Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee Law: Consequences for the Present Refugee Crisis*, Riyadh: UNHCR, 2009, hal. 222-223.

¹³ Hal ini penulis sudah jelaskan pada Bab 3 tentang tafsir surah al-Anfâl/8:72-75 dan surah al-Hasyr/59:9 hal. 84-85.

Qur'an antara lain *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Deklarasi ini mengikat hampir seluruh negara-negara di dunia.¹⁴

Di dalam UDHR terdapat ketentuan yang sejalan dengan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*). Ketentuan tersebut berbentuk penghormatan terhadap hak setiap orang untuk mendapat dan mencari suaka ke negara lain apabila terjadi persekusi di negaranya. Disepakati pula bahwa setiap negara memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak setiap orang atas penghidupan kemerdekaan dan keselamatan.¹⁵ Selain itu, dalam ketentuan ini, terdapat pula keberpihakan bahwa setiap orang tidak boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam.¹⁶

Prinsip pemeliharaan jiwa merupakan bagian dari *maqâsid al-syarîah* sebuah konsep dalam fikih Islam yang mengacu pada maksud dan tujuan hukum Islam. Prinsip ini berasal penarikan prinsip-prinsip umum dalam ajaran Al-Qur'an, sunnah dan *ijma* para cendekiawan muslim.¹⁷ Kerangka konsep ini menjadikan hukum syariah bukan sebagai peraturan yang kaku dan diimplementasikan begitu saja sesuai teks melainkan sebuah sistem yang komprehensif untuk mencapai tujuan kesejahteraan, keadilan dan perlindungan hak-hak dasar manusia.

Prinsip pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) mengedepankan pentingnya memelihara jiwa dan larangan terhadap segala perbuatan yang akan merusak jiwa.¹⁸ Keputusan pengungsi untuk menyelamatkan diri dan meminta perlindungan demi terhindar dari persekusi adalah bentuk dari implementasi pemeliharaan jiwa. Jika pengungsi tidak melakukannya maka sama saja pengungsi membiarkan dirinya teraniaya secara terus menerus yang bisa jadi berujung pada kematian.

Pengungsi juga tidak boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.¹⁹ UDHR juga melarang perampasan harta secara sewenang-wenang yang mana selaras dengan nilai-nilai di dalam Al-Qur'an terkait prinsip perlindungan harta (*hifz al-mâl*).²⁰ Prinsip perlindungan harta (*hifz al-mâl*) mengedepankan perlindungan

¹⁴ Saat ini ada 194 negara yang menjadi anggota PBB dan hanya ada 2 negara yang bukan anggota PBB yakni Palestina dan Vatikan

¹⁵ United Nation, *Unviersal Declaration of Human Right 1948*, Pasal 3.

¹⁶ United Nation, *Unviersal Declaration of Human Right 1948*, Pasal 5.

¹⁷ Aay, SR Hayat, "Formula Pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*) pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019", dalam *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol.IX No.1 Tahun 2020, hal. 120-121.

¹⁸ Aay, SR Hayat, "Formula Pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*) pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019"...,hal. 120-121.

¹⁹ United Nation, *Unviersal Declaration of Human Right 1948*, Pasal 9.

²⁰ United Nation, *Unviersal Declaration of Human Right 1948*, Pasal 17 ayat (2).

hak milik pribadi berbentuk harta benda. Prinsip ini melarang tindakan curang yang berdampak pada keamanan harta benda seperti larangan pencurian, penipuan dan eksploitasi.²¹

Secara spesifik, perlindungan pengungsi juga telah disuarakan melalui *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*. Sebuah deklarasi yang ditujukan untuk menegaskan pentingnya nilai-nilai Al-Qur'an dalam mewujudkan peradaban seimbang dan harmonis antara negara-negara di dunia. Di dalam deklarasi ini diakui bahwa hak asasi manusia dianggap bagian integral dari nilai-nilai Al-Qur'an dan bahwa tidak seorangpun berhak secara prinsip untuk menghapusnya baik seluruhnya atau sebagian atau untuk melanggar atau mengabaikannya karena hak-hak tersebut bersifat mengikat.²² Di dalam ketentuan tersebut diberikan penghormatan kepada setiap orang atas haknya untuk hidup aman bagi dirinya sendiri, agama, tanggungan, kehormatan, dan harta miliknya.²³

Negara-negara yang aktif memberikan perlindungan kepada pengungsi biasanya mengikatkan dirinya pada Konvensi Pengungsi 1951 kemudian mengadopsinya dengan merumuskan hukum positif khas di dalam negaranya. Konvensi Pengungsi 1951 telah memberikan kewajiban kepada negara-negara yang meratifikasi konvensi tersebut untuk melakukan, memberikan perlindungan kepada pengungsi dalam berbagai bentuk seperti menyediakan tempat yang aman, tidak memulangkan pengungsi ke tempat asalnya terutama apabila masih ada ancaman bahaya, dan aktif mencarikan solusi yang berkelanjutan terhadap berbagai permasalahan pengungsi.²⁴ Sebagai tonggak instrumen hukum perlindungan pengungsi, sangat pantas dinilai bahwa isi dari konvensi ini berkesesuaian dengan sistem nilai-nilai Al-Qur'an sebagaimana diuraikan dalam tafsir surah *At-Taubah/9:6* terkait perlindungan pengungsi.

Berbagai ketentuan hukum internasional lainnya juga memiliki semangat untuk memberikan perlindungan pengungsi sebagaimana nilai-nilai dalam Al-Qur'an. Ketentuan tersebut antara lain, *Declarations on Territorial Asylum*, *The Fourth Geneva Convention Relative to The Protection of Civilian Persons in Time of War*, dan

²¹ Nur, Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol.15 No.1 Tahun 2017, hal. 55-66.

²² Organization of Islamic Cooperation, *Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990*, Preamble.

²³ Organization of Islamic Cooperation, *Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990*, Pasal 18 Ayat (a).

²⁴ UNHCR, *The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and Its 1967 Protocol*, Switzerland: UNHCR, 2011, hal. 6.

Deklarasi New York. Seluruh ketentuan tersebut memiliki semangat yang sama yakni mendukung hak pengungsi yang mencari perlindungan.

Di dalam ketentuan-ketentuan tersebut terdapat standar-standar tinggi bagaimana memperlakukan pengungsi. Negara dijadikan sebagai sebagai penanggung jawab utama dalam pemberian perlindungan dan menjamin keamanan pengungsi.²⁵ Tidak diperkenankan adanya perlakuan diskriminasi terhadap pengungsi atas dasar ras, agama atau identitas kebangsaan.²⁶ Negara juga diharapkan untuk melaksanakan prinsip *non-refoulement* dengan tidak memaksa pengungsi untuk kembali ke negara asalnya. Pengungsi juga dipenuhi hak-hak dasarnya seperti, diberikan kesempatan bekerja agar dapat memulai hidup yang bermartabat,²⁷ dan mendapatkan pendidikan yang layak.²⁸ Hak anak dan perempuan diutamakan. Keseluruhan standar tersebut dibuat sedemikian rupa dengan satu tujuan yakni melindungi pengungsi dan membantu mereka agar dapat hidup dengan aman.

Selain hal tersebut di atas, di dalam hukum internasional terdapat larangan untuk mengembalikan pengungsi ke negara asalnya, yang kemudian disebut sebagai prinsip *non-refoulement*.²⁹ Prinsip ini berkesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Mengupayakan penyatuan keluarga kepada pengungsi, terutama kepada anak yang terpisah dengan orang tuanya juga penting yang mana selaras pula dengan nilai Islam.³⁰

Namun demikian ketentuan hukum internasional tidak selalu disertai dengan implementasi yang baik di lapangan. Ketentuan hukum internasional tidak serta merta mengikat dan memaksa setiap negara untuk melaksanakan ketentuan di dalamnya. Meskipun sudah melakukan tanda tangan bahkan melakukan ratifikasi, baik buruknya

²⁵ UNHCR, *An Introduction to International Protection Protecting Persons to UNHCR: Self-Study Module 1*, Geneva: UNHCR, 2005, hal. 12.

²⁶ UN, *Convention Relating to the Status of Refugees 1951*, Pasal 3.

²⁷ UN, *Convention Relating to the Status of Refugees 1951*, Pasal 17-18.

²⁸ UN, *Convention Relating to the Status of Refugees 1951*, Pasal 22.

²⁹ Asas ini menurut Ahmed Abou Wafa bersumber dari hukum kebiasaan yang telah ada dalam kaidah syariat Islam, prinsip ini telah dipraktikkan dalam sejarah Islam, sebagaimana Abu Talib yang tidak menyerahkan Nabi Muhammad kepada Quraisy Mekah dan sejarah-sejarah penolakan pengungsi oleh para khalifah sebagaimana diuraikan pada Bab 3

³⁰ Dalam sebuah hadis Riwayat al-Tirmidzi “*Abu Ayyub berkata, saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang memisah-misahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka Allah SWT akan memisahkan antara dia dengan orang-orang yang dicintainya di hari kiamat*” Hadis ini terdapat pada kitab *Sunan al-Tarmidzi, tahqiq Muhammad Fuâd ‘Abd al-Bâqî*, Hadis No. 1238, Jilid III, hal.580, Hadis ini merupakan hadis hasan garîb

pelaksanaan di lapangan sangat tergantung itikad baik dari negara tersebut. Sangat mungkin negara dapat melepaskan diri dari tanggung jawab perlindungan pengungsi meskipun telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi-konvensi tersebut. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan berlindung pada prinsip kedaulatan negara yang mana memberikan hak penuh kepada negara untuk mengatur segala hal yang terjadi di dalam negaranya.

Contoh negara yang telah meratifikasi Konvensi terkait Status Pengungsi tapi sistem perlindungan pengungsinya sangat lemah adalah Jepang. Pemerintah Jepang belum menyesuaikan hukum di dalam negerinya bersesuaian dengan ketentuan internasional. Pemerintah Jepang sangat jarang menerima pengungsi meskipun memiliki sistem demokrasi yang mapan dan ekonomi yang maju. Pada Maret 2015, terdapat 61 aplikasi pengajuan status pengungsi dari warga berkebangsaan Suriah kepada Pemerintah Jepang. Dari keseluruhan aplikasi tersebut tidak satupun pengajuan yang diterima. Secara umum, Jepang menolak 99,9 % pengajuan status pengungsi di negaranya.³¹

Al-Qur'an menawarkan keberpihakan terhadap pengungsi yang lebih baik dan maju. Al-Qur'an memberikan kebebasan kepada manusia untuk berpindah-pindah asalkan tidak merusak keseimbangan alam dan tidak merusak atau merebut kepemilikan orang lain. Semangat tersebut memberikan ruang yang sangat luas kepada manusia untuk hijrah. Hijrah bahkan dalam kondisi tertentu sebagaimana dijelaskan sebelumnya dinilai sebagai kewajiban.

Terhadap permintaan perlindungan dari pengungsi, maka permintaan tersebut wajib diterima. Pengungsi yang telah mendapat perlindungan mendapatkan perlakuan yang sangat baik, bahkan kepentingannya didahulukan. Sedangkan di dalam hukum internasional, negara- negara di dunia memiliki aturan khusus terkait migrasi, siapa, kapan dan bagaimana seluruhnya diatur secara khusus. Terkait perlindungan, setiap negara berhak menentukan sampai sejauh mana perlindungan yang ia berikan kepada pengungsi dan kepada siapa perlindungan tersebut diberikan. Sangat mungkin karena alasan politik tertentu, suatu negara hanya mau menerima pengungsi dari negara tertentu dan menolak pengungsi dari negara lainnya.

Ketimbang menekankan hak pengungsi, Al-Qur'an justru menekankan kewajiban kepada setiap penguasa dan individu muslim untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi. Agama Islam

³¹ Desale Abraha, *Genocide & Refugee: Present Conditions of Discrimination and Hatred of Refugees and How to Overcome it*, Memorial Foundation: Gwangju, 2019, hal. 114-117.

mendahulukan kewajiban daripada hak. Sebagai seorang hamba, manusia diberikan kewajiban untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah.³² Rasulullah dan para filsuf Yunani seperti Plato yang menjadi sumber pengembangan konsep Hak Asasi Manusia Barat memiliki motif berbeda ketika menyusun aturan yang berisikan hak dan kewajiban. Plato menyusun aturan karena terdapat ketakutan bahwa manusia dapat bertindak zalim. Sedangkan fokus Rasulullah adalah aturan tersebut adalah bentuk kepatuhan kepada Allah SWT yang Maha Esa.³³ Oleh karenanya kewajiban lebih ditekankan.

Penekanan tersebut mendorong agar lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berperan serta menyelesaikan permasalahan pengungsi. Sedangkan dalam ketentuan hukum internasional yang ditekankan adalah hak. Ketentuan hukum internasional memang dibatasi oleh prinsip kedaulatan negara sehingga tidak dapat menekankan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak tersebut. Siapa yang mau bertanggung jawab dan sampai sejauh mana pertanggungjawaban tersebut sangat bergantung dengan itikad baik masing-masing negara. Permasalahannya yang terjadi adalah pengakuan terhadap hak-hak pengungsi tersebut sering kali sifatnya kosong karena tidak ada negara yang mau dibebani tanggung jawab tersebut. Akhirnya, pengungsi terkatung-katung, merasa memiliki hak, tapi sering menemukan jalan bantu untuk menemukan siapa yang akan memenuhi hak tersebut.

Misalnya terkait migrasi, ketentuan hukum internasional di era modern yang memberikan kedaulatan kepada negara untuk menentukan batas-batas dan syarat administrasi yang ketat tentang siapa, kapan dan bagaimana manusia berpindah. Akibat peraturan-peraturan tersebut, manusia dewasa ini tidak lagi mudah melakukan migrasi sebagaimana dahulu. Meskipun karena alasan darurat sebagaimana yang dialami pengungsi, tidak serta merta mereka dapat dengan mudah masuk ke dalam suatu negara untuk mencari tempat yang aman. Akibatnya keberadaan pengungsi lebih banyak terabaikan. Sangat banyak peristiwa dimana pengungsi ditolak di perbatasan dan dibiarkan terombang-ambing di samudra lepas sampai akhirnya tenggelam karena terhambat pada proses verifikasi administrasi saat memasuki perbatasan. Padahal sudah pasti pengungsi kesulitan untuk

³² Kementerian Agama RI, *Tanggung Jawab Sosial: Tafsir Qur'an Tematik*, Jilid. 5, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011, hal. 343-347.

³³ Jun Firmansyah, *Al-Madinah Al-Muhammadiyah A'la Doui Al-Kitab wa as-Sunnah Wa al-Yutopia al-Aflathuniyah Dirasatan Muqoranatan Fi al-Mabadi' wa al-Qiyam*, Syria: Al-Mustafa International University, 2011, hal. 193-194, 187.

memenuhi segala persyaratan migrasi sebagaimana peraturan-peraturan yang ada.

Dalam Islam, suaka adalah hak yang tidak dapat dicabut atau ditarik kembali. Sedangkan menurut hukum internasional, status pengungsi dan semua konsekuensinya dapat dibatalkan dalam dua situasi. Pertama, bila diketahui bahwa individu tersebut dengan sengaja salah menggambarkan atau menyembunyikan fakta material untuk memperoleh status pengungsi. Kedua, ketika bukti baru muncul yang mengungkapkan bahwa individu tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pengungsi, misalnya, karena ia dapat dikecualikan.

Terkait repatriasi dan ekstradisi, menurut Al-Qur'an, pengungsi tidak boleh dipulangkan secara paksa ke tempat sepanjang ia berstatus *dzimmi*, telah masuk Islam, atau berstatus *musta'min* (perlindungan sementara). Meskipun ada persetujuan dari pengungsi, namun jika masih ada kekhawatiran bahwa keamanannya terancam maka deportasi tetap tidak dapat diambil. Secara prinsip, Islam sangat menjaga keselamatan pengungsi sebagaimana termanifestasikan dalam surah *at-Taubah/9:6*. Sedangkan dalam sistem hukum internasional, prinsip *non-refoulement* dapat dilanggar ketika pengungsi setuju untuk dipulangkan. Sepanjang terdapat persetujuan tersebut, negara tidak perlu memastikan bahwa ancaman keselamatan terhadap pengungsi benar-benar sirna.

Salah satu komitmen maju dalam hukum internasional adalah pembentukan UNHCR dan IOM untuk perlindungan pengungsi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kedua lembaga ini memiliki pembiayaan tertentu, standar-standar tinggi dalam perlindungan pengungsi serta juga penggalangan kerja sama antar negara untuk penyalangan isu pengungsi. Namun dalam praktiknya, kehadiran kedua lembaga ini sering kali dijadikan batu loncatan bagi negara untuk menghindari tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi.

Banyak negara berdalih bahwa tanggung jawab mereka terhadap pengungsi telah selesai dijalankan dengan membiarkan kedua organisasi ini bekerja. Ketimbang menjadi badan *accelerator* perlindungan pengungsi, kedua organisasi ini justru dijadikan tempat untuk mengalihkan tanggung jawab negara dalam perlindungan pengungsi. Mereka kerap kali melakukan kerja-kerja perlindungan yang melampaui mandat dan kapasitas mereka. Peran organisasi-organisasi ini tidak dapat menggantikan peran negara dalam mengatasi kompleksitas permasalahan pengungsi.

Ketentuan hukum internasional juga memberikan solusi berkelanjutan terhadap pengungsi yakni, pemulangan sukarela,

integrasi lokal, dan pemukiman kembali di negara ketiga. Dari ketiga solusi tersebut, solusi yang mirip sebagaimana yang dilakukan Kaum Anshar kepada Kaum Muhajirin adalah perpaduan antara integrasi lokal dan pemukiman kembali.³⁴ Kaum Anshar menyambut kedatangan Muhajirin dan membantu mereka berintegrasi menjadi bagian masyarakat. Kaum Anshar memberikan tempat tinggal, kesempatan bekerja, interaksi masyarakat yang hangat kepada Kaum Muhajirin. Kedua kelompok ini menjadi satu kesatuan. Integrasi lokal dan pemukiman kembali juga sama-sama memiliki tujuan untuk menyatukan pengungsi dengan penduduk setempat.

Hanya saja di pemukiman kembali, pengungsi baru mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan kewarganegaraan, setelah mereka dikirim UNHCR ke negara ke-3. Peluang kewarganegaraan belum tersedia di negara tempat memohon suaka. Itupun sesampai di negara ke-3, pengungsi tidak serta merta menjadi warga negara. Pengungsi harus melewati serangkaian proses dan tes yang dipersyaratkan oleh negara ke-3 tersebut, yang mana hasilnya bisa lulus, bisa tidak. Sedangkan di dalam Islam, saat permohonan suaka dikabulkan maka pengungsi dapat segera menetap secara permanen di wilayah tempat memohon suaka. Tidak ada proses yang rumit. Suaka diberikan atas prinsip kepercayaan dan ketulusan untuk membantu yang lemah.

Dalam praktiknya, solusi yang paling banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia bukan dari ketiga solusi tersebut di atas. Negara-negara lebih banyak melakukan repatriasi secara paksa atau pun melakukan berbagai iming-iming agar pengungsi kembali ke negaranya. Dari apa yang diuraikan di atas, komitmen perlindungan pengungsi oleh negara-negara di dunia sudah terlihat tapi komitmen tersebut belum sepenuhnya diletakkan sebagai kerangka kewajiban. Hal tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an memberikan inspirasi bagaimana meletakkan aksi perlindungan sebagai kewajiban dengan mengerahkan segala sumber daya, untuk kepentingan pengungsi.

Dalam sejarah hijrah yang dilakukan Rasulullah dan pengikutnya ke Madinah, sangat mungkin Kaum Muhajirin yang menetap di Madinah kembali ke Mekah setelah Islam menguasai jazirah Arab. Apakah ini disebut repatriasi sukarela? Mungkin kurang tepat karena saat itu, Mekah sudah dikuasai oleh Pemerintahan Islam. Mekah dan Madinah sudah seperti menjadi satu otoritas politik. Repatriasi di

³⁴ Hal ini penulis sudah jelaskan pada Bab 3 pada tafsir surah at-Taubah/9:6 hal. 100-103., surah al-Qashash/28:5 dan surah al-Al'râf/7:137 sebagai telah diuraikan pada Bab 3.

dalam hukum internasional lebih kepada mengembalikan pengungsi dari satu negara ke negara asalnya. Namun, semangat repatriasi yang mana didasari atas nilai kebebasan kepada setiap orang untuk menentukan dimana tinggal sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

Setelah ditekankan nilai penting kewajiban perlindungan pengungsi, maka kemudian apakah perlindungan tersebut diberikan secara bebas tanpa batasan-batasan tertentu? Bagaimana jika perlindungan tersebut di salah gunakan? Berdasarkan hukum internasional,³⁵ ada beberapa alasan yang dapat membenarkan penolakan suatu negara untuk memberikan suaka kepada individu atau kelompok seperti:

a. Masalah keamanan

Suatu negara dapat menolak untuk memberikan suaka jika percaya bahwa individu atau kelompok yang mencari suaka dapat menimbulkan ancaman keamanan bagi warganya atau kepentingan nasional. Contohnya jika seseorang atau kelompok dianggap menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap keamanan nasional negara maka pihak berwenang dapat menganggap perlu untuk menolak permintaan suaka. Hal ini dapat didasarkan pada laporan intelijen, informasi yang kredibel dari badan keamanan, atau bukti keterlibatan dalam kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan publik. Contoh lainnya jika ada bukti keterlibatan antara pengungsi dengan organisasi teroris. Maka negara dapat menolak untuk memberikan suaka. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi penyebaran ideologi ekstremis atau penggunaan suaka sebagai sarana untuk melanjutkan kegiatan teroris.

b. Kriminalitas

Suatu negara dapat menolak untuk memberikan suaka kepada individu yang telah melakukan kejahatan serius, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, penyelundupan narkoba atau tindakan terorisme. Namun, tidak berlaku jika kejahatan yang dimaksud berkaitan dengan kejahatan politik menimbang kemungkinan kriminalisasi karena pengungsi memiliki pandangan yang berlawanan dengan penguasa.³⁶ Sebagai contoh jika seseorang memiliki catatan kriminal yang terdokumentasi dan menimbulkan risiko potensial terhadap keselamatan publik, negara dapat menolak

³⁵ Penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki undang-undang dan kebijakannya sendiri terkait suaka, dan ini dapat bervariasi tergantung pada iklim politik dan faktor lainnya.

³⁶ Abou-El-Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee Law...*, hal. 71.

klaim suaka mereka karena kekhawatiran tentang aktivitas kriminal individu tersebut dan potensi dampaknya terhadap masyarakat.

c. Perlindungan kesehatan masyarakat

Suatu negara dapat menolak untuk memberikan suaka jika percaya bahwa individu atau kelompok yang mencari suaka dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan masyarakat, seperti dalam kasus individu dengan penyakit yang sangat menular. Sebagai contoh selama pandemi COVID-19, beberapa negara menerapkan pembatasan penerimaan pengungsi atau menghentikan sementara program pemukiman kembali sebagai tindakan pencegahan untuk mencegah penyebaran virus. Langkah-langkah ini diterapkan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mengurangi risiko penularan lebih lanjut. Meskipun demikian, alasan ini perlu disertai dengan basis bukti yang proporsional, dan sejalan dengan pedoman kesehatan internasional. Negara-negara perlu mempertimbangkan langkah-langkah alternatif seperti pemeriksaan kesehatan, protokol karantina, atau prosedur pengujian untuk memastikan keamanan pengungsi dan masyarakat setempat.

d. Status pengungsi tidak terpenuhi

Suatu negara dapat menolak untuk memberikan suaka jika individu atau kelompok yang mencari suaka tidak memenuhi definisi pengungsi sebagaimana diatur dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967. Meskipun sebagai catatan setiap negara memiliki prosedur dan persyaratan suaka khusus untuk pemberian status pengungsi. Sangat penting untuk memastikan bahwa proses suaka transparan, tidak memihak, dan menghormati hak individu yang mencari perlindungan. Adapun penggunaan alasan ini misalkan terdapat seseorang dari Negara X mencari suaka di Negara Y tetapi tidak dapat memberikan bukti yang cukup atau kesaksian yang kredibel untuk mendukung klaim mereka atas penganiayaan yang terjadi di negara asalnya. Jika ketakutan mereka akan penganiayaan tidak dianggap beralasan atau dianggap tidak berdasar, maka atas hal tersebut negara Y dapat menolak permohonan suaka mereka.

Sebagaimana ketentuan hukum internasional, Islam juga menetapkan beberapa batasan-batasan agar perlindungan pengungsi tidak disalahgunakan. Islam dan hukum internasional sama-sama menutup pemberian suaka kepada penjahat perang. Pemberian

perlindungan dikecualikan ketika perlindungan tersebut digunakan untuk melarikan diri dari pertanggungjawaban hukum.³⁷

Meskipun perlindungan suaka tidak dapat diberikan, Islam menekankan agar para pengungsi tersebut diperlakukan dengan secara manusiawi, termasuk diberikan akses agar mereka dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang dan papan. Selain itu, pembatasan adalah suatu bentuk kehati-hatian bukan legitimasi untuk memudahkan penolakan. Pembatasan dilakukan secara terbatas. Alasan pembatasan tidak boleh digunakan untuk sebanyak-banyaknya menolak permintaan suaka.

2. Tingkat Nasional

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa Indonesia memutuskan bersikap pasif dalam merespon permasalahan pengungsi. Tidak ada ketentuan hukum yang komprehensif yang mewajibkan Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi. Regulasi yang ada hanya dibentuk untuk menegaskan bahwa tugas pemberian perlindungan dilakukan oleh organisasi internasional bukan Pemerintah Indonesia.

Indonesia tidak memberikan solusi berkelanjutan kepada pengungsi. Indonesia hanya memberikan ruang untuk tinggal sementara tetapi menutup kemungkinan kepada pengungsi hidup dan diakui secara legal menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Kegiatan kemanusiaan yang diselenggarakan oleh pemerintah sifatnya sporadis. Meskipun dalam regulasi, perlindungan pengungsi dapat menggunakan anggaran pemerintah, sampai saat ini, hampir tidak ada anggaran Pemerintah Daerah maupun anggaran Pemerintah Pusat yang benar-benar dialokasikan untuk perlindungan pengungsi.

Indonesia memiliki alasan untuk menolak melakukan ratifikasi Konvensi 1951. Salah satu alasan Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut adalah karena melihat dirinya sebagai negara transit daripada negara tujuan pengungsi. Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa meratifikasi konvensi tersebut akan mendorong lebih banyak pengungsi untuk tinggal di Indonesia, daripada melanjutkan perjalanan mereka ke negara lain.

Selain itu, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola masalah domestiknya sendiri, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan korupsi. Pemerintah memiliki sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan warganya sendiri, apalagi pengungsi. Indonesia masih membuka kemungkinan untuk bantuan penyediaan kebutuhan

³⁷ Abou-El-Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee Law...*, hal. 70-78.

dasar seperti makanan dan tempat tinggal sementara, namun menolak perlindungan hukum dan program pemukiman kembali antara pengungsi dan masyarakat lokal.³⁸ Jadi apakah kebijakan Indonesia saat ini sudah tepat sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an terkait perintah perlindungan pengungsi?

Kepasifan Indonesia dalam upaya perlindungan pengungsi tidak berkesesuaian dengan sistem nilai Al-Qur'an. Allah SWT memerintahkan untuk melakukan tindakan aktif dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi. Sikap politik ini bertentangan nilai-nilai Al-Qur'an yang mewajibkan pemberian perlindungan kepada pengungsi.

Indonesia tidak memiliki alasan untuk tidak memberikan perlindungan kepada pengungsi. Dari segi politik, Indonesia tidak boleh membiarkan adanya pelanggaran hak asasi manusia di wilayahnya. Indonesia juga memiliki kewajiban untuk ikut dalam perdamaian dunia termasuk dengan memberikan perlindungan kepada kelompok lemah, tanpa diskriminasi. Dari segi moral, meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun sebagai negara berpenduduk muslim, maka tidak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan termasuk sistem nilai Al-Qur'an. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi, maka segala bentuk upaya perlindungan yang dilakukan individu tersebut semestinya dilindungi oleh negara.

Pemerintah Indonesia sering kali menghindari dari tanggung jawab perlindungan pengungsi karena tidak melakukan ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1961 Tentang Pengungsi. Meratifikasi konvensi memang bukan merupakan jaminan agar permasalahan perlindungan pengungsi di Indonesia dapat terpecahkan. Meskipun tidak melakukan ratifikasi Konvensi 1951, Indonesia memiliki segudang komitmen dalam perjanjian internasional dan peraturan nasional lainnya yang secara langsung atau tidak langsung mendukung pemenuhan hak-hak pengungsi. Tanpa melakukan ratifikasi pun, Indonesia dapat memberikan perlindungan kepada pengungsi.

Namun bukan keramahan yang ditujukan bangsa ini kepada pengungsi justru yang terjadi adalah kriminalisasi terhadap orang yang memberikan bantuan kepada pengungsi terjadi di Aceh. Pada tahun 2020, tiga orang nelayan Aceh utara dijadikan tersangka atas dugaan pelanggaran hukum di Indonesia. Mereka adalah Salim bin Suhaymi, Abdul Aziz dan Faisal Afrizal. Mereka adalah penduduk asli yang

³⁸ Eko Riyadi Purwanto, "Indonesia's Approach to Refugees and Asylum Seekers: A Critical Review", dalam *Journal of Southeast Asian Human Rights*, Vol.2 No. 2, hal. 81-95.

tinggal di Aceh Timur dan Aceh Utara. Mereka didakwa telah melakukan penyelundupan manusia dengan melanggar Pasal 120 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi. Kasus ini kemudian dibawa kepada Pengadilan Negeri Syariah Lhoksukon Aceh Utara dan telah terdapat upaya hukum banding dan kasasi. Pada putusan pertama sampai akhir tersebut, Majelis Hakim Pengadilan memutuskan bahwa ketiga orang tersebut bersalah. Mereka mendapatkan hukuman penjara masing-masing selama 5 tahun dan denda Rp. 500 juta, subsidi satu bulan kurangan.³⁹

Nelayan-nelayan ini ditangkap saat mereka membantu 99 orang pengungsi yang terdampar di lautan Aceh. Pada 24 Juni 2020, puluhan pengungsi dari Myanmar Rohingya mencoba menembus batas-batas laut Indonesia dengan menggunakan perahu. Dalam usaha tersebut, beberapa nelayan dan penduduk lokal termasuk 3 nelayan di atas bermaksud menolong agar para pengungsi ini dievakuasi ke Pantai Lancok, Kecamatan Syamtalira, Bayu, Kabupaten Aceh Utara. Sebelumnya, Kantor Imigrasi Lhokseumawe, Gampong Punteut, Kab. Blang Mangat Aceh Utara telah membuka pintu untuk menampung para pengungsi. Dalam proses evakuasi tersebut, para nelayan membantu evakuasi dengan menggunakan kapal motor. Para pengungsi ini kemudian dibawa ke Perairan Lancok kemudian dibawa kembali menuju Lhokseumawe.⁴⁰

Namun keesokan harinya, Pemerintah mengeluarkan rilis, bahwa ada dugaan penyelundupan manusia dalam proses tersebut. Dugaan ini diperkuat dengan informasi bahwa terdapat 15 orang pengungsi dalam perahu tersebut meninggal pada saat mereka terombang ambing di lautan. Setelah rilis terbit, sejak Juli- September 2020, Polisi Aceh melakukan investigasi untuk menyelidiki kebenaran atas dugaan tersebut. 27 Oktober 2020, Polisi Aceh mengungkapkan 3 orang nelayan tersebut dan satu orang Rohingya bernama Shahad Deen telah melakukan penyelundupan manusia dengan membawa 99 orang Rohingya dengan perahu melintasi perbatasan Indonesia. Usaha mereka sebenarnya tidak berhasil. Ketika perahu yang diisi oleh pengungsi tersebut akan masuk ke perbatasan teritorial laut di Indonesia, Polisi Kelautan dan Maritim (AIRUD) dan petugas

³⁹ Jafaruddin, "Nelayan Aceh Utara yang Tolong Warga Rohingya di Tengah Laut Dihukum 5 Tahun Penjara," dalam <https://aceh.tribunnews.com/2021/06/16/3-nelayan-aceh-utara-yang-tolong-warga-rohingya-di-tengah-laut-dihukum-5-tahun-penjara>, Diakses tanggal 8 September 2022.

⁴⁰ Jafaruddin, "Nelayan Aceh Utara yang Tolong Warga Rohingya di Tengah Laut Dihukum 5 Tahun Penjara," ...Diakses tanggal 8 September 2022.

keamanan lokal (Muspida) menghentikan usaha mereka dan kemudian mengambil alih proses evakuasi para pengungsi tersebut.⁴¹

Dalam putusan tersebut, hukum diterapkan secara kaku. Karena keadaannya, secara umum para pengungsi tidak dapat melengkapi dokumen yang sah, masuk ke negara yang dianggap dengan cara yang tidak dapat difasilitasi oleh hukum perundang-undangan, dan oleh karenanya secara hukum, mereka melanggar hukum dalam perspektif hukum migrasi.

Upaya ini tidak mudah, dan sering kali diperlukan jasa-jasa tertentu untuk melakukan hal tersebut. Yang bisa jadi jasa tersebut tidak dibenarkan dalam ketentuan hukum perundang-undangan. Para nelayan tersebut terbukti mendapatkan imbalan uang karena telah membantu pengungsi Rohingya yang masuk tanpa izin dan tanpa disertai dokumen yang lengkap. Mereka juga terbukti berkoordinasi dengan Shahad Deen terkait kapan dan lokasi dimana para pengungsi tersebut akan menepi.

Namun demikian, bagi para pengungsi tersebut bantuan dari kelompok ini lebih baik daripada mereka terus tinggal dan terancam di negeri mereka sendiri. Para pengungsi ini berada di dalam kondisi tidak ideal untuk memilih. Mereka sadar bahwa harga yang mereka bayarkan untuk mengungsi sering kali tidak sedikit. Banyak yang menghabiskan dan menggadaikan seluruh harta mereka. Namun sekali lagi, ketimbang jika mereka terancam lebih baik mempertaruhkan seluruh harta untuk kesempatan hidup aman demi diri mereka dan masa depan mereka.

Terlebih jika dilihat dari jauh, bahwa Pengadilan Aceh yang berlandaskan syariah seharusnya mempertimbangkan tafsir-tafsir di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa bagi setiap muslim secara individu ia terikat kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi. Maka terlepas dari adanya keuntungan materil yang diterima oleh para nelayan tersebut, tidak dapat disangkal tanpa kehadiran mereka dan orang-orang seperti Shahad Deen yang berani menerobos perbatasan untuk membawa para pengungsi, upaya mengungsi mustahil dilakukan. Terlebih tidak mungkin mengandalkan bantuan dari pemerintah negara lain untuk membawa mereka secara resmi untuk keluar dari negara mereka, dan tidak mungkin negara asal dengan mudah melepas para pengungsi.

⁴¹Heru Susetyo, *Convicting Acehnese Fisherman Who Rescue The Rohingya Refugees a Setback for Refugee Protection in Indonesia, International Seminar of Refugee Law Convicting Acehnese Fisherman Who Save Rohingya* dalam https://www.youtube.com/watch?v=ZrrNdzY9_8Qm ,Diakses tanggal 8 September 2022.

Hingga akhirnya muncul pertanyaan, bisakah perbuatan para nelayan tersebut dianggap sebagai upaya menjalankan syariat agama? Adakah ruang dalam kebijakan di Indonesia agar setiap orang dapat membantu para pengungsi tanpa ketakutan bahwa niat baik yang mereka lakukan akan diganjar dengan ancaman penjara. Bisakah mereka melakukan dengan sukarela tanpa meminta izin dengan aparat setempat? Bisakah mereka membantu para pengungsi meskipun mereka tidak membawa dokumen yang lengkap, dan membantu mereka sangat mungkin ditafsirkan sebagai pelanggaran perbatasan?

Hukum bertujuan menegakkan keadilan dan kemaslahatan bagi manusia. Hukum melindungi jiwa, akal, keturunan, akal dan harta. Hukum membawa maslahat. Oleh karenanya, tidak adil melekatkan ketentuan pidana pada para nelayan tersebut. Alih-alih mencegah penyelundupan orang, sangat mungkin yang terjadi adalah munculnya ketakutan dan keengganan pada masyarakat untuk menolong para pengungsi.

Pelanggaran yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh belum diadopsinya kewajiban perlindungan terhadap pengungsi dalam hukum nasional di Indonesia. Pemerintahan Indonesia perlu mengedepankan solusi bagaimana sesegera mungkin menyelamatkan pengungsi agar mereka tidak terlantar dan terombang-ambing terlalu lama di lautan luas. Seluruh rakyat diajak bahu-membahu untuk merespon permasalahan ini, masyarakat dapat diajak untuk segera melapor kepada aparat jika mana ditemukan pengungsi yang membutuhkan bantuan.

Selain itu, Indonesia melakukan hal lain yang lebih merugikan pengungsi yakni dengan tidak membiarkan pengungsi pergi dari negara Indonesia untuk mencari perlindungan ke negara lain. Banyak pengungsi yang ditangkap kemudian ditahan di detensi ketika berusaha meninggalkan Indonesia untuk mencari perlindungan ke Australia. Mereka dianggap telah melakukan tidak pidana dengan melanggar hukum imigrasi. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan kerja sama pemerintah Indonesia dan Australia untuk mencegah pengungsi masuk ke wilayah negara Australia.⁴²

Di mata hukum, isu pengungsi sering kali dibenturkan dengan isu perdagangan manusia. Perdagangan manusia adalah kejahatan, namun dengan ketatnya hukum imigrasi, petugas di lapangan kehilangan empati dan mengabaikan hak-hak pengungsi. Untuk mencegah

⁴² Asher Lazarus Hirsch, *Externalisation and Access to Asylum: An Investigation Into Australia's Migration Control Cooperation with Indonesia*, Disertasi, Sydney: Monas University, 2022, hal. 11-15.

perdagangan manusia, negara melakukan pengetatan perbatasan, masuk dan keluarnya manusia di lakukan verifikasi sedemikian rupa. Sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya, untuk melarikan diri, pengungsi banyak mengandalkan penyelundup yang menggunakan jalur-jalur tidak resmi. Opsi untuk pengungsi di Indonesia terbatas, mereka bisa menunggu bertahun-tahun di Indonesia, atau mencari peluang lain dengan menggunakan penyelundup. Di sisi lain pengungsi adalah konsumen, namun di sisi lain mereka adalah korban dari kondisi. Konteks ini perlu dikaji sehingga tidak tepat menerapkan hukum kepada mereka secara kaku. Ketika petugas di lapangan kehilangan konteks permasalahan yang dihadapi pengungsi maka sangat mudah menjadi pengungsi sebagai bagian dari pelaku kejahatan.

Sistem nilai Al-Qur'an tidak membolehkan mengkriminalkan pengungsi dan orang yang memberikan pertolongan kepada pengungsi. Pengungsi dan orang-orang yang memberikan bantuan kepada pengungsi diberikan kemuliaan dan pahala yang besar bukan dianggap kriminal. Sistem nilai Al-Qur'an menekankan kasih sayang, keadilan, dan kasih sayang terhadap pengungsi.

Dari uraian di atas, dapat ditarik bahwa regulasi yang ada di Indonesia belum sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang menekankan perlindungan kepada pengungsi. Bahwa benar Indonesia bukan negara Islam dan tidak menggunakan Al-Qur'an sebagai dasar konstitusinya. Namun, prinsip dan norma di dalam Al-Qur'an telah banyak digunakan oleh berbagai pembuat kebijakan untuk merancang aturan hukum. Masyarakat mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an di dalam keseharian mereka. Tidak berlebihan jika prinsip dan norma di dalam Al-Qur'an telah melembaga di komunitas muslim dunia termasuk di Indonesia.⁴³

Banyak kebijakan yang tidak jadi diambil karena adanya pertimbangan para ulama yang mendasarkan kepada nilai-nilai Al-Qur'an. Sebagai contoh Pemerintah Indonesia tidak jadi menyambut kedatangan tim bola Israel karena adanya penolakan dari berbagai kelompok termasuk ORMAS Islam.⁴⁴ Kebijakan tersebut tetap diambil meskipun hal tersebut melanggar perjanjian internasional. Pemerintah Indonesia tetap tidak gentar walaupun mendapatkan banyak kritik dari dunia internasional Jika untuk menghindari kewajiban saja, Pemerintah dapat menjadikan nilai-nilai Islam sebagai legitimasi, maka mengapa

⁴³ Kristen Zaat, *The Protection of Forced Migrants in Islamic Law*, Australia: Melbourne Law School & UNHCR, 2007, hal. 1.

⁴⁴ Eko, A Wibowo, "Ketua PBNU Minta Penolakan Israel di Piala Dunia U-20 Disertai Solusi" dalam <https://nasional.tempo.co/read/1706550/ketum-pbnu-minta-penolakan-israel-di-piala-dunia-u-20-juga-disertai-solusi>. Diakses pada 25 Mei 2023.

tidak nilai-nilai Islam dijadikan pendorong agar Pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang lebih pro terhadap pengungsi.

B. Kewajiban Negara dan Umat Muslim

1. Kewajiban Negara

Negara adalah suatu entitas baru di era modern. Konsep "negara" atau entitas politik dengan batas yang jelas dan pemerintahan terpusat merupakan hasil inovasi terus menerus karya budi manusia. Pada awal peradaban Mesopotamia, seperti Sumeria dan Babilonia, telah dikenal istilah negara/kota, tetapi belum tentu bentuk dan sistem dari negara dan kota saat itu setara dengan apa yang dianggap sebagai negara saat ini. Negara pertama yang diakui dalam pengertian modern adalah San Marino, sebuah republik kecil yang terletak di Italia. Negara ini didirikan pada 301 M dan telah mempertahankan kemerdekaan dan otonominya sejak saat itu, menjadikannya salah satu negara berdaulat tertua yang terus ada di dunia.

Negara didirikan dengan ragam tujuan, tergantung pada konteks sejarah dan budaya masyarakat yang mendirikanannya. Anthony D. Smith berpendapat bahwa pembentukan negara-bangsa modern dimotivasi oleh keinginan akan kekuasaan politik dan otonomi budaya. Pembentukan negara-bangsa melibatkan proses "homogenisasi budaya", di mana beragam kelompok etnis dan budaya disatukan di bawah otoritas politik tunggal dan didorong untuk mengidentifikasi identitas nasional bersama.⁴⁵ Rasa identitas bersama dan loyalitas kepada negara-bangsa sering dilihat sebagai prasyarat untuk pemerintahan yang efektif dan kohesi sosial. Pembentukan negara sebagai entitas politik berdaulat diharapkan dapat memberikan keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan sosial bagi warganya.

Atas tujuan tersebut, segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan ketidakadilan yang dilakukan di dalam wilayahnya dicegah oleh negara. Hak asasi manusia dan pemeliharaan ketertiban sosial merupakan hal-hal yang menjadi tanggung jawab negara. Apabila tugas-tugas tersebut gagal dijalankan maka keberadaan negara menjadi tidak berarti.

Negara sebagai organisasi yang dibentuk oleh manusia, alat untuk mempermudah tugas manusia sebagai *khalifah fil ardh* bukan alat untuk menindas kaum *mustadh'afin* termasuk pengungsi. Kedaulatan negara ditegakkan untuk kemaslahatan, bukan menyengsarakan. Tidak pantas kiranya upaya-upaya penegakan

⁴⁵ Anthony D Smith, *Nationalism and Modernism: A Critical Survey of Recent Theories of Nations and Nationalism*, Oxon: Routledge, 1998, hal. 89-91.

kedaulatan justru dijadikan legitimasi untuk menolak pengungsi. Seperti halnya manusia, negara menurut Al-Qur'an memiliki kewajiban untuk melindungi pengungsi.

Tahapan birokrasi dalam proses mencari perlindungan sangat rumit. Peraturan mengharuskan adanya kesediaan dokumen, keterangan, dan persyaratan administrasi lainnya. Pengungsi kebanyakan tidak memiliki dokumen dan hal-hal lain yang diperlukan untuk memenuhi seluruh ketentuan tersebut. Bayangkan jika prosedur yang rumit ini dibenturkan dengan posisi pengungsi yang sempit. Kemungkinan bahwa pengungsi ini tidak dapat akan pernah menemukan tempat yang aman.

Nilai-nilai Al-Qur'an memerintahkan untuk memberikan kemudahan kepada *mustadh'afin* bukan mempersulit mereka yang sedang mengalami kesusahan. Proses administrasi diatur tanpa menghalangi mereka untuk masuk ke suatu negara. Hendaknya diberikan perlindungan terlebih dahulu, baru kemudian kelengkapan administrasi mereka dapat dilakukan sambil berjalan.

Dalam praktiknya, negara-negara Muslim memiliki tanggapan yang beragam terhadap krisis pengungsi, dan penting untuk diketahui bahwa pendekatan setiap negara dapat berbeda berdasarkan konteks politik, ekonomi, dan sosialnya. Beberapa negara Muslim telah menunjukkan komitmen yang signifikan dan melakukan upaya substansial untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada para pengungsi, yang lain menghadapi tantangan atau mendapatkan banyak kritik atas respon kebijakan mereka terhadap isu pengungsi.

Turki adalah negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam. Mereka telah menampung jumlah pengungsi terbesar secara global, termasuk sejumlah besar pengungsi Suriah. Negara ini telah menerapkan kebijakan pintu terbuka, menyediakan tempat berlindung, perawatan kesehatan, dan pendidikan bagi jutaan pengungsi. Turki juga telah melakukan upaya untuk mengintegrasikan pengungsi ke dalam masyarakat melalui program yang mempromosikan pendidikan, pelatihan kejuruan, dan kesempatan kerja.

Yordania adalah negara Muslim yang memiliki kekayaan sejarah, dan budaya terkait peradaban Islam. Mayoritas penduduk di Yordania mempraktikkan Islam sebagai agama mereka. Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap budaya, tradisi, hukum, dan norma sosial negara. Negara ini telah menyambut sejumlah besar pengungsi, terutama dari Suriah dan Irak. Negara ini telah mendirikan kamp-kamp pengungsi dan menyediakan layanan penting seperti kesehatan dan pendidikan. Yordania juga telah bekerja sama dengan organisasi

internasional untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan para pengungsi.

Lebanon memiliki penduduk muslim sekitar 54%, sedangkan sisanya didominasi oleh Kristen dan kelompok agama lainnya. Negara ini telah menampung sejumlah besar pengungsi Suriah dibandingkan dengan populasinya, yang telah menimbulkan tantangan signifikan terhadap infrastruktur dan sumber daya negara. Terlepas dari tantangan ini, Lebanon telah membuka perbatasannya dan memberikan dukungan kepada para pengungsi, termasuk akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan.

Iran telah menampung salah satu populasi pengungsi terbesar di dunia, termasuk pengungsi Afghanistan. Negara telah menerapkan kebijakan untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi, termasuk akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Meskipun Iran menampung pengungsi, namun juga merupakan penghasil pengungsi, terutama mereka yang beragama Kristen.⁴⁶

Iran adalah yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Konstitusi negara ini didasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan keputusan Ulama Muslim Syiah. Negara ini telah mengambil langkah untuk mengintegrasikan pengungsi Afghanistan ke dalam masyarakat dengan menawarkan izin kerja dan memfasilitasi partisipasi mereka di pasar tenaga kerja. Bangladesh telah menghadapi krisis pengungsi besar karena masuknya pengungsi Rohingya dari Myanmar. Negara tersebut telah menyediakan tempat berlindung, bantuan kemanusiaan, dan bantuan medis kepada penduduk Rohingya, meskipun sumber dayanya sangat terbatas. Bangladesh telah bekerja sama dengan mitra internasional untuk mengatasi krisis dan mencari solusi jangka panjang bagi para pengungsi.

Tidak semua negara muslim menunjukkan komitmennya. Sebagai contoh negara tetangga Indonesia, Brunei Darussalam. Negara ini dianggap sebagai negara kaya karena cadangan minyak dan gasnya yang signifikan. Negara ini memiliki salah satu PDB per kapita tertinggi di dunia. Brunei Darussalam juga merupakan negara mayoritas Muslim. Islam adalah agama resmi Brunei, dan mayoritas penduduknya menganut Islam. Nilai dan prinsip Islam memainkan peran penting dalam sistem hukum dan sosial negara.

Namun terhadap pengungsi Brunei Darussalam masih belum menunjukkan sikap ramah kepada pengungsi. Sama seperti Indonesia,

⁴⁶ Rosa Folia, "Pindah Agama, Pengungsi Timur Tengah Ramai-Ramai Peluk Kristen" dalam <https://www.idntimes.com/news/world/rosa-fofia/dulu-muslim-kini-para-pengungsi-ini-memeluk-agama-kristen-1> Diakses pada 31 Mei 2023.

Brunei Darussalam bukan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951 atau Protokol 1967.⁴⁷ Akibatnya, negara tersebut tidak memiliki kerangka hukum formal untuk perlindungan pengungsi. Brunei Darussalam belum menetapkan kebijakan atau prosedur khusus untuk pengakuan dan penerimaan pengungsi di dalam perbatasannya. Tanpa kerangka hukum, tidak mungkin Brunei secara aktif menerima pengungsi untuk pemukiman kembali atau memberikan perlindungan formal kepada mereka yang mencari suaka. Kebijakan imigrasi negara terutama difokuskan pada pengendalian masuk dan tinggal warga negara asing, dan ada ketentuan terbatas untuk masuk kemanusiaan atau perlindungan pengungsi.

2. Kewajiban Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam

ORMAS Islam memainkan peran penting dalam menangani masalah pengungsi dan memberikan dukungan kepada pengungsi di seluruh dunia. Organisasi-organisasi ini mengambil inspirasi dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Keterlibatan mereka dilakukan dengan memberikan bantuan kemanusiaan hingga mengadvokasi hak dan kesejahteraan pengungsi masyarakat.

Islam sangat menekankan kasih sayang, kesetiakawanan, dan tolong menolong kepada mereka yang membutuhkan. Ajaran Islam menyerukan umat Islam untuk mendukung yang rentan dan mengulurkan tangan membantu mereka yang menderita. Dengan aktif terlibat dalam isu pengungsi, ORMAS Islam memenuhi kewajiban moral ini dengan memberikan bantuan dan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang terpaksa mengungsi.

Dalam hal, advokasi kebijakan terkait pengungsi, keterlibatan ORMAS Islam dalam isu perlindungan pengungsi penting demi membantu memastikan bahwa hak dan martabat pengungsi ditegakkan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Mereka dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang kondisi dan kebutuhan pengungsi, mengurangi stigma, kesalahpahaman dan memerangi diskriminasi terhadap diskriminasi. Mereka dapat secara aktif mempromosikan pemahaman, rasa hormat, dan empati di antara komunitas yang berbeda, memupuk rasa kemanusiaan dan solidaritas bersama. Organisasi ini dapat mengajak komunitas Muslim untuk memahami isu pengungsi.

Dalam bidang sosial praktis, ORMAS Islam dapat membantu integrasi sosial dan menciptakan lingkungan yang menerima dan

⁴⁷UNHCR, *Universal Periodic Review: Brunei Darussalam*, Geneva: UNHCR, 2018, hal. 1-5.

mendukung bagi pengungsi. ORMAS Islam dapat mempengaruhi opini publik dan pembentuk kebijakan untuk menjunjung tinggi martabat dan hak pengungsi demi terciptanya lingkungan yang lebih inklusif bagi para pengungsi melalui kampanye, pernyataan publik, dan keterlibatan dengan pembuat kebijakan.

Dalam hal sebagai jembatan antara masyarakat dan pengungsi, ORMAS Islam dapat berperan aktif melibatkan umat Muslim dalam inisiatif untuk melakukan pemberdayaan demi perbaikan taraf kehidupan pengungsi. Pemberdayaan adalah upaya untuk membentuk kemandirian termasuk kemandirian berpikir dan bertindak.⁴⁸ ORMAS Islam dapat membantu pengungsi merumuskan solusi-solusi kreatif agar pengungsi dapat mencukupi kebutuhannya secara mandiri.

ORMAS Islam memiliki kemampuan memobilisasi dukungan keuangan, relawan, dan keahlian untuk memenuhi kebutuhan khusus para pengungsi. Dengan memanfaatkan jaringan mereka, organisasi-organisasi ini dapat menggalang kerja sama kolektif untuk membantu pengungsi dan mengupayakan, integrasi pengungsi dengan masyarakat lokal. Mereka dapat mendorong individu untuk menjadi sukarelawan, menyumbang, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung pengungsi. Keterlibatan ini termasuk memberikan orientasi budaya, kelas bahasa, dan program pendampingan untuk membantu para pengungsi berintegrasi ke dalam komunitas baru mereka.

ORMAS Islam perlu berkolaborasi dengan badan-badan internasional, seperti PBB dan lembaga kemanusiaan lainnya, untuk meningkatkan dampak dan berkontribusi dalam upaya terkoordinasi dalam mengatasi tantangan pengungsi. Kemitraan ini memfasilitasi berbagi pengetahuan, mobilisasi sumber daya, dan peningkatan kapasitas untuk memastikan tanggapan yang komprehensif terhadap kebutuhan para pengungsi.

Saat ini terdapat beberapa ORMAS Islam yang bekerja di garis depan dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi. Mereka menawarkan bantuan langsung dalam bentuk makanan, tempat berlindung, perawatan kesehatan, dan persediaan penting. Organisasi-organisasi ini mendirikan kamp pengungsi, klinik, dan sekolah untuk memenuhi kebutuhan dasar individu dan keluarga pengungsi. Peran dan keterlibatan mereka dalam perlindungan pengungsi bervariasi mencakup serangkaian inisiatif dan program.

⁴⁸ Jasmadi, "Pemberdayaan Masyarakat Kaum Mustad'afin" dalam *Ijtimaiyya*, Vol. 06 No.01 Tahun 2013, hal.16-17.

Di dunia internasional, organisasi Islam yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan antara lain Islamic Relief Worldwide, International Islamic Relief Organization (IRRO), Muslim Aid, dan Humanitarian Forum. IRW adalah organisasi kemanusiaan internasional yang memberikan bantuan dan dukungan kepada pengungsi dan pengungsi secara global. Mereka mengerjakan berbagai aspek perlindungan pengungsi, termasuk bantuan darurat, perawatan kesehatan, pendidikan, dukungan mata pencaharian, dan advokasi. Sedangkan IRRO adalah organisasi yang berbasis di Saudi yang beroperasi secara global untuk memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk bantuan untuk pengungsi. Mereka berupaya memberikan bantuan dan program pembangunan berkelanjutan kepada para pengungsi di berbagai belahan dunia. Muslim Aid Muslim Aid adalah organisasi amal internasional yang beroperasi di banyak negara, menawarkan bantuan kepada pengungsi dan pengungsi internal (IDP). Mereka memberikan bantuan darurat, perawatan kesehatan, pendidikan, dukungan mata pencaharian, dan layanan penting lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan para pengungsi. Humanitarian Forum bekerja untuk mengadvokasi hak dan perlindungan pengungsi dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh populasi pengungsi.

Salah satu contoh kerja advokasi yang menonjol adalah kampanye "Pengungsi Adalah Manusia" dari Islamic Relief, yang bertujuan untuk mengubah persepsi negatif tentang pengungsi dan menyoroti kesamaan kemanusiaan mereka. Melalui penceritaan, keterlibatan masyarakat, dan penjangkauan media, Islamic Relief meningkatkan kesadaran tentang tantangan yang dihadapi para pengungsi dan mempromosikan empati dan dukungan untuk perjuangan mereka.

Di Malaysia, terdapat Malaysian Islamic Youth Movement (ABIM) yang juga memiliki kepedulian terhadap pengungsi. ABIM membuka kerja sama kepada seluruh pihak lintas agama, ras dan kultur. Mereka melakukan pemberdayaan tidak hanya kepada pengungsi yang muslim melainkan kepada non-muslim. Mereka telah berpengalaman dengan pengungsi Rohingya dari Myanmar dan pengungsi dari Bosnia. Sebagai contoh mereka berkolaborasi dengan aktivis gereja di Selangor untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan pengungsi di Malaysia.⁴⁹

ORMAS Islam di Indonesia yang telah menunjukkan komitmen mereka terhadap perlindungan pengungsi antara lain Dompot Dhuafa.

⁴⁹Muhammad Nur Manuty, *The Protection of Refugees in Islam: Pluralism and Inclusivity*, dalam *Refugee Survey Quarterly*, Vol. 27 No. 2 Tahun 2008, hal. 27-28.

Dompot Dhuafa adalah organisasi nirlaba Islam terkemuka di Indonesia yang berfokus pada inisiatif pembangunan kemanusiaan dan sosial. Kegiatan utama mereka mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.

Beberapa tahun terakhir, Dompot Dhuafa terlibat dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada para pengungsi yang mencari suaka di Indonesia. Mereka menyediakan bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, tempat berlindung, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Lembaga ini juga telah melaksanakan program dan inisiatif jangka panjang untuk mendukung komunitas pengungsi, termasuk pelatihan keterampilan, dukungan mata pencaharian, dan kegiatan pembangunan kapasitas untuk meningkatkan kemandirian dan memberdayakan pengungsi untuk membangun kembali kehidupan mereka. Mereka juga bekerja sama dengan berbagai organisasi lokal dan internasional, lembaga pemerintah, dan pemangku kepentingan masyarakat untuk memastikan dukungan yang efektif bagi para pengungsi. Mereka bekerja dalam koordinasi dengan otoritas terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap kerangka hukum dan peraturan terkait pengungsi.⁵⁰

Secara umum, ORMAS Islam di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menangani masalah pengungsi. Namun, belum terlihat kepedulian yang sifatnya inklusif. Pengungsi yang menjadi titik perhatian ORMAS Islam di Indonesia lebih cenderung terhadap pengungsi yang muslim. Jika merujuk pada Al-Qur'an, kepedulian kepada pengungsi ditujukan tidak hanya kepada muslim saja tetapi juga kepada non-muslim.⁵¹ Sudah saatnya, ORMAS Islam berperan lebih inklusif.

3. Kewajiban Individu

Agama Islam mengajarkan pentingnya tanggung jawab. Tanggung jawab Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban setiap individu. Sedangkan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya adalah perbuatan dari manusia kepada manusia lainnya. Iman dibuktikan dengan menjalankan amal saleh dan tanggung jawab sosial.⁵²

⁵⁰Dompot Dhuafa, "Peduli Pengungsi Muslim Dunia" dalam <https://donasi.dompetdhuafa.org/pedulipengungsimumuslim/>. Diakses pada 18 Mei 2023.

⁵¹Hal ini penulis sudah jelaskan pada Bab 3 terkait tafsir surah at-Taubah/9:6 hal.100-103.

⁵² Mohammad Monib, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011, hal. 105.

Di dalam tataran hukum internasional, pemberian perlindungan kepada pengungsi tidak dapat diberikan oleh individu jika negara tidak menghendaki. Tanpa izin dari negara, individu warga negara tidak memiliki kebebasan untuk memberikan pertolongan dan tempat aman kepada pengungsi meskipun segala biaya perlindungan ditanggung oleh dirinya secara pribadi. Jikapun terjadi pertolongan tersebut biasanya dilakukan di bawah meja. Sangat mungkin pertolongan tersebut disalahartikan oleh negara, bahkan dapat berujung pada tindak pidana. Mereka dapat disangka melakukan penyelundupan manusia atau bagian dari komplotan perdagangan manusia yang melakukan kejahatan.

Konsep hak asasi manusia yang dikenal di Barat memang menekankan kewajiban perlindungan hak asasi manusia kepada negara bukan kepada individu. Sedangkan di dalam Islam pemenuhan kewajiban dan hak asasi manusia tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada penguasa dan aturan yang dibentuk oleh mereka. Setiap individu memiliki kewajiban yang mengacu pada hukum Allah SWT.⁵³

Di dalam Al-Qur'an, perwujudan keadilan sosial tidak mungkin sepenuhnya ditanggung oleh penguasa. Individu memiliki kewajiban sesuai dengan kapasitasnya. Al-Qur'an menganjurkan agar setiap individu membangun kesetiakawanan, dan melakukan amal sholeh kepada sesama termasuk kepada pengungsi. Islam sangat menekankan solidaritas sosial kepada setiap individu. Tolong menolong dan kesetiakawanan merupakan jati diri masyarakat Muslim. Idealnya ketika ada seorang muslim yang mengalami kesulitan maka setiap muslim berlomba-lomba untuk meringankan beban saudaranya sebagaimana yang dicontohkan oleh kaum Anshar dan kaum Muhajirin.

Di dalam Al-Qur'an, masyarakat yang kedatangan pengungsi diminta untuk menunjukkan solidaritas mereka membantu pengungsi sebagaimana Kaum Anshar yang berlomba-lomba menawarkan rumah dan berbagai kebutuhan lainnya untuk Kaum Muhajirin, sampai dipakai sistem *qur'ah* (undian).⁵⁴ Sedangkan pengungsi diminta untuk

⁵³ Kementrian Agama RI, *Tanggung Jawab Sosial*, Jilid. 5., hal. 365.

⁵⁴ Dalam sebuah Hadis Riwayat Al-Bukhârî dari Ibrâhîm bin Sa'ad Ketika Kaum Muhajirin sampai di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan Âbdu'rrahmân bin Âuf dengan Sa'ad bin Rabî, Sa'ad berkata kepada Âbdu'rrahmân: aku adalah orang Anshar yang paling banyak memiliki harta, aku akan membagi dua harta aku. Dan aku memiliki dua istri, pilihlah yang kau suka, aku akan ceraikan ia, dan engkau dapat menikahinya setelah habis masa iddahnyâ. Âbdu'rrahmân bin Âuf berkata: semoga Allah SWT memberikan keberkahan pada keluarga dan hartamu, di mana kah pasar kalian? Mereka menunjukkan pasar Bani Qainuqâ, Âbdu'rrahmân bin Âuf kembali dari pasar dengan membawa hasil berupa keju dan mentega

tidak tenggelam pada ketidakberdayaan mereka. Sesampai di tempat yang baru dapat bersegera mencari peluang agar dapat menafkahi diri mereka dan keluarga mereka secara mandiri sesuai dengan kemampuan mereka.

Allah SWT memerintahkan untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Di dalam Al-Quran tergambarkan bahwa kaum Anshar bukan saja menyambut kedatangan pengungsi dengan ramah tetapi mencintai dan mengutamakan kepentingan mereka di atas kepentingannya sendiri. Atas hal tersebut Allah SWT memberikan ganjaran yang sangat besar.⁵⁵ Sebagaimana contoh tersebut maka kegiatan tolong menolong antara pengungsi dan masyarakat lokal bernilai baik. Ragam kegiatan tolong menolong tersebut dapat berbentuk zakat, sedekah, infaq, wakaf, pinjam-meminjam, hibah dan lain sebagainya.

Kaum Muhâjirin dan Anshar telah memberikan keteladanan atas nilai-nilai Al-Qur'an terkait tolong-menolong dan kesetiakawanan. Hal ini dapat dijadikan inspirasi oleh masyarakat dunia dalam mendudukan pengungsi. Penekanan nilai-nilai tersebut dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Ketika pengungsi dan masyarakat yang didatanginya menjadi saudara maka ikatan tersebut melahirkan ikatan cinta, kasih sayang, persatuan, kesetiakawanan, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Sebuah ikatan yang akan menjadi rahmat untuk kedua kelompok tersebut.

Jika masyarakat mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an terkait perlindungan pengungsi maka tidak akan ditemukan pengungsi terlantar. Masyarakat akan menyambut pengungsi dengan suka cita. Krisis pengungsi akan lebih mudah teratasi. Negara dan organisasi internasional tidak akan saling lempar tanggung jawab hanya karena keengganan mengeluarkan sumber daya untuk perlindungan pengungsi.

Peranan individu masyarakat terhadap pengungsi sangat penting. Terlepas dari apakah negara menerima atau tidak keberadaan pengungsi, namun penerimaan pengungsi dalam keseharian bermasyarakat oleh setiap individu akan sangat membantu meningkatkan kualitas hidup pengungsi. Di Turki misalnya, meskipun secara umum Pemerintah Turki menerima kehadiran pengungsi, namun dalam keseharian di lapangan, pengungsi sering diperlakukan secara diskriminatif oleh oknum tertentu.⁵⁶

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Tanggung Jawab Sosial*, Jilid. 5., hal. 383.

⁵⁶ Associated Press, "Refugees in Turkey Fearful as Sentiment Turns Against Them" dalam <https://www.voanews.com/a/refugees-in-turkey-fearful-as-sentiment-turns-against-them/6245282.html>. Diakses pada 26 Mei 2023.

Dalam kesehariannya, pengungsi di Turki menghadapi hambatan-hambatan saat mencari pekerjaan. Mereka mengalami kesulitan dalam mengakses kesempatan untuk bekerja secara formal. Akhirnya pengungsi tidak memiliki pilihan selain bekerja dengan upah yang rendah, bekerja di bawah tangan yang sangat rawan dengan eksploitasi. Rumah juga menjadi tantangan bagi para pengungsi. Penduduk asli Turki sering kali enggan menyewakan rumahnya kepada pengungsi atau memungut biaya sewa yang lebih tinggi berdasarkan status pengungsi mereka. Akibatnya mereka memilih tempat tinggal yang kurang memadai atau hidup berhimpitan dengan keluarga pengungsi lainnya agar dapat membayar uang sewa rumah yang lebih mahal. Dalam hal pendidikan, anak-anak pengungsi juga tidak leluasa untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Setelah masuk sekolah pun sangat mungkin anak-anak mereka mendapatkan intimidasi dari teman-teman sekelas mereka.

Lebih jauh terkait perlakuan diskriminatif terhadap pengungsi, Pengungsi mungkin menghadapi stereotip negatif, bias, atau kesalahpahaman oleh masyarakat yang dapat menyebabkan pengucilan atau marginalisasi mereka. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang latar belakang pengungsi, budaya, atau alasan mereka terpaksa meninggalkan negara asalnya. Prasangka dan stigmatisasi dapat mengarah pada persepsi bahwa pengungsi entah bagaimana berbeda, tidak diinginkan, atau menjadi beban bagi masyarakat. Akibatnya, pengungsi mungkin menghadapi tantangan dalam menjalin persahabatan, mengakses sumber daya masyarakat, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Mereka mungkin mengalami isolasi, kesepian, dan perasaan terasing, yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Eksklusi sosial juga menghambat kemampuan mereka berintegrasi, mempelajari bahasa, dan memahami norma dan praktik budaya masyarakat lokal.

Selain itu, diskriminasi dapat melanggengkan siklus marginalisasi dan semakin memperkuat sikap negatif terhadap pengungsi. Hal tersebut dapat menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat di mana para pengungsi. Kondisi tersebut menimbulkan perasaan tidak diinginkan atau tidak aman, yang ujungnya menghambat upaya mereka untuk membangun kembali kehidupan mereka di negara yang baru.

Mengatasi diskriminasi sosial membutuhkan upaya kolektif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat lokal, dan pengungsi itu sendiri.

Peranan individu sangat penting untuk mencegah perlakuan diskriminatif kepada pengungsi. Setiap individu perlu mendorong

kebijakan inklusif di sekolah, tempat kerja dan ruang publik terutama kepada pengungsi. Setiap dari anggota masyarakat perlu ikut serta dalam mempromosikan pemahaman antar budaya, memupuk empati dan toleransi, dan menantang stereotip dan prasangka kepada pengungsi. Ketika perilaku empati dan toleransi dikedepankan maka hal tersebut sudah termasuk bentuk kontribusi dalam perlindungan pengungsi.

Setiap individu dapat mengambil peran sebagai titik kontak dan sumber dukungan bagi para pengungsi terutama di masa awal pemukiman mereka. Pengungsi membutuhkan bantuan untuk mencari akomodasi, mendaftar di kelas bahasa, mengakses layanan kesehatan, dan berhubungan dengan anggota masyarakat lainnya. Kepedulian anggota masyarakat terhadap pengungsi mempermudah integrasi dan menciptakan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk memahami kondisi dan keterbatasan pengungsi begitu juga sebaliknya sehingga terbentuk persahabatan lintas budaya. Dengan penerimaan yang baik, pengungsi akan lebih cepat memulai hidupnya di tempat yang baru.

Setiap individu memiliki hak untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi tidak peduli jenis kelamin maupun kedudukan orang tersebut. Dalam Piagam Madinah disebutkan bahwa pemberian perlindungan terhadap pengungsi tidak hanya terletak pada penguasa melainkan juga kepada setiap warga secara individu bahkan mereka yang berada dalam kelas terendah. Para anggota suku dapat memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada siapapun yang mereka kehendaki, yang kemudian diperlakukan selayaknya keluarga mereka. Keputusan tersebut, dihormati oleh pemerintah atau penguasa daerah.⁵⁷

Hak individu tersebut semakin relevan dalam konteks modern terutama ketika negara gagal menjalankan kewajibannya memberikan perlindungan kepada pengungsi. Dalam konteks tersebut warga negara dapat mengambil inisiatif sendiri. Terlebih pada hakikatnya kedaulatan berasal dari kebebasan yang secara asasi melekat pada individu. Negara hanya entitas organisasi yang menerima mandat dari rakyatnya untuk memberikan perlindungan. Jika seluruh elemen masyarakat bekerja, bukan saja meringankan beban lembaga pemerintah dan penyedia layanan formal tapi mempercepat penyelesaian permasalahan pengungsi secara keseluruhan.

⁵⁷ Muhammad Tabliyyah al-Qutb, *al-Islam wa Huqûq al-Insân*, Kairo: Dar al-Fikr Al-Arabi, 1976, hal. 369, sebagaimana dikutip oleh Abou-El-Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee Law...*, hal. 83

C. Mengatasi Penolakan Terhadap Pengungsi

1. Penolakan karena Alasan Ekonomi

Salah satu alasan resistensi terhadap kehadiran pengungsi adalah alasan ekonomi. Negara-negara di dunia memang memiliki kecenderungan untuk menolak kehadiran orang-orang asing yang berpotensi menjadi beban ekonomi. Pengungsi sering dianggap sebagai beban ekonomi dan berpotensi merebut lapangan pekerja milik penduduk lokal. Hal tersebut tersebut dikhawatirkan menyebabkan gesekan di masyarakat. Atas kekhawatiran tersebut, negara-negara di dunia menolak keberadaan pengungsi atau setidaknya melarang mereka bekerja.

Islam menjunjung tinggi nilai kemerdekaan dan kehormatan. Bekerja dan berkarir adalah cara menjalani kehidupan yang baik dengan tidak meminta-minta. Hasil bekerja dapat digunakan untuk menjaga diri sendiri dan keluarga, serta membantu orang lain. Islam membenci orang yang tidak melakukan apa-apa dan menjunjung nilai bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.

Berdasarkan nilai tersebut, maka larangan bekerja kepada pengungsi bertentangan dengan ajaran dasar Islam dan tujuan syariat Islam, yaitu pengembangan akal dan soft skill (*hifdz Al-'aql*) dan pengembangan harta dan benda (*hifdz Al-mal*). Dari segi sosial kemasyarakatan, bekerja dan berkarir baik bagi pengungsi dalam banyak hal. Seseorang yang bekerja akan memperoleh uang yang akan menjadikan dirinya mandiri (*hifdz nafs*), berguna, dan mampu memberi sedekah kepada orang lain sesuai dengan ajaran agamanya (*hifdz ad-din*). Ketika pengungsi telah dapat bekerja, ia bisa memperoleh kesejahteraan dan membantu orang lain serta melakukan hal-hal baik, sehingga terwujudlah kehidupan yang mandiri dan bermartabat.⁵⁸

Penolakan terhadap keberadaan pengungsi karena alasan ekonomi juga tidak dapat dibenarkan. Allah SWT adalah pemilik utama bumi dan segala isinya. Dalam surah *al-An'am*/6:165 manusia dianggap perwakilan Allah SWT sebagai pemelihara bumi, yang diberi tanggung jawab untuk memeliharanya. Manusia memiliki tugas untuk memakmurkan bumi. Manusia akan dimintakan pertanggungjawaban atas berbagai kenikmatan dan kekayaan yang mereka gali dari bumi. Bumi adalah titipan dari Allah SWT, dan manusia hanyalah ditugaskan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya.⁵⁹

⁵⁸ Ahmad Syafi'i, dkk, "Wanita Karir: Studi Kritis Perspektif *Maqashid Syariah*", *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol.12 No.01 Tahun 2022, hal 1-18.

⁵⁹ Abdullah bin Muhmmad bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Buku ke-3, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004, hal. 345.

Manusia diperintahkan untuk menggunakan bumi ini untuk melakukan perbuatan baik, saling menyayangi kepada semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Maka jika karena ketakutan terhadap habisnya sumber ekonomi kemudian menolak pengungsi, maka hal tersebut melanggar nilai peruntukan bumi yang mana ditujukan untuk kemaslahatan orang banyak bukan hanya bangsa tertentu.

Di dalam Al-Qur'an telah dijabarkan bahwa pada awal kedatangan kaum Muhajirin, Madinah bukanlah suatu kota yang di maju dan kaya pada zamannya. Saat itu, kondisi politik dalam negeri mereka tidak stabil karena terjadi banyak perebutan kekuasaan. Kehidupan masyarakat diwarnai oleh peperangan baik antara bangsa Arab, antar suku Yahudi maupun antar keduanya. Hal tersebut disebabkan oleh fanatisme kesukuan dan politik adu domba demi memperjuangkan kepentingan pribadi.⁶⁰

Keadaan kekurangan tidak menghalangi kaum Anshar untuk memberikan pertolongan kepada Muhajirin. Justru kedatangan kaum Muhajirin, menjadi rahmat bagi mereka, sehingga kemudian Madinah menjadi kota dan pusat peradaban Islam sampai saat ini. Setelah kedatangan pengungsi ke Madinah, Madinah mampu mengalahkan bangsa-bangsa lain di dunia. Kejadian tersebut menjadi inspirasi bagi para pembuat kebijakan bahwa menerima pengungsi dapat membawa kemashalatan.

Kedatangan pengungsi dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi bukan sebaliknya. Banyak sekali pengungsi yang memiliki keahlian-keahlian khusus yang sangat berharga. Mereka memiliki kemampuan dalam informasi teknologi, kesehatan, seni, pendidikan yang mungkin berbeda dengan masyarakat lokal.⁶¹ Pengungsi dapat berkontribusi pada ekonomi dengan menjadi pengusaha, dan ia dapat berkontribusi pada peningkatan pajak.

Sebuah studi oleh Biro Riset Ekonomi Nasional menemukan bahwa pengungsi yang dimukimkan kembali di Amerika Serikat antara tahun 2005 dan 2014 memiliki tingkat kewirausahaan yang lebih tinggi daripada warga negara kelahiran AS. Studi lain oleh Tent Foundation menemukan bahwa pengungsi di Eropa dapat menambah €116 miliar (\$135 miliar) ke ekonomi Eropa pada tahun 2025.⁶²

⁶⁰ Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Tanggung Jawab Sosial...*, hal. 217-218.

⁶¹ Desale Abraha, *Genocide & Refugee...*, hal. 114-117.

⁶² Sari Pekkala Kerr, William R Kerr, "Immigrant Entrepreneurship", dalam https://www.nber.org/system/files/working_papers/w22385/w22385.pdf. Diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

Pengungsi dapat mengisi kekurangan tenaga kerja di berbagai industri seperti perawatan kesehatan, perhotelan, dan pertanian. Mereka dapat membawa keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan di negara yang mereka datang. Sebuah studi oleh Institut Kebijakan Fiskal menemukan bahwa pengungsi di New York City lebih mungkin untuk dipekerjakan daripada warga negara kelahiran Amerika Serikat. Mereka berpotensi menyumbang \$1,8 miliar dalam bentuk pajak dan \$ 4,6 miliar dalam kegiatan ekonomi untuk ekonomi Amerika Serikat tahun 2015.⁶³

Pengungsi juga tidak selalu menjadi beban ekonomi. Kanada sebagai salah satu negara yang paling ramah terhadap pengungsi mengakui bahwa pengungsi dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi masyarakat Kanada, baik secara ekonomi maupun budaya. Banyak pengungsi membawa keterampilan dan bakat yang berkontribusi pada perekonomian Kanada, dan membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja di industri tertentu. Kanada memiliki sejarah panjang dalam menyambut para pengungsi dan telah memiliki program pemukiman kembali yang kuat bagi para pengungsi. Kanada telah memukimkan kembali lebih dari 300.000 pengungsi sejak 1979.

Indonesia sering menjadikan alasan ekonomi untuk menolak pengungsi. Padahal Indonesia bukan negara miskin sehingga alasan tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk menghindari tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi. Indonesia dianggap sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah, dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita sekitar USD 4.783,9 USD pada tahun 2022. Negara ini memiliki ekonomi yang relatif besar dan berkembang, populasi yang beragam dan dinamis, dan merupakan rumah bagi beberapa komunitas yang paling kaya dan beragam secara budaya di dunia. Tingkat kemiskinan di Indonesia telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, meskipun perkembangannya tidak merata di berbagai wilayah dan kelompok sosial. Menurut Bank Dunia, tingkat kemiskinan nasional di Indonesia adalah 9,2% pada tahun 2018, turun dari 11,2% pada tahun 2013.

Sebagai negara berpenghasilan menengah, Indonesia tetap memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi yang mencari perlindungan di dalam perbatasan mereka. Ini adalah prinsip dasar hukum internasional dan hak asasi manusia yang menetapkan hak dan kewajiban negara terkait dengan pengungsi.

⁶³Sari Pekkala Kerr, William R Kerr, "Immigrant Entrepreneurship"... Diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

Indonesia memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memberikan bantuan kepada pengungsi daripada negara berpenghasilan rendah. Negara ini memiliki sumber daya dan infrastruktur ekonomi yang lebih baik. Selain itu, negara ini memiliki populasi Islam terbesar. Sudah sejak lama nilai-nilai universal dalam Islam diadopsi dalam kebijakan negara, oleh karenanya cara pandang Al-Qur'an dalam memposisikan pengungsi membantu pemahaman Indonesia terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pengungsi.

Selain itu, membantu pengungsi tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga bermanfaat bagi negara penerima suka dan komunitas global yang lebih luas. Memberikan pengungsi akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesempatan kerja dapat membantu membangun keterampilan dan ketahanan mereka, dan juga dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial negara tuan rumah. Selain itu, memberikan bantuan kepada pengungsi juga dapat berkontribusi pada stabilitas dan keamanan global, dengan mengurangi risiko konflik dan pengungsian.

Dari penjelasan di atas, maka di dalam Islam, ketika pengungsi dalam keadaan yang lemah mereka diberikan kesempatan untuk dapat membangun kehidupannya. Namun tidak berarti perlakuan istimewa kepada pengungsi diberikan terus menerus, demikian sangat wajar jika terjadi kecemburuan sosial. Ketika pengungsi sudah dapat beradaptasi dengan kehidupan barunya, atau mungkin bahkan telah memiliki kekuatan ekonomi, maka pengungsi tidak perlu lagi mendapatkan perlakuan khusus, bahkan mereka dapat menjadi penolong bagi masyarakat lokal yang kesusahan. Membuka kesempatan pembangunan ekonomi bagi pengungsi tidak berarti mengabaikan kondisi ekonomi lokal. Hubungan yang dibangun antara pengungsi dan masyarakat lokal adalah prinsip kesalingan, yang kuat menolong yang lemah.

2. Penolakan karena Alasan Perbedaan Agama, Budaya dan Bangsa

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya bahwa salah satu alasan resistensi terhadap kehadiran pengungsi adalah alasan perbedaan agama, budaya dan bangsa. Resistensi mempersulit pengungsi untuk berintegrasi ke dalam masyarakat, dan menyebabkan berkurangnya dukungan atas kebijakan perlindungan pengungsi. Penolakan karena hal tersebut diperburuk dengan peran media dalam mempromosikan sikap negatif terhadap pengungsi. Banyak liputan media yang menciptakan rasa ketidakpastian dan ancaman, yang dapat

mengarah pada dehumanisasi pengungsi dan persepsi bahwa mereka merupakan ancaman terhadap identitas nasional.⁶⁴

Berdasarkan uraian kondisi pengungsi pada bab sebelumnya, penolakan karena alasan agama dan budaya terjadi karena beberapa hal. Pertama, perbedaan agama juga dapat berperan dalam penolakan terhadap keberadaan pengungsi. Misalnya, di negara-negara dengan mayoritas penduduk Kristen, mungkin ada penolakan untuk menerima pengungsi Muslim karena persepsi perbedaan nilai dan keyakinan.

Di Kabupaten Bogor, penduduk sekitar merasa terganggu dengan ritual agama yang dilakukan oleh pengungsi. Hal tersebut sering berujung pada protes dan gesekan sosial. Konflik sering terjadi ketika antar individu terlalu cepat mengambil sikap atau melakukan penilaian terburu-buru tanpa pemahaman sehingga akhirnya menuduh sesuatu tanpa dasar. Jika hal tersebut dibiarkan maka yang terjadi adalah berkurangnya persaudaraan, menimbulkan keraguan serta kebimbangan, berburuk sangka, hilangnya saling tolong dan menyayangi, melahirkan radikalisme, menghalalkan perampasan harta dan wanita, merenggut nyawa orang lain dan perbuatan tidak adil lainnya.⁶⁵

Kedua, perbedaan budaya juga dapat menumbuhkan sikap *xenophobia* atau sikap berprasangka buruk terhadap kelompok lain yang memiliki latar belakang budaya atau etnis yang berbeda. Hal ini dapat berwujud sebagai ketakutan terhadap "orang lain" dan keyakinan bahwa pengungsi merupakan ancaman terhadap identitas nasional. Dalam sebuah penelitian di Hongkong dan China, sikap negatif terhadap pengungsi seringkali berakar pada ketimpangan sosial dan persepsi perbedaan atas budaya dan bahasa.⁶⁶

Ketiga, nasionalisme juga dapat berperan dalam penolakan terhadap keberadaan pengungsi. Beberapa orang mungkin percaya bahwa sumber daya negara mereka lebih baik dicadangkan untuk warga negaranya sendiri, daripada dibagikan kepada pihak luar. Nasionalisme adalah ideologi politik yang menekankan pentingnya kesetiaan dan pengabdian kepada negara sendiri yang seringkali

⁶⁴ VictoriaEsses, Sanela Medianu dan Andrew S Lawson, Uncertainty, "Threat and The Role of The Media in Promoting The Dehumanization of Immigrants and Refugees", dalam *Journal of Social Issues*, Vol. 69 No.3 Tahun 2013, hal. 518-536.

⁶⁵ Jun Firmansyah, *Eskatologi dalam Kitab Amtsalu Fi Tafsiri Kitabillahi Al-Munzali Sebuah Studi Objektif Tentang Nasser Makarem Al-Shirazi*, Jakarta: Papyrus Publishing bekerja sama dengan PT. Buku Pintar Indonesia, 2020, hal. 17.

⁶⁶ Wenjuan Li & Daniel Wong, "Social Distance and Prejudice Against Refugee: A Comparative Study of Hong Kong and China", dalam *Journal of Refugee Studies*, Vol.33 No.4 Tahun 2020, hal. 625-643.

mengabaikan kepentingan negara lain. Dalam konteks penerimaan pengungsi, sentimen nasionalisme dapat terwujud dalam bentuk keyakinan bahwa pemerintah lebih baik mengutamakan kesejahteraan warganya sendiri di atas kesejahteraan pengungsi.

Di Indonesia contohnya, saat pengungsi Rohingya datang memakai perahu ke Aceh beberapa kelompok penduduk menunjukkan resistensinya atas dasar nasionalisme sempit. Saat itu beberapa bantuan dari organisasi internasional, pemerintah dan organisasi nasional datang ke Aceh. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu kesulitan yang dialami pengungsi Rohingya. Besarnya bantuan tersebut membuat sebagian masyarakat iri. Ada yang mempertanyakan peruntukan bantuan tersebut, bahkan ada yang mengambil alih bantuan tersebut untuk kepentingan di luar kebutuhan pengungsi. Ada juga yang akhirnya mempermasalahkan sikap pengungsi yang mengambil hasil perkebunan.⁶⁷ Sikap negatif terhadap pengungsi menguat karena adanya pandangan bahwa pengungsi akan mengurus sumber daya dalam negeri. Ketika orang-orang memiliki kecenderungan memiliki sikap nasionalisme sempit maka mereka cenderung mengekspresikan sikap negatif terhadap pengungsi.⁶⁸

Terkait perbedaan agama, bangunan persaudaraan Islam tidak hanya dibangun berdasarkan hubungan baik antar umat Islam tetapi juga kepada non-muslim. Kepada pemeluk agama lain, Al-Qur'an mengajukan konsep persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah insâniyyah*) yakni persaudaraan yang didasarkan atas hubungan saling mengenal dan saling menghormati tanpa melihat perbedaan agama ras etnis, kebangsaan, warna kulit dan sebagainya.⁶⁹

Piagam Madinah adalah bukti tidak ada paksaan dalam beragama. Prinsip ini menunjukkan kebesaran ajaran Islam. Memeluk Islam adalah kewajiban, tapi Allah SWT memberikan pilihan kepada manusia untuk memilih agama. Pertanggungjawaban atas pilihan tersebut murni antara individu sebagai seorang hamba dan Allah SWT. Oleh karenanya perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak keberadaan pengungsi.

⁶⁷ BBC, "Pengungsi Rohingya di Aceh Sekelompok Warga 'Menolak' UNHCR Ingatkan Perlunya Solidaritas Kemanusiaan" dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-63905072>, Diakses pada 22 Mei 2023.

⁶⁸ Esses, dkk, "Toward A Model of Social Influence That Explains Minority Influence: The Role of Consistency and Confidence In The Face of Adversity", dalam *Psychological Review*, Vol.109 No.2 Tahun 2002, hal. 272-295.

⁶⁹ Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Tanggung Jawab Sosial*, ...hal.387.

Dalam perumusan Piagam Madinah, Rasulullah menegaskan prinsip utama bahwa Islam merupakan agama yang toleran terbuka bagi semua agama, dan memberi kebebasan beragama, demi terciptanya kehidupan yang penuh kedamaian di tengah masyarakat yang plural.⁷⁰ Piagam Madinah membuktikan bahwa kerja sama dan kesetiakawanan dapat dibangun antar kelompok yang berbeda agama asalkan setiap anggota masyarakat bersama-sama memegang teguh tanggung jawab untuk menjaga keamanan, dan membela orang-orang yang dizalimi.

Selain itu, menolong pengungsi yang berlainan agama sudah dicontohkan oleh orang-orang sholeh terdahulu. Pada saat Kaum Muhâjirin berhijrah ke Madinah didapati bahwa di Madinah sendiri terdapat suku Yahudi yang tidak memeluk Islam. Sesampai di Madinah, Rasulullah tidak memaksa suku Yahudi tersebut untuk memeluk Islam. Rasulullah justru memerintahkan kepada para sahabat untuk membentuk sebuah tatanan masyarakat yang memiliki kebebasan dalam menjalankan agama.⁷¹

Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai di dalam surah *al-Baqarah/2:256* yang menyatakan pentingnya menghormati kebebasan berkeyakinan dan hak menjalankan agama tanpa paksaan. Ibnu Katsir menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Siapa saja yang telah diberikan petunjuk oleh Allah SWT dan dibukakan hati nuraninya, maka ia tidak akan segan memeluk Islam begitupun sebaliknya.⁷²

Seorang dinilai baik oleh Allah SWT adalah mereka yang baik pula kepada sesama manusia. Perbedaan agama seharusnya tidak menjadi alasan keengganan memberikan pertolongan.⁷³ Terlebih jika yang ditolak masih sama-sama Muslim hanya karena mereka mengamalkan nilai-nilai Islam dengan cara berbeda. Agama Islam menuntut tanggung jawab sosial. Agar tidak terjadi penolakan terhadap pengungsi atas dasar agama, masyarakat setempat perlu bersikap arif dan bijaksana. Pengertian tersebut niscaya akan tercapai jika

⁷⁰ Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Tanggung Jawab Sosial*, ..., hal. 223.

⁷¹ Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Tanggung Jawab Sosial*, ..., hal. 386.

⁷² Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsîr Ibnu Katsir*, Buku ke-1..., hal. 515.

⁷³ Ahmad Najib Burhani, *Menemani Minoritas: Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan Pembelaan kepada yang Lemah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019, hal. 122-126.

komunikasi sosial dibangun antara pengungsi dan setiap anggota masyarakat.

Terkait perbedaan budaya, Islam menekankan kepada persatuan dan persaudaraan. Sebelum Rasulullah mendakwahkan nilai-nilai Al-Qur'an, Madinah senantiasa dirudung oleh berbagai permasalahan dan pertikaian antar kelompok masyarakat. Dua kelompok besar yakni Suku Aus dan Suku Khazraj, pernah bertikai selama 120 tahun dan baru selesai setelah Rasulullah datang.⁷⁴ Islam menghilangkan fanatisme yang didasarkan kepada keturunan, persekutuan dan tanah air. Persaudaraan dalam Islam dibangun melintasi batas-batas geografis, ras, etnik, perbedaan warna kulit, perbedaan bangsa. Perilaku diskriminasi atas dasar faktor-faktor tersebut tidak diperkenankan.

Keragaman budaya justru dapat menjadi rahmat. Mereka dapat memperkenalkan makanan, musik, seni, dan tradisi baru yang dapat memperkaya jalinan budaya negara. Studi telah menunjukkan bahwa keragaman dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam organisasi dan masyarakat.

Terkait perbedaan kebangsaan, nasionalisme yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an adalah nasionalisme yang bersifat inklusif. Nasionalisme inklusif menekankan solidaritas di antara kelompok-kelompok yang berbeda dan pentingnya memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, terlepas dari identitas bangsanya. Penghargaan terhadap keberagaman telah dicontohkan Rasulullah dalam piagam Madinah. Di dalamnya disepakati bahwa Yahudi bersedia bersekutu dengan kelompok muslim dan hidup damai. Mereka bertanggung jawab untuk membela dan mempertahankan negara termasuk menanggung biaya peperangan. Baik kelompok Yahudi maupun muslim, apabila anggotanya melakukan pelanggaran hukum maka kabilahnya akan menanggung akibatnya. Kebebasan beragama dijamin dan setiap orang menghormati hak tersebut.

Atas penjelasan tersebut diatas, sangat mungkin beberapa orang takut terhadap keberadaan pengungsi karena agama, budaya dan kebangsaan mereka dapat menyebabkan perubahan gaya hidup mereka. Berhati-hati terhadap perubahan merupakan respons alami manusia. Namun, kehati-hatian tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pengungsi secara keseluruhan.

Untuk mengatasi rasa takut akan perubahan, penting menciptakan komunikasi yang terbuka dan jujur dengan anggota

⁷⁴Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Tanggung Jawab Sosial...* hal.386.

masyarakat dan memberikan pendidikan tentang manfaat menerima pengungsi. Anggota masyarakat didorong untuk menyuarakan keprihatinan mereka dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses integrasi. Dengan dukungan dan sumber daya yang tepat, para pengungsi dapat berhasil berintegrasi ke dalam komunitas baru mereka dan berkontribusi pada tatanan sosial dan ekonomi negara tuan rumah mereka.

3. Penolakan karena Alasan Kedaulatan dan Keamanan

Migrasi menjadi semakin aman dalam beberapa dekade terakhir. Globalisasi menciptakan kemudahan perpindahan barang dan jasa. Moda transportasi berkembang lebih cepat dan efisien, seiring dengan kemajuan teknologi pada pesawat terbang, kereta api, dan kapal laut. Lalu ada perubahan sikap di masyarakat yang mendorong banyak negara mendorong imigrasi untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dan pertukaran keahlian.

Meskipun demikian, negara-negara di dunia memberikan pembatasan pergerakan terhadap kelompok tertentu antara lain pengungsi. Perbatasan antar negara dijaga ketat. Negara tidak menginginkan sembarang orang masuk ke dalam batas negaranya.

Penjagaan perbatasan semakin ketat terutama setelah serangan teroris 11 September yang dialami oleh negara *superpower* Amerika Serikat. Pada hari itu, serangkaian serangan terkoordinasi dilakukan oleh kelompok ekstremis al-Qaeda di Amerika Serikat. Mereka membajak pesawat komersial dan menabrakkannya ke Menara Kembar World Trade Center di New York City dan Pentagon di Arlington, Virginia. Pesawat lain yang dibajak, United Airlines Flight 93, jatuh di sebuah lapangan di Pennsylvania setelah penumpang berusaha untuk mendapatkan kembali kendali pesawat dari para pembajak. Serangan tersebut mengakibatkan hilangnya ribuan nyawa dan menyebabkan kerusakan yang luas.⁷⁵

Terlepas dari perdebatan penyebab dan dalang dari serangan tersebut, kejadian tersebut memicu ketatnya penjagaan perbatasan terutama di negara-negara barat. Hukum migrasi semakin rumit dan persyaratan administrasi semakin panjang.⁷⁶ Serangan ini juga berkontribusi pada munculnya sentimen anti-imigran dan xenofobia di banyak negara, yang selanjutnya memicu penerapan kebijakan migrasi yang lebih ketat.

⁷⁵Dar Spiegel, *Inside 9-11: What Really Happened*, New York: Macmillan, 2002, hal. 150-175.

⁷⁶Asher Lazarus Hirsch, *Externalisation and Access to Asylum: An Investigation Into Australia's Migration Control Cooperation with Indonesia*, Monas University, 2022, hal. 4-5.

Negara-negara barat memiliki ambisi untuk menjamin keamanan negaranya dengan melakukan segala cara untuk mencegah atau menolak permasalahan yang berpotensi mengganggu keamanan. Beberapa kebijakan dilakukan seperti dengan menerapkan pembatasan visa, mengembangkan teknologi canggih untuk meningkatkan keamanan perbatasan, dan bahkan melakukan operasi intelijen untuk mengidentifikasi segala ancaman keamanan, seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan penyelundupan manusia. Di Amerika Serikat, terdapat USA Patriot Act, yang memperluas kekuasaan pemerintah untuk melakukan pengawasan, menahan individu tanpa pengadilan, dan mendeportasi warga negara asing yang dicurigai melakukan kegiatan teroris.

Penolakan keberadaan pengungsi seringkali dibenarkan atas dasar masalah keamanan. Ada kekhawatiran bahwa pengungsi dapat menyebabkan ketidakstabilan di suatu negara. Misalnya ketakutan terhadap kemungkinan terorisme atau penjahat yang menyamar sebagai pengungsi. Pengungsi juga sering dipersepsikan sebagai pihak yang dapat membawa penyakit menular. Ketakutan ini seringkali dipicu oleh laporan media dan retorika politik yang melukiskan pengungsi sebagai ancaman keselamatan dan keamanan negara yang menerima pengungsi.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa ketakutan ini seringkali tidak berdasar dan didasarkan pada kesalahpahaman dan stereotip.⁷⁷ The Cato Institute menemukan bahwa pengungsi yang dimukimkan kembali di Amerika Serikat tidak menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan. Studi ini menganalisis data dari program penerimaan pengungsi Amerika Serikat dan menemukan bahwa pengungsi lebih kecil kemungkinannya daripada penduduk asli Amerika untuk ditangkap karena segala jenis kejahatan. Pengungsi tidak lebih cenderung melakukan kejahatan daripada populasi umum, dan bahwa sebagian besar pengungsi adalah warga negara yang taat hukum yang hanya mencari keselamatan dan kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka.⁷⁸

Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan di Washington DC pada tahun 2017 menemukan fakta menarik bahwa pengungsi yang dimukimkan kembali di Amerika Serikat bukanlah sumber utama aktivitas teroris. Sebagian besar individu yang dihukum karena

⁷⁷Streotipe adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat

⁷⁸Alex Nowrasteh dan Andrew C Forrester, "Do Refugees pose a terrorism threat?", dalam <https://www.cato.org/publications/policy-analysis/do-refugees-pose-terrorism-threat>. Diakses tanggal 10 Mei 2023.

kejahatan terkait terorisme di Amerika Serikat sejak 9/11 adalah warga negara kelahiran AS atau imigran non-pengungsi.⁷⁹ UNHCR juga menyatakan bahwa pengungsi bukanlah ancaman keamanan utama bagi negara tuan rumah. Lembaga ini mencatat bahwa pengungsi lebih cenderung menjadi korban kekerasan daripada pelaku kekerasan, dan mereka seringkali melarikan diri dari negara asalnya justru karena mereka berisiko mengalami persekusi atau kekerasan.⁸⁰

Selain itu, penerimaan dan perlindungan kepada pengungsi sebenarnya dapat meningkatkan keamanan dan stabilitas suatu negara, bukan merusaknya. Dengan menyediakan pengungsi tempat berlindung yang aman dan kesempatan untuk pendidikan dan pekerjaan, negara dapat membantu mengurangi kemungkinan radikalisme dan ekstremisme pengungsi. Selain itu, usaha ini dapat meningkatkan reputasi dan posisi suatu negara di komunitas internasional sehingga membantu memperkuat hubungan diplomatik dan ekonominya dengan negara lain.

Yang perlu dipertimbangkan pula, jika pengungsi diberi kesempatan untuk berintegrasi dengan masyarakat lokal, bahkan mendapatkan kewarganegaraan, maka dengan demikian sudah menjadi tugasnya untuk sama-sama mempertahankan dan membela tanah air tempat ia mendapatkan kehidupan baru. Jika hal ini terjadi, justru pengungsi yang sudah berubah statusnya menjadi warga negara akan menjadi tambahan tenaga untuk menjaga keamanan negara.

Namun upaya-upaya yang terjadi saat ini justru kontra produktif dengan upaya penyelamatan dan perlindungan pengungsi. Saat ini kebanyakan para pengungsi ini lari dari negaranya dengan keadaan keterpaksaan tanpa membawa dokumen yang relevan. Kebanyakan dari mereka tidak juga menempuh jalur-jalur konvensional untuk masuk ke suatu negara. Karena faktor-faktor tersebut, mereka sering menjadi korban kriminalisasi atas pelanggaran ketentuan migrasi. Mereka juga terancam tidak dapat menemukan tempat yang aman akibat ketatnya penjagaan perbatasan.

Persepsi terhadap pengungsi perlu diubah dimana pemberian perlindungan dipandang sebagai upaya mewujudkan keamanan bukan sebaliknya. Isu keamanan dalam negeri semestinya tidak dibenturkan dengan semangat untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi.

⁷⁹Jenne Batalova dan Karen Z Mills, "Beyond Terrorism: Assessing The Scope of The US Refugee Resettlement Program", dalam <https://www.migrationpolicy.org/research/beyond-terrorism-assessing-scope-us-refugee-resettlement-program>. Diakses tanggal 10 Mei 2023.

⁸⁰UNHCR, "Global Trends: Forced Displacement in 2014" dalam <https://www.unhcr.org/556725e69.html> .Diakses tanggal 10 Mei 2023.

Demi mencegah terjadinya kezaliman terhadap pengungsi, negara memiliki peranan penting untuk memberikan kelonggaran kepada pengungsi terkait beban administrasi sebagaimana disebutkan di atas.

Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada tahun 2018 menemukan bahwa menerima pengungsi dapat membantu menstabilkan negara-negara yang rapuh dan terkena dampak konflik. Laporan tersebut mencatat bahwa pengungsi dapat membantu membangun kohesi sosial sehingga penerimaan atas keberadaan pengungsi sebenarnya dapat meningkatkan keamanan dan stabilitas suatu negara, bukan melemahkannya.⁸¹

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa ketakutan terhadap pengungsi yang menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan seringkali tidak berdasar. Meskipun terdapat kasus individu di mana pengungsi melakukan kejahatan atau terlibat dalam terorisme, namun sifatnya sangat kasuistis. Mayoritas pengungsi adalah warga negara yang taat hukum yang hanya mencari keselamatan dan kehidupan yang lebih baik. Daripada memandang pengungsi sebagai ancaman terhadap keamanan, penting untuk mengakui banyak manfaat yang dapat dibawa oleh pengungsi ke negara tuan rumah, baik dalam hal pengayaan budaya maupun kontribusi ekonomi dan sosial.

⁸¹World Bank, “Forcibly Displaced: Toward a Development Approach Supporting Refugees, the Internally Displaced, and Their Hosts”, dalam <https://www.worldbank.org/en/topic/forced-displacement>, Diakses pada 10 Mei 2023.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengungsi adalah orang yang melakukan migrasi dari suatu negara ke negara lain untuk mencari perlindungan dan tempat yang aman. Dunia menghadapi permasalahan akibat tidak tertanganinya jumlah pengungsi yang terus-menerus meningkat. Terhadap permasalahan pengungsi tersebut, terdapat nilai-nilai Al-Qur'an yang dapat digunakan untuk merespon permasalahan tersebut. Pengungsi di dalam Al-Qur'an disebut dengan berbagai sebutan antara lain Kaum Muhâjirin, *kaum mustadh'afin*, kaum yang terzalimi. Pengungsi disebut sebagai Kaum Muhajirin terdapat pada surah at-Taubah/9:100, surah al-Ahzâb/33:6 dan surah Al-Hasyr/59:8. Sedangkan penyebutan kaum *mustadh'afin* terdapat pada antara lain surah al-Anfâl/4:75, surah al-Qashash/28:5, surah al-A'râf/7:137. Sedangkan panggilan pengungsi dengan sebutan kaum terzalimi disebutkan antara lain pada surah al-Hajj/22 :39-40 dan surah al-Baqarah/2:246.

Di dalam Al-Qur'an terdapat kewajiban untuk mencari hijrah dalam upaya mencari perlindungan. Di dalam surah an-Nisâ/4:97, Allah SWT mengutuk orang yang enggan berhijrah bukan karena tidak mampu, namun karena keengganan semata yang berujung pada penganiayaan diri sendiri. Mereka diminta untuk mengupayakan segala sumber daya agar mereka segera meninggalkan situasi tersebut. Penindas dan tertindas sama-sama bertanggung jawab terhadap sistem yang tidak adil. Oleh

karenanya tidak dibenarkan pasrah menerima penindasan.¹ Namun, jika lagi tidak terdapat kekuatan untuk melawan kerasnya penindasan maka pada saat itu hijrah bernilai wajib.

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT memberikan perintah untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi. Surah at-Taubah/9:6 ditujukan agar setiap negara Islam wajib memberikan suaka dan perlindungan kepada setiap orang baik muslim maupun non-muslim yang mencari perlindungan ke negara tersebut. Perlindungan yang diberikan disertai jaminan dari pengungsi bahwa ia tidak dimanfaatkan untuk menyerang balik pemberi perlindungan.

Sistem nilai Al-Qur'an memiliki keutamaan-keutamaan dalam memperlakukan keberadaan pengungsi. Dalam surah al-Anfâl/8:72-75 Kaum Anshar yang menyambut Kaum Muhâjirin dengan tangan terbuka di Madinah. Kedua kelompok tersebut hidup berdampingan, tolong menolong dan menumbuhkan kesetiakawanan antar mereka. Allah SWT bahkan merekatkan hubungan mereka dengan dibukanya hubungan waris. Untuk menjaga persatuan, mereka membentuk Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi. Perjanjian ini dimaksudkan agar baik para pengungsi dari Mekah dan penduduk Madinah yang menerima kedatangannya dapat bekerja sama, saling membantu dan saling menolong.

Kaum Anshar mendahulukan kepentingan Kaum Muhâjirin agar segera dapat beradaptasi di Madinah. Dalam surah al-Hasyr/59:9 Kaum Anshar tidak iri dan berlapang dada ketika Rasulullah Saw memutuskan untuk membagi harta *fa'i* yang diperoleh dari Bani Nadhir dari Yahudi hanya kepada Kaum Muhâjirin meskipun mereka dalam keadaan sama-sama membutuhkan harta tersebut. Di sini dapat ditarik prinsip tolong-menolong yang menjadi napas persaudaraan dalam Islam, yang kuat menolong yang lemah. Ketika pengungsi dalam kondisi lemah, masyarakat yang kondisinya lebih stabil didorong untuk memberikan pertolongan.

Al-Qur'an memandang bahwa bagi pengungsi maupun orang-orang yang memberikan pertolongan kepada pengungsi sama-sama akan diganjar dengan pahala yang besar. Dalam surah an-Nisâ/4:100, Allah SWT mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berhijrah dan menjamin kepada mereka tempat yang luas, kebebasan dan kelapangan rezeki. Kepada orang-orang yang telah memuliakan pengungsi, dalam surah *al-Anfâl/8:72-75* Atas kebaikan tersebut Allah SWT membalas mereka dengan ampunan dosa, rezeki yang besar dan melimpah, dan surga yang di dalamnya tidak terdapat kebosanan.

¹Abda Badruzzaman, *Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 83.

Di dalam nilai-nilai Islam, diuraikan pula pengakuan terhadap hak-hak pengungsi antara lain, hak untuk tidak dipulangkan ke tempat asal, hak untuk diperlakukan setara tanpa diskriminasi, hak untuk hidup bermartabat, hak untuk bekerja, hak untuk memeluk agama dan pengutamaan terhadap kelompok rentan.

Kisah hijrah dan pemberian suaka oleh orang-orang shaleh terdahulu dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia, dan dipandang sebagai contoh keberanian, iman, dan ketekunan dalam menghadapi kesulitan. Migrasi juga memiliki pelajaran penting bagi umat Islam saat ini, mengingatkan mereka tentang pentingnya membela keadilan, mencari perlindungan di saat bahaya, dan membangun komunitas yang inklusif dan beragam berdasarkan nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati.

Secara prinsip, ketentuan hukum internasional saat ini dan sistem nilai Al-Qur'an memiliki semangat yang berkesesuaian atas pengakuan hak setiap orang untuk mencari dan mendapatkan suaka apabila penganiayaan terjadi terhadapnya. Kedua sumber hukum tersebut sama-sama mengajak agar setiap elemen masyarakat memperlakukan pengungsi dengan baik. Keduanya juga memberikan perhatian kepada hak-hak pengungsi. Terdapat pula beberapa batasan-batasan agar perlindungan pengungsi tidak disalahgunakan.

Yang unik adalah, berdasarkan nilai-nilai di dalam Al-Qur'an dan kisah-kisah ketelaudanan orang-orang shaleh terdahulu yang telah didiskusikan sebelumnya, Islam, menawarkan perlindungan kepada pengungsi yang jauh lebih komprehensif. Islam menekankan kewajiban untuk memberikan perlindungan baik itu kepada negara maupun individu. Kedua entitas tersebut diajak untuk berbuat baik kepada pengungsi sehingga seluruh elemen bangsa bekerja sama menyelesaikan permasalahan tersebut. Islam memerintahkan untuk mengedepankan kepentingan pengungsi sambil memberikan kabar baik, bahwa menolong kaum yang lemah akan membawa kebaikan yang besar.

Terhadap solusi berkelanjutan, Islam menghendaki persatuan antara pengungsi dan masyarakat penerima. Al-Qur'an menanamkan nilai tolong-menolong, kesetiakawanan dan kebersamaan. Sedangkan dalam hukum internasional, perlindungan pengungsi sifatnya himbuan, setiap negara memiliki kebebasan penuh siapa dan bagaimana perlindungan tersebut diberikan. Di dalam Al-Qur'an perintah untuk menolong pengungsi sebagai kaum yang lemah ditujukan juga pada individu, sedangkan dalam hukum internasional individu tidak diberikan kebebasan untuk menentukan sikap dalam merespon permasalahan pengungsi. Akhirnya sering kali walaupun di dalam hukum internasional terdapat

pengakuan hak-hak pengungsi, seringkali bersifat kosong karena ketiadaan pihak yang mau melakukan pemenuhan atas hak tersebut.

Sikap Indonesia yang pasif terhadap pengungsi masih belum sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Akibat kepasifan tersebut keberadaan pengungsi sering kali diabaikan. Mereka hanya dapat mengandalkan bantuan dari organisasi internasional sambil menunggu solusi berkelanjutan selama waktu yang panjang. Mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk menyatu dan menjadi masyarakat Indonesia. Tidak saja terjadi penelantaran, isu perlindungan pengungsi sering kali dibenturkan dengan isu perdagangan manusia sehingga terdapat kasus pihak yang memberikan bantuan kepada pengungsi dianggap melakukan tindak pidana. Meskipun terdapat kegiatan-kegiatan dan aturan-aturan yang dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan komitmen, Indonesia masih perlu bekerja keras untuk menyusun kebijakan terkait pengungsi yang lebih berkesesuaian sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

Penolakan keberadaan pengungsi atas dasar alasan ekonomi, agama, budaya, nasionalisme, kedaulatan dan keamanan tidak dibenarkan berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an. Sebaliknya pengungsi justru dapat membawa kemajuan ekonomi. Tidak ada paksaan dalam beragama di dalam Islam bahkan keragaman budaya justru dapat menjadi rahmat. Islam mengedepankan nasionalisme yang bersifat inklusif yang menekankan menekankan solidaritas di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Secara umum juga telah terbukti bahwa ketakutan terhadap pengungsi lebih banyak dikarenakan kesalahpahaman dan stereotip. Justru penerimaan terhadap mereka dapat meningkatkan keamanan dan stabilitas suatu negara.

Setiap pengungsi memiliki kisah yang unik mengapa mereka mengungsi. Kisah pengungsian masa lampau maupun masa kini memiliki karakteristik tertentu yang tidak mungkin benar-benar dipersamakan. Tesis ini tidak bermaksud untuk menggeneralisasi kisah-kisah tersebut atau menyederhanakannya menjadi satu penyebab. Tesis lebih dimaksudkan untuk merayakan nilai-nilai luhur di dalam Al-Qur'an agar menjadi rahmat dan anugerah bagi seluruh manusia termasuk pengungsi yang saat ini kebanyakan mereka berada dalam keadaan yang lemah.

Berdasarkan uraian diatas, maka apabila nilai-nilai Al-Qur'an diimplementasikan secara konsisten, akan berkontribusi besar pada perubahan cara pandang perilaku kepada pengungsi yang ujungnya diharapkan membantu penanganan krisis pengungsi yang terjadi saat ini. Semoga pelajaran yang dapat dipetik dari diskursus Al-Qur'an terkait perlindungan pengungsi dapat menjadi angin segar bagi kemajuan perlindungan pengungsi di dunia.

B. Saran

Berikut adalah saran yang dapat disampaikan dalam tesis ini:

1. Kesimpulan dalam tesis ini dapat ditindaklanjuti dengan penelitian selanjutnya mengingat permasalahan pengungsi begitu kompleks. Penelitian di atas menjawab permasalahan pengungsi secara umum, sehingga terdapat banyak pertanyaan yang belum dijawab secara tuntas dan mendalam. Penelitian juga belum membenturkan permasalahan pengungsi dalam berbagai aliran pemikiran Islam.

Penelitian selanjutnya dapat menysasar permasalahan pengungsi dari sudut peran nilai dan ajaran Islam terhadap kebijakan dan respon negara terhadap pengungsi. Setiap negara memiliki kebijakan yang beragam sebagaimana digambarkan sebelumnya. Sangat menarik jika respon spesifik masing-masing negara dikuliti kemudian membandingkannya dengan nilai ajaran Islam.

Penelitian ini juga baru menjawab tanggung jawab ORMAS Islam terhadap perlindungan pengungsi secara umum. Belum terdapat jawaban lebih jelas bagaimana peran masjid dan lembaga keagamaan lainnya dalam mengintegrasikan pengungsi muslim ke dalam komunitas baru.

Di luar kedua ide tersebut diatas, beberapa ide lain pada isu ini yang dapat diteliti selanjutnya seperti, analisis komparatif pengalaman pengungsi muslim di berbagai negara, dampak persepsi barat terhadap perlakuan pengungsi muslim di negara-negara barat, pengalaman pengungsi perempuan muslim, krisis pengungsi di negara-negara mayoritas muslim, dampak migrasi paksa terhadap identitas keagamaan pengungsi muslim, tantangan yang dihadapi pengungsi muslim dalam mengakses pendidikan dan kesempatan kerja di negara penerima suaka.

2. Bagi pemerintah pusat sebagai penerima pengungsi, semoga tesis ini menjadi semangat untuk memajukan regulasi Indonesia untuk lebih ramah kepada pengungsi. Semoga ke depan Indonesia bisa memberikan solusi berkelanjutan kepada pengungsi. Bagi negara asal pengungsi, semoga lebih banyak lagi ruang dalam regulasi agar setiap orang di dunia ini bisa mengungsi dengan mudah jika diperlukan.
3. Bagi institusi akademik, pihak pemerintah pusat maupun daerah, termasuk organisasi masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan pengungsi, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban perlindungan pengungsi dan rekomendasi lainnya terkait perubahan kebijakan yang bersumber dari nilai-nilai Al-Qur'an. Termasuk menjadi penyemangat agar terdapat kolaborasi yang lebih besar antara

ORMAS Islam dan jaringan pendukung perlindungan pengungsi untuk memberikan bantuan yang lebih komprehensif kepada pengungsi. Kohesi sosial dan dialog sangat penting untuk membangun jembatan antara pengungsi dan masyarakat secara umum.

4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk memahami lebih jauh permasalahan dan kebutuhan pengungsi, termasuk mengurangi stigma negatif terhadap pengungsi. Apa yang diuraikan dalam tulisan ini hendak mengajak lebih banyak lagi diskusi dan penelitian terkait isu pengungsi dari perspektif Islam. Keseluruhannya ditujukan untuk memajukan dan membumikan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai sumber pemecahan permasalahan sosial di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahim, Muddathir “Asylum: A Moral and Legal Right In Islam”, dalam *Refugee Survey Quarterly*, Vol. 27 No. 2 Tahun 2008.
- Abraha, Desale. *Genocide & Refugee: Present Conditions of Discrimination and Hatred of Refugees and How to Overcome it*. Memorial Foundation: Gwangju, 2019.
- Al-Albani, Nashiruddin. *Kisah-Kisah Para Nabi: Imam Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Muhammad Zaini. Solo: Insan Kamil, 2014.
- Al-Buthy, M Sa'id R. *Sirah Nabawiyah: Analisis Ilmiah Manjaiah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah Saw*. Jakarta: Robbani Press. 2002.
- Al-Farran, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Imâm asy- Syâfi'I*, diterjemahkan oleh Fedrian Hasmand, dkk. Jakarta: Almahira, 2008.
- Al-Khalidi, Shalah AF. *Mudah Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017.
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. *Sirah Nabawiyah: Sejarah Hidup Nabi Muhammad*. Jakarta: Ummul Quro, 2014.

- Ath-Thahir, H Ahmad. *Kisah Para Nabi untuk Anak*. Yogyakarta: CV. Lontar Mediatama. 2017.
- Asiah, Nur. "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Syari'ah dan Hukum* Vol.15 No.1 Tahun 2017.
- Asnawi, Ahmad. *Mengenal Lebih Dekat 25 Nabi dan Rasul*. Yogyakarta: Bumi Lieterasi, 2020.
- Burhani, Ahmad N. *Menemani Minoritas: Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan Pembelaan kepada yang Lemah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Badruzzaman, Abda. *Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh'afin dengan pendekatan Keindonesiaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Bakir, Mohammad. "Teknik-teknik Analisis Tafsir dan Cara Kerjanya", dalam *Misykat* Vol. 05 Vol. 01 Tahun 2020.
- Bundy, Colin. "Migrants, Refugees, History and Precedents", dalam *Forced Migration Reviews*, Vol. - No. 51 Tahun 2016.
- Organization of Islamic Cooperation. *Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990*.
- Direktur Jenderal Imigrasi. *Peraturan Ditjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tanggal 17 September 2010 Tentang Penanganan Imigrasi Ilegal*.
- Esack, Farid. *Membebaskan yang Tertindas: Al-Qur'an, Liberalisme , Pluralisme*. Jakarta: Mizan, 2000.
- Esses, Victoria M, dkk. "Toward A Model of Social Influence That Explains Minority Influence: The Role of Consistency and Confidence In The Face of Adversity", dalam *Psychological Review* Vol.109 No.2 Tahun 2002.
- Esses, Victoria M, Sanela Medianu dan Andrew S Lawson, Uncertainty. "Threat and The Role of The Media in Promoting The Dehumanization of Immigrants and Refugees", dalam *Journal of Social Issues* Vol. 69 No.3 Tahun 2013.

- Fanani, Zhaenal. *Muhammad: History, Culture and Politics*, Solo: Tinta Medina. 2020.
- Firmansyah, Jun. “Al-Madinah Al-Muhammadiyah A'la Doui Al-Kitab Wa As-Sunnah Wa Al-Yutopia Al-Aflathuniyah Dirasatan Muqoranatan Fi Al-Mabadi' Wa Al-Qiyam.” *Tesis*. Syria: Al-Mustafa International University, 2011.
- , *Eskatologi dalam Kitab Amsalu Fi Tafsiri Kitabillahi Al-Munzali Sebuah Studi Objektif Tentang Nasser Makarem Al-Shirazi*. Jakarta: Papyrus Publishing bekerja sama dengan PT. Buku Pintar Indonesia, 2020.
- Gilbert, Jeremie. *Nomad Peoples and Human Rights*. New York: Routledge , 2014.
- Hakim, M. Arief. *Mutiara Kisah 25 Nabi & Rasul*. Bandung: Marja, 2016.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Depok: Gema Insani, 2015.
- Hayat SR, Aay. “Formula Pemeliharaan Jiwa (*Hifz Al-Nafs*) pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, dalam *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* Vol.IX No.1 Tahun 2020.
- Hirsch, A. Lazarus. *Externalization and Access to Asylum: An Investigation Into Australia's Migration Control Cooperation with Indonesia*, Disertasi, Sydney: Monas University, 2022.
- Ishaq, Ibnu. *Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Rasulullah SAW*. Jakarta: Akbar Media, 2018.
- Ishaq Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad Bin Abdurahman Bin. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Jasmadi. “Pemberdayaan Masyarakat Kaum Mustad'afin”, dalam *Ijtima'iyya*, Vol. 06 No.01 Tahun 2013.
- Kadar. *Pembelaan Al-Qur'an kepada Kaum Tertindas*. Jakarta: Amzah, 2005.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.
- Kementrian Agama RI, *Tanggung Jawab Sosial: Tafsir Qur'an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011.
- Kidwai, Sadia N. *The Rights of Forced Migrants in Islam*. United Kingdom: Islamic Relief Worldwide, 2014.
- Li, Wenjuan dan Daniel Wong. "Social Distance and Prejudice Against Refugee: A Comparative Study of Hong Kong and China", dalam *Journal of Refugee Studies* Vol.33 No.4 Tahun 2020.
- Lukita, M Gani dan Ida Kurnia, "Tanggung Jawab Indonesia terhadap Pencari Suaka Internasional berdasarkan Prinsip Kemanusiaan: Studi kasus pencari suaka internasional di Kalideres Jakarta Barat", dalam *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 3 No. 2 Tahun 2020.
- Manuty, M Nur. "The Protection of Refugees in Islam: Pluralism and Inclusivity", dalam *Refugee Survey Quarterly* Vol. 27 No. 2 Tahun 2008.
- McNevin, AM. *Forced Migration in Australia, New Zealand, and the Pacific*, dalam E. Fiddian-Qasmiyeh, G. Loescher, K. Long, dan N. Sigona, *The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies*, Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Mejelis Permusyawaratan Rakyat. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 Tentang HAM*. 1998.
- Missbach, Antje. *Troubled Transit: Politik Indonesia bagi Pencari Suaka*, Jakarta: ISEAS Publishing, 2017.
- Monib, Mohammad. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Oktaviana, Tasya dan Denada FLG. "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Terkait Penanganan Pengungsi Luar Negeri", dalam *Jurnal Balcony* Vol. 04 No.2 Tahun 2020.

- Purwanto, Eko R. "Indonesia's Approach to Refugees and Asylum Seekers: A Critical Review," dalam *Journal of Southeast Asian Human Rights* Vol.2 No. 2, t.tp.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh: Abdul Aziz Salim Basyarahil. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Republik Indonesia, *Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945*.
- , *Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri*. 1999.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. 1999.
- , *Surat Edaran Perdana Menteri No. 11/RI/1956 tentang Perlindungan Pelarian Politik*. 1956.
- Robot, Yosua Y. *Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional terhadap Hukum Nasional*, dalam *Jurnal Lex et Societatis* Vol. 8, No. 1, 2020.
- Sakharina, Iin K dan Kamarudin. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Sulawesi Selatan: Pustaka Pena. 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2017.
- Smith, Anthony D. *Nationalism and Modernism: A Critical Survey of Recent Theories of Nations and Nationalism*. Oxon: Routledge, 1998.
- Spiegel, D. *Inside 9-11: What Really Happened*. New York: Macmillan, 2002.
- Syafi'i, Ahmad. Dkk. "Wanita Karir: Studi Kritis Perspektif *Maqashid Syariah*", dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman: Ulumuddin* Vol.12 No.1 Tahun 2022.

Trilaksono, Hendro. *Kisah 25 Nabi dan Khulafaur Rasyidin*. Yogyakarta: Mutiara Media, 2022.

Ulum, Ar Shohibul. *Kisah Perjuangan, Pengorbanan & Keteladanan Muhammad: Menelusuri Jejak Dakwah Nabi Akhir Zaman Pasca Hijrah ke Kota Madinah*. Yogyakarta: Muezza, 2019.

United Nation. *Declaration Territorial Asylum 1967*.

-----, *New York Declaration 2016*.

-----, *The Fourth Geneva Convention Relative to The Protection of Civilian Person in Time of War 1949*.

-----, *Universal Declaration of Human Right 1948*.

-----, *The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and Its 1967 Protocol*, Switzerland: UNHCR, 2011.

UNHCR, *An Introduction to International Protection Protecting Persons to UNHCR: Self-Study Module 1*. Geneva: UNHCR, 2005.

-----, *Protecting Refugees and The Role of UNHCR*, Geneva: UNHCR, 2014.

-----, *Universal Periodic Review: Brunei Darussalam*. Geneva: UNHCR, 2018.

Victor, Simela. "Masalah Pengungsi Rohingya, Indonesia dan ASEAN," dalam *Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol.13 No.10 Tahun 2015.

Wafa, Abou-El. *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee Law: Consequences for the Present Refugee Crisis*. Riyadh: UNHCR, 2009.

Widajanto, Bambang. *Islam dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta: Bappenas, 2006.

Yosepina S, Herlina. “Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back The Boat Pemerintahan Tony Abbott”, dalam *Journal of International Relations*, Vol. 5 No. 4 Tahun 2019.

Zaat, Kristen. *The Protection of Forced Migrants in Islamic Law*. Australia: Melbourne Law School & UNHCR, 2007.

Zuhaili, Wahbah. *Tafsîr al-Munîr (Aqidah, Syari’ah, Manhaj)*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyiw Al-Kattani, et. al. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Zulkarnain dan Indra Kusumawardhana. “Bersama untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor terhadap Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh 2015,” dalam *Jurnal HAM* Vol. 11 No. 1 Tahun 2020.

Sumber Internet

ADL. “Palestinian Refugee,” dalam <https://www.adl.org/resources/glossary-term/palestinian-refugees#:~:text=The%20Palestinian%20refugee%20issue%20originated,a%20result%20of%20many%20factors>. Diakses pada 26 Desember 2022.

Admin. “Memahami Kejahatan Genosida,” dalam <https://fahum.umsu.ac.id/memahami-kejahatan-genosida/>. Diakses pada 8 November 2022.

Press, Associated. “Refugees in Turkey Fearful as Sentiment Turns Against Them” dalam <https://www.voanews.com/a/refugees-in-turkey-fearful-as-sentiment-turns-against-them/6245282.html>. Diakses pada 26 Mei 2023.

Batalova, Jennne dan Karen Z Mills. “Beyond Terrorism: Assessing The Scope of The US Refugee Resettlement Program”, dalam <https://www.migrationpolicy.org/research/beyond-terrorism-assessing-scope-us-refugee-resettlement-program>. Diakses tanggal 10 Mei 2023.

BBC “Myanmar Rohingya: What You Need to Know about The Crisis,” dalam <https://www.bbc.com/news/world-asia-41566561>. Diakses pada 8 April 2022.

----- “Pengungsi Rohingya di Aceh Sekelompok Warga ‘Menolak’ UNHCR Ingatkan Perlunya Solidaritas Kemanusiaan” dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-63905072>, Diakses pada 22 Mei 2023.

CNN Indonesia. “Kisah Nabi Hud dan Angin Kencang ‘Mematikan’ untuk Kaum Aad,” dalam [cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200424190859-289-497108/kisah-nabi-hud-dan-angin-kencang-mematikan-untuk-kaum-aad](https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200424190859-289-497108/kisah-nabi-hud-dan-angin-kencang-mematikan-untuk-kaum-aad), Diakses tanggal 25 November 2022.

Diab, Jasmin L. “Refugee Ever After: Why Are We Letting Palestinians Become the World’s Permanent Refugees?” dalam <https://rli.blogs.sas.ac.uk/2021/07/20/refugee-ever-after-why-are-we-letting-palestinians-become-the-worlds-permanent-refugees/>. Diakses pada 26 Desember 2022.

Dinas Sosial Aceh. “DWP Dinsos Aceh Bantu Kebutuhan Dasar Pengungsi Rohingya di Ladong” dalam <https://dinsos.acehprov.go.id/berita/kategori/dinsos-aceh/dwp-dinsos-aceh-bantu-kebutuhan-dasar-pengungsi-rohingya-di-ladong>, Diakses pada 24 Mei 2023.

Direktorat Jenderal Imigrasi. “Ditjen Imigrasi: Hingga Agustus 2021 terdapat 13.343 Pengungsi dan Pencari Suaka dari Luar Negeri di Indonesia” dalam <https://www.imigrasi.go.id/id/2021/10/28/ditjen-imigrasi-hingga-agustus-2021-terdapat-13-343-pengungsi-dan-pencari-suaka-dari-luar-negeri-di-indonesia/>. Diakses pada 22 Mei 2023.

Dompot Dhuafa. “Peduli Pengungsi Muslim Dunia” dalam <https://donasi.dompetdhuafa.org/pedulipengungsimuslim/>. Diakses pada 18 Mei 2023.

Fathurrohman, M. Nurdin. “Kisah Khabbab bin Arats-Pandai Besi yang Ahli Al-Qur’an”, dalam <https://biografi-tokoh-ternama.blogspot.com/2020/07/kisah-khabbab-bin-arats-pandai-besi-yang-ahli-quran.html> Diakses pada 30 November 2022.

Folia, Rosa. “Pindah Agama, Pengungsi Timur Tengah Ramai-Ramai Peluk Kristen” dalam <https://www.idntimes.com/news/world/rosa->

folia/dulu-muslim-kini-para-pengungsi-ini-memeluk-agama-kristen-1 Diakses pada 31 Mei 2023.

Griya Yatim Dhuafa. “Harga Bilal Bin Rabbah Simbol Kemerdekaan dalam Hidup, ” dalam <https://griyayatim.com/harga-bilal-bin-rabbah-simbol-kemerdekaan-dalam-hidup/> Diakses pada 30 November 2022.

Jafaruddin. “Nelayan Aceh Utara yang Tolong Warga Rohingya di Tengah Laut Dihukum 5 Tahun Penjara,” dalam <https://aceh.tribunnews.com/2021/06/16/3-nelayan-aceh-utara-yang-tolong-warga-rohingya-di-tengah-laut-dihukum-5-tahun-penjara>, Diakses tanggal 8 September 2022.

Kemenkumham DKI Jakarta. “Sejarah Rudenim Indonesia”, dalam <https://rudenimjakarta.kemenkumham.go.id/profil/sejarah>. Diakses pada 18 Mei 2023.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/migrasi>, Diakses pada 12 Desember 2022.

Kerr, S Pekkala dan William R Kerr. “Immigrant Entrepreneurship”, dalam https://www.nber.org/system/files/working_papers/w22385/w22385.pdf. Diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

Kirby, Paul. “Why has Russia Invaded Ukraine and what does Putin want?,” dalam <https://www.bbc.com/news/world-europe-56720589>. Diakses pada 6 April 2022.

Mohamamadi, Sitarah dan Sajjad Askary. “Refugees Live in destitution in Indonesia years and limbo suffering lead refugees to protest for many weeks now for resettlement”, dalam <https://reliefweb.int/report/indonesia/refugees-live-destitution-indonesia-years-limbo-and-suffering-lead-refugees>. Diakses pada 18 maret 2022.

Ningsih, Widya L. “Nomaden: Sejarah dan Perkembangannya”, dalam <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/09/210605679/nomaden-sejarah-dan-perkembangannya?page=all>, Diakses pada 8 November 2022.

- Nowrasteh, Alex, dan Andrew C Forrester. "Do Refugees pose a terrorism threat?", dalam <https://www.cato.org/publications/policy-analysis/do-refugees-pose-terrorism-threat>. Diakses tanggal 10 Mei 2023.
- OHCHR, "Fact Sheet. No. 20; Human Rights and Refugees," dalam <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet20en.pdf>, Diakses tanggal 23 Juni 2022.
- Osborne, Milon. "The Indochinese Refugees and Effects", dalam *International Affairs*, Vol. 56 No. 1 Tahun 1980.
- Ouaki, Valentine "Syrian Refugees: Why Won't The Oil-Rich Gulf States Take Them in" dalam https://www.lejournalinternational.fr/Syrian-refugees-why-won-t-the-oil-rich-Gulf-States-take-them-in_a3477.html. Diakses pada 17 Mei 2023.
- Qaradawi, Yusuf. "Did Other Prophets Make Hijrah?," dalam www.Islam-online.net. Diakses pada 18 Februari 2022.
- Saepudin, Iyep. "480 Tahun Usia Nabi Nuh, Berdakwah Selama 3 generasi Hanya peroleh 80 Pengikut, " dalam <https://inisumedang.com/480-tahun-usia-nabi-nuh-berdakwah-selama-3-generasi-hanya-peroleh-80-pengikut/#:~:text=Dakwah%20Nabi%20Nuh%20AS%20ditujukan,Allah%20SWT%20untuk%20mengajarkan%20tauhid>, Diakses pada 25 November 2022.
- Schlein, Lisa. "Ribuan Warga Kristen Irak Mengungsi dari Kekerasan," dalam <https://www.voaindonesia.com/a/ribuan-warga-kristen-irak-mengungsi-dari-kekerasan/1947114.html>, Diakses 11 November 2022.
- Susetyo, Heru. *Convicting Acehnese Fisherman Who Rescue The Rohingya Refugees a Setback for Refugee Protection in Indonesia, International Seminar of Refugee Law Convicting Acehnese Fisherman Who Save Rohingya* dalam https://www.youtube.com/watch?v=ZrrNdZy9_8Qm, Diakses tanggal 8 September 2022.

Swain, Ashok. "Increasing Migration Pressure and Rising Nationalism: Implications for Multilateralism and SDG Implementation" dalam https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/SDO_BP_Swain.pdf. Diakses pada 18 Mei 2023.

The Economist. "Millions of Refugees from Venezuela are Straining Neighbors' Hospitality" dalam https://www.economist.com/the-america/2019/09/12/millions-of-refugees-from-venezuela-are-straining-neighbours-hospitality?gclid=CjwKCAjw9pGjBhB-EiwAa5jl3L_I4h-HOaI9eses7UKDl2iXiM_JEXXKpFIYVrnMjg49y61W30enpxoCmGoQAvD_BwE&gclid=aw.ds. Diakses pada 17 Mei 2023.

-----, "A Refugee Crisis Looms after the Taliban Take Power in Afghanistan" dalam https://www.economist.com/asia/a-refugee-crisis-looms-after-the-taliban-take-power-in-afghanistan/21803656?gclid=CjwKCAjw9pGjBhB-EiwAa5jl3M1B01Jjsa28G_J-_MVLaeDUzKF0RtnzJjxhVBke3OW9qseNn9ixWxoCMI8QAvD_BwE&gclid=aw.ds. Diakses pada 17 Mei 2023.

Triana, A. Rahmat. "Kisah Kemuliaan Wanita dalam Islam, " dalam <https://nasional.kompas.com/read/2010/09/01/0208286/~Oase~Jeda> Diakses pada 30 November 2022.

United Nation. "Objectives" dalam <https://www.un.org/en/desa/ecesa/objectives>. Diakses pada 15 November 2022.

UNHCR. "Global Trends: Forced Displacement in 2014" dalam <https://www.unhcr.org/556725e69.html> .Diakses tanggal 10 Mei 2023.

-----, "2015: The Year of Europe's Refugee Crisis" dalam <https://www.unhcr.org/news/stories/2015-year-europes-refugee-crisis>. Diakses pada 18 Mei 2023.

- , “About The Crisis in South Sudan”, dalam <https://www.unrefugees.org/emergencies/south-sudan/>. Diakses pada 17 Mei 2023.
- , “Figure at a Glance in Malaysia”, dalam <https://www.unhcr.org/my/what-we-do/figures-glance-malaysia#:~:text=As%20of%20end%20March%202023,or%20fleeing%20persecution%20in%20Myanmar>. Diakses pada 22 Mei 2023.
- , “Syria Refugee Crisis Explained” dalam <https://www.unrefugees.org/news/syria-refugee-crisis-explained/>. Diakses pada 17 Mei 2023.
- , “UN High Commissioner for Refugees calls for immediate end to Ukraine war, which has uprooted over 10 million people,” dalam <https://www.unhcr.org/news/press/2022/3/6245d8574/un-high-commissioner-refugees-calls-immediate-end-ukraine-war-uprooted.html>. Diakses pada 10 April 2022.
- , “UNHCR Thailand”, dalam <https://www.unhcr.org/th/en/unhcr-in-thailand#:~:text=At%20present%2C%20Thailand%20continues%20to,persons%20registered%20by%20the%20RTG>. Diakses pada 22 Mei 2023.
- , “Donor Ranking”, dalam <https://reporting.unhcr.org/donor-ranking>. Diakses pada 24 Mei 2023.
- Wibowo, Eko A. “Ketua PBNU Minta Penolakan Israel di Piala Dunia U-20 Disertai Solusi” dalam <https://nasional.tempo.co/read/1706550/ketum-pbnu-minta-penolakan-israel-di-piala-dunia-u-20-juga-disertai-solusi>. Diakses pada 25 Mei 2023.
- World Bank. “Forcibly Displaced: Toward a Development Approach Supporting Refugees, the Internally Displaced, and Their Hosts”, dalam <https://www.worldbank.org/en/topic/forced-displacement>, Diakses pada 10 Mei 2023.
- , “Migrants, Refugees, Societies”, dalam <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2023#:~:text=About>

202.3 percent of the migrants at the same time. Diakses pada 24 Mei 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rachmawati Putri
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 27 Mei 1989
Alamat : Jl. Babakan Priangan VI/02
Email : Rahmawati.putri27@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. S1 Universitas Indonesia, 2008-2012
2. S2 Australian National University, 2017-2018
3. S2 Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ), 2020-2023

Riwayat Pekerjaan

1. Law and Policy Analyst, Governor Delivery Unit 2019-2022
2. Advocate, Widjardjo Rahmawati Law Attorney
3. Public Interest Lawyer, Jakarta Legal Institute